



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Yogi Purnama Aji Bin Sukmajaya;
Tempat Lahir : Sukabumi;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 11 Januari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Legok Nangka RT/RW : 003/002
Desa Sodongg, Kecamatan Saketi, Kabupaten
Pandeglang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pandeglang;

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 27 Oktober 2021 s.d. tanggal 15 November 2021;
- Penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
- Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
- Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh TB. Sukatma, S.H., M.H., Yudhistira Firmansyah, S.H., Muhammad Khusain, S.H., Shanty Wildhaniyah, S.H., Nuralinah, S.H., Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum pada Firma Hukum Yudhistira Firmansyah & Partners, Advocates & Legal Consultant, berkedudukan di Taman Widya Asri Blok PW. 1 No. 28, Kota Serang, Banten, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa No. 012/LFYF.XI/SK/2021 tanggal 5 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Kelas 1 A, dengan Nomor Register : 48/SK.Huk/TPK/2021/PN.Srg tanggal 11 November 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tersebut, telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Srg tanggal 5 November 2021 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg tanggal 5 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa Yogi Purnama Aji Bin Sukmajaya, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Purnama Aji Bin Sukmajaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Terdakwa dengan pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 368.134.664,43 (tiga ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah koma empat puluh tiga sen) yang dibayar secara tanggung renteng bersama Sukmajaya Bin (Alm) Marjuk. Jika

Halaman 2 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) lembar Nota Pembelian Semen PD Mira Rizki;
Dikembalikan kepada Saksi H. Muchtar Hermawan Bin Alm. H. Yusuf;
2. 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 800/ 1894-DPMPD/ II/ 2019, tanggal 11 Februari 2019 melaksanakan Fasilitas Proposal Pengajuan Dana Desa (DD) Alokasi Dana Desa (ADD) dan BHPRD Tahun 2019;
3. 3 (tiga) lembar Pengajuan Dana Desa Tahap I, tahap II dan tahap III Desa Sodong Kec. Saketi dari Kepala DPMPD Kab. Pandeglang kepada Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Pandeglang;
4. 3 (tiga) lembar Fasilitas dan Evaluasi Kelengkapan Dokumen Proposal Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Desa Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang TA.2019;
5. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Desa Sodong TA.2019;
Dikembalikan kepada Saksi H. Muhamad Windu Darajat, S.STP. M.Si Bin Alm H. Sayuti;
6. 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Verifikasi Rencana Penggunaan Dana Desa (DD) Desa Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang Tahap I, Tahap II dan Tahap II TA. 2019;
7. 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Rekomendasi Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I, Tahap II. dan Tahap III Desa Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang dari Camat Kecamatan Saketi kepada Bupati Pandeglang C.q. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Kab. Pandeglang;
8. 3 (tiga) bundel Fotocopy Legalisir Hasil Monitoring dan Evaluasi Dana Desa (DD) Tahap I, Tahap II dan Tahap III Desa Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang TA. 2019;
Dikembalikan kepada Saksi Indra Irawan, SE Bin Tarman Sutisna;
9. 1 (satu) bundel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) periode 2016-2021 Desa Sodong Kec. Saketi;
10. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Peraturan Desa (PERDES) Desa Sodong Nomor : 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) TA. 2019;

Halaman 3 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundel RKPDES Desa Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang TA. 2019;
 12. 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor Rek. 48270122188535 atasnama KAS DESA SODONG periode transaksi Januari 2019 s/d Desember 2019;
 13. 1 (satu) bundel BUKU KAS UMUM Pemerintah Desa Sodong TA. 2019;
 14. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Proposal permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I Desa Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang TA. 2019;
 15. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Proposal permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II Desa Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang TA. 2019;
 16. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Proposal permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III Desa Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang TA. 2019;
 17. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I TA. 2019 Desa Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang;
 18. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II TA. 2019 Desa Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang;
 19. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap III TA. 2019 Desa Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
20. Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Sdr. MARWAN RAHMADAN (Keluarga Tersangka SUKMAJAYA dan YOGI PURNAMA AJI) untuk membayar uang pengganti yang disimpan dalam Rekening Titipan Nomor 0062-01-001886-30-4 an. Kejari Pandeglang pada Bank BRI Cab. Pandeglang.

Dirampas untuk negara;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar dan membaca Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2022, yang pada pokoknya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar memberikan putusan :

1. Menerima seluruh pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa atas nama Yogi Purnama Aji Bin Sukmajaya;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Yogi Purnama Aji Bin Sukmajaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan "telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat merugikan keuangan Negara", sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan Pengadilan yang adil, proporsional, dan ringan-ringannya kepada Terdakwa atas nama Yogi Purnama Aji Bin Sukmajaya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Telah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2022, yang pada pokoknya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar tanggapan/replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, yang disampaikan pada hari itu juga tanggal 22 Maret 2021, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Telah mendengar tanggapan / duplik Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan / replik Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga tanggal 22 Maret 2021, pada pokoknya tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **YOGI PURNAMA AJI Bin SUKMAJAYA** sebagai Kaur Keuangan Desa Sodong dan sebagai Operator Desa Sodong baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi SUKMAJAYA Bin (Alm) MARJUK pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti ada dalam bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya lainnya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Kantor Balai Desa Sodong Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 54 Ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan atau turut serta melakukan, Secara Melawan Hukum Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 141/KEP-362-HUK/2015 tanggal 22 Juli 2015 Saksi SUKMAJAYA Bin Alm. Marjuk diangkat sebagai Kepala Desa Sodong untuk masa jabatan tahun 2015 sampai dengan tahun 2021.
- Bahwa setelah diangkat sebagai kepala Desa, Saksi SUKMAJAYA menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Sodong nomor :

Halaman 5 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/2.02/KEP/DS.2004/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang pengangkatan 25 kader posyandu an. Sdri. Amah dkk.

- Bahwa Saksi SUKMAJAYA menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Sodong Nomor : 800/07DS.2004/KEP/II/2017 tanggal 02 Januari 2017 tentang Pengangkatan 25 guru ngaji an. Misna dkk;
- Bahwa Saksi SUKMAJAYA menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Sodong Nomor : 880/01-DS.2004/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa sodong dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Iha Ahliha selaku Sekretaris Desa
 - b. Sapuri selaku kaur tata usaha
 - c. Yoga PUrnama Aji selaku kaur Keuangan
 - d. Iin Ahmad Sodikin selaku kaur perencanaan
 - e. Askolani selaku kasi pemerintahan
 - f. Eris Ristiawan selaku kasi kesra
 - g. Sanaji selaku Kasi Pelayanan
 - h. Nani sebagai Kepala Dusun 1
 - i. M. Mudi sebagai Kepala Dusun II
- Bahwa Saksi SUKMAJAYA menerbitkan menerbitkan Surat Kepala Desa Sodong nomor:412.2/Kep/011/Ds.2004/2017 tentang penetapan Tim pengelolaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dengan susunan sebagai berikut :
 - a. SUKMAJAYA selaku penanggungjawab
 - b. Iha ahliha selaku koordinator
 - c. Yogi Purnama Jaya selaku Kaur Keuangan dan Operator
- Bahwa Saksi SUKMAJAYA menerbitkan Surat Kepala Desa Sodong nomor : 141.1/Kep.DS.2004/2017 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sodong Berseri dengan susunan pengurus sebagai berikut :
 - Penasehat : Kepala Desa
 - Pelaksana Operasional
 - Ketua : Dadang Supriadi
 - Sekretaris : Yanti Maryani
 - Bendahara : Bai Chaeriah
 - Pengawas
 - Ketua : Rohman
 - Wakil Ketua/merangkap anggota : Nani
 - Sekretaris/merangkap anggota : Diyah Astuti
 - Anggota : Sanaji
- Bahwa berdasarkan Surat Bupati Nomor : 140/Kep.501-HUK/2017 tanggal 05 Desember 2017 tentang Penetapan Nomor Induk Perangkat Desa atas

Halaman 6 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sdr. Yogi Purnama Aji sebagai Kaur Keuangan Desa Sodong dan Sdr. Sapuri sebagai Kaur Umum Desa Sodong;

- Bahwa Berdasarkan Keputusan Bupati pandeglang Nomor : 142.42/Kep.429-Huk/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang rincian dana Desa untuk setiap desa tahun anggaran 2019, dari 326 desa yang menerima Dana Desa (DD) TA. 2019 salah satunya Desa Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang. Alokasi Dana Desa untuk Desa Sodong TA 2019 sebesar Rp. 772.834.000.- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa tanggal 01 Januari 2019 terbit Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sodong Nomor 01 tentang persetujuan terhadap Raperdes APBDes TA 2019 menjadi Peraturan Desa Sodong : Pendapatan desa berasal dari :

a. Dana Desa	Rp. 772.834.000.-
b. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah kab/kota	Rp. 18.780.000.-
c. Alokasi Dana Desa	Rp. 393.686.000.-
d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	Rp. 50.000.000.-
	Rp.1.235.300.000.-

Belanja Desa terdiri dari :

a. Belanja bidang penyelenggara pemdes	Rp. 433.582.000.-
b. Belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp. 684.730.000.-
c. Belanja pembinaan kemasyarakatan	Rp. 46.988.000.-
d. Belanja bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 20.000.000.-
	Rp.1.185.300.000.-

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 101 tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa ada beberapa tahapan Penyaluran Dana desa yaitu sebagai berikut :

- a. Penyaluran Dana Desa dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tahap I sebesar 20 % (dua puluh persen) setelah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Mekanisme penyaluran
2. Tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) setelah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Mekanisme penyaluran
3. Tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) setelah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Mekanisme penyaluran.

- b. Apabila Pemerintah Desa belum memenuhi persyaratan yang ditentukan pada tiap – tiap penyaluran, maka pemerintah desa tidak dapat mengajukan penyaluran dana desa

- Bahwa Rencana Penggunaan DD sebesar Rp. 772.834.000.- adalah untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO.	NAMA KEGIATAN	JUMLAH
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa <ul style="list-style-type: none">Penyusunan, pendataan dan pemutakhiran profil DesaPenyelenggaraan Musyawarah Desa/pembahasan APBDesPenyelenggaraan Musyawarah Desa lainnyaPenyusunan Dokumen KeuanganPengembangan Sistem Informasi Desa	Rp. 20.723.000.- Rp. 6.942.000.- Rp. 5.889.000.- Rp. 33.600.000.- Rp. 3.500.000.-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa <ul style="list-style-type: none">PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non FormalPenyelenggaraan PosyanduPembangunan/Rehab/Peningkatan Pengerasan Jalan Desa (paving blok)Pembangunan/Rehab/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Drainase/TPT)Pembangunan/Rehab/Peningkatan Embung Desa (pembangunan gazebo)Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (PAMSIMAS)	Rp. 36.000.000.- Rp. 55.800.000.- Rp. 107.680.000.- Rp. 326.470.000.- Rp. 40.000.000.- Rp. 50.000.000.-
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat <ul style="list-style-type: none">Festival/Lomba kepemudaan dan olahraga	Rp. 16.230.000.-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat : <ul style="list-style-type: none">Peningkatan Kaspasitas kepala desaPeningkatan kapasistas aparatur desa	Rp. 10.000.000.- Rp. 10.000.000.-
5.	Penyertaan Modal BUMDes	Rp. 50.000.000.-
	Jumlah	Rp. 772.834.000.-

- PERMOHONAN, PENCAIRAN DAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA TAHAP I TA 2019 DESA SODONG :

- Bahwa pada tanggal 28 maret 2019 Terdakwa YOGI PURNAMA AJI Bin SUKMAJAYA sebagai kaur keuangan/operator desa Sodong mengajukan dan membawa proposal permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I Desa Sodong Kec. Saketi kab. Pandeglang TA. 2019 sebanyak 20 % sebesar Rp. 154.566.800,- kepada Bupati Pandeglang dengan surat nomor : 900/Ds.2004/2019 pada bulan Maret 2019 melalui Tim Verifikasi Kecamatan saketi Kab. Pandeglang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Desa (DD) TA 2019 sebesar Rp. 154.566.800, diperuntukan sesuai APBDES Desa Sodong TA. 2019 untuk :

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan Pembuatan Profil Desa dan pembelian 2(dua) unit Laptop Lenovo dan 1(satu) buah Printer merk Epson• Kegiatan Perpanjangan Hosting / Caang baranang	Rp. 20.436.800.- Rp. 3.500.000. Rp. 23.936.800.-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan Insentif Guru Ngaji• Kegiatan Insentif kader Pos Yandu• Kegiatan makanan Tambahan bayi• Kegiatan Pembangunan Pavingblock Dusun 1 Kp. Kadu Pinang ukuran 1,2 x 180 M , 1,2 x 108 M dan 1,2 x 44,5 M	Rp. 9.000.000.- Rp. 11.250.000.- Rp. 2.700.000.- Rp. 107.680.000.- Rp. 130.630.000.-
	Jumlah keseluruhan	Rp. 154.566.800.-

dengan dilampirkan dokumen berupa :

1. Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019
 2. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2019
 3. Daftar Rencana Anggaran Biaya (RAB) per kegiatan berikut foto dokumentasi untuk kegiatan fisik yang akan dilaksanakan (dibuat oleh Saksi Yogi Purnama Aji bin SUKMAJAYA)
 4. Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) Dana Desa Tahap I TA. 2019
 5. Kwitansi Penerimaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa
 6. Foto Copy rekening KAS Desa yang dilegalisir oleh Pihak Bank
 7. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun sebelumnya
 8. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap III tahun sebelumnya
 9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa
- Bahwa pada tanggal 09 April 2019 Tim Verifikasi kecamatan Saketi Kab. Pandeglang melakukan verifikasi terhadap proposal permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I Desa sodong Kec. Saketi kab. Pandeglang TA. 2019, kemudian diberikan rekomendasi pencairan Dana yang ditanda tangani saksi Hasan Bisri, SE selaku Camat Kec. Saketi ditujukan kepada Bupati Cq Kepala DPMPD kab. Pandeglang;
 - Bahwa BPKD Kab. Pandeglang pada tanggal 15 April 2019 mengeluarkan Surat Pernyataan tanggungjawab Penggunaan Belanja Langsung (SPTB-LS)

Halaman 9 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0012/SPTB/LS /3.01.03.01/IV/2019 dan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor: 00012/ SPM/LS/3.01.03.01/IV/2019 tanggal 15 April 2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01204/SP2D/LS/3.01.03.01/2019 tanggal 15 April 2019 dan telah ditransfer ke Rekening Nomor : 4827-01-022188-53-5 atas nama KAS DESA SODONG sebesar Rp. 154.566.800 (seratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa pada tanggal 22 April 2019 Saksi SUKMAJAYA (kepala Desa Sodong) dan saksi Dede Rohaeni (Bendahara Desa Sodong) menarik uang dari Rekening Nomor : 4827.01.022188-53-5 atas nama KAS Desa Sodong melalui BRI Unit Panimbang Sebesar Rp. 154.566.800 (seratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang mana Uang sebesar Rp. 154.566.800 tersebut oleh saksi Dede Rohaeni serahkan seluruhnya kepada Saksi SUKMAJAYA karena sebelumnya diminta langsung oleh Saksi SUKMAJAYA dirumahnya di Kp. Legok nangka Desa Sodong Kec. Saketi kab. Pandeglang, yang kemudian oleh Saksi SUKMAJAYA diberikan kepada saksi Yogi Purnama Aji;
- Bahwa Terdakwa YOGI diperintahkan oleh Saksi SUKMAJAYA untuk melakukan pembayaran Material dan HOK pada kegiatan Fisik serta pembayaran honor guru ngaji dan honor Kader Pos Yandu dengan menggunakan uang Dana Desa Tahap I TA 2019 sebesar Rp. 154.566.800 tersebut;

- Bahwa bentuk realisasi pencairan Dana Desa tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 154.566.800 (seratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) Tahap I adalah sebagai berikut :

1. Bidang I / Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
 - a. Kegiatan Pembuatan Profil Desa dan pembelian 2 unit laptop merk Lenovo dan satu buah printer merk Epson sebesar Rp. 20.436.800.- dilakukan oleh saksi Yogi Purnama Aji, fisik barang yang ada hanya satu unit printer merk Epson namun data pendukung berupa kwitansi pembelian tidak ada atau sudah hilang.
 - b. Kegiatan Perpanjangan Hosting / Caang baranang/webset desa dengan dana sebesar Rp. 3.500.000.- dilaksanakan oleh Terdakwa YOGI PURNAMA AJI namun tidak ada bukti pertanggungjawabannya.
2. Bidang II / Bidang Pembangunan Desa :
 - a. Kegiatan makanan Tambahan bayi sebesar Rp. 2.700.000 menurut Terdakwa YOGI PURNAMA AJI diserahkan pada saksi Eris Ristiawan namun disanggah oleh saksi Eris Ristiawan bahwa ia tidak menerima uang tersebut dan tidak ada bukti pertanggung jawabannya

Halaman 10 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



- b. Kegiatan Insentif Guru Ngaji dilaksanakan namun tidak sesuai peruntukannya
 - c. Kegiatan Insentif kader Pos Yandu dilaksanakan namun tidak sesuai dengan peruntukannya. Terdakwa YOGI PURNAMA AJI pada bulan April 2019 di rumahnya di Kp. Legok Nangka Desa Sodong menyerahkan uang insentif kader pos yandu dan insentif guru ngaji kepada saksi Eris Ristiawan (kasi Kesos) dan saksi Askolani (kasi Pemerintahan) pada bulan April 2019 seharusnya sebesar Rp. 20.250.000.- tapi yang diserahkan sebesar Rp. 18.800.000.- sehingga masih tersisa uang sebesar Rp. 1.450.000 diambil oleh Terdakwa YOGI PURNAMA AJI. Uang sebesar Rp. 18.800.000.- diperuntukan untuk :
 - Uang honor kader Pos Yandu sebesar Rp. 9.400.000.- untuk 25 orang kader/ per orangnya menerima Rp. 376.000.-.
 - Uang honor guru ngaji sebesar Rp. 9.400.000.- untuk 25 orang kader/per orangnya menerima Rp. 376.000.-.
 - d. Kegiatan Pembangunan Pavingblock Dusun 1 Kp. Kadu Pinang ukuran 1,2 x 180 M, 1,2 x 108 M dan 1,2 x 44,5 M
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah Terdakwa YOGI dan Saksi Nani Bin (Alm) ADMA sebagai Tim TPK diperintah Terdakwa YOGI PURNAMA AJI untuk mengontrol pelaksanaan pembangunan pavingblok dan mencari pekerja untuk pembangunan pavingblok. Menurut saksi Nani kegiatan pembangunan paving blok diborongan pada sdr. Arifin Kp. Kadu Pinang sebesar Rp. 3.990.000.- (Rp. 15.000 x 332,5 meter) Sedangkan yang belanja material adalah Terdakwa YOGI PURNAMA AJI dan Terdakwa Sukma Jaya namun data pendukung berupa kwitansi pembelian paving blok dan kwitansi penyerahan uang HOK tidak ada. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Tim Pendamping Pengelolaan Keuangan Desa Kec. Saketi tahun 2019 pada tanggal 01 Juli 2019 untuk Dana Desa Tahap I untuk kegiatan fisik progress lebih kurang 66,7 % (papan informasi dan prasasti bangunan tidak ada) dan untuk penyelenggaraan, pemberdayaan keterangan lisan dari Terdakwa YOGI PURNAMA AJI sudah 100 %.
 - Bahwa membuat Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Pada Tahap I TA 2019 adalah Terdakwa YOGI dengan Silpa DD Tahap I sebesar Rp. 0,-
 - **PERMOHONAN, PENCAIRAN DAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA TAHAP II TA 2019 DESA SODONG :**
 - Bahwa pada tanggal 05 Juli 2019 Terdakwa YOGI PURNAMA AJI mengajukan proposal dan membawa permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II Desa Sodong Kec. Saketi kab. Pandeglang TA. 2019 sebanyak 40 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 309.133.600,- ke Bupati Pandeglang melalui Tim Verifikasi Kecamatan Saketi Kab. Pandeglang adalah untuk keperluan :

NO.	NAMA KEGIATAN	JUMLAH
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : <ul style="list-style-type: none">Kegiatan Honorarium pengelolaan Siskeudeus	Rp. 19.600.000.-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : <ul style="list-style-type: none">Kegiatan Insentif Guru NgajiKegiatan Insentif kader Pos YanduKegiatan makanan Tambahan bayiKegiatan pembangunan TPT kp. Tugu uk. 0,25 x 0,5 x 1000 mKegiatan pembangunan SAB (pamsimas) di Kp. Legok nangka/saluran pipa air Jumlah	Rp. 15.000.000.- Rp. 18.750.000.- Rp. 3.949.800.- Rp. 163.235.000.- Rp. 50.000.000.- -----R p. 250.934.800.-
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa : Kegiatan Bimtek keuangan desa (kegiatan bimtek kepala Desa ke bali dan perangkat desa ke Lombok)	Rp. 20.000.000.-
4.	Penyertaan Modal Bumdes	Rp. 18.598.500.-
	Jumlah keseluruhan	Rp. 309.133.600.-

dengan dilampirkan dokumen berupa :

1. Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap II TA. 2019
 2. Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I TA. 2019
 3. APBDes TA. 2019
 4. RAB dan gambar
 5. Foto Copy rekening KAS Desa
 6. Foto Copy KTP Kepala Desa dan kaur Keuangan Desa
 7. NPWP Desa Sodong
 8. Perdes APBDES.
 9. Bukti pajak Tahap I TA. 2019
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2019 Tim Verifikasi kecamatan Saketi Kab. Pandeglang, melakukan verifikasi terhadap proposal permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II Desa sodong Kec. Saketi kab. Pandeglang TA. 2019, kemudian diberikan rekomendasi pencairan Dana yang ditanda tangani Saksi Hasan Bisri, SE selaku Camat Kec. Saketi ditujukan kepada Bupati Cq Kepala DPMPD kab. Pandeglang;

Halaman 12 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Juli 2019 Tim Verifikasi kecamatan Saketi Kab. Pandeglang, melakukan verifikasi terhadap proposal permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II Desa sodong Kec. Saketi kab. Pandeglang TA. 2019, kemudian diberikan rekomendasi pencairan Dana yang ditanda tangani Saksi Hasan Bisri, SE selaku Camat Kec. Saketi ditujukan kepada Bupati Cq Kepala DPMPD kab. Pandeglang;
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2019 Saksi SUKMAJAYA dan Saksi Dede Rohaeni menarik uang dari Rekening Nomor : 4827.01.022188-53-5 atas nama KAS Desa Sodong melalui BRI Unit Panimbang Sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), selanjutnya Uang sebesar Rp. 200.000.000 tersebut oleh Saksi Dede Rohaeni diserahkan seluruhnya kepada Saksi SUKMAJAYA karena sebelumnya diminta langsung oleh Saksi SUKMAJAYA dirumahnya di Kp. Legok Nangka Desa Sodong Kec. Saketi kab. Pandeglang yang selanjutnya oleh Saksi SUKMAJAYA dititipkan kepada Terdakwa YOGI. Kemudian pada tanggal 07 Agustus 2019 Saksi SUKMAJAYA dan Saksi Dede Rohaeni menarik uang dari Rekening Nomor : 4827.01.022188-53-5 atas nama KAS Desa Sodong melalui BRI Unit Panimbang Sebesar Rp. 109.000.000, (seratus Sembilan juta rupiah)-selanjutnya Uang sebesar Rp. 109.000.000 tersebut oleh saksi Dede Rohaeni diserahkan seluruhnya kepada Saksi SUKMAJAYA karena sebelumnya diminta langsung oleh Saksi SUKMAJAYA dirumahnya di Kp. Legok nangka Desa Sodong Kec. Saketi kab. Pandeglang yang selanjutnya oleh Saksi SUKMAJAYA dititipkan kepada Terdakwa YOGI;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 309.000.000 tersebut, Saksi SUKMAJAYA memerintahkan Terdakwa YOGI PURNAMA AJI untuk melakukan pembayaran Material dan HOK pada kegiatan Fisik dan pembayaran honor guru ngaji dan honor Kader Pos Yandu diserahkan untuk dibayarkan kepada Saksi ERIS RISTIAWAN (kasi Kesos) dan Saksi ASKOLANI (kasi Pemerintahan), sedangkan kegiatan Honor Pengelola Siskeudes sebesar Rp. 19.600.000 di pegang Terdakwa YOGI PURNAMA AJI dan sisanya diserahkan kembali oleh Terdakwa YOGI PURNAMA AJI kepada Saksi SUKMAJAYA.
- Bahwa bentuk realisasi pencairan Dana Desa tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 309.000.000.- untuk Tahap II adalah :
 1. Bidang I/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatannya :
 - a. Kegiatan Honorarium pengelolaan Siskeudes sebesar Rp. 19.600.000.- tidak dilaksanakan oleh Terdakwa YOGI PURNAMA AJI . Uang sebesar Rp. 19.600.000.- sudah diserahkan oleh Saksi SUKMAJAYA kepada Terdakwa YOGI PURNAMA AJI akan tetapi

Halaman 13 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada bukti pertanggungjawabannya dan Tim pengelolaan Siskeudes tidak menerima honorarium tersebut .

2. Bidang II/ Bidang Pembangunan Desa kegiatannya :

- a. Kegiatan Insentif Guru Ngaji dilaksanakan namun tidak sesuai peruntukannya
- b. Kegiatan Insentif kader Pos Yandu dilaksanakan namun tidak sesuai dengan peruntukannya

Terdakwa YOGI PURNAMA AJI pada bulan Juli 2019 di rumahnya di Kp. Legok Nangka Desa Sodang menyerahkan uang untuk Insentif guru ngaji dan insentif kader pos yandu untuk Tahap II kepada Saksi Eris Ristiawan (kasi Kesos) dan Saksi Askolani (kasi Pemerintahan) seharusnya sebesar Rp. 33.750.000.- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tapi yang diserahkan sebesar Rp. 14.100.000.- (empat belas juta seratus ribu rupiah) sehingga tersisa uang sebesar Rp. 19.650.000.- diambil oleh Saksi YOGI PURNAMA AJI. Uang sebesar Rp. 14.100.000 tersebut diperuntukan untuk :

- Uang honor kader Pos Yandu sebesar Rp. 7.050.000.- untuk 25 orang kader/ per orangnya menerima Rp. 282.000.-
 - Uang honor guru ngaji sebesar Rp. 7.050.000.- untuk 25 orang kader/per orangnya menerima Rp. 282.000.-
- c. Kegiatan makanan tambahan bayi menurut Terdakwa YOGI PURNAMA AJI diserahkan pada Saksi Eris Ristiawan uang sebesar Rp. 3.949.800.- namun Saksi Eris Ristiawan tidak pernah merasa menerima titipan untuk makan tambahan bayi dan tidak ada bukti pertanggungjawabannya .
 - d. Kegiatan pembangunan TPT kp. Tugu uk. 0,25 x X 0,5 x 1000 m dengan dana sebesar Rp. 163.235.000.- yang melaksanakannya adalah Saksi SUKMAJAYA berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Monitoring Evaluasi Kec. Saketi terhadap kegiatan Dana Desa TA 2019 pada tanggal 14 Oktober 2019 Di Desa Sodong dalam rangka Pembangunan TPT adalah Pelaksanaan pembangunan TPT sepanjang 51,2 M belum teraci .
 - e. Kegiatan pembangunan SAB (pamsimas) Di kp. Legok nangka/pekerjaan pivanisasi saluran air bersih dari Pamsimas ke Saluran Rumah Warga sebesar Rp. 50.000.000.- . Menurut Terdakwa YOGI PURNAMA AJI dilaksanakan oleh Saksi Iin Ahmad Sodikin . Saksi Iin Ahmad Sodikin disuruh oleh Saksi SUKMAJAYA

Halaman 14 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



untuk mengerjakan pivanisasi saluran air bersih dengan menggunakan uang dana desa sebesar RP. 5.000.000.-. Penyerahan uang tersebut sebanyak dua kali yaitu Rp. 3.000.000.- dan Rp. 2.000.000.- dan uang tersebut dibelikan 100 batang pipa ukuran 1 inci untuk saluran ke rumah warga. Saksi lin Ahmad Sodikin menerima uang tersebut dari Terdakwa YOGI PURNAMA AJI . Pekerjaan itu dibantu oleh dana swadaya masyarakat . Saksi lin Ahmad Sodikin meminta kekurangan dana pada Saksi SUKMAJAYA dan Terdakwa YOGI PURNAMA AJI namun tidak pernah diberikan dan Saksi lin Ahmad Sodikin tidak dapat upah kerja dari Program dana desa tersebut . Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Monitoring Evaluasi Kec. Saketi terhadap kegiatan Dana Desa TA 2019 pada tanggal 14 Oktober 2019 Di Desa Sodong dalam pelaksanaan Pembangunan SAB adalah pekerjaan baru 75 % dan tidak ada papan proyek dan prasasti .

3. Bidang III / Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :

- a. Kegiatan Bimtek keuangan desa (kegiatan bimtek kepala Desa ke bali dan perangkat desa ke Lombok sebesar Rp. 20.000.000) Kegiatan Bimtek Kepala Desa ke Bali dilaksanakan oleh Terdakwa YOGI PURNAMA AJI sebesar Rp. 10.000.000.- Sedangkan Perangkat Desa sebesar Rp. 10.000.000.- juga dilaksanakan oleh Saksi Terdakwa YOGI PURNAMA AJI dengan transfer ke rekening panitia namun bukti transfer tidak ada.

4. Kegiatan penyertaan modal BUMDES dengan dana sebesar Rp. 18.598.800 kegiatannya tidak dilaksanakan dan dananya diserahkan oleh Terdakwa YOGI PURNAMA AJI pada Saksi SUKMAJAYA

PERMOHONAN, PENCAIRAN DAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA TAHAP III TA 2019 DESA SODONG :

- Bahwa Pada tanggal 18 November 2019 Desa Sodong Kec. Saketi kab. Pandeglang Terdakwa YOGI PURNAMA AJI mengajukan dan membawa proposal permohonan Pencairan Dana Desa Tahap III TA. 2019 sebanyak 40 % sebesar Rp. 309.133.600,- ke Bupati Pandeglang melalui Tim Verifikasi Kecamatan saketi Kab. Pandeglang diperuntukan untuk :

NO.	NAMA KEGIATAN	JUMLAH
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
	• Penyusunan APBDes Perubahan	Rp. 6.942.000.-
	• Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa	Rp. 5.889.000.-
	• Honorarium pengelolaan siskeudes	Rp. 14.000.000.-

Halaman 15 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



		Rp. 26.831.000.-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa <ul style="list-style-type: none">Kegiatan Insentif Guru NgajiKegiatan Insentif kader Pos YanduKegiatan makanan Tambahan bayiKegiatan Pembangunan drainase kp. Kadu pinang Uk.0,20m x tinggi 0,25 M x 386 MKegiatan pembangunan pavingblok kp. Tugu uk. 1,2 x 300 mPembangunan gajebo 5 unit	Rp. 12.000.000.- Rp. 15.000.000.- Rp. 4.436.400.- Rp. 98.657.000.- Rp. 64.578.000.- Rp. 40.000.000.- -----
	Jumlah	Rp. 234.671.400.-
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa <ul style="list-style-type: none">Festival kepemudaan /lomba 2 agustusan	Rp. 16.230.000.-
4.	Penyertaan Modal Bumdes	Rp. 31.401.200.-
	Jumlah keseluruhan	Rp. 309.133.600.-

dengan dilampirkan dokumen berupa :

1. Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2019
 2. Daftar Rencana Anggaran Biaya (RAB) per kegiatan berikut foto dokumentasi untuk kegiatan fisik yang akan dilaksanakan (dibuat oleh Saksi Yogi Purnama Aji bin SUKMAJAYA)
 3. Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) Dana Desa
 4. Kwitansi Penerimaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa
 5. Foto Copy rekening KAS Desa yang dilegalisir oleh Pihak Bank
 6. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun sebelumnya
 7. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap III tahun berjalan
 8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa
 9. Laporan progres fisik dan non fisik sampai dengan Tahap II tela mencapai output minimal 50 % dan laporan realisasi penyerapan minimal 75 % yang ditandatangani oleh Pendamping profesional (PDP dan PDTI) serta diketahui oleh Kepala Desa
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 November 2019 Tim Verifikasi kecamatan Saketi Kab. Pandeglang, melakukan verifikasi terhadap proposal permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III Desa sodong Kec. Saketi kab. Pandeglang TA. 2019, kemudian diberikan rekomendasi pencairan Dana yang ditanda tangani oleh Saksi HASAN BISRI, SE selaku Camat Kec. Saketi ditujukan kepada Bupati Cq Kepala DPMPD kab. Pandeglang. Proposal permohonan pencairan Dana Desa (DD) Tahap III Desa Sodong Kec. Saketi kab. Pandeglang dilakukan Fasilitasi oleh Tim fasilitasi Dinas Pemberdayaan

Halaman 16 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Pemerintahan Desa kab. Pandeglang dan diberikan rekomendasi penyaluran Dana Desa Tahap III Desa Sodong Kec. Saketi tanggal 28 November 2019 oleh Kepala DPMPD Kab. Pandeglang di Tujukan kepada Bupati Cq. Kepala BPKD Kab. Pandeglang

- Bahwa terjadi perubahan APBDES TA ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sodong Nomor : 02 Tahun 2019 tanggal 14 Nopember 2019 karena ada penambahan anggaran Alokasi Dana Desa dan BHPRD dari Pemda Kab. Pandeglang namun untuk anggaran Dana Desa masih tetap tidak dilakukan perubahan
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 Saksi SUKAMAJA dan Saksi DEDE ROHAENI menarik uang dari Rekening Nomor : 4827.01.022188-53-5 atas nama KAS Desa Sodong melalui BRI Unit Panimbang Sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), selanjutnya Uang sebesar Rp. 200.000.000 tersebut oleh Saksi DEDE ROHAENI diserahkan seluruhnya kepada Saksi SUKAMAJA karena sebelumnya diminta langsung oleh Saksi SUKAMAJA dirumahnya di Kp. Legok angka Desa Sodong Kec. Saketi kab. Pandeglang yang selanjutnya oleh Saksi SUKAMAJA dititipkan kepada Terdakwa Yogi Purnama Aji. Kemudian pada tanggal 17 Desember 2019 Saksi SUKAMAJA dan Saksi DEDE ROHAENI menarik uang dari Rekening Nomor : 4827.01.022188-53-5 atas nama KAS Desa Sodong melalui BRI Unit Panimbang Sebesar Rp. 109.133.600, (seratus Sembilan juta serratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah)- selanjutnya Uang sebesar Rp. 109.133.600 tersebut oleh Saksi DEDE ROHAENI diserahkan seluruhnya kepada Saksi SUKAMAJA karena sebelumnya diminta langsung oleh Saksi SUKAMAJA dirumahnya di Kp. Legok angka Desa Sodong Kec. Saketi kab. Pandeglang, yang selanjutnya uang tersebut oleh Saksi SUKAMAJA diserahkan kepada Terdakwa YOGI PURNAMA AJI, Saksi SUKAMAJA selaku Kepala Desa memerintahkan Terdakwa YOGI PURNAMA AJI untuk melakukan pembayaran Material dan HOK pada kegiatan Fisik dan pembayaran honor guru ngaji dan honor Kader Pos Yandu
- Bahwa bentuk realisasi pencairan Dana Desa tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 309.133.600.- untuk Tahap III adalah :

1. Bidang I/ Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatannya:
 - a. Penyusunan APBDes Perubahan sebesar Rp. 6.942.000,- dilaksanakan oleh Terdakwa YOGI PURNAMA AJI namun tidak ada bukti nota pembelian makan minum dan pemberian honor juga tidak ada .
 - b. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa sebesar Rp. 5.889.000,- dilaksanakan oleh Terdakwa YOGI PURNAMA AJI namun

Halaman 17 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada bukti nota pembelian makan minum dan pemberian honor juga tidak ada.

- c. Honorarium pengelolaan siskeudes sebesar Rp. 14.000.000,- uangnya ada pada Terdakwa YOGI PURNAMA AJI namun kegiatannya tidak dilaksanakan dan Tim siskeudes Desa Sodong tidak pernah menerima honor pengelolaan siskeudes dari dana DD TA 2019.

2. Bidang II / Bidang Pembangunan Desa kegiatannya :

- a. Kegiatan Insentif Guru Ngaji dilaksanakan namun tidak sesuai peruntukannya
- b. Kegiatan Insentif kader Pos Yandu dilaksanakan namun tidak sesuai dengan peruntukannya

Terdakwa YOGI PURNAMA AJI pada bulan Desember 2019 di rumahnya di Kp. Legok Nangka Desa Sodang menyerahkan uang untuk Insentif guru ngaji dan insentif kader pos yandu untuk Tahap III kepada Saksi Eris Ristiawan (kasi Kesos) dan Saksi Askolani (kasi Pemerintahan) seharusnya sebesar Rp. 27.000.000.- tapi yang diserahkan sebesar Rp. 23.500.000.- sehingga tersisa uang sebesar Rp. 3.500.000 diambil oleh Terdakwa YOGI PURNAMA AJI . Uang sebesar Rp. 23.500.000 tersebut diperuntukan untuk :

- Uang honor kader Pos Yandu sebesar Rp. 11.750.000.- untuk 25 orang kader/ per orangnya menerima Rp. 470.000.- tanpa tanda terima.
 - Uang honor guru ngaji sebesar Rp. 11.750.000.- untuk 25 orang kader/per orangnya menerima Rp. 470.000.- tanpa tanda terima.
- c. Kegiatan makanan tambahan bayi menurut Terdakwa YOGI PURNAMA AJI diserahkan pada Saksi Eris Ristiawan uang sebesar Rp.4.436.000.- namun Saksi Eris Ristiawan tidak pernah merasa menerima titipan uang untuk makan tambahan bayi dan tidak ada bukti pertanggungjawabannya.
 - d. Kegiatan Pembangunan drainase kp. Kadu pinang Uk.0,20m x tinggi 0,25 M x 386 M dengan dana sebesar Rp. 98.657.000,- dilaksanakan oleh Saksi SUKMAJAYA. Menurut Saksi Nani untuk pembangunan Drainase Kp.Pinang diborongkan upah kerjanya pada Sdr. Supardi Kp.Kadu Pinang sebesar 386m X Rp.50.000 = Rp. 19.300.000.- oleh Terdakwa YOGI PURNAMA AJI.

Halaman 18 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kegiatan pembangunan pavingblok kp. Tugu uk. 1,2 x 300 m dengan dana sebesar Rp. 64.578.000.- dilaksanakan oleh Saksi Terdakwa YOGI PURNAMA AJI sedangkan upah kerja diserahkan pada Saksi Nani. Saksi Nani membantah bahwa ia hanya disuruh mencari pekerja dan mengontrol pekerjaan untuk pembangunan pavingblok dan drainase kp. Kadu pinang.
- f. Pembangunan gajebo 5 unit dengan dana sebesar Rp. 40.000.000,- yang melaksanakan adalah Saksi SUKMAJAYA .
3. Bidang III / Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, kegiatannya :
 - a. Festival kepemudaan / lomba 2 agustusan dengan dana sebesar Rp. 16.230.000,- yang melaksanakannya adalah Saksi SUKMAJAYA .
4. Penyertaan modal BUMDes dengan dana sebesar Rp.31.401.200,- tidak dilaksanakan dan uangnya ada pada Saksi SUKMAJAYA .
- Bahwa Terdakwa YOGI PURNAMA AJI yang membuat Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa pada Tahap III TA 2019 dengan silpa DD tahap III sebesar Rp. 0.-
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan, aparat desa / tim pelaksana kegiatan yang namanya ada dalam tim baik sebagai Perangkat Desa sodong, Tim pengelolaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sodong Berseri, tidak difungsikan atau diikuti sertakan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan non fisik. Perbuatan Saksi SUKMAJAYA bersama dengan Terdakwa YOGI PURNAMA AJI tersebut menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 26 ayat (1), (2) dan (4) ;
 2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 pada Pasal 4 Ayat (1);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa BAB II Kekuasaan Pengelolaan pada pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 31, Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2).

Halaman 19 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa pada Pasal 21 Ayat (1) dan ayat (2).
6. Peraturan Bupati Pandeglang nomor : 101 tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa BAB IV Penggunaan Dana Desa pada Pasal 5 ayat (1).
7. Peraturan Bupati Pandeglang nomor : 43 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada Pasal 5 ayat (1) dan pada Pasal 6 ayat (5).

- Dari rangkaian perbuatan Saksi SUKMAJAYA bersama-sama dengan Terdakwa YOGI PURNAMA AJI tersebut diatas, berdasarkan :

- Hasil pemeriksaan Ahli Kontruksi UNMA Pandeglang berdasarkan Surat Tugas Universitas Mathla'ul Anwar fakultas Teknologi dan Informatika Nomor : I.525/FTI- Unma/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang dibuat berdasarkan Surat Permohonan/Permintaan tenaga ahli teknik dari kapolres Pandeglang dengan surat nomor : B/809/IX/2020/Reskrim tanggal 23 September 2020 dengan hasil bahwa terhadap kegiatan pembangunan Fisik program Dana Desa (DD) Tahap I , tahap II dan Tahap III di Desa Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang TA. 2019 terdapat kekurangan Volume sesuai RAB dan Gambar pada Proposal pengajuan Dana Desa baik tahap I , Tahap II maupun tahap III : Penggunaan anggaran untuk pekerjaan fisik di desa Sodong Kecamatan Saketi Kab. Pandeglang sesuai LPJ sebesar Rp. 524.150.000, hasil pemeriksaan hitung ahli sebesar Rp. 245.794.136, jadi terdapat selisih sebesar Rp. 278.355.864.- dengan rincian sebagai berikut :

LOKASI	JENIS KEGIATAN	VOLUME RENCANA	VOLUME REALISASI	ANGGARAN DI RAPBDes	ANGGARAN HASIL HITUNG AHLI	SELISIH
Kp. Tugu	Gazebo	5 unit	3 unit	40,000,000.00	39,980,543.00	(19,457.00)
KP. Tugu	TPT	0.25 x 0.5 x 1,000 m	72.92 m3	163,235,000.00	74,417,402.49	(88,817,597.51)
Kp. Kadu Pinang dan Kp. Tugu	Paving block	1.2 x 180 m 1.2 x 108 m 1.2 x 44.5 m 1.2 x 300 m	403.87 m	172,258,000.00	93,398,159.20	(78,859,840.80)
Kp. Kadu Pinang	Drainase	0.2 x 368 m	227.90 m	98,657,000.00	32,998,030.88	(65,658,969.12)
Kp. Legok Nangka	Pipanisasi		100 btg	50,000,000.00	5,000,000.00	(45,000,000.00)
TOTAL				524,150,000.00	245,794,135.57	(278,355,864.43)

- Hasil pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Tim BPKP Perwakilan Provinsi banten berdasarkan surat nomor : S- 158/PW30/5/2021 tanggal 24 Februari 2021 perihal Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (DD) pada Desa Sodong Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2019 yang dibuat



berdasarkan Surat permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Tipikor nomor : B/1354/X/RES.3.1/2020 tanggal 23 Oktober 2020 dengan Hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan oleh ahli dan tim dalam perkara korupsi Program Dana Desa (DD) di Desa Sodong Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang TA. 2019 adalah sebesar Rp 418.134.664,43 (empat ratus delapan belas juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah koma empat puluh tiga sen) sebagaimana tertuang dalam laporan hasil audit PKKN dengan surat pengantar Nomor SR-08/PW30/5/2021 tanggal 15 April 2021. Yang mana pada pelaksanaannya kegiatan pada Program Dana Desa (DD) TA. 2019 di Desa Sodong Kec. Saketi kab. Pandeglang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 418.134.664,43 (seratus delapan belas juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat koma empat puluh tiga rupiah) dengan rincian :

NO.	U R A I A N	Laporan Pertanggung jawaban/LPJ (Rp)	Realisasi Kegiatan/ Pekerjaan (Rp)	Nilai kerugian Negara (Rp)
1.	Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa	70.367.800.-	15.989.000.-	54.378.800.-
2.	Bidang pembangunan Desa	615.950.000.-	302.194.135,57.-	313.755.864.43.-
3.	Bidang Pembinaan masyarakat	16.230.000.-	16.230.000.-	0,00
4.	Bidang pemberdayaan masyarakat	20.000.000.-	20.000.000.-	0,00
5.	Penyertaan Modal (Bumdes)	50.000.000.-	0,00	50.000.000.-
		772.547.800.-	354.413.135,57.-	418.134.664,43

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YOGI PURNAMA AJI bersama-sama Saksi SUKAMAJA dengan sebagaimana diuraikan diatas telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 418.134.664,43 (empat ratus delapan belas juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah koma empat puluh tiga sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan suratnya Nomor : LHAPKKN-119/PW30/5/2021 pada tanggal 15 April 2021.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **YOGI PURNAMA AJI Bin SUKMAJAYA** sebagai Kaur Keuangan Desa Sodong dan sebagai Operator Desa Sodong baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi SUKMAJAYA Bin (Alm) MARJUK pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti ada dalam bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya lainnya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Kantor Balai Desa Sodong Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 54 Ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 141/KEP-362-HUK/2015 tanggal 22 Juli 2015 Saksi SUKMAJAYA Bin Alm. Marjuk diangkat sebagai Kepala Desa Sodong untuk masa jabatan tahun 2015 sampai dengan tahun 2021.
- Bahwa setelah diangkat sebagai kepala Desa, Saksi SUKMAJAYA menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Sodong nomor : 141/2.02/KEP/DS.2004/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang pengangkatan 25 kader posyandu an. Sdri. Amah dkk.
- Bahwa Saksi SUKMAJAYA menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Sodong Nomor : 800/07DS.2004/KEP/II/2017 tanggal 02 Januari 2017 tentang Pengangkatan 25 guru ngaji an. Misna dkk
- Bahwa Saksi SUKMAJAYA menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Sodong Nomor : 880/01-DS.2004/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa sodong dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Iha Ahliha selaku Sekretaris Desa
 - b. Sapuri selaku kaur tata usaha
 - c. Yoga PURnama Aji selaku kaur Keuangan
 - d. Iin Ahmad Sodikin selaku kaur perencanaan
 - e. Askolani selaku kasi pemerintahan
 - f. Eris Ristiawan selaku kasi kesra
 - g. Sanaji selaku Kasi Pelayanan

Halaman 22 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Nani sebagai Kepala Dusun 1
- i. M. Mudi sebagai Kepala Dusun II
- Bahwa Saksi SUKMAJAYA menerbitkan menerbitkan Surat Kepala Desa Sodong nomor:412.2/Kep/011/Ds.2004/2017 tentang penetapan Tim pengelolaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dengan susunan sebagai berikut :
 - a. SUKMAJAYA selaku penanggungjawab
 - b. Iha ahliha selaku koordinator
 - c. Yogi Purnama Jaya selaku Kaur Keuangan dan Operator
- Bahwa Saksi SUKMAJAYA menerbitkan Surat Kepala Desa Sodong nomor : 141.1/Kep.DS.2004/2017 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sodong Berseri dengan susunan pengurus sebagai berikut :
 - Penasehat : Kepala Desa
 - Pelaksana Operasional
 - Ketua : Dadang Supriadi
 - Sekretaris : Yanti Maryani
 - Bendahara : Bai Chaeriah
 - Pengawas
 - Ketua : Rohman
 - Wakil Ketua/merangkap anggota : Nani
 - Sekretaris/merangkap anggota : Diah Astuti
 - Anggota : Sanaji
- Bahwa berdasarkan Surat Bupati Nomor : 140/Kep.501-HUK/2017 tanggal 05 Desember 2017 tentang Penetapan Nomor Induk Perangkat Desa atas nama Sdr. Yogi Purnama Aji sebagai Kaur Keuangan Desa Sodong dan Sdr. Sapuri sebagai Kaur Umum Desa Sodong;
- Bahwa Desa Sodong Kecamatan Saketi mendapatkan Program Dana Desa (DD) TA 2019, dimana hal tersebut berdasarkan peraturan :
 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2004 tentang Desa
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dada Desa yang Bersumber dari APBN
 3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2017 dan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten / Kota
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Halaman 23 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Peraturan Meteri Desa PDP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019
8. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 101 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa
9. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 142.42/Kep.429-Huk/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Rincian Dana Desa untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa Berdasarkan Keputusan Bupati pandeglang Nomor : 142.42/Kep.429-Huk/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang rincian dana Desa untuk setiap desa tahun anggaran 2019, dari 326 desa yang menerima Dana Desa (DD) TA. 2019 salah satunya Desa Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang.

Alokasi Dana Desa untuk Desa Sodong TA 2019 sebesar Rp. 772.834.000.- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa tanggal 01 Januari 2019 terbit Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sodong Nomor 01 tentang persetujuan terhadap Raperdes APBDes TA 2019 menjadi Peraturan Desa Sodong :
Pendapatan desa berasal dari :

a. Dana Desa	Rp. 772.834.000.-
b. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah kab/kota	Rp. 18.780.000.-
c. Alokasi Dana Desa	Rp. 393.686.000.-
d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	<u>Rp. 50.000.000.-</u>
	Rp.1.235.300.000.-

Belanja Desa terdiri dari :

a. Belanja bidang penyelenggara pemdes	Rp. 433.582.000.-
b. Belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp. 684.730.000.-
c. Belanja pembinaan kemasyarakatan	Rp. 46.988.000.-
d. Belanja bidang pemberdayaan masyarakat	<u>Rp. 20.000.000.-</u>
	Rp.1.185.300.000.-

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 101 tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa ada beberapa tahapan Penyaluran Dana desa yaitu sebagai berikut :

- a. Penyaluran Dana Desa dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 4. Tahap I sebesar 20 % (dua puluh persen) setelah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Mekanisme penyaluran



5. Tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) setelah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Mekanisme penyaluran
 6. Tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) setelah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Mekanisme penyaluran.
- b. Apabila Pemerintah Desa belum memenuhi persyaratan yang ditentukan pada tiap – tiap penyaluran, maka pemerintah desa tidak dapat mengajukan penyaluran dana desa
- Bahwa Rencana Penggunaan DD sebesar Rp. 772.834.000.- adalah untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :

NO.	NAMA KEGIATAN	JUMLAH
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa <ul style="list-style-type: none">Penyusunan, pendataan dan pemutakhiran profil DesaPenyelenggaraan Musyawarah Desa/pembahasan APBDesPenyelenggaraan Musyawarah Desa lainnyaPenyusunan Dokumen KeuanganPengembangan Sistem Informasi Desa	Rp. 20.723.000.- Rp. 6.942.000.- Rp. 5.889.000.- Rp. 33.600.000.- Rp. 3.500.000.-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa <ul style="list-style-type: none">PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non FormalPenyelenggaraan PosyanduPembangunan/Rehab/Peningkatan Pengerasan Jalan Desa (paving blok)Pembangunan/Rehab/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Drainase/TPT)Pembangunan/Rehab/Peningkatan Embung Desa (pembangunan gazebo)Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (PAMSIMAS)	Rp. 36.000.000.- Rp. 55.800.000.- Rp. 107.680.000.- Rp. 326.470.000.- Rp. 40.000.000.- Rp. 50.000.000.-
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat <ul style="list-style-type: none">Festival/Lomba kepemudaan dan olahraga	Rp. 16.230.000.-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat : <ul style="list-style-type: none">Peningkatan Kaspasitas kepala desaPeningkatan kapasistas aparatur desa	Rp. 10.000.000.- Rp. 10.000.000.-
5.	Penyertaan Modal BUMDes	Rp. 50.000.000.-
	Jumlah	Rp. 772.834.000.-

PERMOHONAN, PENCAIRAN DAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA TAHAP I TA 2019 DESA SODONG :

- Bahwa pada tanggal 28 maret 2019 Terdakwa YOGI PURNAMA AJI Bin SUKMAJAYA sebagai kaur keuangan/operator desa Sodong mengajukan dan membawa proposal permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I Desa Sodong Kec. Saketi kab. Pandeglang TA. 2019 sebanyak 20 % sebesar Rp. 154.566.800,- kepada Bupati Pandeglang dengan surat nomor : 900/Ds.2004/2019 pada bulan Maret 2019 melalui Tim Verifikasi Kecamatan saketi Kab. Pandeglang.
- Bahwa Dana Desa (DD) Tahap I Desa SodongTA 2019 sebesar Rp. 154.566.800, diperuntukan sesuai APBDES Desa Sodong TA. 2019 untuk :

NO.	NAMA KEGIATAN	JUMLAH
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	



	Desa : • Kegiatan Pembuatan Profil Desa dan pembelian 2 (dua) unit Laptop Lenovo dan 1(satu) buah Printer merk Epson • Kegiatan Perpanjangan Hosting / Caang baranang	Rp. 20.436.800.- Rp. 3.500.000. ----- Rp. 23.936.800.-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : • Kegiatan Insentif Guru Ngaji • Kegiatan Insentif kader Pos Yandu • Kegiatan makanan Tambahan bayi • Kegiatan Pembangunan Pavingblock Dusun 1 Kp. Kadu Pinang ukuran 1,2 x 180 M , 1,2 x 108 M dan 1,2 x 44,5 M Jumlah	Rp. 9.000.000.- Rp. 11.250.000.- Rp. 2.700.000.- Rp. 107.680.000.- ----- Rp. 130.630.000.-
	Jumlah keseluruhan	Rp. 154.566.800.-

dengan dilampirkan dokumen berupa :

1. Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019
 2. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2019
 3. Daftar Rencana Anggaran Biaya (RAB) per kegiatan berikut foto dokumentasi untuk kegiatan fisik yang akan dilaksanakan (dibuat oleh Saksi Yogi Purnama Aji bin SUKMAJAYA)
 4. Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) Dana Desa Tahap I TA. 2019
 5. Kwitansi Penerimaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa
 6. Foto Copy rekening KAS Desa yang dilegalisir oleh Pihak Bank
 7. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun sebelumnya
 8. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap III tahun sebelumnya
 9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa
- Bahwa pada tanggal 09 April 2019 Tim Verifikasi kecamatan Saketi Kab. Pandeglang melakukan verifikasi terhadap proposal permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I Desa sodong Kec. Saketi kab. Pandeglang TA. 2019, kemudian diberikan rekomendasi pencairan Dana yang ditanda tangani saksi Hasan Bisri, SE selaku Camat Kec. Saketi ditujukan kepada Bupati Cq Kepala DPMPD kab. Pandeglang;
- Bahwa BPKD Kab. Pandeglang pada tanggal 15 April 2019 mengeluarkan Surat Pernyataan tanggungjawab Penggunaan Belanja Langsung (SPTB-LS) Nomor : 0012/SPTB/LS /3.01.03.01/IV/2019 dan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor: 00012/ SPM/LS/3.01.03.01/IV/2019 tanggal 15 April 2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

Halaman 26 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01204/SP2D/LS/3.01.03.01/2019 tanggal 15 April 2019 dan telah ditransfer ke Rekening Nomor : 4827-01-022188-53-5 atas nama KAS DESA SODONG sebesar Rp. 154.566.800 (seratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa pada tanggal 22 April 2019 Saksi SUKMAJAYA (kepala Desa Sodong) dan saksi Dede Rohaeni (Bendahara Desa Sodong) menarik uang dari Rekening Nomor : 4827.01.022188-53-5 atas nama KAS Desa Sodong melalui BRI Unit Panimbang Sebesar Rp. 154.566.800 (seratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang mana Uang sebesar Rp. 154.566.800 tersebut oleh saksi Dede Rohaeni serahkan seluruhnya kepada Saksi SUKMAJAYA karena sebelumnya diminta langsung oleh Saksi SUKMAJAYA dirumahnya di Kp. Legok nangka Desa Sodong Kec. Saketi kab. Pandeglang, yang kemudian oleh Saksi SUKMAJAYA diberikan kepada saksi Yogi Purnama Aji;
- Bahwa Terdakwa YOGI diperintahkan oleh Saksi SUKMAJAYA untuk melakukan pembayaran Material dan HOK pada kegiatan Fisik serta pembayaran honor guru ngaji dan honor Kader Pos Yandu dengan menggunakan uang Dana Desa Tahap I TA 2019 sebesar Rp. 154.566.800 tersebut;
- Bahwa bentuk realisasi pencairan Dana Desa tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 154.566.800 (seratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) Tahap I adalah sebagai berikut :
 1. Bidang I / Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
 - a. Kegiatan Pembuatan Profil Desa dan pembelian 2 unit laptop merk Lenovo dan satu buah printer merk Epson sebesar Rp. 20.436.800.- dilakukan oleh saksi Yogi Purnama Aji, fisik barang yang ada hanya satu unit printer merk Epson namun data pendukung berupa kwitansi pembelian tidak ada atau sudah hilang.
 - b. Kegiatan Perpanjangan Hosting / Caang baranang/webset desa dengan dana sebesar Rp. 3.500.000.- dilaksanakan oleh Terdakwa YOGI PURNAMA AJI namun tidak ada bukti pertanggungjawabannya.
 2. Bidang II / Bidang Pembangunan Desa :
 - a. Kegiatan makanan Tambahan bayi sebesar Rp. 2.700.000 menurut Terdakwa YOGI PURNAMA AJI diserahkan pada saksi Eris Ristiawan namun disanggah oleh saksi Eris Ristiawan bahwa ia tidak menerima uang tersebut dan tidak ada bukti pertanggung jawabannya

Halaman 27 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kegiatan Insentif Guru Ngaji dilaksanakan namun tidak sesuai peruntukannya
 - c. Kegiatan Insentif kader Pos Yandu dilaksanakan namun tidak sesuai dengan peruntukannya. Terdakwa YOGI PURNAMA AJI pada bulan April 2019 di rumahnya di Kp.Legok Nangka Desa Sodong menyerahkan uang insentif kader pos yandu dan insentif guru ngaji kepada saksi Eris Ristiawan (kasi Kesos) dan saksi Askolani (kasi Pemerintahan) pada bulan April 2019 seharusnya sebesar Rp. 20.250.000.- tapi yang diserahkan sebesar Rp. 18.800.000.- sehingga masih tersisa uang sebesar Rp. 1.450.000 diambil oleh Terdakwa YOGI PURNAMA AJI . Uang sebesar Rp. 18.800.000.- diperuntukan untuk :
 - Uang honor kader Pos Yandu sebesar Rp. 9.400.000.- untuk 25 orang kader/ per orangnya menerima Rp. 376.000,-.
 - Uang honor guru ngaji sebesar Rp. 9.400.000.- untuk 25 orang kader/per orangnya menerima Rp. 376.000,-.
 - d. Kegiatan Pembangunan Pavingblock Dusun 1 Kp. Kadu Pinang ukuran 1,2 x 180 M, 1,2 x 108 M dan 1,2 x 44,5 M
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah Terdakwa YOGI dan Saksi Nani Bin (Alm) ADMA sebagai Tim TPK diperintah Terdakwa YOGI PURNAMA AJI untuk mengontrol pelaksanaan pembangunan pavingblok dan mencari pekerja untuk pembangunan pavingblok. Menurut saksi Nani kegiatan pembangunan paving blok diborongkan pada sdr. Arifin Kp. Kadu Pinang sebesar Rp. 3.990.000.- (Rp. 15.000 x 332,5 meter) Sedangkan yang belanja material adalah Terdakwa YOGI PURNAMA AJI dan Terdakwa Sukma Jaya namun data pendukung berupa kwitansi pembelian paving blok dan kwitansi penyerahan uang HOK tidak ada. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Tim Pendamping Pengelolaan Keuangan Desa Kec. Saketi tahun 2019 pada tanggal 01 Juli 2019 untuk Dana Desa Tahap I untuk kegiatan fisik progress lebih kurang 66,7 % (papan informasi dan prasasti bangunan tidak ada) dan untuk penyelenggaraan, pemberdayaan keterangan lisan dari Terdakwa YOGI PURNAMA AJI sudah 100 %.
 - Bahwa membuat Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Pada Tahap I TA 2019 adalah Terdakwa YOGI dengan Silpa DD Tahap I sebesar Rp. 0,-
 - **PERMOHONAN, PENCAIRAN DAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA TAHAP II TA 2019 DESA SODONG :**
 - Bahwa pada tanggal 05 Juli 2019 Terdakwa YOGI PURNAMA AJI mengajukan proposal dan membawa permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II Desa Sodong Kec. Saketi kab. Pandeglang TA. 2019 sebanyak 40 %

Halaman 28 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 309.133.600,- ke Bupati Pandeglang melalui Tim Verifikasi Kecamatan Saketi Kab. Pandeglang adalah untuk keperluan :

NO.	NAMA KEGIATAN	JUMLAH
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: <ul style="list-style-type: none">Kegiatan Honorarium pengelolaan Siskeudeus	Rp. 19.600.000.-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : <ul style="list-style-type: none">Kegiatan Insentif Guru NgajiKegiatan Insentif kader Pos YanduKegiatan makanan Tambahan bayiKegiatan pembangunan TPT kp. Tugu uk. 0,25 x 0,5 x 1000 mKegiatan pembangunan SAB (pamsimas) di Kp. Legok nangka/saluran pipa air <p style="text-align: right;">Jumlah</p>	Rp. 15.000.000.- Rp. 18.750.000.- Rp. 3.949.800.- Rp. 163.235.000.- Rp. 50.000.000.- ----- Rp. 250.934.800.-
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa : Kegiatan Bimtek keuangan desa (kegiatan bimtek kepala Desa ke bali dan perangkat desa ke Lombok)	Rp. 20.000.000.-
4.	Penyertaan Modal Bumdes	Rp. 18.598.500.-
	Jumlah keseluruhan	Rp. 309.133.600.-

dengan dilampirkan dokumen berupa :

1. Proposal Permohonan Pencairan DD Tahap II TA. 2019
 2. LRA Tahap I TA. 2019, APBDes TA. 2019
 3. RAB dan gambar (dibuat oleh Terdakwa YOGI PURNAMA AJI bin SUKMAJAYA)
 4. Foto Copy rekening KAS Desa
 5. Foto Copy KTP Kepala Desa dan kaur Keuangan Desa
 6. NPWP Desa Sodong
 7. Perdes APBDES,
 8. Bukti Pajak tahun sebelumnya
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2019 Tim Verifikasi kecamatan Saketi Kab. Pandeglang, melakukan verifikasi terhadap proposal permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II Desa sodong Kec. Saketi kab. Pandeglang TA. 2019, kemudian diberikan rekomendasi pencairan Dana yang ditanda tangani Saksi Hasan Bisri, SE selaku Camat Kec. Saketi ditujukan kepada Bupati Cq Kepala DPMPD kab. Pandeglang;
- Pada tanggal 15 Juli 2019 Tim Verifikasi kecamatan Saketi Kab. Pandeglang, melakukan verifikasi terhadap proposal permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II Desa sodong Kec. Saketi kab. Pandeglang TA. 2019, kemudian

Halaman 29 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



diberikan rekomendasi pencairan Dana yang ditanda tangani Saksi Hasan Bisri, SE selaku Camat Kec. Saketi ditujukan kepada Bupati Cq Kepala DPMPD kab. Pandeglang;

- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2019 Saksi SUKMAJAYA dan Saksi Dede Rohaeni menarik uang dari Rekening Nomor : 4827.01.022188-53-5 atas nama KAS Desa Sodong melalui BRI Unit Panimbang Sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), selanjutnya Uang sebesar Rp. 200.000.000 tersebut oleh Saksi Dede Rohaeni diserahkan seluruhnya kepada Saksi SUKMAJAYA karena sebelumnya diminta langsung oleh Saksi SUKMAJAYA dirumahnya di Kp. Legok angka Desa Sodong Kec. Saketi kab. Pandeglang yang selanjutnya oleh Saksi SUKMAJAYA dititipkan kepada Terdakwa YOGI. Kemudian pada tanggal 07 Agustus 2019 Saksi SUKMAJAYA dan Saksi Dede Rohaeni menarik uang dari Rekening Nomor : 4827.01.022188-53-5 atas nama KAS Desa Sodong melalui BRI Unit Panimbang Sebesar Rp. 109.000.000, (seratus Sembilan juta rupiah)- selanjutnya Uang sebesar Rp. 109.000.000 tersebut oleh saksi Dede Rohaeni diserahkan seluruhnya kepada Saksi SUKMAJAYA karena sebelumnya diminta langsung oleh Saksi SUKMAJAYA dirumahnya di Kp. Legok angka Desa Sodong Kec. Saketi kab. Pandeglang yang selanjutnya oleh Saksi SUKMAJAYA dititipkan kepada Terdakwa YOGI;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 309.000.000 tersebut, Saksi SUKMAJAYA memerintahkan Terdakwa YOGI PURNAMA AJI untuk melakukan pembayaran Material dan HOK pada kegiatan Fisik dan pembayaran honor guru ngaji dan honor Kader Pos Yandu diserahkan untuk dibayarkan kepada Saksi ERIS RISTIawan (kasi Kesos) dan Saksi ASKOLANI (kasi Pemerintahan), sedangkan kegiatan Honor Pengelola Siskeudes sebesar Rp. 19.600.000 di pegang Terdakwa YOGI PURNAMA AJI dan sisanya diserahkan kembali oleh Terdakwa YOGI PURNAMA AJI kepada Saksi SUKMAJAYA.
- Bahwa bentuk realisasi pencairan Dana Desa tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 309.000.000.- untuk Tahap II adalah :
 1. Bidang I/ Penyelenggaran Pemerintahan Desa Kegiatannya :
 - a. Kegiatan Honorarium pengelolaan Siskeudes sebesar Rp. 19.600.000.- tidak dilaksanakan oleh Terdakwa YOGI PURNAMA AJI . Uang sebesar Rp. 19.600.000.- sudah diserahkan oleh Saksi SUKMAJAYA kepada Terdakwa YOGI PURNAMA AJI akan tetapi tidak ada bukti pertanggungjawabannya dan Tim pengelolaan Siskeudes tidak menerima honorarium tersebut .
 2. Bidang II/ Bidang Pembangunan Desa kegiatannya :

Halaman 30 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kegiatan Insentif Guru Ngaji dilaksanakan namun tidak sesuai peruntukannya
- b. Kegiatan Insentif kader Pos Yandu dilaksanakan namun tidak sesuai dengan peruntukannya

Terdakwa YOGI PURNAMA AJI pada bulan Juli 2019 di rumahnya di Kp. Legok Nangka Desa Sodang menyerahkan uang untuk Insentif guru ngaji dan insentif kader pos yandu untuk Tahap II kepada Saksi Eris Ristiawan (kasi Kesos) dan Saksi Askolani (kasi Pemerintahan) seharusnya sebesar Rp. 33.750.000.- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tapi yang diserahkan sebesar Rp. 14.100.000.- (empat belas juta seratus ribu rupiah) sehingga tersisa uang sebesar Rp. 19.650.000.- diambil oleh Saksi YOGI PURNAMA AJI. Uang sebesar Rp. 14.100.000 tersebut diperuntukan untuk :

- Uang honor kader Pos Yandu sebesar Rp. 7.050.000.- untuk 25 orang kader/ per orangnya menerima Rp. 282.000.-
 - Uang honor guru ngaji sebesar Rp. 7.050.000.- untuk 25 orang kader/per orangnya menerima Rp. 282.000.-
- c. Kegiatan makanan tambahan bayi menurut Terdakwa YOGI PURNAMA AJI diserahkan pada Saksi Eris Ristiawan uang sebesar Rp. 3.949.800.- namun Saksi Eris Ristiawan tidak pernah merasa menerima titipan untuk makan tambahan bayi dan tidak ada bukti pertanggungjawabannya .
 - d. Kegiatan pembangunan TPT kp. Tugu uk. 0,25 x X 0,5 x 1000 m dengan dana sebesar Rp. 163.235.000.- yang melaksanakannya adalah Saksi SUKMAJAYA. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Monotoring Evaluasi Kec. Saketi terhadap kegiatan Dana Desa TA 2019 pada tanggal 14 Oktober 2019 Di Desa Sodong dalam rangka Pembangunan TPT adalah Pelaksanaan pembangunan TPT sepanjang 51,2 M belum teraci .
 - e. Kegiatan pembangunan SAB (pamsimas) Di kp. Legok nangka/pekerjaan pivanisasi saluran air bersih dari Pamsimas ke Saluran Rumah Warga sebesar Rp. 50.000.000.- . Menurut Terdakwa YOGI PURNAMA AJI dilaksanakan oleh Saksi Iin Ahmad Sodikin . Saksi Iin Ahmad Sodikin disuruh oleh Saksi SUKMAJAYA untuk mengerjakan pivanisasi saluran air bersih dengan menggunakan uang dana desa sebesar RP. 5.000.000.-. Penyerahan uang tersebut sebanyak dua kali yaitu Rp. 3.000.000.- dan Rp.

Halaman 31 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.000.000.- dan uang tersebut dibelikan 100 batang pipa ukuran 1 inci untuk saluran ke rumah warga. Saksi lin Ahmad Sodikin menerima uang tersebut dari Terdakwa YOGI PURNAMA AJI . Pekerjaan itu dibantu oleh dana swadaya masyarakat . Saksi lin Ahmad Sodikin meminta kekurangan dana pada Saksi SUKMAJAYA dan Terdakwa YOGI PURNAMA AJI namun tidak pernah diberikan dan Saksi lin Ahmad Sodikin tidak dapat upah kerja dari Program dana desa tersebut . Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Monitoring Evaluasi Kec. Saketi terhadap kegiatan Dana Desa TA 2019 pada tanggal 14 Oktober 2019 Di Desa Sodong dalam pelaksanaan Pembangunan SAB adalah pekerjaan baru 75 % dan tidak papan proyek dan prasti .

3. Bidang III / Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :

a. Kegiatan Bimtek keuangan desa (kegiatan bimtek kepala Desa ke bali dan perangkat desa ke Lombok sebesar Rp. 20.000.000) Kegiatan Bimtek Kepala Desa ke Bali dilaksanakan oleh Terdakwa YOGI PURNAMA AJI sebesar Rp. 10.000.000.- Sedangkan Perangkat Desa sebesar Rp. 10.000.000.- juga dilaksanakan oleh Saksi Terdakwa YOGI PURNAMA AJI dengan transfer ke rekening panitia namun bukti transfer tidak ada.

4. Kegiatan penyertaan modal BUMDES dengan dana sebesar Rp. 18.598.800 kegiatannya tidak dilaksanakan dan dananya diserahkan oleh Terdakwa YOGI PURNAMA AJI pada Saksi SUKMAJAYA.

- **PERMOHONAN, PENCAIRAN DAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA TAHAP III TA 2019 DESA SODONG :**

- Bahwa Pada tanggal 18 November 2019 Desa Sodong Kec. Saketi kab. Pandeglang Terdakwa YOGI PURNAMA AJI mengajukan dan membawa proposal permohonan Pencairan Dana Desa Tahap III TA. 2019 sebanyak 40 % sebesar Rp. 309.133.600,- ke Bupati Pandeglang melalui Tim Verifikasi Kecamatan saketi Kab. Pandeglang diperuntukan untuk :

NO.	NAMA KEGIATAN	JUMLAH
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa <ul style="list-style-type: none">Penyusunan APBDes PerubahanPenyelenggaraan musyawarah perencanaan desaHonorarium pengelolaan siskeudes Jumlah	Rp. 6.942.000.- Rp. 5.889.000.- Rp. 14.000.000.- ----- Rp. 26.831.000.-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa <ul style="list-style-type: none">Kegiatan Insentif Guru NgajiKegiatan Insentif kader Pos Yandu	Rp. 12.000.000.- Rp. 15.000.000.-

Halaman 32 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">Kegiatan makanan Tambahan bayiKegiatan Pembangunan drainase kp. Kadu pinang Uk.0,20m x tinggi 0,25 M x 386 MKegiatan pembangunan pavingblok kp. Tugu uk. 1,2 x 300 mPembangunan gajebo 5 unit	Rp. 4.436.400.- Rp. 98.657.000.- Rp. 64.578.000.- Rp. 40.000.000.- Rp. 234.671.400.-
	Jumlah	
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa <ul style="list-style-type: none">Festival kepemudaan /lomba 2 agustusan	Rp. 16.230.000.-
4.	Penyertaan Modal Bumdes	Rp. 31.401.200.-
	Jumlah keseluruhan	Rp. 309.133.600.-

dengan dilampirkan dokumen berupa :

1. Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2019
 2. Daftar Rencana Anggaran Biaya (RAB) per kegiatan berikut foto dokumentasi untuk kegiatan fisik yang akan dilaksanakan (dibuat oleh Saksi Yogi Purnama Aji bin SUKMAJAYA)
 3. Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) Dana Desa
 4. Kwitansi Penerimaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa
 5. Foto Copy rekening KAS Desa yang dilegalisir oleh Pihak Bank
 6. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun sebelumnya
 7. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap III tahun berjalan
 8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa
 9. Laporan progres fisik dan non fisik sampai dengan Tahap II tela mencapai output minimal 50 % dan laporan realisasi penyerapan minimal 75 % yang ditandatangani oleh Pendamping profesional (PDP dan PDTI) serta diketahui oleh Kepala Desa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 November 2019 Tim Verifikasi kecamatan Saketi Kab. Pandeglang, melakukan verifikasi terhadap proposal permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III Desa sodong Kec. Saketi kab. Pandeglang TA. 2019, kemudian diberikan rekomendasi pencairan Dana yang ditanda tangani oleh Saksi HASAN BISRI, SE selaku Camat Kec. Saketi ditujukan kepada Bupati Cq Kepala DPMPD kab. Pandeglang. Proposal permohonan pencairan Dana Desa (DD) Tahap III Desa Sodong Kec. Saketi kab. Pandeglang dilakukan Fasilitasi oleh Tim fasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa kab. Pandeglang dan diberikan rekomendasi penyaluran Dana Desa Tahap III Desa Sodong Kec. Saketi tanggal 28 November 2019 oleh Kepala DPMPD Kab. Pandeglang di Tujukan kepada Bupati Cq. Kepala BPKD Kab. Pandeglang

Halaman 33 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi perubahan APBDES TA ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sodong Nomor : 02 Tahun 2019 tanggal 14 Nopember 2019 karena ada penambahan anggaran Alokasi Dana Desa dan BHPRD dari Pemda Kab. Pandeglang namun untuk anggaran Dana Desa masih tetap tidak dilakukan perubahan
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 Saksi SUKAMAJA dan Saksi DEDE ROHAENI menarik uang dari Rekening Nomor : 4827.01.022188-53-5 atas nama KAS Desa Sodong melalui BRI Unit Panimbang Sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), selanjutnya Uang sebesar Rp. 200.000.000 tersebut oleh Saksi DEDE ROHAENI diserahkan seluruhnya kepada Saksi SUKAMAJA karena sebelumnya diminta langsung oleh Saksi SUKAMAJA dirumahnya di Kp. Legok angka Desa Sodong Kec. Saketi kab. Pandeglang yang selanjutnya oleh Saksi SUKAMAJA dititipkan kepada Terdakwa Yogi Purnama Aji. Kemudian pada tanggal 17 Desember 2019 Saksi SUKAMAJA dan Saksi DEDE ROHAENI menarik uang dari Rekening Nomor : 4827.01.022188-53-5 atas nama KAS Desa Sodong melalui BRI Unit Panimbang Sebesar Rp. 109.133.600, (seratus Sembilan juta serratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah)- selanjutnya Uang sebesar Rp. 109.133.600 tersebut oleh Saksi DEDE ROHAENI diserahkan seluruhnya kepada Saksi SUKAMAJA karena sebelumnya diminta langsung oleh Saksi SUKAMAJA dirumahnya di Kp. Legok angka Desa Sodong Kec. Saketi kab. Pandeglang, yang selanjutnya uang tersebut oleh Saksi SUKAMAJA diserahkan kepada Terdakwa YOGI PURNAMA AJI, Saksi SUKAMAJA selaku Kepala Desa memerintahkan Terdakwa YOGI PURNAMA AJI untuk melakukan pembayaran Material dan HOK pada kegiatan Fisik dan pembayaran honor guru ngaji dan honor Kader Pos Yandu
- Bahwa bentuk realisasi pencairan Dana Desa tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 309.133.600.- untuk Tahap III adalah :

1. Bidang I/ Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatannya:
 - a. Penyusunan APBDes Perubahan sebesar Rp. 6.942.000,- dilaksanakan oleh Terdakwa YOGI PURNAMA AJI namun tidak ada bukti nota pembelian makan minum dan pemberian honor juga tidak ada .
 - b. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa sebesar Rp. 5.889.000,- dilaksanakan oleh Terdakwa YOGI PURNAMA AJI namun tidak ada bukti nota pembelian makan minum dan pemberian honor juga tidak ada.
 - c. Honorarium pengelolaan siskeudes sebesar Rp. 14.000.000,- uangnya ada pada Terdakwa YOGI PURNAMA AJI namun

Halaman 34 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatannya tidak dilaksanakan dan Tim siskeudes Desa Sodong tidak pernah menerima honor pengelolaan siskeudes dari dana DD TA 2019.

2. Bidang II / Bidang Pembangunan Desa kegiatannya :

- a. Kegiatan Insentif Guru Ngaji dilaksanakan namun tidak sesuai peruntukannya
- b. Kegiatan Insentif kader Pos Yandu dilaksanakan namun tidak sesuai dengan peruntukannya Terdakwa YOGI PURNAMA AJI pada bulan Desember 2019 di rumahnya di Kp. Legok Nangka Desa Sodang menyerahkan uang untuk Insentif guru ngaji dan insentif kader pos yandu untuk Tahap III kepada Saksi Eris Ristiawan (kasi Kesos) dan Saksi Askolani (kasi Pemerintahan) seharusnya sebesar Rp. 27.000.000,- tapi yang diserahkan sebesar Rp. 23.500.000,- sehingga tersisa uang sebesar Rp. 3.500.000,- diambil oleh Terdakwa YOGI PURNAMA AJI. Uang sebesar Rp. 23.500.000,- tersebut diperuntukan untuk :
 - Uang honor kader Pos Yandu sebesar Rp. 11.750.000,- untuk 25 orang kader/ per orangnya menerima Rp. 470.000,- tanpa tanda terima.
 - Uang honor guru ngaji sebesar Rp. 11.750.000,- untuk 25 orang kader/per orangnya menerima Rp. 470.000,- tanpa tanda terima.
- c. Kegiatan makanan tambahan bayi menurut Terdakwa YOGI PURNAMA AJI diserahkan pada Saksi Eris Ristiawan uang sebesar Rp.4.436.000,- namun Saksi Eris Ristiawan tidak pernah merasa menerima titipan uang untuk makan tambahan bayi dan tidak ada bukti pertanggungjawabannya.
- d. Kegiatan Pembangunan drainase kp. Kadu pinang Uk.0,20m x tinggi 0,25 M x 386 M dengan dana sebesar Rp. 98.657.000,- dilaksanakan oleh Saksi SUKMAJAYA. Menurut Saksi Nani untuk pembangunan Drainase Kp. Pinang diborongkan upah kerjanya pada Sdr. Supardi Kp. Kadu Pinang sebesar 386m X Rp.50.000 = Rp. 19.300.000,- oleh Terdakwa YOGI PURNAMA AJI.
- e. Kegiatan pembangunan pavingblok kp. Tugu uk. 1,2 x 300 m dengan dana sebesar Rp. 64.578.000,- dilaksanakan oleh Saksi Terdakwa YOGI PURNAMA AJI sedangkan upah kerja diserahkan pada Saksi Nani. Saksi Nani membantah bahwa ia hanya disuruh mencari pekerja dan mengontrol pekerjaan untuk pembangunan pavingblok dan drainase kp. Kadu pinang.

Halaman 35 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pembangunan gajebo 5 unit dengan dana sebesar Rp. 40.000.000,- yang melaksanakan adalah Saksi SUKMAJAYA.
3. Bidang III / Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, kegiatannya :
 - a. Festival kepemudaan / lomba 2 agustusan dengan dana sebesar Rp. 16.230.000,- yang melaksanakannya adalah Saksi SUKMAJAYA.
4. Penyertaan modal BUMDes dengan dana sebesar Rp.31.401.200,- tidak dilaksanakan dan uangnya ada pada Saksi SUKMAJAYA.
- Bahwa Terdakwa YOGI PURNAMA AJI yang membuat Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa pada Tahap III TA 2019 dengan silpa DD tahap III sebesar Rp. 0.-
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan, aparat desa / tim pelaksana kegiatan yang namanya ada dalam tim baik sebagai Perangkat Desa sodong, Tim pengelolaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sodong Berseri, tidak difungsikan atau diikuti sertakan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan non fisik. Perbuatan Saksi SUKMAJAYA bersama dengan Terdakwa YOGI PURNAMA AJI tersebut menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 26 Ayat (1), (2) dan (4);
 2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 pada Pasal 4 Ayat (1);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa BAB II Kekuasaan Pengelolaan pada pasal 3 Ayat (1) dan ayat (3) ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 3 Ayat (1), Pasal 7 Ayat (2), Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 31, Pasal 35 Ayat (2) dan Ayat (3) serta Pasal 37 Ayat (1) dan Ayat (2).
 5. Permenkeu Nomor : 93/PMK.07/2015 tentang cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa pada pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2).
 6. Peraturan Bupati Pandeglang nomor : 101 tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa BAB IV Penggunaan Dana Desa pada Pasal 5 Ayat (1).

Halaman 36 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Peraturan Bupati Pandeglang nomor : 43 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada Pasal 5 Ayat (1) dan pada Pasal 6 Ayat (5).

- Dari rangkaian perbuatan Saksi SUKMAJAYA bersama-sama dengan Terdakwa YOGI PURNAMA AJI tersebut diatas, berdasarkan :
- Hasil pemeriksaan Ahli Kontruksi UNMA Pandeglang berdasarkan Surat Tugas Universitas Mathla'ul Anwar fakultas Teknologi dan Informatika Nomor : I.525/FTI- Unma/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang dibuat berdasarkan Surat Permohonan/Permintaan tenaga ahli teknik dari kapolres Pandeglang dengan surat nomor : B/809/IX/2020/Reskrim tanggal 23 September 2020 dengan hasil bahwa terhadap kegiatan pembangunan Fisik program Dana Desa (DD) Tahap I , tahap II dan Tahap III di Desa Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang TA. 2019 terdapat kekurangan Volume sesuai RAB dan Gambar pada Proposal pengajuan Dana Desa baik tahap I , Tahap II maupun tahap III : Penggunaan anggaran untuk pekerjaan fisik di desa Sodong Kecamatan Saketi Kab. Pandeglang sesuai LPJ sebesar Rp. 524.150.000, hasil pemeriksaan hitung ahli sebesar Rp. 245.794.136, jadi terdapat selisih sebesar Rp. 278.355.864.- dengan rincian sebagai berikut :

LOKASI	JENIS KEGIATAN	VOLUME RENCANA	VOLUME REALISASI	ANGGARAN DI RAPBDes	ANGGARAN HASIL HITUNG AHLI	SELISIH
Kp. Tugu	Gazebo	5 unit	3 unit	40,000,000.00	39,980,543.00	(19,457.00)
KP. Tugu	TPT	0.25 x 0.5 x 1,000 m	72.92 m3	163,235,000.00	74,417,402.49	(88,817,597.51)
Kp. Kadu Pinang dan Kp. Tugu	Paving block	1.2 x 180 m 1.2 x 108 m 1.2 x 44.5 m 1.2 x 300 m	403.87 m	172,258,000.00	93,398,159.20	(78,859,840.80)
Kp. Kadu Pinang	Drainase	0.2 x 368 m	227.90 m	98,657,000.00	32,998,030.88	(65,658,969.12)
Kp. Legok Nangka	Pipanisasi		100 btg	50,000,000.00	5,000,000.00	(45,000,000.00)
TOTAL				524,150,000.00	245,794,135.57	(278,355,864.43)

- Hasil pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Tim BPKP Perwakilan Provinsi banten berdasarkan surat nomor : S- 158/PW30/5/2021 tanggal 24 Februari 2021 perihal Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (DD) pada Desa Sodong Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2019 yang dibuat berdasarkan Surat permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Tipikor nomor : B/1354/X/RES.3.1/2020 tanggal 23 Oktober 2020 dengan Hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan oleh ahli dan tim dalam perkara korupsi Program Dana Desa (DD) di Desa Sodong Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang TA. 2019 adalah sebesar Rp 418.134.664,43 (empat ratus delapan belas juta seratus

Halaman 37 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah koma empat puluh tiga sen) sebagaimana tertuang dalam laporan hasil audit PKKN dengan surat pengantar Nomor SR-08/PW30/5/2021 tanggal 15 April 2021. Yang mana pada pelaksanaannya kegiatan pada Program Dana Desa (DD) TA. 2019 di Desa Sodong Kec. Saketi kab. Pandeglang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 418.134.664,43 (seratus delapan belas juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat koma empat puluh tiga rupiah) dengan rincian :

NO.	U R A I A N	Laporan Per – tanggung jawa ban/LPJ (Rp)	Realisasi Kegiatan/ Pekerjaan (Rp)	Nilai kerugian Negara (Rp)
1.	Bidang penyelenggaraan pe- merintah Desa	70.367.800.-	15.989.000.-	54.378.800.-
2.	Bidang pembangunan Desa	615.950.000.-	302.194.135,57.-	313.755.864.43.-
3.	Bidang Pembinaan masyarakat	16.230.000.-	16.230.000.-	0,00
4.	Bidang pemberdayaan masyarakat	20.000.000.-	20.000.000.-	0,00
5.	Penyertaan Modal (Bumdes)	50.000.000.-	0,00	50.000.000.-
		772.547.800.-	354.413.135,57.-	418.134.664,43

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YOGI PURNAMA AJI bersama-sama Saksi SUKAMAJA dengan sebagaimana diuraikan diatas telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 418.134.664,43 (empat ratus delapan belas juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah koma empat puluh tiga sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan suratnya Nomor : LHAPKKN-119/PW30/5/2021 pada tanggal 15 April 2021.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Advokat/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Saksi-Saksi yang telah di sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Iha Ahliha Bin Ata Wiharta, menerangkan :

Halaman 38 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Pandeglang, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Penggunaan Dana Desa (DD), Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran (TA) 2019 yang diduga dilakukan oleh Yogi Purnama Aji Bin Sukmajaya selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes Desa Sodong. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa Sodong pada tahun 2019, dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi, surat , menyurat dan Expedisi;
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penantaan administrasi perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi perjalanan Dinas dan pelayanan Umum;
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber- sumber pendapatan atau pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan kepala Desa, perangkat Desa, BPD dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya;
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan movev program serta penyusunan laporan;
- Bahwa dasar hukum pada Program Dana Desa (DD), Desa Sodong, Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang tahun 2019 yaitu :
 - a. Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa.
 - b. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
 - c. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 112 tahun 2017 tentang besaran dana Desa.
 - d. Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
 - e. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 101 tahun 2019, tentang pedoman umum pengelolaan Dana Desa.
 - f. Peraturan Bupati pandeglang Nomor :102 tahun 2018 tentang prioritas Dana Desa;
 - g. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor :93 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa

Halaman 39 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 menerima bantuan dari pemerintah berupa Dana Desa (DD). Saksi tidak pernah diberitahukan oleh Kaur Keuangan maupun oleh kepala Desa, semuanya dikelola baik pelaksanaan maupun pelaporan oleh Terdakwa (selaku Operator Desa dan Kaur Keuangan Desa), yang merupakan anak dari Sumajaya (Kepala Desa);
 - Bahwa Dana Desa (DD), berasal dari APBN atau dari Pemerintah Pusat melalui APBD Kabupaten Pandeglang tahun 2019;
 - Bahwa mekanisme perencanaan Dana Desa (DD) TA 2019 yaitu :
 - a. Musyawaran Dusun, untuk melakukan pendataan usulan-usulan yang ada di masing-masing kampung/dusun;
 - b. Musyawarah Desa, untuk menampung/menyaring/mencari skala prioritas dari semua usulan dimasing-masing dusun/kampung;
 - c. RKP, Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - d. APBDes, untuk menyesuaikan anggaran desa maka disusun dalam APBDES;
 - e. Pengajuan Proposal Anggaran, untuk mengajukan anggaran dari semua kegiatan yang didanai DD (Dana Desa);
- Mekanisme Pelaksanaan :
- a. Setelah pengajuan proposal dan dana sudah masuk direkening Desa, maka Desa melaksanakan kegiatan sesuai dengan tahapan usulan Proposal;
 - b. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan usulan proposal dan mencapai 100 % kegiatan;
- Mekanisme Pertanggungjawaban :
- a. Setelah kegiatan dilaksanakan desa melaksanakan pertanggungjawaban terhadap anggaran yang diajukan sesuai proposal;
 - b. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai tahapan proposal;
- Bahwa RAB (Rencana Anggaran Biaya) adalah hasil dari Musrembangdes;
- Bahwa Dana Desa (DD) TA 2019 di Desa Sodong Kecamatan Saketi, digunakan hanya di bidang pembangunan, namun Saksi tidak tahu rincian dan jenis kegiatannya dan tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Dana Desa (DD) TA 2019 terealisasi, karena Saksi tidak pernah dikasih tahu oleh Terdakwa (Kaur Keuangan) maupun oleh Kepala Desa (Sukmajaya);

Halaman 40 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar kegiatan dibuat oleh Terdakwa (Kaur Keuangan Desa dan Operator Siskudes);
- Bahwa Saksi melihat kegiatan fisik bidang Pembangunan, tetapi mengenai berapa anggarannya Saksi tidak tahu, yaitu :
Tahap I : Bidang Pembangunan Desa :
 - a) Kegiatan Pembangunan Pavingblock Dusun 1 Kampung Kadu Pinang ukuran 1,2 x 180 M , 1,2 x 108 M dan 1,2 x 44,5 M.Tahap II : Bidang Pembangunan Desa :
 - a) Kegiatan Pembangunan TPT Kampung Tugu RT 005 RW 002 ukuran 0,25 x 0,5 x 1.000 M.
 - b) Kegiatan Pembangunan SAB (Pamsimas) di Kampung Legok angka RT 003, RT 002, saluran Pipa Air.Tahap III : Bidang Pembangunan Desa :
 - a) Kegiatan Pembangunan Pavingblok ukuran 1,2 x 300 M di Kampung Tugu.
 - b) Pembangunan Drainase Kampung Kadu Pinang Ukuran 0,20 M x tinggi x 386 M.
 - c) Kegiatan Pembangunan Gajebo / Villa 3 Unit Kampung Tugu.
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Tahap I, Tahap II dan Tahap III Dana Desa (DD) baik kegiatan Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Bidang pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Desa maupun kegiatan bidang pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Terdakwa dan Sukmajaya, tidak dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) masing – masing Bidang dan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan);
- Bahwa Saksi untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Saksi tidak tahu dilaksanakan atau tidak. Bidang Pembangunan Desa yang Saksi tahu sudah dilaksanakan seluruhnya, tetapi sesuai atau tidaknya dengan RAB dan gambarnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) masing-masing bidang dalam Program Dana Desa (DD) TA 2019 Saksi tidak tahu. Tim TPK Desa Sodong Kecamatan Saketi yang Saksi tahu yaitu Nani (selaku Ketua), Pendamping Desa Agus, sedangkan PDTI Saksi tidak tahu.
- Bahwa Kader Posyandu jumlah 25 orang adalah :
 1. Sdri Amah
 2. Sdri Ipah
 3. Sdri Sari'Ah
 4. Sdri Kusniah

Halaman 41 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sdri. Rt. Herni
6. Sdri Siti Rohmah (Kampung Kd Garu)
7. Sdri Rabi'ah
8. Sdri Eti (Kadu Garu)
9. Sdri Icah
10. Sdri Rosmaladewi
11. Sdri. Ainun
12. Sdri Sopi
13. Sdri Eno
14. Sdri. Amah (Legok Nangka)
15. Sdri Eti (Kd. Pinang)
16. Sdri Wati
17. Sdri Anis
18. Sdri Entu
19. Sdri Siti Rohmah (Kd. Belang)
20. Sdri Muti'ah
21. Sdri Juni
22. Sdri. Amah (Kadu Pinang)
23. Sdri Eti (Kadu Pinang)
24. Sdri. Misti Hayati
25. Sdri. Badriah

Guru Ngaji Berjumlah 17 Orang saat itu adalah :

1. Sdr. Misna
2. Sdr. Ustad Lukmanudin
3. Sdri. Ustadjah Dede Masitoh
4. Sdri. Asmah
5. Sdr. Kiayi Sakiman
6. Sdr. Ata Wiharta
7. Sdr. Ustd.Karsiman
8. Sdr. Ustd. Kasman
9. Sdr. Ustd. Jajuli
10. Sdr. Ustd. Juli
11. Sdr. Ustad Ahyani
12. Sdr. Aceng Afendi
13. Sdr. Ustd. Maman
14. Sdr. Ustd. Iwan
15. Sdr. Ustd. Alimin
16. Sdr. Ustad Supyani

Halaman 42 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Sdr. Ustad Zaenal

18. Sdr. Udi Mulyana

- Bahwa Panitia Siskudes saksi tidak tahu.
- Bahwa untuk guru Ngaji sudah dilaksanakan oleh Pak Eris;
- Bahwa semua telah terlaksana tetapi tanda terimanya belum ada;
- Bahwa seharusnya yang membelanjakan semuanya kegiatan tersebut adalah TPK masing-masing kegiatan;
- Bahwa Sukmajaya pernah melakukan pelatihan dan pendidikan di Bali dan Terdakwa ke Lombok
- Bahwa yang melakukan pengajuan Dana Desa (DD) TA 2019 baik Tahap I, Tahap II, Tahap III, adalah Terdakwa (Kaur Keuangan Desa dan Operator Siskudes);
- Bahwa Saksi menandatangani setiap proposal pengajuan disuruh oleh Sukmajaya dan Terdakwa, Sukmajaya sudah menandatangani dahulu, Saksi tidak pernah diberikan lampirannya sehingga Saksi tidak mengetahui tentang isi dari proposal pengajuan dan proposal pengajuan tahap berapanya;
- Bahwa saksi tidak tahu dibuatkan atau tidaknya SPJ DD TA 2019 tersebut;
- Bahwa Tim Verifikasi Kecamatan Saketi pada Program Dana Desa (DD) TA 2019 adalah :
Ketua : A. Sayuti Mulyana (Sekretaris Camat).
Anggota : Indra Irmawan (Kasi Pembangunan).
Sapiudiana.
Azis Erman.
Adi Suhaemi.
Ibnu Budiaji (Pd).
- Bahwa Tim Verifikasi Kecamatan Saketi hanya melaksanakan satu kali monitoring dan evaluasi setiap kegiatan Dana Desa (DD), hasilnya diserahkan kepada Terdakwa (Kepala Desa), agar ditindak lanjuti kegiatan yang belum selesai dilaksanakannya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor / insentif dari kegiatan Dana Desa (DD) TA 2019;
- Bahwa Saksi membenarkan Bukti Surat nomor urut 14, 15 dan 16 yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Saksi membenarkan tandatangan Saksi pada Permohonan Pencairan DD (Dana Desa) I, Saksi melakukan verifikasi, dokumen tersebut di buat oleh Terdakwa, Saksi hanya tandatangan disuruh Sukmajaya;

Halaman 43 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Gazebo seharusnya 5, tetapi yang dikerjakan hanya 2, selebihnya dialokasikan untuk pembangunan MCK (Mandi Cuci Kakus) di lokasi Gazebo tersebut;
- Bahwa ada kegiatan kepemudaan yaitu berupa lomba-lomba yang diserahkan kepada kepanitiaan sejumlah sekitar Rp16.000.000,00;
- Bahwa honorarium kegiatan Sikeudes dialihkan dan dialokasikan kepada kegiatan lain;
- Bahwa PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) biayanya dibayar dulu oleh Sukmajaya dari uang pribadinya;
- Bahwa untuk mendapatkan DD (Dana Desa), maka PBB harus sudah terbayar sekitar 20%, itu sudah tercapai dari Sukmajaya, karena tingkat kesadaran masyarakat kurang untuk membayar PBB, Saksi tidak tahu apakah dari uang pribadi Sukmajaya atau tidak;
- Bahwa pekerjaan lain seperti Pavingblock, Drainase dan TPT (Tembok Penahan Tanah) tidak dilaksanakan oleh TPK (Nani) tetapi dilaksanakan oleh Sukmajaya;
- Bahwa jumlah laptop 3, Merek Lenovo, 2 sudah rusak, yang beli Terdakwa;
- Bahwa pemutaran Profil Desa waktu itu tidak bisa dimasukkan ke aplikasi, jadi dimuat manual;
- Bahwa di Siskeudes ada Sekretaris Desa dan 5 anggota, tetapi tidak diberdayakan;
- Bahwa pekerjaan fisik pembangunan oleh Sukmajaya dan pelaporannya juga kepada Sukmajaya;
- Bahwa keterkaitan dengan keuangan Saksi tidak tahu, tidak tahu ada kelebihan-kelebihan uang yang diserahkan kepada Sukmajaya dan Saksi tidak tahu tentang perinciannya;
- Bahwa Kepala Desa bertanggungjawab terhadap masyarakat, beliau tidak berfoya-foya, beliau selalu ada setiap masyarakat kalau ada yang sakit, selalu dimintai tolong oleh masyarakat;
- Bahwa yang melakukan pencairan DD (Dana Desa) ke bank adalah Kaur Keuangan dan kepala Desa, harusnya ada tandatangan Bendahara (Dede Rohaeni);
- Bahwa Bendahara Desa yaitu Dede Rohaeni adalah istri dari Terdakwa (menantu dari Sukmajaya);
- Bahwa untuk Guru Ngaji dan Kader Posyadu honornya Saksi terima dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi beberapa kali menandatangani surat Permintaan Pembayaran, tetapi uangnya tidak pernah diterima, tertulis dalam surat

Halaman 44 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi selaku Pelaksana, padahal Saksi bukanlah Pelaksana Kegiatan;

- Bahwa Pajak salah satu persyaratan pencairan DD (Dana Desa);

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

- Apakah Saksi pernah menandatangani dokumen kegiatan Dana Desa TA 2019?;
- Apakah pengadaan laptop berdasarkan permintaan dari rekan-rekan yang di desa?;
- Apakah Terdakwa dilibatkan dalam pembangunan Pansimas?;

Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi tandatangan di dokumen Dana Desa TA 2019;
- Berdasarkan permintaan rekan – rekan di desa;
- Seingat Saksi Terdakwa tidak dilibatkan dalam pembangunan Pansimas;

2. Eris Ristiawan Bin Alm. H. Maad, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Pandeglang, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Penggunaan Dana Desa (DD), Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran (TA) 2019 yang diduga dilakukan oleh Yogi Purnama Aji Bin Sukmajaya selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes Desa Sodong. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan Sosial Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang pada tahun 2019;
- Bahwa dalam Program DD (Dana Desa) TA 2019 Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Saksi selaku Anggota PKA (Pelaksana Kegiatan Anggaran) Bidang Pembangunan, baru Saksi ketahui setelah dipanggil Penyidik Polres Pandeglang, sebelumnya tidak tahu dan tidak pernah diberdayakan serta diikutsertakan;
- Bahwa dasar hukum pada Program DD (Dana Desa), Desa Sodong Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang tahun 2019 yaitu :
 - a) UU No. 06 tahun 2014 tentang Desa.
 - b) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
 - c) Peraturan Menteri keuangan RI Nomor : 112 tahun 2017 tentang besaran dana Desa.

Halaman 45 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- e) Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa.
- f) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 101 tahun 2019, tentang pedoman umum pengelolaan Dana Desa.
- g) Peraturan Bupati pandeglang Nomor :102 tahun 2018 tentang prioritas Dana Desa;
- h) Peraturan Bupati pandeglang Nomor :93 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa struktur kepengurusan Pelaksana Pengelolaan Keuangan, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang adalah :
 - Koordinator : Iha Ahliha.
 - Pelaksana Bid Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : 1. Askolani.
 - Pelaksana Bid Pembangunan : 2. Eris Rustiawan (Saksi).
 - Pelaksana Bid Pembinaan Masyarakat : 3. Askolani.
 - Pelaksana Bid Pemberdayaan Masyarakat Desa : 4. Sanaji.
 - Selaku Kaur Keuangan Desa : 5. Yogi Purnama Aji.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah diberitahukan oleh Sukmajaya berapa jumlah DD (Dana Desa), Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019, semuanya dikelola baik pelaksanaan maupun pelaporan oleh Terdakwa (selaku Operator Desa dan Kaur Keuangan Desa);
- Bahwa DD (Dana Desa) berasal dari APBN atau dari Pemerintah Pusat melalui APBD Kabupaten Pandeglang TA 2019;
- Bahwa mekanisme Perencanaan Dana Desa (DD) TA 2019 yaitu :
 - Musyawarah Dusun, untuk melakukan pendataan usulan-usulan yang ada di masing-masing kampung/dusun.
 - Musyawarah Desa, untuk menampung/menyaring/mencari skala prioritas dari semua usulan dimasing-masing dusun/kampung.
 - RKP (Rencana Kerja Pemerintah Desa).
 - APBDes : Untuk menyesuaikan anggaran Desa maka disusun dalam APBDes.-
 - Pengajuan Proposal Anggaran, untuk mengajukan anggaran dari semua kegiatan yang didanai DD (Dana Desa).

Mekanisme Pelaksanaan :

Halaman 46 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah pengajuan proposal dan dana sudah masuk direkening Desa, maka Desa melaksanakan kegiatan sesuai dengan tahapan usulan Proposal/RPA.
- Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan usulan proposal/RPA dan mencapai 100 % kegiatan.

Mekanisme Pertanggungjawaban :

- Setelah kegiatan dilaksanakan Desa melaksanakan pertanggungjawaban terhadap anggaran yang diajukan sesuai proposal.
 - Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai tahapan proposal.
 - Bahwa secara umum Dana Desa (DD) TA 2019, di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang tersebut, digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan realisasi anggaran DD Tahap I, Tahap II dan tahap III TA;
 - Bahwa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar setiap kegiatan yang didanai DD (Dana Desa) TA 2019 adalah Terdakwa (Kaur Keuangan Desa), Hendri Setyo Kristanto, ST selaku PDTI Kecamatan Saketi;
 - Bahwa Tahap I : DD (Dana Desa)TA 2019 sejumlah Rp154.566.800,00 diperuntukan untuk : Bidang Pembangunan Desa :
 - a) Kegiatan Insentif Guru Ngaji sejumlah Rp9.000.000,00.
 - b) Kegiatan Insentif kader Pos Yandu sejumlah Rp11.250.000,00.
 - c) Kegiatan makanan Tambahan bayi sejumlah Rp2.700.000,00.
 - d) Kegiatan Pembangunan Pavingblock Dusun 1 Kampung Kadu Pinang ukuran 1,2 x 180 M, 1,2 x 108 M dan 1,2 x 44,5 M sejumlah Rp107.680.000,00.
- Tahap II : DD (Dana Desa) TA 2019 sejumlah Rp309.133.600,00, diperuntukan untuk : Bidang Pembangunan Desa :
- a) Kegiatan Insentif Guru Ngaji sebesar Rp15.000.000,00.
 - b) Kegiatan Insentif kader Posyandu sejumlah Rp18.750.000,00.
 - c) Kegiatan makanan Tambahan bayi sejumlah Rp3.949.800,00.
 - d) Kegiatan Pembangunan TPT Kampung Tugu RT 005 RW 002 ukuran 0,25 x 0,5 x 1.000 M sejumlah Rp163.235.000,00.

Halaman 47 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Kegiatan Pembangunan SAB (Pamsimas) di Kampung Legok angka RT 003, RT 002, saluran Piva Air sejumlah Rp50.000.000,00.

Tahap III : DD (Dana Desa) TA 2019 sejumlah Rp309.133.600,00 diperuntukan untuk : Bidang Pembangunan Desa :

a) Kegiatan Insentif Guru Ngaji sejumlah Rp12.000.000,00.

b) Kegiatan Insentif kader Posyandu sejumlah Rp15.000.000,00

c) Kegiatan Makanan Tambahan Bayi sejumlah Rp4.436.000,00.

d) Kegiatan Pembangunan Paving block ukuran 1,2 x 300 M di Kampung Tugu sejumlah Rp64.578.000,00.

e) Pembangunan Drainase Kampung Kadu Pinang Ukuran 0,20 M x tinggi x 386 M sejumlah Rp98.657.000,00.

f) Kegiatan Pembangunan Villa/Gajebo 3 Unit Kampung Tugu sejumlah Rp40.000.000,00.

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Bidang Pembangunan baik Tahap I, Tahap II dan Tahap III dilaksanakan oleh Terdakwa dan Sukmajaya, bukan oleh TPK Desa;

- Bahwa yang membelanjakan material adalah Terdakwa, bukan oleh TPK;

- Bahwa kegiatan Fisik Bidang Pembangunan pada Program DD (Dana Desa) TA 2019 dilaksanakan seluruhnya, namun sesuai dengan RAB dan Gambarnya Saksi tidak tahu;

- Bahwa Proposal Pengajuan DD (Dana Desa) Tahap I, Tahap II dan Tahap III, yang membuat Terdakwa. Saksi tidak pernah menandatangani Proposal pengajuan DD (Dana Desa) TA 2019;

- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) DD (Dana Desa) Tahap I, Tahap II dan Tahap III TA 2019, adalah Terdakwa. Saksi tidak pernah menandatangani SPJ tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor / insentif dari Program DD (Dana Desa) TA 2019 tersebut;

- Bahwa Saksi menerima uang titipan insentif gaji untuk Guru Ngaji, Kader Posyandu, yang Saksi berikan pada saat penyerahan, dengan cara Guru Ngaji dan Kader Posyandu untuk ke kantor desa untuk diadakan pertemuan, dibagikan kepada sekitar 20 orang, masing-masing menerima Rp100.000,00;

- Bahwa pada tahun 2019 tersebut masih ada Bendahara Desa yaitu Dede Rohani;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengajukan pertanyaan sebagai berikut : Apakah ada potongan pembayaran honor Guru Ngaji dan Kader Posyandu dari Terdakwa kepada Saksi;

Halaman 48 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Terdakwa tersebut di atas, Saksi memberikan jawaban : tidak ada potongan pembayaran dari Terdakwa kepada Saksi;

3. Sapuri Bin Jasir, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Pandeglang, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Penggunaan Dana Desa (DD), Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran (TA) 2019 yang diduga dilakukan oleh Yogi Purnama Aji Bin Sukmajaya selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes Desa Sodong. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Kasi Tata Usaha;
- Bahwa Saksi pada Program DD (Dana Desa) A 2019, selaku Anggota PPKD / Pelaksana Kegiatan Anggaran Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, tetapi Saksi tidak tahu apa tugas dan tanggungjawab Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar hukum Program DD (Dana Desa), Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui struktur unsur PPKD Program DD (Dana Desa) TA2019 di Desa Sodong Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa Desa Sodong Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 menerima bantuan dari pemerintah berupa DD (Dana Desa). Saksi tidak tahu jumlah, perinciannya dan pengelolaannya, Saksi dan tidak pernah diberitahukan oleh Kaur Keuangan maupun oleh Kepala Desa, semuanya dikelola baik pelaksanaan maupun pelaporan oleh Teerdakwa (selaku Operator Desa dan Kaur Keuangan Desa);
- Bahwa mekanisme Perencanaan Dana Desa (DD) TA 2019 yaitu :
 - Musyawarah Dusun, untuk melakukan pendataan usulan-usulan yang ada di masing-masing kampung/dusun.
 - Musyawarah Desa, untuk menampung/menyaring/mencari skala prioritas dari semua usulan dimasing-masing dusun/kampung.
 - RKP (Rencana Kerja Pemerintah Desa).
 - APBDes : Untuk menyesuaikan anggaran Desa maka disusun dalam APBDES.-
 - Pengajuan Proposal Anggaran, untuk mengajukan anggaran dari semua kegiatan yang didanai DD (Dana Desa).

Halaman 49 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekanisme Pelaksanaan :

- Setelah pengajuan proposal dan dana sudah masuk direkening Desa, maka Desa melaksanakan kegiatan sesuai dengan tahapan usulan Proposal/RPA.
- Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan usulan proposal/RPA dan mencapai 100 % kegiatan.

Mekanisme Pertanggungjawaban :

- Setelah kegiatan dilaksanakan Desa melaksanakan pertanggungjawaban terhadap anggaran yang diajukan sesuai proposal.
- Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai tahapan proposal.
- Bahwa secara umum DD (Dana Desa) di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang tersebut, digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan realisasi anggaran DD (Dana Desa) Tahap I, Tahap II dan Tahap III TA2019, yang tahu Kaur Keuangan Desa dan Kepala Desa;
- Bahwa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar setiap kegiatan yang didanai DD (Dana Desa) TA 2019 adalah Terdakwa (Kaur Keuangan Desa) dan Hendri Setyo Kristanto, ST selaku PDTI Kecamatan Saketi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui diperuntukan untuk apa saja Dana Desa (DD) TA 2019, karena Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan DD (Dana Desa) TA2019 tersebut;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Bidang Pembangunan baik Tahap I, Tahap II dan Tahap III dilaksanakan oleh Terdakwa (Kaur Keuangan Desa) dan Terdakwa, bukan oleh TPK Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sudah dilaksanakan atau tidak. Sedangkan Bidang Pembangunan Fisik dilaksanakan oleh Terdakwa seluruhnya, namun sesuai dengan RAB dan Gambarnya Saksi tidak mengetahuinya. Saksi tidak tahu bidang Pembinaan Desa dilaksanakan atau tidaknya, karena Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan keuangannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dibuatkan atau tidaknya Proposal pengajuan DD Tahap I, Tahap II dan Tahap III dan tidak pernah menandatangani dalam

Halaman 50 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proposal pengajuan DD (Dana Desa) Tahap I, Tahap II dan Tahap III TA 2019 tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap I, Tahap II dan Tahap III DD TA 2019, Saksi tidak pernah menandatangani SPJnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor / insentif dari Program DD (Dana Desa) TA 2019 tersebut;
- Bahwa Guru Ngaji dan Kader Posyandu ada 25 orang, masing-masing menerima Rp100.000,00 terimanya 3 bulan sekali;
- Bahwa Saksi juga menagih Pajak PBB, karena kalau pajak tidak dibayar maka gaji tidak cair, biasanya pajak ditalangi dulu oleh Sukmajaya (Kepala Desa);

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

- Apakah Terdakwa ada di bank pada waktu pembayaran PBB ?;
- Apakah pembayaran PBB sebagai syarat pencairan Dana Desa?;
- Apakah Saksi tahu pembangunan Gazebo ada di Desa Sodong?;
- Apakah Saksi mengetahui ada pembangunan MCK di Desa Sodong?;

Atas pertanyaan Terdakwa tersebut di atas, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa pembayaran PBB masyarakat Desa sodong 40% membayarnya ke desa tidak ada pembayaran ke bank;
- Pembayaran PBB sebagai syarat pencairan DD dan ADD;
- Saksi tahu terkait Gazebo seharusnya ada 5 tetapi yang ada hanya 3 unit;
- Saksi tahu di Desa Sodong ada MCK;

4. Askolani Bin Alm. Abdul Latif, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Pandeglang, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Penggunaan Dana Desa (DD), Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran (TA) 2019 yang diduga dilakukan oleh Yogi Purnama Aji Bin Sukmajaya selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes Desa Sodong. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Kasi Pemerintahan Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, pada tahun 2019, tugas dan tanggungjawab Saksi :

Halaman 51 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Mendata jumlah penduduk;
- b) Pelayanan pembuatan KTP, KK;
- c) Membuat Laporan tentang Kependudukan setiap bulan sekali.
- Bahwa Desa Sodong Kecamatan, Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019, menerima bantuan dari pemerintah berupa DD (Dana Desa), Saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa anggaran DD (Dana Desa) berasal dari APBN atau dari Pemerintah Pusat melalui APBD Kabupaten Pandeglang tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan realisasi anggaran DD Tahap I, Tahap II dan tahap III TA 2019;
- Bahwa Saksi tahu ada kegiatan Insentif Guru Ngaji dan Insentif Kader Posyandu, dilakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali, karena Saksi pernah ditugaskan bersama Eris untuk membagikan Honor Insentif Guru Ngaji dan Kader Posyandu yaitu :
 - a) Pada bulan April 2019 di Kantor Desa, sejumlah Rp18.800.000,00 diperuntukan untuk :
 - Uang Kader Pos Yandu sejumlah Rp9.400.000,00 untuk 25 orang kader/per orangnya menerima Rp376.000,00.
 - Uang Guru Ngaji sejumlah Rp9.400.000,00 untuk 25 orang Guru ngaji/per orang menerima Rp376.000,00.
 - b) Pada bulan Juli 2019 di Kantor Desa, sejumlah Rp14.100.000,00 diperuntukan untuk :
 - Uang Kader Posyandu sejumlah Rp7.050.000,00 untuk 25 orang kader/per orangnya menerima Rp282.000,00.
 - Uang Guru Ngaji sejumlah Rp7.050.000,00 untuk 25 orang Guru ngaji/per orang menerima Rp282.000,00.
 - c) Pada bulan Desember 2019 di Kantor Desa, sejumlah Rp23.500.000,00 diperuntukan untuk :
 - Uang Kader Posyandu sejumlah Rp11.750.000,00 untuk 25 orang kader/per orangnya menerima Rp470.000,00.
 - Uang Guru Ngaji sejumlah Rp11.750.000,00 untuk 25 orang Guru ngaji/per orang menerima Rp470.000,00.
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang kegiatan Makan Tambahan Bayi pada Program DD (Dana Desa) TA 2019 baik dari Kepala Desa maupun dari Kaur Keuangan Desa;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sodong Nomor : 141/2.02./KEP/Ds.2004/V/2016, tanggal 04 Mei 2016, jumlah Kader Posyandu sebanyak 25 orang diantaranya :
 1. Sdri. Amah

Halaman 52 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sdri Ipah
3. Sdri Sariah
4. Sdri Kusniah
5. Sdri. Rt. Herni
6. Sdri Siti Rohmah.(Kampung Kd Garu)
7. Sdri Rabiah
8. Sdri Eti (Kadu Garu)
9. Sdri Icah
10. Sdri Rosmaladewi
11. Sdri. Ainun
12. Sdri Sopi
13. Sdri Eno
14. Sdri. Amah
15. Sdri Eti (Kd. Pinang)
16. Sdri Wati
17. Sdri Anis
18. Sdri Entu
19. Sdri Siti Rohmah (Kd. Keong)
20. Sdri Mutiah
21. Sdri Suryati
22. Sdri Misti Hayati
23. Sdri Juni

Berdasarkan Surat keputusan Kepala Desa Sodong Nomor :
800/07/DS.2004/KEP/1/2017 tanggal 02 Januari 2017 ,Guru Ngaji
berjumlah 25 orang saat itu adalah :

1. Sdr. Misna
2. Sdr. Ustad Lukmanudin
3. Sdri. Ustadjah Dede Masitoh
4. Sdri. Asmah
5. Sdr. Kiayi Sakiman
6. Sdr. Ata Wiharta
7. Sdr. Ustd.Karsiman
8. Sdr. Ustd. Kasman
9. Sdr. Ustd. Jajuli
10. Sdr. Ustd. Juli
11. Sdr. Ustad Ahyani
12. Sdr. Aceng Afendi
13. Sdr. Ustd. Maman
14. Sdr. Ustd. Iwan

Halaman 53 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sdr. Ustd. Alimin
16. Sdr. Ustad Supyani
17. Sdr. Ustad Zaenal
18. Sdr. Ustad Man'us
19. Sdr. Endang Zaenal Muttaqin
20. Sdr. Lutfiani
21. Sdr. Saepulloh
22. Sdr. Ahyani
23. Sdr. H. Karsiman

- Bahwa Saksi pernah menandatangani Proposal Permohonan Pencairan Dana Desa TA 2019 dan Laporan Pertanggungjawaban Program Dana Desa TA 2019 disuruh Terdakwa (Kaur Keuangan Desa / Operator Desa), akan tetapi Saksi tidak pernah dikasih tahu selaku apa Saksi dalam Program DD (Dana Desa) TA2019 tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

- Apakah saksi tahu ada pembangunan Gazebo di Desa sodong?;
- Apakah Saksi mengetahui ada pembangunan MCK di Desa Sodong?;
- Apakah masyarakat menikmati pembangunan yang dilaksanakan oleh Terdakwa dan Sukmajaya (Kepala Desa)?;

Atas pertanyaan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan jawaban sebagai berikut :

- Saksi tahu ada 3 unit Gazebo di Desa Sodong;
- Saksi tahu pembangunan MCK di Desa Sodong;
- Masyarakat Desa Sodong menikmati pembangunan yang dilaksanakan Terdakwa dan Sukmajaya;

5. Sanaji Bin Alm. Anda, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Pandeglang, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Penggunaan Dana Desa (DD), Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran (TA) 2019 yang diduga dilakukan oleh Yogi Purnama Aji Bin Sukmajaya selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes Desa Sodong. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Kasi Pelayanan Desa, di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang pada tahun 2019;

Halaman 54 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi PPKD / Pelaksana Kegiatan Anggaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Program DD (Dana Desa) TA 2019, namun Saksi tidak mengetahui apa tugas dan tanggungjawab Saksi;
- Bahwa dasar hukum pada Program DD (Dana Desa), Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang tahun 2019 yaitu :
 - a) UU No. 06 tahun 2014 tentang Desa.
 - b) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN.
 - c) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 112 tahun 2017 tentang Besaran Dana Desa.
 - d) Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
 - e) Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
 - f) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 101 tahun 2019, tentang pedoman umum pengelolaan Dana Desa.
 - g) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor :102 tahun 2018 tentang Prioritas Dana Desa;
 - h) Peraturan Bupati pandeglang Nomor : 93 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui struktur unsur PPKD Program Dana Desa (DD) TA 2019, di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, TA 2019, menerima bantuan dari pemerintah berupa Dana Desa (DD). Saksi tidak mengetahui berapa besarnya;
- Bahwa anggaran DD (Dana Desa) berasal dari APBN atau dari Pemerintah Pusat melalui APBD Kabupaten Pandeglang TA 2019;
- Bahwa mekanisme Perencanaan Dana Desa (DD) TA 2019 yaitu :
 - Musyawarah Dusun, untuk melakukan pendataan usulan-usulan yang ada di masing-masing kampung/dusun.
 - Musyawarah Desa, untuk menampung/menyaring/mencari skala prioritas dari semua usulan dimasing-masing dusun/kampung.
 - RKP (Rencana Kerja Pemerintah Desa).
 - APBDes : Untuk menyesuaikan anggaran Desa maka disusun dalam APBDES.-
 - Pengajuan Proposal Anggaran, untuk mengajukan anggaran dari semua kegiatan yang didanai DD (Dana Desa).

Halaman 55 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekanisme Pelaksanaan :

- Setelah pengajuan proposal dan dana sudah masuk direkening Desa, maka Desa melaksanakan kegiatan sesuai dengan tahapan usulan Proposal/RPA.
- Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan usulan proposal/RPA dan mencapai 100 % kegiatan.

Mekanisme Pertanggungjawaban :

- Setelah kegiatan dilaksanakan Desa melaksanakan pertanggungjawaban terhadap anggaran yang diajukan sesuai proposal.
- Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai tahapan proposal.
- Bahwa secara umum DD (Dana Desa) TA 2019 di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang tersebut digunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan realisasi anggaran DD Tahap I, Tahap II dan Tahap III TA 2019 tersebut;
- Bahwa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar setiap kegiatan yang didanai DD (Dana Desa) TA 2019 adalah Terdakwa (Kaur Keuangan Desa) dan Hendri Setyo Kristanto, ST selaku PDTI Kecamatan Saketi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui diperuntukan untuk apa saja Dana Desa (DD) TA 2019 tersebut dan tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) TA 2019 tersebut;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan bidang Pembangunan baik Tahap I, Tahap II dan Tahap III dilaksanakan oleh Terdakwa dan Sukmajaya, bukan oleh TPK Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sudah dilaksanakan atau tidaknya. Sedangkan Bidang Pembangunan Fisik dilaksanakan oleh Terdakwa, bidang Pembinaan Desa Saksi tidak mengetahui dilaksanakan atau tidaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dibuatkan atau tidaknya Proposal pengajuan DD Tahap I, Tahap II dan Tahap III dan Saksi tidak pernah menandatangani dalam Proposal Pengajuan Dana Desa (DD) Tahap I, Tahap II dan Tahap III TA 2019 tersebut;

Halaman 56 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap I, Tahap II dan Tahap III DD (Dana Desa) TA 2019, Saksi tidak pernah menandatangani SPJnya;
- Bahwa Saksi tahu setelahnya ada kegiatan fisik berupa TPT, Pavingblock, Drainase dan Gazebo, tetapi Saksi tidak tahu pekerjaannya dan tidak tahu rinciannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor / insentif dari program DD (Dana Desa) TA 2019 tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut tersebut di atas, Terdakwa mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

- Apakah Saksi pernah menerima Insentif dari program DD TA 2019 di Desa sodong?;
- Apakah Saksi tahu pembuatan Gazebo di Desa Sodong?;
- Apakah saksi tahu ada MCK di Desa Sodong;
- Apakah masyarakat Desa Sodong menikmati pembangunan yang dilaksanakan oleh Terdakwa dan Sukmajaya;

Atas pertanyaan Terdakwa tersebut, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

- Saksi tidak pernah menerima honor / insentif dari Program DD TA 2019 di Desa sodong;
- Saksi tahu ada 3 unit Gazebo di Desa Sodong;
- Saksi tahu ada MCK di Desa Sodong;
- Masyarakat Desa Sodong menikmati pembangunan yang dilaksanakan oleh Terdakwa dan Sukmajaya;

6. Ata Wiharta Bin Alm. Bakri, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Pandeglang, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Penggunaan Dana Desa (DD), Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran (TA) 2019 yang diduga dilakukan oleh Yogi Purnama Aji Bin Sukmajaya selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes Desa Sodong. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang. Tugas Badan Permusyawaratan Desa dalam Pasal 55 UU RI No. 6 tahun 2014 tentang Desa adalah :

Halaman 57 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam Pasal 61, Badan Permusyawaratan Desa berhak :

- a) mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa
- b) menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan,
- c) mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dalam Pasal 62, Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak :

- a) mengajukan usul rancangan Peraturan Desa,
- b) mengajukan pertanyaan,
- c) menyampaikan usul dan/atau pendapat,
- d) memilih dan dipilih; dan,
- e) mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- Bahwa dasar hukum pada Program DD (Dana Desa) TA 2019 adalah :

- a) UU No. 06 tahun 2014 tentang Desa.
- b) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.
- c) Perpres nomor 97 tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara TA. 2017 dan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten / Kota.
- d) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- e) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- f) Peraturan Menteri Desa PDP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- g) Perda Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2019.
- h) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 101 Tahun 2018, tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa.

Halaman 58 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 142.42/Kep.429-Huk/2018 tanggal 31 Desember 2018, tentang Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa DD (Dana Desa) berasal dari APBN melalui APBD Kabupaten Pandeglang TA 2019.
 - Bahwa mekanisme Perencanaan Dana Desa (DD) TA 2019 yaitu :
 - Musyawarah Dusun, untuk melakukan pendataan usulan-usulan yang ada di masing-masing kampung/dusun.
 - Musyawarah Desa, untuk menampung/menyaring/mencari skala prioritas dari semua usulan dimasing-masing dusun/kampung.
 - RKP (Rencana Kerja Pemerintah Desa).
 - APBDes : Untuk menyesuaikan anggaran Desa maka disusun dalam APBDES.-
 - Pengajuan Proposal Anggaran, untuk mengajukan anggaran dari semua kegiatan yang didanai DD (Dana Desa).

Mekanisme Pelaksanaan :

- Setelah pengajuan proposal dan dana sudah masuk direkening Desa, maka Desa melaksanakan kegiatan sesuai dengan tahapan usulan Proposal/RPA.
- Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan usulan proposal/RPA dan mencapai 100 % kegiatan.

Mekanisme Pertanggungjawaban :

- Setelah kegiatan dilaksanakan Desa melaksanakan pertanggungjawaban terhadap anggaran yang diajukan sesuai proposal.
- Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai tahapan proposal.
- Bahwa struktur Kepengurusan BPD, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 adalah :

Ketua : Ata Wiharta (Saksi sendiri).

Wakil Ketua : Chairul Soleh.

Sekretaris : Sarif.

Anggota : Saepudin, Maman, Sahrudin, Adi Setiani.
- Bahwa Rancangan Anggaran Pembelanjaan Desa (RAPBDES) dibuat bersama Kepala Desa (Tedakwa) dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa Sodong Nomor : 05 tahun 2019, tanggal 01 Januari 2019;

Halaman 59 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan APBDes TA 2019 Desa Sodong Kecamatan Saketi setelah mendapat persetujuan BPD berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor : 01 tahun 2019 tanggal 10 Januari 2019 yang ditanda tangani Sukamajaya selaku Kepala Desa.

Besarnya APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) Desa Sodong TA 2019 sejumlah Rp1.235.300.000 dengan rincian pendapatan sebagai berikut:

- a) Dana Desa (DD) : Rp772.834.000,00.
- b) Bagi Hasil Pajak Daerah : Rp 18.780.000,00.
- c) Alokasi Dana Desa : Rp393.686.000,00.
- d) Bantuan Keuangan Provinsi : Rp 50.000.000,00.

Kemudian dilakukan Perubahan APBDes TA 2019 ditetapkan berdasarkan SK kepala Desa Sodong Nomor : 02 tahun 2019 , tanggal 14 Nopember 2019. Ditanda tangani oleh Sukmajaya selaku Kepala Desa;

- Bahwa Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 menerima bantuan dari pemerintah berupa DD (Dana Desa), adapun besarnya Dana Desa untuk Desa Sodong berdasarkan Rencana Penggunaan Anggarannya :

- a) Tahap I (20 %) yaitu : Rp154.566.800,00.
- b) Tahap II (40 %) yaitu : Rp309.133.600,00.
- c) Tahap III (40 %) yaitu : Rp309.133.600,00.

Total seluruhnya sejumlah Rp772.834.000,00;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan DD (Dana Desa) TA 2019 direalisasikan oleh Kepala Desa karena tidak pernah memberitahukan setiap pencairan tahap pada Program DD (Dana Desa) TA 2019 tersebut;
- Bahwa DD (Dana Desa) TA 2019 sejumlah Rp772.834.000,00 tersebut diperuntukan untuk 70 % Bidang Pembangunan Desa, dan 30 % untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa, Bidang Pemberdayaan dan Bidang Pembinaan, akan tetapi secara rinci kegiatan apa sajanya Saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jelas siapa yang melaksanakan kegiatan Bidang Pembangunan, bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pemberdayaan dan Bidang Pembinaan Desa karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada BPD siapa yang melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui struktur kepengurusan TPK;

Halaman 60 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2019 yang diajukan Terdakwa pada saat membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDES) TA 2020, bahwa pelaksanaan kegiatan DD (Dana Desa) TA 2019 sudah mencapai 100 %, kemudian dilihat di lapangan bidang pembangunan memang ada dilaksanakan akan tetapi sesuai tidaknya dengan RAB dan gambarnya Saksi tidak mengetahuinya karena secara teknis bukan tugas dan fungsinya Saksi;
- Bahwa Sukmajaya merupakan adik kandung Istri Saksi;
- Bahwa berdasarkan laporan lisan Sukmajaya telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap I, Tahap II dan Tahap III dan sudah mencapai 100 %, akan tetapi sampai sekarang ini belum pernah melihat bukti bundelan LPJ DD (Dana Desa) TA 2019 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor / insentif selaku Ketua BPD dari kegiatan fisik Pembangunan Dana Desa (DD) Tahap I, Tahap II, dan Tahap III tersebut, tetapi Saksi pernah menerima Honor dari Program DD (Dana Desa) selaku Honor Guru Ngaji, dari Perangkat Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, sejumlah :
 - a) Pada bulan April 2019 sejumlah Rp376.000,00.
 - b) Pada bulan Juli 2019 sejumlah Rp282.000,00.
 - c) Pada bulan Desember 2019 sejumlah Rp470.000,00.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

7. Rahmat Bin Alm. Anda Suptandar, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Pandeglang, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Penggunaan Dana Desa (DD), Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran (TA) 2019 yang diduga dilakukan oleh Yogi Purnama Aji Bin Sukmajaya selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes Desa Sodong. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa), di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang. Tugas dan tanggungjawab Saksi :
 - a) Merumuskan dan Menetapkan tentang APBDes bersama Kepala Desa;
 - b) Mengawasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan Desa;
 - c) Mengawasi pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh kepala Desa ;

Halaman 61 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Melakukan teguran kepada kepala Desa apabila tidak melaksanakan tugas dan Fungsinya;
- e) Membuat rekomendasi tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa kepada camat.
- Bahwa dalam Program Dana Desa (DD) TA 2019, Saksi ditunjuk selaku TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), Saksi tidak tahu tugas Saksi karena tidak pernah menerima SK Penunjukan selaku TPK;
- dasar hukum pada Program Dana Desa (DD), di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 yaitu :
 - a) UU No. 06 tahun 2014 tentang Desa.
 - b) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.
 - c) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 112 tahun 2017 tentang Besaran Dana Desa.
 - d) Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
 - e) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 101 tahun 2019, Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa.
 - f) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor :102 tahun 2018 tentang Prioritas Dana Desa;
 - g) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor :93 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa Saksi tidak tahu struktur kepengurusan TPK;
- Bahwa Desa Sodong, Kecamatan, Saketi Kabupaten Pandeglang TA 2019, menerima bantuan dari pemerintah berupa DD (Dana Desa). Saksi tidak tahu besarnya, tidak tahu sudah dicairkan atau tidaknya;
- Bahwa anggaran DD (Dana Desa) berasal dari APBN atau dari Pemerintah Pusat melalui APBD Kabupaten Pandeglang TA 2019;
- Bahwa mekanisme Perencanaan Dana Desa (DD) TA 2019 yaitu :
 - Musyawarah Dusun, untuk melakukan pendataan usulan-usulan yang ada di masing-masing kampung/dusun.
 - Musyawarah Desa, untuk menampung/menyaring/mencari skala prioritas dari semua usulan dimasing-masing dusun/kampung.
 - RKP (Rencana Kerja Pemerintah Desa).
 - APBDes : Untuk menyesuaikan anggaran Desa maka disusun dalam APBDes.-
 - Pengajuan Proposal Anggaran, untuk mengajukan anggaran dari semua kegiatan yang didanai DD (Dana Desa).

Halaman 62 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekanisme Pelaksanaan :

- Setelah pengajuan proposal dan dana sudah masuk direkening Desa, maka Desa melaksanakan kegiatan sesuai dengan tahapan usulan Proposal/RPA.
- Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan usulan proposal/RPA dan mencapai 100 % kegiatan.

Mekanisme Pertanggungjawaban :

- Setelah kegiatan dilaksanakan Desa melaksanakan pertanggungjawaban terhadap anggaran yang diajukan sesuai proposal.
- Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai tahapan proposal.
- Bahwa Dana Desa(DD) TA 2019 tersebut digunakan untuk Bidang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Proposal Pengajuan DD Tahap I, Tahap II dan Tahap III pada Program Dana Desa (DD) TA 2019 tersebut dan kapan realisasinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar setiap kegiatan yang didanai Dana Desa (DD) TA 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu diperuntukan untuk apa Dana Desa (DD) TA 2019, akan tetapi hanya melihat hasil pembangunan fisik terhadap Dana Desa tersebut yaitu :
 - Kegiatan Pembangunan Pavingblock Dusun 1 Kampung Kadu Pinang, namun ukuran dan besarnya biaya Saksi tidak tahu.
 - Kegiatan Pembangunan TPT Kampung Tugu RT 005 RW 002, namun ukuran dan alokasi biayanya Saksi tidak tahu.
 - Kegiatan Pembangunan SAB (Pamsimas) di Kampung Legok Nangka RT 003, RT 002, Saluran Pipa Air, namun ukuran dan alokasi anggarannya Saksi tidak tahu.
 - Kegiatan Pembangunan Pavingblock di Kampung Tugu, namun ukuran dan alokasi anggarannya Saksi tidak tahu.
 - Pembangunan Drainase Kampung Kadu Pinang, namun ukuran dan alokasi anggarannya Saksi tidak tahu.
 - Kegiatan Pembangunan Gajibo/Villa 3 Unit di Kampung Tugu, ukuran dan alokasi anggarannya tidak tahu;

Halaman 63 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Bidang Pembangunan baik Tahap I, Tahap II dan Tahap III DD (Dana Desa) TA 2019 adalah Terdakwa dan Sukmajaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar apa Yogi Purnama Aji melaksanakan kegiatan Bidang Pembangunan baik Tahap I, Tahap II dan Tahap III DD (Dana Desa) TA 2019 tersebut, bukan dilaksanakan oleh TPK Desa;
- Bahwa kegiatan Bidang Pembangunan Tahap I, Tahap II dan Tahap III Dana Desa (DD) sudah dilaksanakan, akan tetapi sesuai atau tidaknya dengan RAB kegiatan, Saksi tidak tahu, karena yang melaksanakan Terdakwa dan Sukmajaya bukan oleh TPK;
- Bahwa yang membuat SPJ kegiatan Fisik Pembangunan adalah Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Insentif / honor TPK dari Program Dana Desa (DD) TA 2019 tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengajukan pertanyaan :

- Apakah Saksi mengetahui SPJ kegiatan fisik pembangunan dan menandatangani?;
- Apakah saksi pernah menerima insentif / honor TPK dari Program Dana Desa Ta 2019 di Desa Sodong;

Atas pertanyaan Terdakwa tersebut, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak tahu, Saksi tidak pernah membuat SPJ kegiatan fisik pembangunan, yang membuat adalah Terdakwa, akan tetapi sampai saat ini Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah menandatangani;

8. Nani Bin Alm. Adma, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Pandeglang, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Penggunaan Dana Desa (DD), Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran (TA) 2019 yang diduga dilakukan oleh Yogi Purnama Aji Bin Sukmajaya selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes Desa Sodong. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang. Saksi tidak tahu tugas dan tanggungjawab Saksi. Pada saat pelaksanaan pembangunan diperintah

Halaman 64 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan oleh Terdakwa (Kaur Keuangan Desa) untuk mengontrol pelaksanaan pembangunan Pavingblock dan Drainase di Kampung Kadu Pinang, Desa Sodong dimana Saksi tinggal;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui struktur kepengurusan TPK, di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 tersebut;
- Bahwa Desa Sodong Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 menerima bantuan dari pemerintah berupa Dana Desa (DD). Adapun besarnya Dana Desa tersebut tidak pernah diberitahukan oleh Terdakwa dan Sukmajaya. Saksi tidak tahu apakah Dana Desa (DD) TA 2019 tersebut sudah dicairkan atau tidak;
- Bahwa anggaran Dana Desa (DD) berasal dari APBN atau dari Pemerintah Pusat melalui APBD Kabupaten Pandeglang TA 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu digunakan untuk apa DD (Dana Desa) TA 2019, akan tetapi yang diketahui hanya digunakan dalam Bidang Pembangunan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Dana Desa (DD) TA 2019 tersebut dicairkan;
- Bahwa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar setiap kegiatan Bidang Pembangunan yang didanai Dana Desa (DD) TA 2019 adalah Terdakwa;
- Bahwa Dana Desa (DD) di Desa Sodong, Kecamatan Saketi TA 2019 Saksi ketahui hanya Bidang Pembangunan, akan tetapi besaran anggarannya Saksi tidak tahu yaitu :

Tahap I :

Bidang Pembangunan Desa a :

- a) Kegiatan Pembangunan Pavingblock Dusun 1 Kampung Kadu Pinang ukuran 1,2 x 180 m, 1,2 x 108 m dan 1,2 x 44,5 m.

Tahap II :

Bidang Pembangunan Desa :

- a) Kegiatan Pembangunan TPT Kampung Tugu RT 005 RW 002 ukuran 0,25 x 0,5 x 1.000 m.
- b) Kegiatan Pembangunan SAB (Pamsimas) di Kampung Legok angka RT 003, RT 002 saluran Piva Air.

Tahap III :

Bidang Pembangunan Desa :

Halaman 65 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kegiatan Pembangunan Pavingblok ukuran 1,2 x 300 M di Kampung Tugu.
- b) Pembangunan Drainase Kampung Kadu Pinang Ukuran 0,20 m x tinggi x 386 m.
- c) Kegiatan Pembangunan Gazebo 3 Unit Kampung Tugu.
- Bahwa Saksi hanya disuruh mengontrol dan mencari pekerja pembangunan Drainase Kampung Kadu Pinang dan Pembangunan Pavingblok Kampung Kadu Pinang, sedangkan upah kerja Terdakwa yang melakukan pembayaran karena upah kerja (HOK) di Borongkan kepada masyarakat;
- Bahwa Bidang Pembangunan :
Tahap I : Bidang Pembangunan Desa :
 - a) Kegiatan Pembangunan Pavingblok Dusun 1 Kampung Kadu Pinang diborongkan HOK nya kepada Arifin Kampung Kadu Pinang sejumlah Rp3.990.000,00 (Rp15.000,00 x 332,5 Meter).Tahap II : Bidang Pembangunan Desa :
 - a) Pembangunan Drainase Kampung Kadu Pinang diborongkan Upah kerjanya kepada Supardi Kampung Kadu Pinang sejumlah 386 M x Rp50.000,00 = Rp19.300.000,00.
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar apa Terdakwa melaksanakan kegiatan Bidang Pembangunan baik Tahap I, Tahap II dan Tahap III Dana Desa (DD) TA 2019, bukan dilaksanakan oleh TPK Desa.
- Bahwa kegiatan Bidang Pembangunan Tahap I, Tahap II dan Tahap III DD (Dana Desa) TA 2019 di Desa Sodong sudah dilaksanakan, akan tetapi sesuai atau tidaknya dengan RAB kegiatan tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat SPJ kegiatan Fisik Pembangunan, yang membuat adalah Terdakwa, sampai saat ini Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah menandatangani;
- Bahwa Saksi pernah diberi uang untuk beli rokok oleh Terdakwa sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) pada saat kontrol pekerjaan fisik bangunan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengajukan pertanyaan sebagai berikut : Apakah masyarakat Desa Sodong menikmati pembangunan yang dilaksanakan oleh Terdakwa dan Sukmajaya?;

Atas pertanyaan Terdakwa tersebut, Saksi memberika jawaban sebagai berikut : masyarakat Desa Sodong menikmati pembangunan yang dilaksanakan oleh Terdakwa dan Pak Sukmajaya;

9. Supardi Bin Alm. Karmin, menerangkan :

Halaman 66 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Pandeglang, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Penggunaan Dana Desa (DD), Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran (TA) 2019 yang diduga dilakukan oleh Yogi Purnama Aji Bin Sukmajaya selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes Desa Sodong. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tahun 2019 Desa Sodong, Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang mendapatkan Program Dana Desa (DD) TA 2019;
- Bahwa Saksi melaksanakan pekerjaan Saluran Drainase di Kampung Kadu Pinang, ukuran 0,40/0,20 x 0,25 Mx 250 m, di suruh Terdakwa (Kaur Keuangan Desa), Saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan Saluran Drainase tersebut dari Program Dana Desa (DD) TA 2019 Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, karena Terdakwa tidak pernah memberitahu kepada Saksi;
- Bahwa pekerjaan Saluran Drainase di Kampung Kadu Pinang tersebut, Saksi hanya memborong upah pasang / kerja dengan perjanjian lisan dengan Terdakwa yaitu sejumlah Rp50.000,00 / per meternya, seluruh upah yang Saksi terima Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Saluran Drainase di Kampung Kadu Pinang tersebut Saksi laksanakan sekira awal bulan Maret 2020;
- Bahwa Saksi mengerjakan Saluran Drainase di Kampung Kadu Pinang tersebut dengan masyarakat Kampung Kadu Pinang;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengajukan pertanyaan sebagai berikut : Apakah Saksi pernah menerima upah dari Saksi Nani?;

Atas pertanyaan Terdakwa tersebut di atas, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut : Saksi pernah menyuruh Saksi Nani untuk mengambil upah Saksi kepada Terdakwa dan Saksi menerima upahnya dari Saksi Nani;

10. Arifin Bin Azis, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Pandeglang, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Penggunaan Dana Desa (DD), Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran (TA) 2019 yang

Halaman 67 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga dilakukan oleh Yogi Purnama Aji Bin Sukmajaya selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes Desa Sodong. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi melaksanakan pekerjaan Pavingblock di Dusun 1 Kampung Kadu Pinang ukuran 1,2 x 300 m, di suruh oleh Terdakwa (Kaur Keuangan Desa) Desa Sodong, Saksi tidak mengetahui pekerjaan Pavingblock tersebut berasal dari Dana Desa (DD) di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019;
- Bahwa Saksi mengerjakan pekerjaan Pavingblock tersebut hanya memborong upah kerjanya, dengan perjanjian lisan dengan Sukmajaya yaitu sejumlah Rp15.000,00 / per meternya, jumlah uang seluruhnya Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), uangnya Saksi terima dari Sukmajaya;
- Bahwa Saksi melaksanakan pekerjaan Pavingblock tersebut sekira awal bulan Mei 2019;
- Bahwa Saksi - Saksi selaku Ketua RT 003, tempat pekerjaan Pavingblock tersebut dilaksanakan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

11. Adang Suhendra Bin Alm. Tb. Madroni, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Pandeglang, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Penggunaan Dana Desa (DD), Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran (TA) 2019 yang diduga dilakukan oleh Yogi Purnama Aji Bin Sukmajaya selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes Desa Sodong. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi telah melaksanakan pekerjaan Pavingblock ukuran 300 M di Kampung Tugu atas perintah Sukmajaya (Kepala Desa Sodong). Saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan Pavingblock tersebut dari Program Dana Desa TA 2019, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, karena saat itu Terdakwa tidak pernah memberitahu;
- Bahwa Saksi mengerjakan pekerjaan Pavingblock ukuran 300 M di Kampung Tugu, hanya memborong upah pasang / kerja dengan perjanjian lisan dengan Sukmajaya yaitu sejumlah Rp12.000,00 / per meternya;;
- Bahwa Saksi mengerjakan pekerjaan Pavingblock tersebut sekira bulan Desember 2019;

Halaman 68 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima upah dari Sukmajaya, seluruhnya Rp3.600.000,00, dengan penyerahan dua kali yang pertama Rp2.000.000,00 dari tangan Sukmajaya dan kedua Rp1.600.000,00 dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi jadi kenek pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi memulai pekerjaan dari belakang dan Pak Supari dari depan;
- Bahwa yang beli bahan yaitu Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai;
- Bahwa Saksi mengambil barang material atau semen ke tempat H. Muchtar;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

12. Siti Rohmah Binti Alm. Suhaemi, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Pandeglang, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Penggunaan Dana Desa (DD), Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran (TA) 2019 yang diduga dilakukan oleh Yogi Purnama Aji Bin Sukmajaya selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes Desa Sodong. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Kader Posyandu Bunga Mawar 4, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kader Posyandu yaitu :
 - a) Melakukan Data penimbangan Balita.
 - b) Mendata Jumlah kelahiran.
 - c) Mendata Bumil dan Menyusui.
 - d) Mendata Pasangan produktif.
 - e) Mendata jumlah kematian kematian anak dalam melahirkan.
- Bahwa Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019, menerima bantuan dari pemerintah berupa DD (Dana Desa), akan tetapi Saksi tidak tahu jumlahnya. Saksi mengetahui karena Saksi diberi uang Honor Insentif Kader Posyandu dari Program DD (Dana Desa) tersebut;
- Bahwa Saksi menerima honor Insentif selaku Kader Posyandu yaitu :
 - a) Pada bulan April 2019 sejumlah Rp376.000,00.
 - b) Pada bulan Juli 2019 sejumlah Rp282.000,00.

Halaman 69 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Pada bulan Desember 2019 sejumlah Rp470.000,00.

- Bahwa Saksi menerima honor Insentif Kader Posyandu dari Askolani selaku Kasi Pemerintahan Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang dan Pak Eris selaku Kasi Kesejahteraan Sosial;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan kepala Desa Sodong Nomor : 141/2.02./KEP/Ds.2004/V/2016, tanggal 04 Mei 2016, jumlah Kader Posyandu sebanyak 25 orang diantaranya :
 1. Sdri Amah.
 2. Sdri Ipah.
 3. Sdri Sariah
 4. Sdri Kusniah.
 5. Sdri. Rt. Herni.
 6. Sdri Siti Rohmah.(Kampung Kd Garu).
 7. Sdri Rabiah.
 8. Sdri Eti. (Kadu Garu).
 9. Sdri Icah.
 10. Sdri Rosmaladewi.
 11. Sdri. Ainun.
 12. Sdri Sopi.
 13. Sdri Eno.
 14. Sdri. Amah.
 15. Sdri Eti (Kd. Pinang).
 16. Sdri Wati.
 17. Sdri Anis.
 18. Sdri Entu.
 19. Sdri Siti Rohmah (Kd. Keong).
 20. Sdri Mutiah.
 21. Sdri Suryati.
 22. Sdri Misti Hayati.
 23. Sdri Juni.
 - Bahwa kalau ada pelatihan Kader Posyanu dari Puskesmas, dan kalau ada pasien yang dibawa ke Rumah Sakit, biayanya dari Terdakwa;
 - Bahwa honor Insentif Kader Posyandu diterima per 3 bulan, kadang per 4 bulan dan juga 5 bulan;
 - Bahwa setiap pencairan Saksi terima full dan ditandatangani;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengajukan pertanyaan sebagai berikut : Dimana kegiatan pelatihan Kader Posyandu;

Halaman 70 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut :
Kegiatan pelatihan Kader Posyandu dilakukan di Balai Desa kadang di Puskemas dan kadang pula di luar, misalnya ke Hotel S'Rizki;

13. Suprani Bin Alm. Kasmin, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Pandeglang, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Penggunaan Dana Desa (DD), Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran (TA) 2019 yang diduga dilakukan oleh Yogi Purnama Aji Bin Sukmajaya selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes Desa Sodong. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi melaksanakan pekerjaan TPT di Kampung Tugu ukuran 0,30 x 0,30 Mx 1000 M, disuruh oleh Sukmajaya. Saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan TPT (Tembok Penahan Tanah) tersebut dari Program Dana Desa TA 2019, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa Saksi mengerjakan pekerjaan tersebut hanya memborong upah pasang/kerja dengan perjanjian lisan antara Lili dengan Sukmajaya yaitu sejumlah Rp20.000,00/per meternya;
- Bahwa Saksi mengerjakan pekerja TPT tersebut sekira Juli 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyediakan material pada pekerjaan TPT tersebut, karena materialnya sdah ada di lokasi;
- Bahwa uang yang diterima Saksi bersama dengan Lili dari Terdakwa dari upah pekerjaan TPT tersebut sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan TPT tersebut dilaksanakan dengan masyarakat Kampung Tugu dan Lili beralamat Kampung Tugu, Desa Sodong;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah diberitahukan baik oleh Sukmajaya maupun oleh orang lain bahwa di Kampung Legok Nangka ada pekerjaan Pemasangan Pivanisasi yang berasal dari Program DD (Dana Desa) TA 2019;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengajukan pertanyaan sebagai berikut : Apakah Saksi mengetahui dan pernah diberitahukan baik oleh Saksi Sukmajaya maupun dari orang lain, bahwa di Kampung Legok Nangka ada pekerjaan pemasangan Pipanisasi yang berasal dari Program Dana Desa TA 2019;

Halaman 71 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Terdakwa tersebut di atas, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut : Saksi tidak mengetahui dan tidak diberitahukan oleh Saksi Sukmajaya selaku Kepala Desa maupun oleh orang lain bahwa di Kampung Legok Nangka ada pekerjaan Pemasangan Pipanisasi yang berasal dari Program Dana Desa TA 2019;

14. Lili Roberto Bin Ata Wiharta, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Pandeglang, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Penggunaan Dana Desa (DD), Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran (TA) 2019 yang diduga dilakukan oleh Yogi Purnama Aji Bin Sukmajaya selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes Desa Sodong. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi melaksanakan pekerjaan TPT (tembok Penahan Tanah), di Kampung Tugu ukuran 0,30 x 0,30 M x 1000 M di suruh oleh Sukmajaya, Saksi tidak mengetahui pekerjaan TPT tersebut dari Program Dana Desa (DD) TA 2019 Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa Saksi mengerjakan pekerjaan tersebut hanya memborong upah pasang / kerja dengan perjanjian lisan dengan Sukmajaya yaitu sejumlah Rp20.000,00 / per meternya;
- Bahwa Saksi mengerjakan pekerjaan tersebut pada sekira Juli 2019;
- Bahwa Saksi menerima uang upah kerja tersebut adalah dari Terdakwa, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengerjakan pekerjaan TPT tersebut dengan masyarakat Kampung Tugu dan Suprani selaku Ketua RT 003 Kampung Legok Nangka;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

15. Iin Ahmad Sodikin Bin Alm. Iming. R, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Pandeglang, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Penggunaan Dana Desa (DD), Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran (TA) 2019 yang diduga dilakukan oleh Yogi Purnama Aji Bin Sukmajaya selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes Desa Sodong. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Halaman 72 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melaksanakan pekerjaan Pipanisasi Saluran Air Bersih dari Pamsimas ke saluran rumah warga disuruh oleh Sukmajaya (Kepala Desa Sodong) dalam Program Dana Desa (DD) TA 2019, di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa besarnya anggaran Dana Desa (DD) TA 2019 untuk kegiatan atau Pekerjaan Pipanisasi Saluran Air bersih dari Pamsimas ke Saluran Rumah Warga (SR) berdasarkan keterangan Sukmajaya kepada Saksi sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memborong pelaksanaan pekerjaan tersebut, akan tetapi disuruh mengerjakan pekerjaan tersebut oleh Sukmajaya dan melaksanakan pekerjaan tersebut dibantu dana swadaya masyarakat yang memasang saluran air bersih, dan Saksi tidak dapat upah kerja dari Program Dana Desa tersebut;
- Bahwa Saksi menerima untuk pekerjaan Pipanisasi Saluran Air Bersih dari Pamsimas ke Saluran Rumah Warga (SR) di Kampung Legok Nangka pada Program Dana Desa (DD) TA 2019 tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan cara penyerahan uang 2(dua) kali yang pertama sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saksi dibelikan 100 batang Pipa ukuran 1 Inchi untuk saluran kerumah warga. Saksi menerima uangnya dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerjakan pekerjaan Pipanisasi tersebut sekira awal bulan September 2019;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

16. Dadang Supriyadi Bin Alm. Rasidi, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Pandeglang, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Penggunaan Dana Desa (DD), Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran (TA) 2019 yang diduga dilakukan oleh Yogi Purnama Aji Bin Sukmajaya selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes Desa Sodong. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Direktur BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa tugas selaku Direktur BUMDes Sodong Berseri yaitu :
 - a. Memimpin dan menjalankan kegiatan BUMDes.
 - b. Menetapkan ADART BUMDes berdasarkan Rapat Anggota BUMDes.
 - c. Membuat laporan bulanan dari kegiatan BUMDes.

Halaman 73 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur Kepengurusan BUMDes Sodong Berseri yaitu :
 - a. Ketua : Dadang Supriyadi.
 - b. Sekretaris : Yanti Maryani.
 - c. Bendahara : Bai Chaeriah.
- Bahwa Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 menerima bantuan dari pemerintah berupa Dana Desa (DD) Saksi tidak tahu jumlah dan realisasinya;
- Bahwa anggaran DD (Dana Desa) berasal dari APBN atau dari Pemerintah Pusat melalui APBD Kabupaten Pandeglang tahun 2019;
- Bahwa BUMDes Sodong Berseri pada tahun 2019 sampai sekarang tidak pernah menerima Penyertaan Modal BUMDes yang berasal dari Program Dana Desa (DD) TA 2019 Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani SPJ / LPJ penerimaan Dana Penyertaan Modal BUMDes Sodong Berseri dalam Program DD TA 2019 Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

17. H. Muchtar Hermawan Bin Alm. H. Yusuf, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Pandeglang, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Penggunaan Dana Desa (DD), Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran (TA) 2019 yang diduga dilakukan oleh Yogi Purnama Aji Bin Sukmajaya selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes Desa Sodong. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah pemilik Toko Mateerial Mira Rizki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pada tahun 2019, di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Menerima Program Dana Desa (DD) TA 2019, dan tidak pernah diberitahu oleh Kepala Desa Sodong, maupun oleh Perangkat Desa;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa selaku Kaur Keuangan Desa pernah melakukan pembelian material jenis Semen Rajawali Netto 40 Kg sebanyak 34 (tiga puluh empat) Sak semen yang diperuntukan pengiriman ke Pekerjaan TPT, Kampung Tugu, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;

Halaman 74 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi pada saat pembelanjaan material tersebut menggunakan dana dari Program DD (Dana Desa) TA 2019;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelanjaan material untuk pekerjaan TPT Kampung Tugu yaitu :
 - a. Pada tanggal 08 September 2019 sebanyak 20 Sak Semen
 - b. Pada tanggal 10 September 2019 sebanyak 10 Sak Semen
 - c. Pada tanggal 11 September 2019 sebanyak 4 Sak Semen.Total pembelanjaan dan uang yang diterima sejumlah : Rp1.190.000 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

18. Indra Irmawan, S.E., Bin Tarman Sutisna, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Pandeglang, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Penggunaan Dana Desa (DD), Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran (TA) 2019 yang diduga dilakukan oleh Yogi Purnama Aji Bin Sukmajaya selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes Desa Sodong. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi Pendamping Pengelolaan Keuangan Desa, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, dengan tugas dan tanggungjawab yaitu :
 - a. Melaksanakan sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang DD, ADD dan BHPRD;
 - b. Mengkoordinasikan perencanaan penggunaan Dana Desa, ADD dan BHPRD dalam Musyawarah Desa;
 - c. Mengumpulkan data dan menginventarisasi rencana penggunaan DD, ADD dan BHPRD untuk di evaluasi kesesuaiannya dengan APBDes yang sudah ditetapkan;
 - d. Membantu Desa dalam menyusun rencana teknis penggunaan DD, ADD dan BHPRD beserta kelengkapannya;
 - e. Memfasilitasi Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban DD, ADD dan BHPRD, termasuk didalamnya memonitor pembukuan dan administrasi keuangan Desa;
 - f. Melakukan evaluasi pekerjaan dan pemantauan terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan DD, ADD dan BHPRD;

Halaman 75 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Merekomendasi usulan pencairan DD, ADD dan BHPRD dari Desa yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikannya kepada bupati Cq Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang;
- h. Memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan pengelolaan DD, ADD dan BHPRD;
- i. Menyusun rekapitulasi Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pengelolaan DD, ADD dan BHPRD.
- Bahwa struktur kepengurusan Tim Pendamping Pengelolaan Keuangan Desa, Kecamatan Saketi Tahun 2019 adalah :
 - Ketua : Indra Irmawan, SE (saksi sendiri);
 - Anggota : - Sapyudiana, S.AP (Pelaksana Seksi Pembangunan);
 - Adi Suhaemi (Pelaksana Seksi Pembangunan);
 - Azis Erman (Pelaksana Seksi Pembangunan);
 - Hendri Setyo. K, ST (PDTI);
 - Ibnu Budiaji (PDP);
 - A. Sayuti Mulyana (Sekmat).
- Bahwa dasar hukum pada Program DD (Dana Desa) Kecamatan Saketi tahun 2019, yaitu :
 - a. UU No. 06 tahun 2014 tentang Desa.
 - b. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
 - c. Perpres nomor 97 tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara TA. 2017 dan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota.
 - d. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.
 - e. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
 - f. Peraturan Menteri Desa PDP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
 - g. Perda Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2019.
 - h. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 101 Tahun 2018, tentang pedoman umum pengelolaan Dana Desa.
 - i. Keputusan Bupati pandeglang Nomor : 142.42/Kep.429-Huk/2018 tanggal 31 Desember 2018, tentang Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2019.

Halaman 76 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019, menerima bantuan dari pemerintah berupa DD (Dana Desa). Adapun besarnya Dana Desa untuk Desa Sodong yang sudah Terealisasi atau sudah cair adalah :

I. DD (Dana Desa) Tahap I yaitu sejumlah : Rp154.566.800,00, terdiri dari :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan : Rp20.436.800,00;
- Bidang Pembangunan Desa : Rp130.630.000,00;
- Bidang Pembinaan Desa : -
- Bidang Pemberdayaan : -

II. DD (Dana Desa) Tahap II yaitu sejumlah : Rp309.133.600,00, terdiri dari :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan : Rp19.600.000,00;
- Bidang Pembangunan Desa : Rp250.934.800,00;
- Bidang Pembinaan Desa : -
- Bidang Pemberdayaan Desa : Rp20.000.000,00;

III. DD (Dana Desa) Tahap III yaitu sejumlah : Rp309.133.600,00, terdiri dari :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan : Rp26.831.000,00;
- Bidang Pembangunan Desa : Rp234.671.400,00;
- Bidang Pembinaan Desa : Rp16.230.000,00;
- Bidang Pemberdayaan Desa : -

Total sejumlah Rp772.834.000,00;

Dana Desa (DD) TA 2019, di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang seluruhnya sudah dicairkan;

- Bahwa anggaran Dana Desa (DD) berasal dari APBN melalui APBD Kabupaten Pandeglang TA 2019;
- Bahwa selain Desa Sodong yang mendapatkan Dana Desa (DD) di Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang TA 2019 adalah : Desa Saketi, Desa Ciandur, Desa Kadu Dampit, Desa Parigi, Desa Wanagiri, Desa Girijaya, Desa Talagasari, Desa Mekarwangi, Desa Majau, Desa Sindanghayu, Desa Medalsari, Desa Langensari dan Desa Sukalangu;
- Bahwa mekanisme Perencanaan DD (Dana Desa) TA 2019 yaitu :
 1. Musdus : untuk melakukan pendataan usulan-usulan yang ada di masing-masing kampung/dusun;
 2. Musdes : untuk menampung/menyaring/mencari skala prioritas dari semua usulan dimasing-masing dusun/kampung;
 3. Musrenbang Kecamatan : Mengkoordinasikan seluruh pengajuan pembangunan dari pihak-pihak Desa;

Halaman 77 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. RKP : Rencana Kerja Pemerintah Desa;
5. APBDes : Untuk menyesuaikan anggaran Desa maka disusun dalam APBDES.
6. Pengajuan Proposal Anggaran : untuk mengajukan anggaran dari semua kegiatan yang didanai DD;
7. Mekanisme Pelaksanaan : Setelah pengajuan proposal dan dana sudah masuk direkening KAS Desa, maka Desa melaksanakan kegiatan sesuai dengan tahapan usulan Proposal;

Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan usulan proposal dan mencapai 100 % kegiatan

Mekanisme Pertanggungjawaban :

Setelah kegiatan dilaksanakan Desa melaksanakan pertanggungjawaban terhadap anggaran yang diajukan sesuai proposal.

Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai tahapan proposal

- Bahwa Dana Desa (DD), di Desa Sodong, Kecamatan Saketi TA 2019 senilai Rp772.834.000,00 terdiri dari :

I. Tahap I :

DD (Dana Desa) TA 2019 sejumlah Rp154.566.800,00 diperuntukan untuk :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

- a) Kegiatan Pembuatan Profil Desa Rp 20.436.800,00.
- b) Kegiatan Perpanjangan Hosting / Caang baranang: Rp 3.500.000,00.

2. Bidang Pembangunan Desa : Desa :

- a) Kegiatan Insentif Guru Ngaji : Rp 9.000.000,00.
- b) Kegiatan Insentif kader Posyandu Rp 11.250.000,00.
- c) Kegiatan makanan Tambahan bayi Rp 2.700.000,00.
- d) Kegiatan Pembangunan Pavingblock Dusun 1 Kampung Kadu Pinang ukuran 1,2 x 180 M , 1,2 x 108 M dan 1,2 x 44,5 M : Rp107.680.000,00.

II. Tahap II :

DD (Dana Desa) TA 2019 sejumlah Rp309.133.600, diperuntukan untuk :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

- a) Kegiatan Honorarium Pengelolaan Siskudes Rp 9.600.000,00.
- b) Kegiatan Bintek Keuangan Desa Rp 20.000.000,00.

2. Bidang Pembangunan Desa :

Halaman 78 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kegiatan Insentif Guru Ngaji Rp 15.000.000,00.
- b) Kegiatan Insentif kader Posyandu Rp 18.750.000,00.
- c) Kegiatan makanan Tambahan bayi Rp 3.949.800,00.
- d) Kegiatan Pembangunan TPT Kampung Tugu RT 005 RW 002 ukuran 0,25 x 0,5 x 1.000 M = Rp163.235.000,00.
- e) Kegiatan Pembangunan SAB (Pamsimas) di Kampung Legok angka RT 003, RT 002 / saluran Pipa Air Rp 50.000.000,00.
Penyertaan Modal BUMDes. Rp 18.598.800,00.

III. Tahap III :

DD (Dana Desa) TA 2019 sejumlah Rp309.133.600,00 diperuntukan untuk :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

- a) Kegiatan Honorarium Pengelolaan Siskudes Rp 14.000.000,00.
- b) Penyusunan APBDes Perubahan Rp 6.942.000,00.
- c) Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa : Rp5.889.000,00.

2. Bidang Pembangunan Desa :

- a) Kegiatan Insentif Guru Ngaji Rp 12.000.000,00.
- b) Kegiatan Insentif kader Posyandu Rp 15.000.000,00.
- c) Kegiatan makanan Tambahan bayi Rp 4.436.000,00.
- d) Kegiatan Pembangunan Pavingblok ukuran 1,2 x 300 M di Kampung Tugu sebesar Rp. 64.578.000,
- e) Pembangunan Drainase Kampung Kadu Pinang Ukuran 0,20 M x tinggi x 386 M : Rp 98.657.000,00.
- f) Kegiatan Pembangunan Gajebo 5 Unit Kampung Tugu : Rp40.000.000,00.

3. Bidang Pembinaan Desa :

- a) Kegiatan Festival Kepemudaan / Lomba2 Rp 16.230.000,00.
- b) Penyertaan Modal BUMDes Rp 31.401.200,00.

- Bahwa berdasarkan hasil monitoring dari kegiatan :

Tahap I :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa masih dalam pelaksanaan (keterangan dari Terdakwa)
2. Bidang Pembangunan : untuk insentif dalam pelaksanaan (Insentif Guru Ngaji, Kader Posyandu dan Makan Tambahan Bayi, (keterangan lisan Terdakwa sudah dilaksanakan).
3. Untuk Fisiknya :
 - Pekerjaan Pavingblock Kd Pinang RT 03/01 1 M x 180 M = Volume 180 M.

Halaman 79 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Pavingblock RT 01/01 Ukuran 1,2 M x 44,5 M.
- Pekerjaan Pavingblock Kampung Legok Nangka RT 03/01 ukuran 1,2 M x 108,5 M.
- (Papan Informasi dan Prasasti Bangunan tidak ada).

Tahap II :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : masih dalam pelaksanaan (keterangan dari Terdakwa).
2. Bidang Pembangunan : Untuk Inentif dalam pelaksanaan (Inentif Guru Ngaji, Kader Posyandu dan Makan Tambahan Bayi keterangan lisan Terdakwa).
3. Untuk Fisik :
 - Pekerjaan TPT di Kampung Tugu RT/RW 005/007 ukuran 40 CM x 987 M (51 M belum diaci), kekurangannya 13 M.
 - Sarana Air Bersih (SAB) baru 75 % pekerjaan (tidak ada papan Proyek dan Prasti).
 - Untuk Penyertaan Modal BUMDes belum dilaksanakan.

Tahap III :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa masih dalam pelaksanaan (keterangan Lisan Terdakwa).
2. Bidang Pembangunan : untuk Insentif dalam pelaksanaan (Insentif Guru Ngaji, Kader Posyandu dan Makan Tambahan Bayi Keterangan Lisan Terdakwa Y).
3. Untuk Fisik :
 - Pekerjaan Drainase Kampung Tugu yang baru terpasang 267 M3, kekurangannya 110 M3.
 - Pekerjaan Pavingblock Kampung Tugu yang terpasang 297 M3, kekurangannya 3 M3.
 - Pekerjaan pembangunan Gajebo 5 Unit = yang terpasang 3 Unit.
 - Papan Proyek dan Prasasti Pembangunan Tidak ada.
4. Bidang pembinaan Kemasyarakatan, kegiatan Festival kepemudaan sudah dilaksanakan akan tetapi SPJ nya belum diperlihatkan kepada Tim, baru pengakuan Terdakwa.
5. Penyertaan Modal BUMDes belum dilaksanakan.

Yang memberi keterangan saat monitoring hanya Sukmajaya (Kepala Desa) dan Terdakwa (Kaur Keuangan Desa).

- Bahwa untuk realisasi DD (Dana Desa) baik Tahap I , Tahap II maupun Tahap III Saksi tidak mengetahui;

Halaman 80 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi menjelaskan bahwa Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 mengajukan Proposal Permohonan Pencairan DD Tahap I, Tahap II dan Tahap III ke Kecamatan Saketi yaitu :
Tahap I pada tanggal 25 Maret 2019
Tahap II pada tanggal 15 Juli 2019
Tahap III pada tanggal 25 November 2019
 - Bahwa Saks bersama Tim Pendamping Kecamatan Saketi, melakukan verifikasi terhadap Proposal Pengajuan Dana Desa :
 - Tahap I di Desa Sodong pada tanggal 09 April 2019.
 - Dibuatkan Rekomendasi Camat tanggal 09 April 2019.
 - Tahap II di Desa Sodong pada tanggal 15 Juli 2019.
 - Dibuatkan Rekomendasi Camat tanggal 15 Juli 2019.
 - Tahap III di Desa Sodong pada tanggal 25 November 2019.
 - Dibuatkan Rekomendasi pada tanggal 25 November 2019
 - Bahwa Saksi yang membawa dan mengajukan setiap Proposal Permohonan Pencairan DD (Dana Desa) TA 2019 Tahap I, Tahap II dan Tahap III untuk Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, dibawa ke Kecamatan Saketi oleh Terdakwa (selaku Kaur Keuangan Desa);
 - Bahwa Persyaratan Desa dapat mengajukan Proposal untuk dilakukan verifikasi yaitu : Proposal Permohonan Pencairan DD (Dana Desa) Tahap I TA 2019 :
 - a) APBDes TA 2019.
 - b) Rencana Penggunaan Anggaran.
 - c) RAB dan gambar.
 - d) Kwitansi penerimaan DD yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa.
 - e) Foto Copy rekening KAS Desa.
 - f) Foto Copy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa.
 - g) LRA TA. 2018.
 - h) Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian out Put DD Tahap III tahun 2018.
 - i) Surat pernyataan tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa Tahun 2019.
 - j) Bukti Pajak tahun sebelumnya.
- Syarat dapat direalisasikan Dana Desa (DD) TA. 2019 Tahap II adalah :
Proposal Permohonan Pencairan DD Tahap II TA. 2019.
APBDes TA. 2019.
Rencana Penggunaan Anggaran.
RAB dan gambar.

Halaman 81 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi penerimaan DD yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa.

Foto Copy rekening KAS Desa.

Foto Copy KTP Kepala Desa dan kaur Keuangan Desa.

LRA DD Tahap I TA. 2019.

Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian out Put DD Tahap I TA. 2019.

Surat pernyataan tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa Tahun 2019.

Laporan Progres Fisik dan Non Fisik tahun sebelumnya yang ditanda tangani oleh Kepala Desa serta diketahui oleh Pendamping Profesional (PDP, PDT).

Syarat dapat direalisasikan Dana Desa (DD) TA. 2019 tahap III adalah :

- a) Proposal Permohonan Pencairan DD Tahap III TA. 2019.
- b) APBDDes Perubahan TA. 2019.
- c) Rencana Penggunaan Anggaran.
- d) RAB dan gambar.
- e) Kwitansi penerimaan DD yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa.
- f) Foto Copy rekening KAS Desa.
- g) Foto Copy KTP Kepala Desa dan kaur Keuangan Desa.
- h) LRA Tahap II tahun 2019.
- i) Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian out Put DD Tahap II tahun 2019.
- j) Surat pernyataan tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa Tahun 2019.
- k) Bukti Pajak tahun sebelumnya
- h) Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa Saya bersama Tim Pendamping melakukan monitoring kegiatan Dana Desa TA. 2019 Tahap I di Desa Sodong Kecamatan Saketi pada :
 - a) Pada tanggal 01 Juli 2019 dilakukan monev terhadap DD tahap I dan ADD tahap I.
 - b) Pada tanggal 14 Oktober 2019 dilakukan Monev terhadap DD tahap II , ADD tahap II.
 - c) Pada tanggal 03 Februari 2020 dilakukan Monev terhadap DD Tahap III dan ADD Tahap III.
- Bahwa benar, saksi menjelaskan bahwa Hasil Monev adalah :
 - a) Pada tanggal 01 Juli 2019 DD Tahap I :
 - untuk kegiatan fisik Progres kurang lebih 66,7 %.
 - untuk Penyelenggaraan, Pemberdayaan berdasarkan keterangan Terdakwa sudah 100 %.

Halaman 82 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Pada tanggal 14 Oktober 2019 DD Tahap II :
- Untuk Kegiatan Fisik progres kurang lebih 84 %.
 - Untuk Untuk Penyelenggaraan, Pemberdayaan berdasarkan keterangan Lisan Yogi Purnama Aji sudah 100 %, akan untuk penyertaan BUMDes belum dilaksanakan.
- c) Pada tanggal 03 Februari 2020 DD Tahap III :
- Untuk Kegiatan Fisik progres kurang lebih 82,2 %.
 - Untuk Untuk Penyelenggaraan, Pemberdayaan berdasarkan keterangan Lisan Yogi Purnama Aji sudah 100 %.
- Bahwa Prudak yang dihasilkan Tim Monitoring Evalausai Kecamatan Saketi setelah melakukan monitoring terhadap kegiatan Dana Desa TA 2019 di Desa Sodong, Kecamatan Saketi :
- a) Pada monev Tahap I hasilnya bahwa :
- Pelaksanaan pembangunan jalan Pavingblock dari 4 titik lokasi di Dusun 1 baru selesai di 3 titik lokasi dari volume 500 M2 (Pavingblock di Kampung Kadu Pinang RT 003 Volume 180 M3) (Pavingblovk di Kampung Kd Pinang RT 01 volume 44,5 M3) (Pavingblock di Kp. Legok Nangka RT 03 volume 108,5 M3).
- Sisa Volume 166,5 M3 akan dilaksanakan pembangunannya di Jl. Menuju Ponpes.
- Sisa Volume 166,5 M3 akan dilaksanakan pembangunannya di Jl. Menuju Ponpes.
- b) Pada monev tahap II hasilnya bahwa :
- Pelaksanaan pembangunan TPT sepanjang 51,2 M belum teraci.
- Pembangunan SAB baru 75 %.
- Tidak adanya papan plang informasi proyek dan prasasti.
- SPJ DD baru 40 % dan dalam tahap pengerjaan.
- c) Pada monev tahap III hasilnya bahwa :
- Pelaksanaan pembangunan Drainase kurang volume panjang 101 M.
- Tidak ada papan Plang Informasi Proyek dan Prasasti.
- SPJ DD baru 70 % dalam tahap pengerjaan.
- Pembangunan gajebo baru 3 unit dari rencana 5 Unit.
- Atas keterangan Saksi terebut di atas, Terdakwa mengajukan pertanyaan sebagai berikut : Coba Saksi jelaskan hasil Monev ?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Terdakwa tersebut di atas, Saksi memberikan jawaban : hasil Monev adalah :

- a. Pada tanggal 01 Juli 2019 DD Tahap I. Untuk kegiatan fisik ptogres kurang lebih 66,7 %. Untuk Penyelenggaraan, Pemberdayaan berdasarkan keterangan lisan Terdakwa 100 %;
- b. Pada tanggal 14 Oktober 2019 DD Tahap II. Untuk kegiatan fisik progress kurang lebih 84 %. Untuk Penyelenggaraan, Pemberdayaan berdasarkan keterangan lisan Terdakwa sudah 100 %, akan tetapi penyertaan BUMDes belum dilaksanakan;
- c. Pada tanggal 03 Pebruari 2020 DD Tahap III. Untuk kegiatan fisik progress kurang lebih 82.2 %. Untuk Penyelenggaraan, Pemberdayaan berdasarkan keterangan lisan Terdakwa;

Produk yang dihasilkan Tim Monev Kecamatan Saketi setelah melakukan monitoring terhadap kegiatan Dana Desa tA 2019 dii Desa Sodong, Kecamatan Saketi :

- a. Pada Monev Tahap I hasilnya adalah :
 - Pelaksanaan pembangunan Jalan Pavingblock dari 4 titik lokasi Dusun 1 baru selesai 3 titik lokasi dari volume 500 m3 (Pavingblockk di Kp. Kadu Pinang RT.003 volume 180 M3) (Pavingblock di Kp. Kadu Pinang RT.01 volume 44,5 M3) (Pavingblock Kp. Legok Nangka RT.03 volume 108,5 M3);
 - Sisa volume 166,5 M3 akan dilaksanakan pembangunannya di jalan menuju Ponpes;
- b. Pada Monev Tahap II hasilnya adalah :
 - Pelaksanaan pembangunan TPT epanjang 51,2 m belum teraci;
 - Pembangunan SAB baru 75 %;
 - Tidak ada papang plang informasi proyrk dn prasasti;
 - SPJ DD bru 40% daan dlam tahap pengerjaan;
- c. Pada Monev Tahap III hasilnya adalah :
 - Pelaksanaan pembangunan Drainase kurang volume panjang 101m;
 - Tidak ada papan plang informasi proyek dan Prasasti;
 - SPJ DD baru 70 %dalam tahap pengerjaan;
 - Pembangunan Gazebo baru 3 unit dan rencana 5 unit;

19. Hendri Setyo Kristanto S.T., Bin Bejo, S.H., menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Pandeglang, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 84 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam permasalahan Penggunaan Dana Desa (DD), Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran (TA) 2019 yang diduga dilakukan oleh Sukmajaya Bin (Alm) Marjuk selaku Kepala Desa Sodong. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi adalahh PDTI (Pendamping Desa Tehnik Insfrastruktur) Kecamatan Saketi berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Banten Nomor : 090/SPT. 350405.PDTI/ 003.09-DPMD/P3MD/2019, tanggal 02 Januari 2019 sampai sekarang ini, Sedangkan Jabatan Saksi dalam Program Dana Desa TA 2019 Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang selaku Pendamping Desa Tehnik Insfrastruktur dalam Tim Pendamping Kecamatan Saketi berdasarkan Surat Keputusan Camat Saketi Nomor : 800 / Kep. 14-SKT / III / 2019, tanggal 04 Maret 2019, kemudian dirubah lagi SK Nomor : 800 / Kep.20 – SKT / VIII / 2019, tanggal 21 Agustus 2019, Juga sebagai Tim Monitoring Pelaksanaan Dana Desa (DD) TA 2019 di Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang berdasarkan Surat Tugas dari Camat Kecamatan Saketi Nomor : 600 / /SKT/VI/2019, bulan Juni 2019, dan Surat tugas Nomor : 600/468.Kec-SKT/2019, tanggal 07 Oktober 2019 dan Surat tugas Nomor : 600/02.Kec/II/2020, tanggal 23 Januari 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Pendamping Desa Tehnik Insfrastruktur (PDTI) Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 yaitu :

1. Mendampingi pembuatan RAB Gambar Insfrastruktur.
2. Mendampingi Pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Dana Desa khususnya Insfrastruktur.
3. Mendampingi TPK terhadap hasil pelaksanaan kegiatan Insfrastruktur.
4. Melakukan monitoring progress pelaksanaan DD TA. 2019.

- Bahwa struktur kepengurusan Tim Pendamping Desa Kecamatan Saketi Tahun 2019 adalah :

Ketua : A. Sayuti Mulyana (Sekmat);
Sekretaris : Indra Hermawan, S.E., (Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat);
Anggota : - Sapyudiana, S.AP., (Pelaksana Seksi Pembangunan);
- Adi Suhaemi pelaksana Seksi Pembangunan);
- Azis Erman (Pelaksana Seksi Pembangunan);
- Hendri Setyo Kristanto, S.T (PDTI) (Saksi Sendiri);
- Ibnu Budiaji (PDP);

Halaman 85 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Pendamping Desa Untuk Kecamatan Saketi sesuai dengan Surat Perintah Tugas terdiri dari 14 Desa yaitu : Desa Langensari, Desa Sukalangu, Desa Majau, Desa Mekarwangi, Desa Medalsari, Desa Sindanghayu, Desa Talagasari, Desa Girijaya, Desa Wanagiri, Desa Parigi, Desa Kadu dampit, Desa Saketi, Desa Ciandur dan Desa Sodong;
- Bahwa kegiatan fisik yang Saksi buat verifikasi Draf Insfrastruktur (RAB dan gambar) dari program Dana Desa (DD) Untuk Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 tersebut yaitu :
 - a. Kegiatan Pembangunan Pavingblock Dusun 1 Kp. Kadu Pinang RT 03/01 ukuran 1 m x 180 m = Volume 180 m, Pekerjaan Pavingblok Kp. Kadu Pinang RT 01/01 Ukuran 1,2 m x 44,5 m dan Pekerjaan Pavingblok Kp. Legok Nangka RT 03/01 ukuran 1,2 m x 108,5 m (Tahap I).
 - b. Kegiatan Pembangunan TPT Kp. Tugu RT 002 RW 007 ukuran 0,25 x 0,5 x 1.000 m. (Tahap II).
 - c. Kegiatan Pembangunan SAB (Pamsimas) di Kp. Legok Nangka RT 003, RW 002/ saluran Pipa Air ke rumah warga 1 Unit (Tahap II).
 - d. Kegiatan Pembangunan Pavingblok ukuran 1,2 x 300 m di Kp. Tugu (Tahap III).
 - e. Kegiatan Pembangunan Drainase Kp. Kadu Pinang Ukuran 0,20 m x 0,5 m x 368 m (Tahap III).
 - f. Kegiatan Pembangunan Gazebo 5 Unit Kp. Tugu (Tidak ada RAB dan gambarnya (Tahap III).
- Bahwa untuk Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 tidak dialokasikan untuk Perencanaan dan Pengawasan pada Program Dana Desa (DD) TA 2019, termasuk di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa di Desa Sodong untuk membuat Perencanaan Insfrastruktur (RAB dan Gambar) pada kegiatan fisik tidak dibuat Saksi, akan tetapi saat itu sudah dibuat oleh Yogi Purnama Aji (Operator Desa), walaupun secara keilmuan tehnik belum lengkap dengan *take off sheet* (perencanaan RAB belum lengkap) akan tetapi Saksi dipaksa oleh Yogi Purnama Aji untuk memverifikasi dengan alasan sudah ditunggu oleh pihak DPMPD Kabupaten Pandeglang dan itu dilakukan setiap Tahap pengajuan baik Tahap I, Tahap II dan Tahap III DD TA 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan transfort / honor dalam verifikasi Draf Perencanaan Program DD TA 2019 dari Yogi Purnama Aji;
- Bahwa untuk Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang pada Program Dana Desa (DD) TA 2019 Saksi tidak tahu bagaimana

Halaman 86 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



menentukan HPS nya karena Saksi tidak pernah membuat Draf Perencanaan Infrastruktur (RAB dan Gambar) yang membuat Yogi Purnama Aji (selaku Operator Desa);

- Bahwa berdasarkan hasil monitoring Dari kegiatan Tahap I :

Pekerjaan Pavingblok Kd Pinang RT 03/01 1 m x 180 m = Volume 180 m, Pekerjaan Pavingblok Kadu pinang RT 01/01 Ukuran 1,2 m x 44,5 m, dan Pekerjaan Pavingblok Kp. Legok Nangka RT 03/02 ukuran 1,2 m x 108,5 m (papan Informasi dan Prasasti Bangunan tidak ada);

Kegiatan Tahap II :

Pekerjaan TPT di Kp. Tugu RT/RW 005/007 ukuran 40 cm x 987 m (51 m belum diaci), kekurangannya 13 m;

Sarana Air Bersih (SAB) baru 75 % pekerjaan (tidak ada papan Proyek dan Prasasti);

Kegiatan Tahap III :

Pekerjaan Drainase Kp. Tugu yang baru terpasang 267 m, kekurangannya 101 m.

Pekerjaan Pavingblok Kp. Tugu yang terpasang 297 m, kekurangannya 3 m.

Pekerjaan pembangunan Gazebo 5 Unit = yang terpasang 3 Unit.

Papan Proyek dan Prasasti Pembangunan Tidak ada.

- Bahwa Saksi sering menghubungi Yogi Purnama Aji tetapi yang bersangkutan sedang sibuk;
 - Bahwa Saksi lupa berapa kali bertemu dengan Yogi Purnama Aji;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

20. Dede Rohaeni, S.Pd Binti H. Aklan, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Pandeglang, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Penggunaan Dana Desa (DD), Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran (TA) 2019 yang diduga dilakukan oleh Yogi Purnama Aji Bin Sukmajaya selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes Desa Sodong. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Bendahara Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, sejak tahun 2018 Saksi sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Bendahara Desa yaitu :

Halaman 87 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membuat dan menandatangani Spesimen rekening Desa bersama Kepala Desa.
- b. Melakukan penarikan uang dari Rekening Desa sesuai per- tahap bersama Kepala Desa.
- c. Memasukan uang penarikan dan pengeluaran ke Kas Umum Desa.
- d. Menyerahkan uang ke TPK setiap kegiatannya dan membuat kwitansi penyerahan uang.

- Bahwa Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019, menerima bantuan dari pemerintah berupa DD (Dana Desa). Adapun besarnya Dana Desa untuk Desa Sodong yang sudah terealisasi atau sudah cair yaitu :

- Tahap I yaitu sejumlah Rp154.566.800,00;
- Tahap II yaitu sejumlah Rp309.133.600,00;
- Tahap III yaitu sejumlah Rp309.133.600,00.

Total sebesar Rp772.834.000,00. Dana tersebut seluruhnya sudah dicairkan / ditarik dari Rekening Kas Desa Sodong;

- Bahwa anggaran Dana Desa (DD) berasal dari APBN atau dari Pemerintah Pusat melalui APBD Kabupaten Pandeglang TA 2019;
- Bahwa secara umum Dana Desa (DD) TA 2019, berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Bahwa Dana Desa (DD) TA 2019 di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang dibagi 3 Tahap yaitu 20%, 40% dan 40% :

a. Tahap I realisasi pada :

Tanggal 24 April 2019 ditarik sebesar Rp. 154.566.800,- pada BRI Unit Panimbang.

b. Tahap 2 realisasi pada :

Tanggal 06 Agustus 2019 ditarik sejumlah Rp200.000.000,00 pada BRI Unit Panimbang.

Tanggal 22 Agustus 2019 ditarik sejumlah Rp109.133.600,00 pada BRI Unit Panimbang.

c. Tahap 3 realisasi pada :

Tanggal 16 Desember 2019 ditarik sejumlah Rp200.000.000,00 pada BRI Unit Panimbang.

Tanggal 18 Desember 2019 ditarik sejumlah Rp109.133.600,00 pada BRI Unit Panimbang.

Silpa DD (Dana Desa) Tahap I , Tahap II dan Tahap III, sejumlah Rp 0,00;

Halaman 88 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencairan DD (Dana Desa) TA 2019 tersebut adalah Saksi bersama Sukmajaya baik Tahap I, Tahap II maupun Tahap III. Yang menyimpan uang setiap penarikan dipegang Sukmajaya, setiap penarikan diminta langsung oleh Sukmajaya, diserahkan seluruhnya di rumah Sukmajaya; di Kampung Legok angka RT/RW 003/002 Desa Sodong Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa Dana Desa (DD) di Desa Sodong, Kecamatan Saketi TA 2019 sejumlah Rp772.834.000,00, secara riil peruntukannya Saksi tidak ketahui dan Saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa Sukmajaya adalah mertua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tim TPK dan Tim PPKD Desa Sodong;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2019 sudah tidak aktif lagi, dan pada tahun 2019, sudah tidak ada lagi jabatan Bendahara Desa, yang ada adalah Kaur Keuangan, namun di dalam rekening desa masih specimen tandatangan Saksi belum dirubah ke Terdakwa (Kaur Keuangan) yaitu suami Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

21. H. Muhamad Windu Darajat, S.Stp, M.Si Bin Alm. H. Sayuti Kama, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Pandeglang, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Penggunaan Dana Desa (DD), Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran (TA) 2019 yang diduga dilakukan oleh Yogi Purnama Aji Bin Sukmajaya selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes Desa Sodong. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Tim Fasilitasi Pengajuan Dana Desa Kabupaten Pandeglang. Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Ketua Tim Fasilitasi Pengajuan Dana Desa Kabupaten Pandeglang dalam Program Dana Desa TA 2019 berdasarkan Surat Tugas dari Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang yaitu :
 - a) Meneliti terpenuhinya persyaratan Proposal usulan Proposal ADD dan DD.
 - b) Meneliti dan memaraf Surat permohonan Pencairan Proposal ADD dan DD.
- Bahwa struktur Tim Fasilitasi Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Kabupaten Pandeglang TA 2019 yaitu :

Halaman 89 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua : H. Muhamad Windu Darajat (Saksi sendiri) (selaku Kabid Bina Keuangan dan Asset Desa)
- Sekretaris : Ahmad Mubarak (Kasi Pengendalian Keuangan Desa)
- Anggota : - Nanan Yoga Nanta (Kasi Pengelolaan Kekayaan dan Asset Desa).
- Ade Samsul Aen (Kasi Pengembangan Potensi Desa).
- SupriyatnA (Pelaksana).
- Edwiyana (Pelaksana).
- Irna Chaerunnisa (TKS).
- Bahwa dasar hukum pada Program Dana Desa (DD) pad Kabupaten Pandeglang 2019 yaitu :
 - a) UU No. 06 tahun 2014 tentang Desa.
 - b) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.
 - c) Perpres nomor 97 tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara TA.2017 dan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten / Kota.
 - d) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.
 - e) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
 - f) Peraturan Menteri Desa PDP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
 - g) Perda Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2019.
 - h) Peaturan Bupati Pandeglang Nomor 101 Tahun 2018, tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa.
 - i) Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 142.42/Kep.429-Huk/2018 tanggal 31 Desember 2018, tentang Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa TA 2019.
 - Bahwa Dana Desa TA 2019 di Kabupaten Pandeglang berasal dari APBN melalui APBD Kabupaten Pandeglang TA 2019.;
 - Bahwa TA 2019 desa di Kabupaten Pandeglang mendapatkan bantuan Dana Desa dari Kementerian Keuangan RI melalui Transfer Dana Desa dari RKUN ke RKUD Kabupaten Pandeglang, selaku Pengguna Anggaran Para Kepala Desa yang ditetapkan sebagai penerima Dana Desa, selaku PPKD adalah Drs. Ramadani, M.Si (selaku Pejabat Penandatangan SPM), selaku Pejabat Penata Usaha Keuangan PPKD yaitu Muliawati, selaku Bendahara Pengeluaran PPKD yaitu Dandi Sudiana, Selaku

Halaman 90 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Penerimaan PPKD yaitu Hasan, S.Sos dan selaku Pejabat Penandatanganan SP2D PPKD yaitu Oji Fahrurroji, Se (Selaku Kuasa BUD);

- Bahwa jumlah Anggaran Dana Desa dari Kementerian Keuangan TA 2019 melalui transfer Dana Desa dari RKUN ke RKUD Kabupaten Pandeglang sejumlah Rp264,064,732,000 (dua ratus enam puluh empat milyar enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa mekanisme program Dana Desa (DD) dari Kementerian Keuangan melalui Kabupaten Pandeglang yaitu : Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden dan PMK Nomor 193 tahun 2018 tentang Besaran Dana Desa, menetapkan pagu penerimaan Program Dana Desa di Kabupaten Pandeglang, kemudian pihak DPMPD Kabupaten Pandeglang mengirimkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Desa ke Kementerian Keuangan melalui KPPN sebagai persyaratan penerimaan Program Dana Desa Kabupaten Pandeglang melalui BPKD Kabupaten Pandeglang, kemudian KPPN mentransfer Dana Desa ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Pandeglang sesuai pagu yang ditetapkan dari Kementerian Keuangan RI, setelah mekanisme dari masing-masing desa terpenuhi (proposal pengajuan yang telah dievaluasi oleh Tim Evaluasi Kecamatan dan difasilitasi oleh DPMPD Kabupaten Pandeglang) pihak BPKD Kabupaten Pandeglang mengeluarkan SPP dan SPM terhadap Dana Desa yang kemudian dikeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ke masing-masing rekening desa sesuai usulan proposal pengajuan, kemudian pihak desa melakukan pencairan melalui pihak bank yang telah ditunjuk dan melaksanakan kegiatan sesuai proposal pengajuan. Setelah selesai kegiatan pihak desa membuat laporan realisasi keuangan ke Kecamatan dan DPMPD Kabupaten Pandeglang, kemudian pihak DPMPD Kabupaten Pandeglang mengkonsolidasikan laporan realisasi dari masing-masing desa penerima dan desa dan melaporkan ke BPKD Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa berdasarkan informasi yang kita terima dari BPKD Kabupaten Pandeglang, bahwa Kementerian Keuangan RI melalui RKUN mentransfer Dana Desa TA 2019 ke RKUD Kabupaten Pandeglang dibagi 3 tahap yaitu :
 - a) Tahap I tanggal 25 Maret 2019 : Rp52.812.946.000,00.
 - b) Tahap II tgl 28 Juni 2019 : Rp105.625.892.000,00.
 - c) Tahap III tanggal 1 November 2019 : Rp105.625.892.000,00.Total seluruhnya Rp264,064,732,000,00 (dua ratus enam puluh empat milyar enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 142.42/Kep.429-Huk/2018, tanggal 31 Desember 2018, yang mendapatkan

Halaman 91 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Dana Desa TA 2019 di Kabupaten Pandeglang sebanyak 326 (tiga ratus dua puluh enam) desa;

- Bahwa ke - 326 (tiga ratus dua puluh enam) desa di Kabupaten Pandeglang, dapat ditetapkan berdasarkan SK Bupati tersebut diatas sebagai penerima Dana Desa TA 2019 di Kabupaten Pandeglang adalah :
 - a) Alokasi dasar = membagi alokasi dasar untuk Kabupaten dengan jumlah Desa.
 - b) Alokasi Afirmasi = diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
 - c) Alokasi Formula = dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - 10 % untuk jumlah penduduk desa.
 - 50 % untuk angka kemiskinan desa, yang ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa.
 - 15 % untuk luas wilayah desa.
 - 25 % untuk tingkat kesulitan geografis yang ditunjukkan oleh indeks kesulitan geografis (IKG).
- Bahwa kriteria sehingga desa dapat ditentukan besaran penerimaan Dana Desa (DD) TA2019 untuk masing-masing Desa di Kabupaten Pandeglang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 101 Tahun 2018 tentang pedoman umum pengelolaan adalah :
 - a) 10 % jumlah penduduk Desa.
 - b) 50 % untuk angka kemiskinan Desa, yang ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa.
 - c) 15 % untuk luas wilayah Desa.
 - d) 25 % untuk tingkat kesulitan geografis yang ditunjukkan oleh indeks kesulitan Georafis (IKG) Desa.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 102 Tahun 2018 Secara umum Dana Desa TA 2019 di Kabupaten Pandeglang diperuntukan untuk bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Bahwa mekanisme desa dapat mengajukan Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2019 yaitu : Desa mengusulkan Proposal pengajuan berikut lampirannya ke Kecamatan masing-masing, dari Kecamatan melakukan evaluasi administrasi dan material (cek lapangan dan fisik) yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Kecamatan berdasarkan Surat Tugas dari Camat, setelah dilakukan evaluasi maka Camat mengeluarkan rekomendasi atas proposal yang ditujukan kepada DPMPD Kabupaten Pandeglang dan DPMPD melakukan fasilitasi atas dokumen rekomendasi Kecamatan dan proposal dari Desa,

Halaman 92 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lengkap dokumen tersebut kepada BPKD Kabupaten Pandeglang untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa, bahwa Syarat desa mengajukan proposal pengajuan program Dana Desa untuk dilakukan fasilitasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang adalah :

a) Penyaluran tahap I (20%) :

- Surat Permohonan Penyaluran.
- Perdes tentang APBDDes.
- RAB per- kegiatan.
- RPA (rencana Penggunaan Anggaran).
- Kwitansi penerimaan Dana Desa.
- Foto Copy Rekening Desa.
- Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDes tahun sebelumnya (RLA).
- Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap III tahun sebelumnya; dan,
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa.

b) Penyaluran Tahap II (40%) :

- Surat Permohonan Penyaluran.
- RAB per- kegiatan.
- RPA (rencana Penggunaan Anggaran).
- Kwitansi penerimaan Dana Desa.
- Foto Copy Rekening Desa.
- Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDes.
- Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap I tahun berjalan.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa.
- Laporan progress fisik dan non fisik tahun sebelumnya yang ditandatangani oleh pendamping profesional (PDP dan PDTI) serta diketahui Kepala Desa.

c) Penyaluran Tahap III (40%)

- Surat Permohonan Penyaluran
- RAB per- kegiatan.
- RPA (rencana Penggunaan Anggaran)
- Kwitansi penerimaan Dana Desa.
- Foto Copy Rekening Desa.
- Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDes.

Halaman 93 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap II tahun berjalan.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa.
- Laporan progress fisik dan non fisik sampai dengan Tahap II telah mencapai output minimal 50% dan laporan realisasi penyerapan minimal 75% yang ditandatangani oleh pendamping profesional (PDP dan PDTI) serta diketahui Kepala Desa.
- Bahwa Laporan Realisasi Anggaran TA 2019 di Kabupaten Pandeglang adalah Kepala Desa. Diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Bahwa secara umum Dana Desa TA 2019 di Kabupaten Pandeglang dilakukan 3 (tiga) tahap, yaitu Tahap 1 sebesar 20 % dari Dana Desa yang diterima, Tahap II sebesar 40 % dan Tahap III sebesar 40 % dari Dana Desa yang diterima dimasing-masing Desa;
- Bahwa diantara ke - 326 Desa di Kabupaten Pandeglang yang ditetapkan penerima Program Dana Desa (DD) TA 2019, di dalamnya Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa sesuai proposal pengajuan Dana Desa (DD) tahun 2019, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 menerima bantuan dari pemerintah berupa Dana Desa (DD).

Adapun besarnya Dana Desa untuk Desa Sodong yang sudah terealisasi atau sudah cair Dana Desa (DD) :

- Tahap I yaitu : Rp154.566.800,00.
- Tahap II yaitu : Rp309.133.600,00.
- Tahap III yaitu : Rp309.133.600,00.

Total seluruhnya sejumlah Rp772.834.000,00.

Dana Desa (DD) TA 2019 di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang seluruhnya sudah dicairkan;

- Bahwa anggaran Dana Desa (DD) berasal dari APBN atau dari Pemerintah Pusat melalui APBD Kabupaten Pandeglang TA 2019;
- Bahwa Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, mengajukan proposal pengajuan Dana Desa (DD) TA 2019 ke Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang adalah :
 - a) Tahap I mengajukan pada tanggal 25 Maret 2019.
 - b) Tahap II mengajukan pada tanggal 5 Juli 2019.
 - c) Tahap III mengajukan pada tanggal 18 November 2019.

Halaman 94 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proposal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) TA 2019, di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, dilakukan fasilitasi oleh Tim DPMPD Kabupaten Pandeglang adalah :
 - a) Tahap I dilakukan fasilitasi tanggal 9 April 2019 dan rekomendasi pada tanggal 10 April 2019;
 - b) Tahap II dilakukan fasilitasi tanggal 22 Juli 2019 dan direkomendasikan pada tanggal 22 Juli;
 - c) Tahap II dilakukan fasilitasi tanggal 27 November 2019 dan direkomendasikan pada tanggal 28 November 2019.
- Bahwa membawa proposal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I, Tahap II dan Tahap II, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 kepada kantor DPMPD Kabupaten Pandeglang adalah Terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, mengajukan Proposal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) melampirkan:
 - 1. Pada Proposal Pengajuan Tahap I dilampirkan Dokumen :
 - a) Surat Verifikasi rencana penggunaan Dana Desa dari Tim Verifikasi Kecamatan Saketi tanggal 9 April 2019 untuk Desa Sodong, Kecamatan Saketi, oleh Tb. Ahmad Fauji, S.E., dkk.
 - b) Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I Desa Sodong, Kecamatan Saketi tanggal 9 Maret 2019 yang ditanda tangani Sukmajaya (selaku Kepala Desa) diketahui Hasan Bisri, S.E., M.Si (selaku Camat Kecamatan Saketi).
 - c) Perdes Sodong Kecamatan Saketi Nomor : 01 Tahun 2019.
 - d) Surat Rekomendasi Penyaluran Dana desa Tahap I, Desa Sodong, Kecamatan Saketi tanggal 9 April 2019 dari Hasan Bisri, S.E., M.Si (Camat Kecamatan Saketi).
 - e) Rencana Penggunaan Anggaran Tahap I Desa Sodong, Kecamatan Saketi, yang ditanda tangani Sukmajaya (Kades Sodong) dan Iha Ahliha (selaku Sekdes).
 - f) APBDes Desa Sodong, tanggal 10 Januari 2019 yang ditanda tangani Sukmajaya (Kades Sodong).
 - g) RAB per- kegiatan
 - h) Kwitansi penerimaan Dana Desa.
 - i) Foto Copy Rekening Desa.
 - j) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun sebelumnya (LRA).

Halaman 95 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap III tahun sebelumnya; dan,
 - l) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa
2. Pada Proposal Tahap II dilampirkan dokumen :
- a) Surat Verifikasi rencana penggunaan Dana Desa dari Tim Verifikasi Kecamatan Saketi tanggal 15 Juli 2019 untuk Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Tb. Ahmad Fauji, S.E., Dkk.
 - b) Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap II Desa Sodong, Kecamatan Saketi, tanggal 5 Juli 2019 yang ditanda tangani Sukmajaya (selaku Kepala Desa) diketahui Hasan Bisri, S.E., M.Si (selaku Camat Kecamatan Saketi)
 - c) Surat rekomendasi Penyaluran Dana Desa Tahap II desa Sodong, Kecamatan Saketi, tanggal 15 Juli 2019 dari Hasan Bisri, M.Si Camat Kecamatan Saketi)
 - d) RAB per- kegiatan.
 - e) RPA (Rencana Penggunaan Anggaran).
 - f) Kwitansi penerimaan Dana Desa.
 - g) Foto Copy Rekening Desa.
 - h) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes.
 - i) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap I tahun berjalan
 - j) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa
 - k) Laporan progress fisik dan non fisik tahun sebelumnya yang ditandatangani oleh pendamping profesional (PDP dan PDTI) serta diketahui Kepala Desa.
3. Pada Proposal Tahap III dilampirkan dokumen :
- a) Surat Verifikasi rencana penggunaan Dana Desa dari Tim Verifikasi Kecamatan Saketi tanggal 25 November 2019, untuk Desa Sodong, Kecamatan Saketi oleh A. Sayuti Mulyana, dkk.
 - b) Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap III Desa Sodong, Kecamatan Saketi , tanggal 18 November 2019 yang ditanda tangani Sukmajaya (selaku Kepala Desa) diketahui Hasan Bisri, S.E., M.Si (selaku Camat Kecamatan Saketi).
 - c) Surat rekomendasi Penyaluran Dana Desa Tahap III Desa Sodong, Kecamatan Saketi, tanggal 25 November 2019 dari Hasan Bisri, S.E., M.Si (Camat Kecamatan Saketi).
 - d) RAB per- kegiatan.
 - e) RPA (rencana Penggunaan Anggaran).
 - f) Kwitansi penerimaan Dana Desa.

Halaman 96 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g) Foto Copy Rekening Desa.
- h) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes.
- i) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap II tahun berjalan.
- j) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa.
- k) Laporan progress fisik dan non fisik sampai dengan Tahap II telah mencapai output minimal 50% dan laporan realisasi penyerapan minimal 75% yang ditandatangani oleh pendamping profesional (PDP dan PDTI) serta diketahui Kepala Desa.
- Bahwa Ssecara Umum Dana Desa TA. 2019 untuk Desa Sodong, Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang, diperuntukan untuk :
Tahap I :
 - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b) Bidang Pembangunan Desa.
 - c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
 - d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat.Tahap II :
 - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b) Bidang Pembangunan Desa.
 - c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
 - d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat.Tahap III :
 - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b) Bidang Pembangunan Desa.
 - c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
 - d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- Bahwa sesuai Proposal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, TA 2019 senilai Rp772.834.000,00 terdiri dari :
Tahap I :
Dana Desa (DD) TA 2019 sejumlah Rp154.566.800,00. diperuntukan untuk :
 - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatannya :
 - Perpanjangan hosting : Rp 3.500.000,00.
 - Profil desa : Rp 20.436.800,00.
 - b) Bidang Pembangunan Desa kegiatannya :
 - Pavingblock dusun 1 : Rp107.680.000,00.
 - Insentif Kader Posyandu : Rp 11.250.000,00.
 - Insentif Guru Ngaji : Rp 9.000.000,00.
 - Makanan Tambahan Bayi : Rp 2.700.000,00.

Halaman 97 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap II :

Dana Desa (DD) TA 2019 sejumlah Rp309.133.600,00.

- a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatannya
 - Honorarium pengelola siskeudes : Rp 19.600.000,00.
- b) Bidang Pembangunan Desa kegiatannya :
 - Insentif Guru Ngaji : Rp 15.000.000,00.
 - Insentif Kader Posyandu : Rp 18.750.000,00.
 - Makanan Tambahan Bayi : Rp 3.949.800,00.
 - Pembangunan TPT : Rp163.235.000,00.
 - SAB : Rp 50.000.000,00.
- c) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, kegiatannya :
 - Bintek keuangan desa : Rp 20.000.000,00.
- d) Penyertaan modal BUMDes : Rp 18.598.800,00.

Tahap III

Dana Desa (DD) TA 2019 sejumlah Rp309.133.600,00, diperuntukan untuk :

- a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatannya :
 - Penyusunan APBDes Perubahan : Rp 6.942.000,00.
 - Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa Rp5.889.000,00.
 - Honor siskeudes : Rp 14.000.000,00.
 - b) Bidang Pembangunan Desa kegiatannya :
 - Insentif Guru Ngaji : Rp 12.000.000,00.
 - Insentif Kader Posyandu : Rp 15.000.000,00.
 - Makanan Tambahan Bayi : Rp 4.436.400,00.
 - Pembangunan Drainase Kampung Tugu : Rp 98.657.000,00.
 - Pembangunan Pavingblock Kampung Tugu : Rp 64.578.000,00.
 - Pembelian Gajebo : Rp 40.000.000,00.
 - c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, kegiatannya :
 - Festival Kepemudaan : Rp 16.230.000,00.
 - d) Penyertaan modal BUMDes : Rp 31.401.200,00
- Bahwa kegiatan Tahap I dan Tahap II dan Tahap III sudah direalisasikan seluruhnya sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2019;
 - Bahwa proposal usulan Dana Desa TA 2019 Tahap II bisa terealisasi karena mengacu pada PMK 193 tahun 2018 dan Perbup Nomor 101 Tahun 2019 tidak mensyaratkan laporan Realisasi kegiatan Tahap I mencapai 100% dan Tahap III bisa terealisasi karena mengacu pada PMK 193 tahun 2018 dan Perbup Nomor 101 tahun 2019 mensyaratkan sampai dengan Tahap II telah mencapai output minimal 50% dan laporan realisasi penyerapan minimal 75;

Halaman 98 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dibenarkan kegiatan Bidang Pembangunan maupun Bidang Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan oleh orang lain, bukan oleh TPK, bertentangan dengan ketentuan :
 - a) Permendagri Nomor : 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa BAB II Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat 3 berbunyi : *"dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat selaku PPKD"*;
 - b) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 93 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, BAB III Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (3) berbunyi : *"dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat selaku PPKD"*;
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. dalam melaksanakan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Perangkat Desa selaku PPKD terdiri atas Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi serta Kaur Keuangan. Kaur dan kasi dalam melaksanakan tugas selaku PPKD dapat dibantu oleh Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.;
- Bahwa apabila sama sekali tidak dibentuk PPKD dan TPK itu tidak dibenarkan sesuai ketentuan Permendagri yang Saksi jelaskan di atas, namun apabila Tim PPKD ditunjuk hanya satu orang masih diperbolehkan, dimungkinkeun karena terjadi kekosongan Kaur/Kasi pada Desa tersebut;
- Bahwa apabila Dana Desa TA 2019 di Desa Sodong, tidak dilaksanakan sesuai APBDes dan Proposal pengajuan yang bertanggungjawab adalah Kepala Desa yang tercantum dalam ketentuan sebagai berikut :
 - a) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi : *"penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan dibidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa"*;
 - b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, BAB II Kekuasaan Pengelolaan

Halaman 99 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Desa, Pasal 3 ayat (1) berbunyi : *"Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan"*;

c) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 93 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, BAB III Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (1) berbunyi : *"Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan"*;

- Bahwa Program Dana Desa (DD) TA 2019 di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang tidak dilakukan Monitoring Evaluasi oleh Tim Fasilitasi DPMPD Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa pada dasarnya Tim Fasilitasi DPMPD Kabupaten Pandeglang tidak memungkinkan untuk melakukan Monitoring Evaluasi kepada 326 Desa yang menerima Program Dana Desa, sehingga Tim hanya melakukan Uji Petik dari sebagian Desa yang ada di masing-masing Kecamatan, untuk Monitoring evaluasi ke Desa di masing-masing Kecamatan dilaksanakan oleh Tim Monitoring Evaluasi Kecamatan, untuk Kecamatan Saketi pada tahun 2019 belum dilakukan Monitoring Evaluasi karena keterbatasan waktu dan SDM dan berbarengan dengan kondisi Covid 19 di Kabupaten Pandeglang;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

- Apakah untuk Program Dana Desa TA 2019 di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang dilakukan Monev oleh tim Fasilitasi DPMPD Kabupaten pandeglang?;
- Apakah Tim Monev DPMPD melakukan evaluasi kepada 326 desa?;

Atas pertanyaan Terdakwa tersebut, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

- Untuk Program Dana Desa TA 2019 di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang tidak dilakukan Monev oleh Tim Fasilitasi DPMPD Kabupaten Pandeglang;
- Pada dasarnya Tim Fasilitasi DPMPD Kabupaten Pandeglang tidak memungkinkan untuk melakukan Monev kepada 326 desa yang menerima Program Dana Desa, sehingga Tim hanya melakukan uji petik dari sebagian desa yang ada di masing – masing kecamatan, untuk Monev ke desa masing-masing kecamatan dilakukan oleh Tim Monev kecamatan. Untuk Kecamatan Saketi pada tahun 2019 belum dilakukan Monev oleh tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitasi DPMPD karena keterbatasan waktu dan SDM dan berbarengan dengan kondisi Covid 19 di Kabupaten Pandeglang;

22. Hasan Bisri, SE., M.Si Bin Alm. H. Uci, menerangkan Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Pandeglang, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Penggunaan Dana Desa (DD), Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran (TA) 2019 yang diduga dilakukan oleh Yogi Purnama Aji Bin Sukmajaya selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes Desa Sodong. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Camat Kecamatan Saketi;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Camat adalah :
 - a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat dan K3;
 - c) Membina dan mengawasi Kegiatan Desa.

Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Pembinaan dan Pengawasan DD (Dana Desa) di Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang TA 2019 yaitu :

- a) Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades;
 - b) Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - c) Membentuk Tim Verifikasi Kecamatan;
 - d) Melakukan Verifikasi terhadap proposal usulan dan persyaratan lainnya Dana Desa (DD) TA 2017 per- tahapan masing-masing Desa di Kecamatan Sindangresmi,
 - e) Merekomendasikan terhadap usulan pencairan Dana Desa TA 2017 ke Bupati Pandeglang Cq BPMPD Kabupaten Pandeglang.
 - f) Melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Dana pada pelaksanaan pembangunan dimasing-masing Desa.
- Bahwa struktur kepengurusan Tim Pendamping Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Saketi Tahun 2019 adalah :

Ketua : A. Sayuti Mulyana (Sekmat).

Sekretaris : Indra Irawan, SE (Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat).

Anggota : - Sapyudiana, S.AP (Pelaksana Seksi Pembangunan).

- Adi Suhaemi (pelaksana Seksi Pembangunan).

- Azis Erman (Pelaksana Seksi Pembangunan).

- Hendri Setyo. K, ST (PDTI).

- Ibnu Budiaji (PDP).

Halaman 101 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum pada Program DD (Dana Desa) di Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang 2019 yaitu :
 - a) UU No. 06 tahun 2014 tentang Desa.
 - b) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.
 - c) Perpres Nomor 97 tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara TA 2017 dan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten / Kota.
 - d) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.
 - e) Permendagri Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
 - f) Peraturan Menteri Desa PDP Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
 - g) Perda Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA. 2019.
 - h) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 101 Tahun 2018, tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa.
 - i) Keputusan Bupati pandeglang Nomor : 142.42/Kep.429-Huk/2018 tanggal 31 Desember 2018, tentang Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa DD (Dana Desa) TA 2019 di Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, berasal dari APBN melalui APBD Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa pada tahun 2019 di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, mendapatkan bantuan DD (Dana Desa);
- Bahwa desa di Kecamatan Saketi yang mendapatkan Program Dana Desa (DD) TA 2019 sebanyak 14 (empat belas) Desa yaitu :
 1. Desa Saketi,
 2. Desa Ciandur,
 3. Desa kadu Dampit,
 4. Desa parigi,
 5. Desa wanagiri,
 6. Desa Girijaya,
 7. Desa talagasari,
 8. Desa mekarwangi,
 9. Desa majau,
 10. Desa Sindanghayu,
 11. Desa Medalsari,
 12. Desa langensari,

Halaman 102 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Desa sukalangu,

14. Desa Sodong.

Sehingga ke - 14 desa di Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang dapat ditetapkan berdasarkan SK Bupati tersebut di atas sebagai penerima Dana Desa TA 2019 di Kabupaten Pandeglang, sesuai UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, melalui program Dana Desa maka desa-desa se Indonesia mendapatkan program tersebut dari tahun 2019 adalah :

- a) Alokasi Dasar = membagi alokasi dasar untuk kabupaten dengan jumlah Desa.
- b) Alokasi Afirmasi = diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- c) Alokasi Formula = dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - 10 % untuk jumlah penduduk desa.
 - 50 % untuk angka kemiskinan desa, yang ditunjukan oleh jumlah penduduk miskin desa.
 - 15 % untuk luas wilayah desa.
 - 25 % untuk tingkat kesulitan geografis yang ditunjukan oleh indeks kesulitan geografis (IKG).
- Bahwa Kriteria sehingga 14 (empat belas) desa di Kecamatan Saketi dapat ditentukan besaran penerimaan DD (Dana Desa) TA 2019 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 101 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan adalah :
 - a) 10 % jumlah penduduk Desa.
 - b) 50 % untuk angka kemiskinan Desa, yang ditunjukan oleh jumlah penduduk miskin desa.
 - c) 15 % untuk luas wilayah Desa.
 - d) 25 % untuk tingkat kesulitan geografis yang ditunjukan oleh indeks kesulitan Georafis (IKG) desa.
- Bahwa mekanisme permohonan pencairan Dana Desa (DD) TA 2019 yaitu Desa mengusulkan Proposal Pengajuan berikut lampirannya ke Kecamatan, dari kecamatan melakukan evaluasi administrasi dan material (cek lapangan dan fisik) yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Kecamatan berdasarkan Surat Tugas dari Camat, setelah dilakukan evaluasi maka Camat mengeluarkan rekomendasi atas proposal yang ditujukan kepada DPMPD Kabupaten Pandeglang dan DPMPD melakukan fasilitasi atas dokumen rekomendasi kecamatan dan proposal dari desa, setelah lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tersebut kepada BPKD Kabupaten Pandeglang untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa, bahwa syarat desa mengajukan proposal pengajuan program Dana Desa untuk dilakukan fasilitasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang adalah :

a) Penyaluran tahap I (20%)

- Surat Permohonan Penyaluran.
- Perdes tentang APBDDes.
- RAB per- kegiatan.
- RPA (rencana Penggunaan Anggaran).
- Kwitansi penerimaan Dana Desa.
- Foto Copy Rekening Desa.
- Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDes tahun sebelumnya (RLA).
- Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap III tahun sebelumnya; dan,
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa.

b) Penyaluran Tahap II (40%)

- Surat Permohonan Penyaluran.
- RAB per- kegiatan.
- RPA (rencana Penggunaan Anggaran).
- Kwitansi penerimaan Dana Desa.
- Foto Copy Rekening Desa.
- Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDes.
- Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I tahun berjalan.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa.
- Laporan progress fisik dan non fisik tahun sebelumnya yang ditandatangani oleh pendamping profesional (PDP dan PDTI) serta diketahui kepala desa.

c) Penyaluran Tahap III (40%)

- Surat Permohonan Penyaluran
- RAB per- kegiatan.
- RPA (rencana Penggunaan Anggaran).
- Kwitansi penerimaan Dana Desa.
- Foto Copy Rekening Desa.
- Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDes.

Halaman 104 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap II tahun berjalan.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa.
- Laporan progress fisik dan non fisik sampai dengan Tahap II telah mencapai output minimal 50% dan laporan realisasi penyerapan minimal 75% yang ditandatangani oleh pendamping profesional (PDP dan PDTI) serta diketahui Kepala Desa.
- Bahwa yang berwenang dalam menentukan akhir progress kegiatan dan dapat membuat Laporan Realisasi anggaran TA 2019 di Kabupaten Pandeglang adalah Kepala Desa. Diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.;
- Bahwa secara umum Dana Desa TA 2019 di Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang dilakukan 3 (tiga) tahap, yaitu Tahap 1 sebesar 20 % dari Dana Desa yang diterima, Tahap II sebesar 40 % dan Tahap III sebesar 40 % dari dana Desa yang diterima dimasing-masing Desa;
- Bahwa sesuai proposal pengajuan Dana Desa tahun 2019, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 menerima bantuan dari pemerintah berupa Dana Desa (DD) :
- Adapun besarnya Dana Desa untuk Desa Sodong yang sudah terealisasi atau sudah cair Dana Desa :
 - Tahap I yaitu sejumlah : Rp154.566.800,00.
 - Tahap II yaitu sejumlah : Rp309.133.600,00.
 - Tahap III yaaitu sejuumlah : Rp309.133.600,00.
- total seluruhnya sejumlah : Rp772.834.000,00.

Dana Desa (DD) TA 2019, di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang seluruhnya sudah dicairkan;

- Bahwa anggaran Dana Desa (DD) berasal dari APBN atau dari Pemerintah Pusat melalui APBD Kabupaten Pandeglang TA 2019;
- Bahwa Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, mengajukan proposal pengajuan Dana Desa (DD) TA 2019, ke Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang adalah :
 - a) Tahap I mengajukan pada tanggal 25 Maret 2019.
 - b) Tahap II mengajukan pada tanggal 5 Juli 2019.
 - c) Tahap III mengajukan pada tanggal 18 November 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proposal pengajuan Dana Desa (DD) TA 2019 untuk Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang yaitu :
 - a) Proposal pengajuan Dana Desa TA 2019 untuk Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Tahap I pada tanggal 09 April 2019.
 - b) Proposal pengajuan Dana Desa TA 2019 untuk Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Tahap II pada tanggal 17 Juli 2019.
 - c) Proposal pengajuan Dana Desa TA 2019 untuk Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Tahap III pada tanggal 25 Nopember 2019.
- Bahwa Proposal Pengajuan Dana Desa TA 2019 untuk Desa Sodong, Kecamatan Saketi, diberikan Rekomendasi Pencairan oleh Saksi selaku Camat Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang :
 - a) Proposal pengajuan Dana Desa TA 2019 Tahap I diberikan rekomendasi pada tanggal 09 April 2019
 - b) Proposal pengajuan Dana Desa TA 2019 Tahap II diberikan rekomendasi pada tanggal 17 Juli 2019
 - c) Proposal pengajuan Dana Desa TA 2019 Tahap III diberikan rekomendasi pada tanggal 25 Nopember 2019.
- Bahwa yang menjadi pertimbangan untuk merekomendasikan pecairan Dana Desa TA 2019 Tahap I, Tahap II dan tahap III untuk Desa Sodong, Kecamatan Saketi, adalah berdasarkan kelengkapan proposal dan pencapaian progress;
- Bahwa untuk Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, dalam mengajukan proposal pengajuan Dana Desa (DD) melampirkan :
 1. Pada Proposal Pengajuan Tahap I dilampirkan Dokumen :
 - a) Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I Desa Sodong, Kecamatan Saketi tanggal 9 Maret 2019 yang ditanda tangani Sukmajaya (selaku Kepala Desa) diketahui Saksi (selaku Camat Kecamatan Saketi).
 - b) Perdes Sodong Kecamatan Saketi Nomor : 01 Tahun 2019.
 - c) Rencana Penggunaan Anggaran Tahap I Desa Sodong, Kecamatan Saketi, yang ditanda tangani Sukmajaya (Kades Sodong) dan Iha Ahliha (selaku Sekdes)
 - d) APBDes Desa Sodong tanggal 10 Januari 2019 yang ditanda tangani Sukmajaya (Kades Sodong)
 - e) RAB per- kegiatan.
 - f) Kwitansi penerimaan Dana Desa.
 - g) Foto Copy Rekening Desa.
 - h) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun sebelumnya (RLA).

Halaman 106 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap III tahun sebelumnya; dan,
- j) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa.

2. Pada Proposal Tahap II dilampirkan dokumen :

- a) Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap II Desa Sodong Kecamatan Saketi tanggal 5 Juli 2019 yang ditanda tangani Sukmajaya (selaku Kepala Desa) diketahui Saksi (selaku Camat Kecamatan Saketi).
- b) RAB per- kegiatan.
- c) RPA (rencana Penggunaan Anggaran).
- d) Kwitansi penerimaan Dana Desa.
- e) Foto Copy Rekening Desa.
- f) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes.
- g) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap I tahun berjalan.
- h) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa.
- i) Laporan progress fisik dan non fisik tahun sebelumnya yang ditandatangani oleh pendamping profesional (PDP dan PDTI) serta diketahui Kepala Desa.

3. Pada Proposal Tahap III dilampirkan dokumen :

- a) Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap III Desa Sodong, Kecamatan Saketi tanggal 18 November 2019 yang ditanda tangani Sukmajaya (selaku Kepala Desa) diketahui Saksi (selaku Camat Kecamatan Saketi).
- b) RAB per- kegiatan.
- c) RPA (rencana Penggunaan Anggaran).
- d) Kwitansi penerimaan Dana Desa.
- e) Foto Copy Rekening Desa.
- f) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes.
- g) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap II tahun berjalan.
- h) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa.
- i) Laporan progress fisik dan non fisik sampai dengan Tahap II telah mencapai output minimal 50% dan laporan realisasi penyerapan minimal 75% yang ditandatangani oleh pendamping profesional (PDP dan PDTI) serta diketahui Kepala Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Proposal Pengajuan Dana Desa (DD) di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, TA 2019 senilai Rp772.834.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) terdiri dari :

I. Tahap I :

Dana Desa (DD) TA 2019 sejumlah Rp154.566.800,00 diperuntukan untuk :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

- a) Kegiatan Pembuatan Profil Desa Rp 20.436.800,00.
- b) Kegiatan Perpanjangan Hosting / Caang baranang Rp3.500.000,00.

2. Bidang Pembangunan Desa :

- a) Kegiatan Insentif Guru Ngaji Rp 9.000.000,00.
- b) Kegiatan Insentif kader Posyandu Rp 11.250.000,00.
- c) Kegiatan makanan Tambahan bayi Rp 2.700.000,00.
- d) Kegiatan Pembangunan Pavingblock Dusun 1 Kampung Kadu Pinang ukuran 1,2 x 180 M , 1,2 x 108 M dan 1,2 x 44,5 M : Rp107.680.000,00.

II. Tahap II :

Dana Desa (DD) TA 2019 sejumlah Rp309.133.600, diperuntukan untuk :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

- a) Kegiatan Honorarium Pengelolaan Siskudes Rp 9.600.000,00.
- b) Kegiatan Bintek Keuangan Desa Rp 20.000.000,00.

2. Bidang Pembangunan Desa :

- a) Kegiatan Insentif Guru Ngaji Rp 15.000.000,00.
- b) Kegiatan Insentif kader Posyandu Rp 18.750.000,00.
- c) Kegiatan makanan Tambahan bayi Rp 3.949.800,00.
- d) Kegiatan Pembangunan TPT Kampung Tugu RT 005 RW 002 ukuran 0,25 x 0,5 x 1.000 M : Rp163.235.000,00.
- e) Kegiatan Pembangunan SAB (Pamsimas) di Kampung Legok angka RT 003, RT 002 / saluran Piva Air Rp 50.000.000,00.
- f) Penyertaan Modal BUMDES Rp 18.598.800,00.

III. Tahap III :

Dana Desa (DD) TA 2019 sejumlah Rp309.133.600,00 diperuntukan untuk :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

- a) Kegiatan Honorarium Pengelolaan Siskudes Rp 14.000.000,00.
- b) Penyusunan APBDes Perubahan Rp 6.942.000,00.

Halaman 108 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa :
Rp5.889.000,00.

2. Bidang Pembangunan Desa :

b) Kegiatan Insentif Guru Ngaji Rp 12.000.000,00.

c) Kegiatan Insentif Kader Posyandu Rp 15.000.000,00.

d) Kegiatan Makanan Tambahan Bayi Rp 4.436.000,00.

e) Kegiatan Pembangunan Pavingblok ukuran 1,2 x 300 M di
Kampung Tugu Rp. 64.578.000,00.

f) Pembangunan Drainase Kampung Kadu Pinang Ukuran 0,20 M x
tinggi x 386 M Rp 98.657.000,00.

g) Kegiatan Pembangunan Gajebo 5 Unit Kampung Tugu
Rp40.000.000,00.

3. Bidang Pembinaan Desa :

a) Kegiatan Festival Kepemudaan / Lomba-lomba Rp
16.230.000,00.

b) Penyertaan Modal BUMDes Rp 31.401.200,00.

- Bahwa berdasarkan hasil monitoring dari kegiatan :

Tahap I :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa masih dalam pelaksanaan
(keterangan dari Terdakwa)

2. Bidang Pembangunan : untuk insentif dalam pelaksanaan (Insentif Guru
Ngaji, Kader Posyandu dan Makan Tambahan Bayi, keterangan lisan
Terdakwa sudah dilaksanakan).

3. Untuk Fisiknya :

- Pekerjaan Pavingblock Kd Pinang RT 03/01 1 m x 180 m = Volume
180 m.

- Pekerjaan Pavingblock RT 01/01 Ukuran 1,2 M x 44,5 m.

- Pekerjaan Pavingblock Kampung Legok Nangka RT 03/01 ukuran 1,2
m x 108,5 m.

- (Papan Informasi dan Prasasti Bangunan tidak ada).

Tahap II :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : masih dalam
pelaksanaan (keterangan dari Terdakwa).

2. Bidang Pembangunan : Untuk Inentif dalam pelaksanaan (Inentif Guru
Ngaji, Kader Posyandu dan Makan Tambahan Bayi keterangan lisan
Terdakwa).

3. Untuk Fisik :

Halaman 109 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan TPT di Kampung Tugu RT/RW 005/007 ukuran 40 cm x 987 m (51 M belum diaci), kekurangannya 13 m.
2. Sarana Air Bersih (SAB) baru 75 % pekerjaan (tidak ada papan Proyek dan Prasti).
3. Untuk Penyertaan Modal BUMDes belum dilaksanakan.

Tahap III :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa masih dalam pelaksanaan (keterangan Lisan Terdakwa).
2. Bidang Pembangunan : untuk Insentif dalam pelaksanaan (Insentif Guru Ngaji, Kader Posyandu dan Makan Tambahan Bayi Keterangan Lisan Terdakwa).
3. Untuk Fisik :
 - Pekerjaan Drainase Kampung Tugu yang baru terpasang 267 M3, kekurangannya 110 M3.
 - Pekerjaan Pavingblock Kampung Tugu yang terpasang 297 M3, kekurangannya 3 M3.
 - Pekerjaan pembangunan Gajebo 5 Unit = yang terpasang 3 Unit.
 - Papan Proyek dan Prasasti Pembangunan Tidak ada.
4. Bidang pembinaan Kemasyarakatan, kegiatan Festival kepemudaan sudah dilaksanakan akan tetapi SPJ nya belum diperlihatkan kepada Tim, baru pengakuan Terdakwa
5. Penyertaan Modal BUMDes belum dilaksanakan.
 - Bahwa Tahap I, Tahap II dan Tahap III sudah dilaksanakan progress 80 %;
 - Bahwa Saksi menerangkan :
 1. Tahap I, 1 Juli 2020 :
 - Kegiatan profi desa sudah.
 - Caang Baranang sudah.
 - Insentif Guru Ngaji sudah,
 - Insentif Kader Posyandu sudah.
 - Kegiatan Posyandu Makanan Tambahan Bayi sudah.
 - Pelaksanaan Pembangunan jalan Pavingblock dari 4 (empat) lokasi di dusun 1 baru selesai di 3 (tiga) sisanya 166.m akan dilaksanakan di jalan ke Ponpes;
 2. Tahap II, tanggal 14 Oktober 2020 :
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan desa sudah, kecuali Penyertaan Modal belum sejumlah Rp18.598.800,00.
 - Pelaksanaan Pembangunan TPT masih kekurangan volume panjang 13 M dan selisih lebih volume luas 39,84 m2.

Halaman 110 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan sarana Air Bersih sejumlah Rp50.000.000,00 dalam tahap pengerjaan. (kesimpulan, Pelaksanaan TPT terdapat volume 51,20 m belum teraci, Pembangunan SAB baru 75%);
- 3. Tahap III, 3 Februari 2020 :
 - Penyelenggaraan pemerintahan desa sudah.
 - Pelaksanaan pembangunan Drainase sejumlah Rp98.657.000,00 terdapat kekurangan volume panjang 101 M.
 - Pembangunan pavingblock Rp64.578.000,00 terdapat kekurangan volume panjang 3 M.
 - Pembangunan Gajebo Rp40.000.000,00 volume 5 unit terbangun baru 3 unit.
- Bahwa yang menjadi dasar adalah laporan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen rencana penggunaan Dana Desa serta hasil pembahasan bersama Tim Pendamping Tingkat Kecamatan
- Bahwa pernah dilakukan Pemeriksaan oleh APIP Kabupaten Pandeglang dan BPK RI oleh Inspektorat Kabupaten Pandeglang dan itupun hanya pemeriksaan administrasi laporan keuangan dan pembayaran pajak. Petugas pemeriksa Irban 1;
- Bahwa setiap tahun Tim Pemeriksa / Tim Auditor Khususnya untuk Kecamatan Saketi hanya sampel beberapa desa saja, dan untuk TA 2019 hanya Desa Sindanghayu, Desa Talagasari, dan Desa Wanagiri, dan untuk Desa yang lainnya hanya Administrasi laporan Keuangan dan Pembayaran Pajak;
- Bahwa tidak dibenarkan kegiatan Bidang Pembangunan maupun Bidang Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan oleh orang lain, bukan oleh TPK, bertentangan dengan ketentuan :
 - a) Permendagri Nomor : 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa BAB II Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat 3 berbunyi :*"dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat selaku PPKD"*.
 - b) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 93 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, BAB III Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (3) berbunyi :*" dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat selaku PPKD"*;

Halaman 111 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut aturan apabila Dana Desa TA 2019 di Desa Sodong, tidak dilaksanakan sesuai APBDes dan Proposal Pengajuan yang bertanggungjawab adalah Kepala Desa yang tercantum dalam ketentuan sebagai berikut:
 - a) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi : *"penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan dibidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa";*
 - b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, BAB II Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3 ayat (1) berbunyi : *"Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan";*
 - c) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 93 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, BAB III Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (1) berbunyi : *"Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan";*
- Bahwa tidak dibenarkan apabila dalam melaksanakan kegiatan Dana Desa TA 2019 di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, tidak dibentuk atau tidak ditunjuk SK Tim PPKD dan TPK Desa karena aturan mengatur pemisahan kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan di Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. dalam melaksanakan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Perangkat Desa selaku PPKD terdiri atas Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi serta Kaur keuangan. Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas selaku PPKD dapat dibantu oleh Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

4. Devi Komarawati Binti Sarip Hidayat, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Pandeglang, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Penggunaan Dana Desa (DD), Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran (TA) 2019 yang diduga dilakukan oleh Yogi Purnama Aji Bin Sukmajaya selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes Desa Sodong. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa aksi adalah Teller pada Bank BRI Unit Panimbang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Teller di BRI adalah :
 - a) Memberikan Pelayanan transaksi kas dan overbooking sesuai dengan sistem dan prosedur operasional BRI.
 - b) Mendokumentasikan bukti transaksi kas maupun overbooking yang berada dalam pengawasannya sesuai dengan sistem dan prosedur operasional BRI.
 - c) Melakukan pemeriksaan fisik uang laporan transaksi untuk memastikan tidak terjadi selisih.
 - d) Melakukan verifikasi awal, memeriksa kelengkapan, jumlah dan keabsahan dokumen transaksi dan dokumen –dokumen lainnya.
- Bahwa mekanisme pemindahbukuan dari Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemda Kabupaten Pandeglang yaitu : Pihak BUD Pemda Kabupaten Pandeglang menyerahkan SP2D yang sudah ditanda tangani oleh pejabat penandatanganan SP2D ke BRI Cabang, kemudian pihak BRI melakukan verifikasi SP2D yang diterima dengan Advice, kemudian mengecek antara kesesuaian Nomor Rekening, Nama Penerima, Nominal dan Nomor SP2D, apabila sudah sesuai kita proses pemindahbukuan dari rekening BUD Pemda Kabupaten Pandeglang ke rekening Kas yang dituju (KAS Desa), kemudian diverifikasi oleh Officer BRI, kemudian salinan SP2D yang telah diproses dikembalikan kembali sebagian ke BUD Pemda Kabupaten Pandeglang, selanjutnya pemilik rekening bersangkutan dapat melakukan penarikan uang dengan proses pengisian Slip Penarikan / Cek yang ditanda tangani oleh pemilik rekening, baru pihak Bank BRI memproses penarikan uang dan menyerahkan uang tunai sesuai ketentuan transaksi penarikan;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) pemilik rekening melakukan transaksi penarikan Dana Desa di Bank BRI yaitu :
 - a) Pemilik rekening mengisi Slip Penarikan tunai/cek;
 - b) Pemilik rekening menyerahkan Slip Penarikan tunai/cek dengan melampirkan Foto Copy KTP keduanya sesuai Specimen yang sudah di isi berikut buku tabungan dan KTP asli keduanya ke bagian Teller di BRI;

Halaman 113 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pihak teller melakukan verifikasi terhadap slip penarikan tunai/cek Buku tabungan/Giro, dan KTP asli beserta Stempel yang telah sesuai dengan Specimen;
- d) Setelah verifikasi selesai dan sesuai pihak teller melakukan proses penarikan uang melalui system;
- e) Setelah transaksi selesai pihak teller menyerahkan uang tunai sesuai bukti slip penarikan tunai/cek kepada pemilik rekening.
- Bahwa Rekening Nomor 482701022188535 atas nama Kas Desa Sodong, Kecamatan Saketi, telah menerima transfer Dana Desa TA 2019 dari BUD Pemda Kabupaten Pandeglang melalui BRI yaitu :
 - a) Pada tanggal 8 (delapan) April 2019 dengan SP2D Nomor : sejumlah Rp50,000,000.00 (lima puluh juta rupiah).
 - b) Pada tanggal 16 (enam belas) April 2019 dengan SP2D Nomor : 01204/SP2D/LS/3.01.03.01/2019 tanggal 15 April 2019 sejumlah Rp154,566,800.00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
 - c) Pada tanggal 24 (dua puluh empat) April 2019 dengan SP2D Nomor : sejumlah Rp123,738,900.00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
 - d) Pada tanggal 06 Agustus 2019 dengan SP2D Nomor : 03795/SP2D/LS/3.01.03.01/2019 tanggal 05 Agustus 2019 sejumlah Rp309.133.600,00 (tiga ratus Sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
 - e) Pada tanggal 22 (dua puluh dua) Agustus 2019 dengan SP2D Nomor : 04204/SP2D/LS/3.01.03.01/2019 tanggal 21 Agustus 2019 sejumlah Rp164,986,400.00 (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
 - f) Pada tanggal 13 (tiga belas) Desember 2019 dengan SP2D Nomor : 07108/SP2D/LS/3.01.03.01/2019 tanggal 12 Desember 2019 sejumlah Rp309,133,600.00 (tiga ratus sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
 - g) Pada tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2019 dengan SP2D Nomor : 07734/SP2D/LS/3.01.03.01/2019 tanggal 30 Desember 2019 sejumlah Rp135,540,900.00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa Data Slip penarikan tunai yang ditanda tangani oleh Sukmajaya (Kepala Desa Sodong) dan Dede Rohaeni (Bendahara Desa);
- Bahwa Dana Desa di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, TA 2019 dicairkan atau di lakukan penarikan yaitu :

Halaman 114 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Penarikan 1 :
Slip penarikan tanggal 9 (sembilan) April 2019 No. rek 482701022188535 sejumlah Rp49,900,000.00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - b) Penarikan 2 :
Slip Penarikan tanggal 22 (dua puluh dua) April 2019 No. Rek 482701022188535 sejumlah Rp154,566,800.00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
 - c) Penarikan 3 :
Slip Penarikan tanggal 24 (dua puluh empat) April 2019 No. Rek 482701022188535 sejumlah Rp123,738,900.00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
 - d) Penarikan 4:
Slip Penarikan tanggal 6 (enam) Agustus 2019 No. Rek 482701022188535 sejumlah Rp200,000,000.00 (dua ratus juta rupiah).
 - e) Penarikan 5 :
Slip Penarikan tanggal 7 (tujuh) Agustus 2019 No. Rek 482701022188535 sejumlah Rp109,000,000.00 (seratus sembilan juta rupiah)
 - f) Penarikan 6 :
Slip Penarikan tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus 2019 No. Rek 482701022188535 sejumlah Rp164,986,400.00 (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah)
 - g) Penarikan 7 :
Slip Penarikan tanggal 16 (enam belas) Desember 2019 No. Rek 482701022188535 sejumlah Rp200,000,000.00 (dua ratus juta rupiah).
 - h) Penarikan 8 :
Slip Penarikan tanggal 17 (tujuh belas) Desember 2019 No. Rek 482701022188535 sejumlah Rp109,133,600.00 (seratus sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
 - i) Penarikan 9 :
Slip Penarikan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 No. Rek 482701022188535 sejumlah Rp135,540,900.00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa berdasarkan Bukti Slip Penarikan (OPS -01) dan fotocopy KTP penarik yang melakukan penarikan tunai dari Rekening Tabungan

Halaman 115 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMPEDES Umum Nomor Rekening 482701022188535 atas nama Kas Desa Sodong adalah Sukmajaya (selaku Kepala Desa) dan Dede Rohaeni (Bendahara Desa);

- Bahwa dalam melakukan penarikan dana dari rekening tabungan SIMPEDES Umum Nomor Rekening 482701022188535 atas nama Kas Desa Sodong, Sukmajaya (selaku Kepala Desa) Dede Rohaeni (Bendahara Desa) melampirkan Buku Tabungan SIMPEDES Umum Nomor Rekening 482701022188535 atas nama Kas Desa Sodong, KTP Asli untuk kemudian difotocopy dari Sukmajaya (selaku Kepala Desa) dan Dede Rohaeni (Bendahara Desa). Kemudian Sukmajaya dan Dede Rohaeni menandatangani Bukti Penarikan (OPS-01) dibagian depan sebanyak masing-masing 1 (satu) kali sebagai bukti perintah kepada Petugas BRI untuk memproses penarikan sejumlah dana yang dimintakan dan dibagian belakang sebanyak masing-masing 2 (dua) kali sebagai bukti dana telah diserahkan dan diterima oleh Sukmajaya (selaku Kepala Desa) dan Dede Rohaeni (Bendahara Desa);
- Bahwa berdasarkan Bukti Rekening Koran Nomor Rekening 482701022188535 atas nama KAS Desa Sodong, terdapat 9 (sembilan) kali penarikan dengan sisa saldo sampai dengan posisi bulan Desember 2019 adalah sejumlah Rp261.630.00 (dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus tiga puluh rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

24. Sukmajaya Bin Alm Marjuk, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Pandeglang, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Penggunaan Dana Desa (DD), Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran (TA) 2019 yang diduga dilakukan oleh Yogi Purnama Aji Bin Sukmajaya selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes Desa Sodong. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa Sodong Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 141.1 / KEP.362-HUK/2015, periode tahun 2015 / 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang yaitu :

Halaman 116 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Memimpin penyelenggaraan Desa berdasarkan Kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b) Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APBD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- c) Membina kehidupan masyarakat Desa.
- d) Membina perekonomian Desa.
- e) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- f) Melaksanakan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- Bahwa anggaran Dana Desa (DD) berasal dari APBN atau dari Pemerintah Pusat melalui APBD Kabupaten Pandeglang tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa, di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang berdasarkan kepada :
 - 1. Undang-Undang RI No. 06 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa kepala Desa selaku Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - 2. Permendagri Nomor 20 tahun 2018, selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Ddesa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, adapun tugas dan tanggung jawabnya selaku PKPKD yaitu :
 - a) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
 - b) menetapkan PPKD;
 - c) menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d) menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa; dan
 - e) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.
- Bahwa Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019, menerima bantuan dari pemerintah berupa Dana Desa (DD) TA 2019. Adapun besarnya Dana Desa untuk Desa Sodong yang sudah terealisasi atau sudah cair;
- Bahwa secara umum Dana Desa (DD) TA 2019, di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang tersebut digunakan untuk :
 - Bidang I / Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - Bidang II / Pelaksanaan Bidang Pembangunan Desa.
 - Bidang III / Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
 - Bidang IV / Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Pembiayaan.

Halaman 117 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proposal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) untuk Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 adalah :

a) Dana Desa (DD) tahap I yaitu : sejumlah Rp154.566.800,00, terdiri dari :

- Bidang I / Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Rp 20.436.800,00.
- Bidang II / Bidang Pembangunan Desa Rp130.630.000,00.

b) Dana Desa Tahap II yaitu : sejumlah Rp309.133.600,00, terdiri dari :

- Bidang I / Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 19.600.000,00.
- Bidang II / Bidang Pembangunan Desa Rp250.934.800,00.
- Bidang III / Bidang Pemberdayaan Desa Rp 20.000.000,00.
- Pembiayaan / Penyertaan Modal BUMDes Rp 18.598.800,00.

c) Dana Desa Tahap III yaitu : sejumlah Rp309.133.600,00 terdiri dari :

- Bidang I / Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 26.831.000,00.
- Bidang II / Bidang Pembangunan Desa Rp234.671.400,00.
- Bidang III Bidang Pembinaan Desa Rp 16.230.000,00.
- Pembiayaan/ Penyertaan Modal BUMDes Rp 31.401.200,00.

total sejumlah Rp772.834.000,00 (tujuh ratus Tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Dana Desa (DD) TA 2019, di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang seluruhnya sudah dicairkan;

- Bahwa mekanisme Perencanaan Dana Desa (DD) TA 2019 yaitu :
 - Musdus : untuk melakukan pendataan usulan-usulan yang ada di masing-masing kampung/ dusun.
 - Musdes : untuk menampung/ menyaring / mencari skala prioritas dari semua usulan dimasing-masing dusun/kampung.
 - RKPDES : Rencana Kerja Pemerintah Desa.
 - APBDDes : Untuk menyesuaikan anggaran Desa maka disusun dalam APBDDes.
 - Pengajuan Proposal Anggaran : untuk mengajukan anggaran dari semua kegiatan yang didanai DD.
 - Mekanisme Pelaksanaan : Setelah pengajuan proposal dan dana sudah masuk direkening Desa, maka Desa melaksanakan kegiatan sesuai dengan tahapan usulan Proposal/ RPA.
- Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan usulan proposal/ RPA dan mencapai 100 % kegiatan

Halaman 118 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mekanisme Pertanggungjawaban : Setelah kegiatan dilaksanakan Desa melaksanakan pertanggungjawaban terhadap anggaran yang diajukan sesuai proposal LRA pertahun.

Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai LRA pertahun.

- Bahwa anggaran Dana Desa (DD) berasal dari APBN atau dari Pemerintah Pusat melalui APBD Kabupaten Pandeglang TA 2019.
- Bahwa secara umum Dana Desa (DD) TA 2019, di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang tersebut digunakan untuk :
 - Bidang I / Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - Bidang II / Pelaksanaan Bidang Pembangunan Desa.
 - Bidang III / Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
 - Bidang IV / Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Pembiayaan Desa.
- Bahwa Proposal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) untuk Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 adalah :
 - a) Tahap I pada tanggal 28 Maret 2019 ke Tim Verifikasi Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang.
 - b) Tahap II pada tanggal 05 Juli 2019 ke Tim verifikasi Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang.
 - c) Tahap III pada tanggal 18 November 2019 ke Tim Verifikasi Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang.
- Bahwa syarat dapat direalisasikan Dana Desa (DD) TA 2019 Tahap I adalah:
 - a) Proposal Prmohonan Pencairan DD Tahap I TA 2019.
 - b) LRA TA 2018.
 - c) APBDes TA 2019.
 - d) Surat pertanggungjawaban Dana Desa dari Kepala Desa tahun 2018.
 - e) RAB dan gambar.
 - f) Foto Copy rekening KAS Desa.
 - g) Foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa.
 - h) NPWP Desa Sodong.
 - i) Perdes APBDES.
 - j) Bukti Pajak tahun sebelumnya.Syarat dapat direalisasikan Dana Desa (DD) TA 2019 Tahap II adalah :
 - a) Proposal Prmohonan Pencairan DD Tahap II TA 2019.
 - b) LRA Tahap I TA 2019.
 - c) APBDes TA 2019.
 - d) RAB dan gambar.
 - e) Foto Copy rekening KAS Desa.

Halaman 119 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- g) NPWP Desa Sodong.
- h) Perdes APBDes.
- i) Bukti pajak DD Tahap I TA 2019.

Syarat dapat direalisasikan Dana Desa (DD) TA 2019 tahap III adalah :

- a) Proposal Permohonan Pencairan DD Tahap III TA 2019.
 - b) LRA Tahap II TA 2019.
 - c) APBDes Perubahan TA 2019.
 - d) RAB dan gambar.
 - e) Foto Copy rekening KAS Desa.
 - f) Foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa.
 - g) NPWF Desa Sodong.
 - h) Perdes APBDES Perubahan.
- Bahwa yang membuat Proposal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) TA 2019 Tahap I, Tahap II dan Tahap III Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang adalah Terdakwa (selaku Kaur Keuangan Desa/Operator Desa). Yang membawa proposal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) TA 2019 Desa Sodong ke Tim Verifikasi Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, adalah Terdakwa;
 - Bahwa RKPDes dibuat pada tanggal 01 Januari 2019 berdasarkan hasil rapat persetujuan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Nomor : 05 Tahun 2019;
 - Bahwa APBDes TA 2019 ditetapkan berdasarkan SK Kepala Desa Sodong Nomor : 01 tahun 2019 tanggal 10 Januari 2019, ditanda tangani Saksi (selaku Kepala Desa) dan diundangkan lha Ahliha (selaku Sekretaris Desa) sejumlah Rp1.235.300.000 dengan rincian pendapatan sebagai berikut :
 - a) Dana Desa (DD) : Rp772.834.000,00.
 - b) Bagi Hasil Pajak Daerah : Rp 18.780.000,00.
 - c) Alokasi Dana Desa : Rp393.686.000,00.
 - d) Bantuan Keuangan Provinsi : Rp 50.000.000,00.Kemudian dilakukan perubahan APBDes TA 2019 ditetapkan berdasarkan SK Kepala Desa Sodong Nomor : 02 tahun 2019, tanggal 14 Nopember 2019. Ditanda tangani oleh Saksi (selaku Kepala Desa) dan diundangkan oleh lha Ahliha (selaku Sekretaris Desa);
 - Bahwa mekanisme membuat Proposal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) TA 2019 di Desa Sodong merujuk kepada Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) setiap tahapnya yang dibuatkan oleh Terdakwa selaku Kaur Keuangan Desa / Operator Sikeudes Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;

Halaman 120 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa APBDes TA 2019 di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, dilakukan perubahan anggaran, mengingat adanya penambahan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan BHPRD dari Pemda Kabupaten Pandeglang, sedangkan untuk anggaran Dana Desa (DD) masih tetap tidak dilakukan perubahan;
- Bahwa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar setiap kegiatan yang didanai Dana Desa (DD) TA 2019 adalah Terdakwa, akan tetapi pada saat mengajukan Proposal Permohonan Pencairan Dana Desa dilakukan verifikasi oleh Hendri Setyo Kristanto, ST selaku PDTI Kecamatan Saketi;
- Bahwa Dana Desa (DD) TA 2019 di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang dibagi 3 Tahap yaitu 20%, 40% dan 40% :
 - a. Tahap I realisasi pada :

Tanggal 24 April 2019 ditarik sejumlah Rp154.566.800,00 pada BRI Unit Panimbang.

Silpa DD Tahap I sejumlah Rp 0.
 - b. Tahap 2 realisasi pada :

Tanggal 06 Agustus 2019 ditarik sejumlah Rp200.000.000,00, pada BRI Unit Panimbang.

Tanggal 22 Agustus 2019 ditarik sejumlah Rp109.133.600,00 pada BRI Unit Panimbang.

Silpa DD tahap II sejumlah Rp 0.
 - c. Tahap 3 realisasi pada :

Tanggal 16 Desember 2019 ditarik sejumlah Rp200.000.000,00 pada BRI Unit Panimbang.

Tanggal 18 Desember 2019 ditarik sejumlah Rp109.133.600,00 pada BRI Unit Panimbang.

Silpa Dana Desa Tahap I , Tahap II dan Tahap III Sejumlah Rp. 0.
- Bahwa untuk TA 2019 di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, dalam setiap penarikan uang Dana Desa (DD) tidak dibuatkan SPP-LS, sesuai penarikan dari BRI Unit Panimbang;
- Bahwa yang mengambil uang Dana Desa (DD) TA 2019 setiap Tahapnya dari BRI Unit Panimbang adalah Saksi (selaku Kepala Desa) dengan Dede Rohaeni (selaku Bendahara Desa);
- Bahwa yang memegang serta menguasai uang Dana Desa setelah ditarik dari BRI Unit Panimbang di pegang oleh Terdakwa atas suruhan Saksi;
- Bahwa Dana Desa (DD) di Desa Sodong, Kecamatan Saketi TA 2019 senilai Rp772.834.000,00 terdiri dari :

Halaman 121 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap I Dana Desa (DD) TA 2019 sejumlah Rp154.566.800,00, diperuntukan untuk :

1. Bidang I / Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
Kegiatan Pembuatan Profil Desa, pembelian 2(dua) unit Laptop Lenovo dan 1 (satu) buah Printer merk Epson Rp20.436.800,00;
Kegiatan Perpanjangan Hosting / Caang Baranang / pemasangan webset sejumlah Rp3.500.000,00;
2. Bidang II / Bidang Pembangunan Desa :
 - a) Kegiatan Insentif Guru Ngaji sejumlah Rp9.000.000,00;
 - b) Kegiatan Insentif Kader Posyandu sejumlah Rp11.250.000,00;
 - c) Kegiatan makanan Tambahan Bayi sejumlah Rp2.700.000,00;
 - d) Kegiatan Pembangunan Pavingblock Dusun 1 Kampung Kadu Pinang ukuran 1,2 x 180 M , 1,2 x 108 M dan 1,2 x 44,5 M sejumlah Rp107.680.000,00.

Tahap II Dana Desa (DD) TA 2019 sejumlah Rp309.133.600,00, diperuntukan untuk :

1. Bidang I / Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
 - a) Kegiatan Honorarium Pengelolaan Siskeudes sejumlah Rp19.600.000,00.
2. Bidang II / Bidang Pembangunan Desa :
 - a) Kegiatan Insentif Guru Ngaji sejumlah Rp15.000.000,00.
 - b) Kegiatan Insentif kader Posyandu sejumlah Rp18.750.000,00.
 - c) Kegiatan makanan Tambahan Bayi sejumlah Rp3.949.800,00.
 - d) Kegiatan Pembangunan TPT Kampung Tugu RT 005 RW 002 ukuran 0,25 x 0,5 x 1.000 M sejumlah Rp163.235.000,00.
 - e) Kegiatan Pembangunan SAB (Pamsimas) di Kampung Legok Nangka RT 003, RT 002, saluran Piva Air sejumlah Rp50.000.000,00.
3. Bidang III / bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :
 - a) Kegiatan Bintek Keuangan Desa (kegiatan Bintek Kepala Desa ke Bali dan Perangkat Desa ke Lombok) sejumlah Rp20.000.000,00.
 - b) Penyertaan Modal BUMDes sejumlah Rp18.598.800,00.

Tahap III Dana Desa (DD) TA 2019 sejumlah Rp309.133.600,00 diperuntukan untuk :

1. Bidang I / Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
 - a) Kegiatan Honorarium Pengelolaan Siskeudes sejumlah Rp14.000.000,00.

Halaman 122 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Penyusunan APBDes Perubahan sejumlah Rp6.942.000,00.
- c) Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa sejumlah Rp5.889.000,00.
2. Bidang II / Bidang Pembangunan Desa :
 - a) Kegiatan Insentif Guru Ngaji sejumlah Rp12.000.000,00.
 - b) Kegiatan Insentif Kader Posyandu sejumlah Rp15.000.000,00.
 - c) Kegiatan Makanan Tambahan bBayi sejumlah Rp4.436.000,00.
 - d) Kegiatan Pembangunan Pavingblock ukuran 1,2 x 300 M di Kampung Tugu sejumlah Rp64.578.000,00.
 - e) Pembangunan Drainase Kampung Kadu Pinang Ukuran 0,20 M x tinggi 0,25 M x 386 M sejumlah Rp98.657.000,00.
 - f) Kegiatan Pembangunan Gajebo 5 Unit Kampung Tugu sejumlah Rp40.000.000,00.
3. Bidang III / Bidang Pembinaan Desa :
 - a) Kegiatan Festival Kepemudaan / Lomba2 Agustus-an sejumlah Rp16.230.000,00.
 - b) Penyertaan Modal BUMDES sejumlah Rp31.401.200,00.
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Tahap I, Tahap II dan Tahap III Dana Desa (DD) TA 2019 di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang :

Tahap I :

 1. Bidang I / Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
 - a) Kegiatan Pembuatan Profil Desa, Pembelian 2 (dua) unit Laptop Lenovo dan 1(satu) buah Printer merk Epson Rp20.436.800,00 yang melaksanakan Terdakwa Yogi Purnama Aji.
 - b) Kegiatan Perpanjangan Hosting/Webset Desa/Caang Baranang sejumlah Rp3.500.000,00 yang melaksanakan Terdakwa Yogi Purnama Aji;
 2. Bidang II / Bidang Pembangunan Desa :
 - a) Kegiatan Insentif Guru Ngaji sejumlah Rp9.000.000,00 yang melaksanakan Eris Ristiawan.
 - b) Kegiatan Insentif Kader Posyandu sejumlah Rp11.250.000,00 diserahkan ke Eris Ristiawan.
 - c) Kegiatan Makanan Tambahan Bayi sejumlah Rp2.700.000,00 yang melaksanakan Teerdakwa Yogi Purnama Aji.
 - d) Kegiatan Pembangunan Pavingblock Dusun 1 Kampung Kadu Pinang ukuran 1,2 x 180 M , 1,2 x 108 M dan 1,2 x 44,5 M sejumlah

Halaman 123 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp107.680.000,00 yang melaksanakan Yogi Purnama Aji akan tetapi yang memberikan upah kerja adalah Nani.

Tahap II :

1. Bidang I / Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
 - a) Kegiatan Honorarium Pengelolaan Siskeudes sejumlah Rp19.600.000,00, yang melaksanakan Yogi Purnama Aji;
2. Bidang II / Bidang Pembangunan Desa :
 - a) Kegiatan Insentif Guru Ngaji sejumlah Rp15.000.000,00, yang melaksanakan Eris Setiawan;
 - b) Kegiatan Insentif kader Posyandu sejumlah Rp18.750.000,00, yang melaksanakan Eris Setiawan;
 - c) Kegiatan Makanan Tambahan Bayi sejumlah Rp3.949.800,00, yang melaksanakan Terdakwa Yogi Purnama Aji;
 - d) Kegiatan Pembangunan TPT Kampung Tugu RT 005 RW 002 ukuran 0,25 x 0,5 x 1.000 M sejumlah Rp163.235.000,00, yang melaksanakan Terdakwa Yogi Purnama Aji;
 - e) Kegiatan Pembangunan SAB (Pamsimas) di Kampung Legok Nangka RT 003, RT 002, saluran Piva Air sejumlah Rp50.000.000,00, yang melaksanakan Saksi dan diserahkan pekerjaan kepada Iin Ahmad Sodikin;
3. Bidang III / bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :
 - a) Kegiatan Bintek Keuangan Desa (kegiatan Bintek Kepala Desa ke Bali sejumlah Rp10.000,00, yang melaksanakan Saksi sendiri;
 - b) Kegiatan Bintek dan Perangkat Desa ke Lombok, sejumlah Rp10.000,00, yang melaksanakan Terdakwa Yogi Purnama Aji;
4. Penyertaan Modal BUMDes sejumlah Rp18.598.800,00, tidak dilakukannya diserahkan kepada Saksi;

Tahap III :

1. Bidang I / Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
 - a) Kegiatan Honorarium Pengelolaan Siskeudes sejumlah Rp14.000.000,00, yang melaksanakan Terdakwa Yogi Purnama Aji;
 - b) Penyusunan APBDes Perubahan sejumlah Rp6.942.000,00, yang melaksanakan Terdakwa Yogi Purnama Aji;
 - c) Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa sejumlah Rp5.889.000,00, yang melaksanakan Terdakwa Yogi Purnama Aji;
2. Bidang II / Bidang Pembangunan Desa :

Halaman 124 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kegiatan Insentif Guru Ngaji sejumlah Rp12.000.000,00, yang melaksanakan Eris Setiawan;
 - b) Kegiatan Insentif Kader Posyandu sejumlah Rp15.000.000,00, yang melaksanakan Eris Setiawan;
 - c) Kegiatan Makanan Tambahan Bayi sejumlah Rp4.436.000,00, yang melaksanakan Terdakwa Yogi Purnama Aji;
 - d) Kegiatan Pembangunan Pavingblock ukuran 1,2 x 300 M di Kampung Tugu sejumlah Rp64.578.000,00, yang melaksanakan Saksi selaku Kepala Desa;
 - e) Pembangunan Drainase Kampung Kadu Pinang Ukuran 0,20 M x tinggi 0,25 M x 386 M sejumlah Rp98.657.000,00, yang melaksanakan Terdakwa Yogi Purnama Aji, adapun upah kerja diserahkan kepada Nani;
 - f) Kegiatan Pembangunan Gajebo 5 Unit Kampung Tugu sejumlah Rp40.000.000,00, yang melaksanakan Saksi selaku Kepala Desa;
3. Bidang III / Bidang Pembinaan Desa :
- a) Kegiatan Festival Kepemudaan / Lomba - lomba Agustus-an sejumlah Rp16.230.000,00, yang melaksanakan Terdakwa selaku Kepala Desa;
4. Penyertaan Modal BUMDes sejumlah Rp31.401.200,00, tidak dilaksanakan, uangnya diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa struktur Kepengurusan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada Program Dana Desa di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglag TA 2019 adalah :
- Ketua : Nani (unsur Kadus).
Sekretaris : Khairul (anggota BPD).
Anggota : Rahmat (unsur LPM).
- Struktur Kepengurusan BUMDes Desa Sodong adalah :
- Direktur : Dadang Supriyadi.
Sekretaris : lupa.
Bendahra : lupa.
- Bahwa Nani selaku ketua TPK hanya mengurus dan menyuruh upah kerja yang melaksanakan pekerjaan, sedangkan yang melakukan pembelian barang / material adalah Terdakwa. Untuk Rahmat tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) tidak diberikan Surat Keputusan (SK) namun hanya ditunjuk secara lisan saja;

Halaman 125 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TPK tidak dilibatkan dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan fisik pembangunan pada Program Dana Desa (DD) TA 2019 di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, dikhawatirkan dalam pembelanjaan dan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan spek, sehingga Saksi menyuruh Terdakwa karena percaya karena merupakan anak kandung;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa yang melakukan pembelanjaan dan pelaksanaan Pekerjaan Fisik dan Non Fisik pada program Dana Desa TA 2019, karena uangnya dipegang Terdakwa sehingga Saksi tinggal menyuruh belanja dan melaksanakan;
- Bahwa untuk pembelanjaan material Pavingblock sebanyak kurang lebih 500 M dari CV Paving Block Rejo beralamat Palima Serang. Belanja material batu, pasir dan semen dari PD. Mira Rizki milik H. Mukhtar beralamat Kampung Sodong Pintu, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap CV Pavingblock Rejo dengan PD Mira Rizki adalah Terdakwa. Saksi tidak tahu berapa yang dibayarkan;
- Bahwa pengerjaan kegiatan Fisik Pembangunan yaitu :
 - a) Kegiatan Pembangunan Pavingblock Dusun 1 Kampung Kadu Pinang, ukuran 1,2 x 180 M , 1,2 x 108 M dan 1,2 x 44,5 M, untuk pembelanjaan bahan matrial dan Pavingblock Saksi menyuruh Terdakwa dan pembayaran upah Kerja, sedangkan yang control pekerjaan Nani, untuk HOK / Ongkos tukang Arifin sejumlah Rp4.500.000,00;
 - b) Kegiatan Pembangunan TPT Kampung Tugu RT 005 RW 002, ukuran 0,25 x 0,5 x 1.000 M , pembelanjaan material dan pelaksanaan Saksi menyuruh Terdakwa, yang ngontrol / mengawasi Saksi sendiri, pembayaran upah kerja Saksi dengan Terdakwa kepada Lili Roberto sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - c) Kegiatan Pembangunan SAB (Pamsimas) di Kampung Legok Nangka RT 003, RT 002, saluran Piva Air sejumlah Rp50.000.000,00, yang melaksanakan lin Solihin tentang berapa yang diserahkan Terdakwa kepada lin Solihin Saksi tidak tahu;
 - d) Kegiatan Pembangunan Pavingblock ukuran 1,2 x 300 M di Kampung Tugu, yang belanja material Terdakwa, atas perintah Saksi, sedang untuk upah kerja di laksanakan oleh A. Suhendra sejumlah Rp3.600.000,00, Saksi yang menyerahkan;
 - e) Pembangunan Drainase Kampung Kadu Pinang Ukuran 0,20 M x tinggi 0,25 M x 386 M, untuk pembelanjaan material Saksi menyuruh

Halaman 126 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sedangkan yang control pekerjaan Nani, untuk HOK / Ongkos tukang Supardi sejumlah Rp12.500.000,00 diserahkan oleh Terdakwa;

f) Kegiatan Pembangunan Gajebo 5 Unit Kampung Tugu, dilaksanakan oleh Saksi sendiri, namun hanya dibuatkan 3 (tiga) unit Gajebo dan 1 Unit MCK;

- Bahwa untuk Honor Guru Ngaji dan Honor Kader Posyandu dari Terdakwa diserahkan kepada Eris Setiawan selaku Kaur Kesos, akan tetapi untuk Makan Tambahan Bayi Saksi tidak melihatnya, akan tetapi setelah ditanya kepada Terdakwa jawabannya sudah disalurkan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sodong Nomor : 141/2.02./KEP/Ds.2004/V/2016, tanggal 04 Mei 2016, jumlah Kader Posyandu sebanyak 25 orang diantaranya :

1. Sdri Amah.
2. Sdri Ipah.
3. Sdri Sariah.
4. Sdri Kusniah.
5. Sdri. Rt. Herni.
6. Sdri Siti Rohmah (Kampung Kd Garu).
7. Sdri Rabiah.
8. Sdri Eti (Kadu Garu).
9. Sdri Rosmaladewi.
10. Sdri. Ainun.
11. Sdri Sopi.
12. Sdri Eno.
13. Sdri. Amah.
14. Sdri Eti (Kd. Pinang).
15. Sdri Wati.
16. Sdri Anis.
17. Sdri Entu.
18. Sdri Siti Rohmah (Kd. Keong).
19. Sdri Mutiah.
20. Sdri Suryati.
21. Sdri Misti Hayati.
22. Sdri Juni.

- Berdasarkan Surat keputusan Kepala Desa Sodong Nomor : 800/07/DS.2004/KEP/1/2017, tanggal 02 Januari 2017, Guru Ngaji berjumlah 25 orang saat itu adalah :

1. Sdr. Misna.

Halaman 127 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sdr. Ustad Lukmanudin.
3. Sdri. Ustadjah Dede Masitoh.
4. Sdri. Asmah.
5. Sdr. Kiayi Sakiman.
6. Sdr. Ata Wiharta.
7. Sdr. Ustd.Karsiman.
8. Sdr. Ustd. Kasman.
9. Sdr. Ustd. Jajuli.
10. Sdr. Ustd. Juli.
11. Sdr. Ustad Ahyani.
12. Sdr. Aceng Afendi.
13. Sdr. Ustd. Maman.
14. Sdr. Ustd. Iwan.
15. Sdr. Ustd. Alimin.
16. Sdr. Ustad Supyani.
17. Sdr. Ustad Zaenal.
18. Sdr. Ustad Man'us.
19. Sdr. Endang Zaenal Muttaqin.
20. Sdr. Lutfiani.
21. Sdr. Saepulloh.
22. Sdr. Ahyani.
23. Sdr. H. Karsiman.

Untuk Panitia Siskeudes Saksi tidak tahu, yang tahu Terdakwa;

- Bahwa untuk pembelanjaan 2 (dua) unit Laptop Merk Lenovo dan 1(satu) unit Printer Merk Epson Saksi tidak mengetahui, hanya Terdakwa yang mengetahuinya;
- Bahwa Saksi selaku kepala Desa melakukan pengecekan terhadap pekerjaan Fisik Program DD TA 2019, tentang sudah 100 % atau tidaknya Saksi tidak mengukurnya, hanya laporan lisan Terdakwa bahwa pekerjaan Fisik sudah selesai dilaksanakan;
- Tentang pekerjaan Non Fisik tidak pernah melakukan pengecekan, akan tetapi hanya menanyakan secara lisan kepada Terdakwa apakah sudah selesai semuanya, jawabnya sudah selesai dikuatkan dengan SPJ yang sodorkan kepada Saksi untuk ditanda tangani;
- Bahwa untuk pekerjaan Fisik sepengetahuan Saksi dilaksanakan semuanya tentang sesuai atau tidaknya dengan volume tidak diketahui mengingat Saksi tidak mengecek terhadap volumenya;
- Bahwa untuk kegiatan Non Fisik yang tersangka ketahui belum dilaksanakan yaitu :

Halaman 128 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Penyertaan Modal BUMDes sejumlah Rp50.000.000,00.
 - b) Makan Tambahan Bayi sejumlah Rp10.800.000,00.
 - c) Honor Siskeudeus sejumlah Rp33.600.000,00.
- Bahwa dana yang tidak dilaksanakan sesuai aturan tersebut digunakan untuk keperluan di desa dan keperluan pribadi;
 - Bahwa uang yang Saksi gunakan kepentingan sendiri sekira kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) alokasi penyertaan Modal BUMDes, untuk Makan Tambahan Bayi dan Honor Siskeudeus digunakan kepentingan di Desa Sodong;
 - Bahwa sudah dilaksanakan kegiatan yang didanai dari Dana Desa (DD) TA 2019 di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang seluruhnya, adapun progres hasil monitoring Tim Monev Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Tahap I sebanyak 90 %, Tahap II sebanyak 90 % dan Tahap III sebanyak 100 %;
 - Bahwa selaku Tim Pengelolaan Keuangan Desa yaitu : Ketua yaitu A. Sayuti Mulyana (Sekmat), Anggota : Indra Irmawan (Kasi Pembangunan), Sapiudiana, Azis Erman, Adi Suhaemi, Ibnu Budiaji (PD) dan Hendri Setyo Kristanto (PDTI);
 - Bahwa Tim Verifikasi Kecamatan Saketi melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan Dana Desa (DD) sebanyak 3 kali kegiatan dan hasil progress kegiatan monitoring dan evaluasinya diserahkan kepada Saksi selaku Kepala Desa, agar Saksi selaku Kepala Desa menindak lanjuti kegiatan yang belum selesai dilaksanakannya tersebut;
 - Bahwa menindak lanjuti temuan dari Tim Verifikasi dan Monev Kecamatan Saketi, Saksi menyuruh Terdakwa untuk menindak lanjutinya, hanya saja Terdakwa tidak mengecek hasil tindak lanjutnya tersebut;
 - Bahwa dibuatkan Laporan pertanggungjawaban (SPJ) DD Tahap I 2019 dengan akumulasi kegiatan kurang lebih 90 %. Untuk Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap II Dana Desa TA 2019 Desa Sodong Kecamatan Saketi, dibuatkan sesuai akumulasi kegiatan kurang lebih 90 % karena hasil Monev Kegiatan Pembangunan TPT belum 100 % hanya mencapai akumulasi 90 %. Dan Laporan pertanggungjawaban (SPJ) Tahap III DD TA. 2019 mencapai akumulasi 100 %;
 - Bahwa dibuatkan laporan pertanggungjawabannya, yang membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) adalah Terdakwa (Kaur Keuangan/ Operator Siskeudeus).
 - Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa selaku Operator Siskeudes di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang untuk membentuk Tim PPKD dalam Program Dana Desa (DD) TA 2019, namun Saksi tidak

Halaman 129 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek kembali perintah yang disuruh tersebut, sehingga Saksi tidak tahu apakah dibentuk atau tidaknya PPKD berdasarkan SK Saksi selaku Kepala Desa;

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa pelaksanaan kegiatan yang telah Saksi lakukan tersebut melanggar hukum atau melanggar ketentuan Pedoman Umum dan Pedoman Tehnis Program Dana Desa TA 2019 tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ahli, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

25. Rina Susanti, S.T., M.T., menerangkan :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Pandeglang, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Penggunaan Dana Desa (DD), Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran (TA) 2019 yang diduga dilakukan oleh Yogi Purnama Aji Bin Sukmajaya selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes Desa Sodong. Semua keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Ahli adalah Dosen Fakultas Teknik Universitas Mathla'ul Anwar;
- Bahwa Ahli dimintai keterangan sebagai Ahli sesuai dengan surat penunjukan Ahli yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Mathla'ul Anwar, sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada Program Dana Desa (DD) TA 2019 di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 atas Perubahan UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 265 / X / 2020 / Banten / Res. Pandeglang;
- Bahwa Ahli bekerja di Universitas Mathla'ul Anwar, jabatan Ahli saat ini adalah Ketua Program Studi Teknik Sipil;
- Bahwa yang menjadi dasar Ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat Permintaan Keterangan Ahli dari Sat Reskrim Polres Pandeglang, Polda Banten, Nomor : B/886 / XI /2018/ Reskrim, tanggal 25 November 2018, dan berdasarkan Surat Penunjukan Ahli dari Dekan Fakultas Teknik UNMA Banten Nomor : I.084/FT-UNMA/IX/2018 tanggal 8 September 2018;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan terhadap kegiatan Dana Desa di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA.

Halaman 130 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



2019. Pekerjaan yang Ahli periksa sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Kontruksi;

- Bahwa pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Konstruksi;
- Bahwa metode pelaksanaan pemeriksaan fisik dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara, pengukuran realisasi kegiatan di lapangan, serta perhitungan Realisasi Fisik, dengan cara :
 - a. Perolehan informasi dengan pengukuran realisasi fisik di lapangan dan survey harga material serta informasi hasil wawancara dari pihak Polres Pandeglang dengan pihak Desa;
 - b. Perhitungan Realisasi Fisik dan Biaya hasil pengukuran di lapangan;
 - c. Penyusunan analisis terhadap analisis hasil perhitungan Realisasi Fisik dan Biaya.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dokumen yang menjadi acuan adalah proposal desa dan rekap daftar kegiatan fisik. Peraturan terhadap analisis harga satuan menggunakan Permen PU No. 11/PRT/M/2013 dan SNI;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan pekerjaan fisik di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, dari setiap lokasi pekerjaan fisik terjadi perbedaan volume dan spesifikasi rencana di proposal dengan volume realisasi di lapangan. Hasil tersebut sudah tertuang dalam laporan;
- Bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan di lapangan setelah dibandingkan dengan rencana pada proposal dan rekap daftar kegiatan pekerjaan fisik yaitu :

LOKASI	JENIS KEGIATAN	VOLUME RENCANA	VOLUME REALISASI	ANGGARAN DI RAPBDes	ANGGARAN HASIL HITUNG AHLI	SELISIH
Kp. Tugu	Gazebo	5 unit	3 unit	40,000,000.00	39,980,543.00	(19,457.00)
KP. Tugu	TPT	0.25 x 0.5 x 1,000 m	72.92 m3	163,235,000.00	74,417,402.49	(88,817,597.51)
Kp. Kadu Pinang dan Kp. Tugu	Paving block	1.2 x 180 m 1.2 x 108 m 1.2 x 44.5 m 1.2 x 300 m	403.87 m	172,258,000.00	93,398,159.20	(78,859,840.80)
Kp. Kadu Pinang	Drainase	0.2 x 368 m	227.90 m	98,657,000.00	32,998,030.88	(65,658,969.12)
Kp. Legok Nangka	Pipanisasi		100 btg	50,000,000.00	5,000,000.00	(45,000,000.00)
TOTAL				524,150,000.00	245,794,135.57	(278,355,864.43)

- Bahwa harga material dan HOK didapatkan dari hasil wawancara pihak Polres Pandeglang dengan supplier terkait yang dituangkan dalam BAP. Untuk harga yang tidak diketahui, didapatkan dari harga survey dan harga pasaran sampai di lokasi;
- Bahwa dari hasil perhitungan pekerjaan Fisik di Desa Sodong Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang, dari setiap lokasi pekerjaan fisik terjadi perbedaan Volume rencana di LPJ dengan Volume realisasi di lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil survey harga satuan material di lokasi, terdapat perbedaan harga satuan di LPJ dengan harga satuan hasil survey sehingga mempengaruhi anggaran biaya secara keseluruhan;
- Bahwa penggunaan anggaran untuk pekerjaan fisik di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang sesuai LPJ sejumlah Rp524.150.000,00, hasil pemeriksaan hitungan Ahli sejumlah Rp245.794.136,00, jadi terdapat selisih sejumlah Rp278.355.864,00;

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

26. Herman Suherman, SE, menerangkan :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Pandeglang, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Penggunaan Dana Desa (DD), Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran (TA) 2019 yang diduga dilakukan oleh Yogi Purnama Aji Bin Sukmajaya selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes Desa Sodong. Semua keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Ahli adalah Tim dari Perwakilan BPKP Provinsi Banten, telah melaksanakan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Dana Desa (DD) di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 Nomor SR-08/PW30/5/2021 tanggal 15 April 2021;
- Bahwa acuannya dari Tim dalam melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah :
 - a) UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 6 ayat 1 dan penjelasannya, yang menetapkan bahwa instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
 - b) Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian RI dan Kepala BPKP No. Pol: Kep/12/IV/2002 dan Nomor: Kep/04.02.00/K.2002 tanggal 29 April 2002 Tentang Kerjasama dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi;
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, penjelasan pasal 50 ayat 3 menyatakan bahwa Audit dengan tujuan tertentu antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan;

Halaman 132 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



- d) Peraturan Presiden RI Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pasal 3 huruf e menyatakan bahwa fungsi BPKP antara lain melakukan audit Investigatif terhadap kasus-kasus penyimpanan yang berindikasi merugikan keuangan Negara/Daerah, audit PKKN/D, PKA, dan upaya pencegahan korupsi;
- Bahwa bahwa Kerugian Keuangan Negara atas dugaan TPK Dana Desa (DD), di Desa Sodong Kecamatan, Saketi Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2019, dihitung dengan metode sebagai berikut :
 - a) Menghitung realisasi belanja/pengeluaran Dana Desa (DD) Desa Sodong, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2019.
 - b) Menghitung nilai realisasi kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa (DD) Desa Sodong tahun 2019.
 - c) Menghitung nilai kerugian Keuangan Negara dengan cara mengurangkan nilai pembayaran poin a) dengan nilai pekerjaan yang dilaksanakan desa poin b).
- Bahwa Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang telah dilakukan oleh ahli dan tim dalam perkara korupsi Program Dana Desa (DD) di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 adalah sejumlah Rp418.134.664,43 (empat ratus delapan belas juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat koma empat puluh tiga rupiah), sebagaimana tertuang dalam laporan hasil audit PKKN dengan Surat Pengantar Nomor SR-08/PW30/5/2021 tanggal 15 April 2021;
- Bahwa telah terjadi penyimpangan yang merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp418.134.664,43 yaitu :
 - a) Ada pengeluaran fiktif atas pelaksanaan desa dan pengadaan barang/jasa yang tidak dilaksanakan sejumlah Rp139.778.800,00, yaitu pada :
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp54.378.800,00.
 - Bidang Pembangunan Desa sejumlah Rp35.400.000,00.
 - Penyertaan Modal (BUMDes) sejumlah Rp50.000.000,00.
 - b) Bidang Pembangunan Desa, berupa pekerjaan pembangunan fisik Dana Desa (DD) yang tidak dilaksanakan atau volumenya kurang menurut Ahli Konstruksi sejumlah Rp278.355.864,43.
- Bahwa penyebab timbulnya Kerugian Keuangan Negara pada Program Dana Desa (DD) di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 :
 - a) Dalam pelaksanaan pembangunan dan kegiatan desa, Aparat Desa/PKA/TPK tidak difungsikan/diikutsertakan baik dalam kegiatan pembangunan atau fisik maupun kegiatan non fisik.

Halaman 133 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



- b) Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa tidak sesuai dengan realisasi kegiatan yang sebenarnya dan bukti yang sah.
- Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan disebutkan antara lain :
 - a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (4) :
"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban huruf (f) melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, serta bebas dari korupsi, dan nepotisme".
 - b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3 ayat (1) *"Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan".*

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi yang meringankan (Saksi Ade Charge), disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

5. Suherman, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sangat merasakan kenyamanan dan kenikmatan pembangunan selama 2 periode kepemimpinan Terdakwa selaku Kepala Desa, ada pembangunan seperti Pavingblock, Irigasi, Air Bersih, Posyandu dan ada perusahaan-perusahaan yang berdiri di Desa Sodong;
- Bahwa sebelum kepemimpinan Terdakwa jalanan becek dan sekarang Kami (masyarakat desa) nyaman dengan hasil kerja Terdakwa;
- Bahwa dulu sawah tidak bisa di tanami padi, sekarang bisa ditanami padi berkat Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima THR (Tunjangan Hari Raya) tiap tahun berupa baju dan sarung yang diberikan oleh Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui dari mana uang yang dibagikan kepada masyarakat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak masuk ke perangkat desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama dua periode Terdakwa banyak kegiatan seperti pengajian bulanan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

6. Ahmadi, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi Ketua Pemuda RW 2 di Desa Sodong sejak periode pertama Terdakwa sampai sekarang;
- Bahwa dalam kegiatan PHBN (17 Agustus-an) untuk anggarannya sepengetahuan Saksi tiap tahun menombok (diluar anggaran) dan Terdakwa yang menalangnya;
- Bahwa ada pembangunan Pavingblock;
- Bahwa ada pembangunan Gazebo tetapi Saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa ada 2 (dua) pembangunan MCK;
- Bahwa Terdakwa berinisiatif untuk mengundang investor ke Desa Sodong demi mengurangi tingkat pengangguran;
- Bahwa Saksi menjelaskan pernah mengikuti Musyawarah Desa mengenai Dana Desa;
- Bahwa tahun 2019 ada pembangunan Pavingblock, Sarana Air Bersih di Rt 3 Rw 2 di Kp, Lebak Nangka;
- Bahwa yang mengerjakan Pavingblock yaitu masyarakat di upahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa yang memberikan uang langsung kepada kuli bangunan tetapi untuk nominalnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa di setiap RT ada pembangunan air bersih, sumur bor dan sampai sekarang masih dapat digunakan, Saksi yang mengelola air bersih tersebut tanpa dipungut biaya;
- Bahwa di RW 2 ada 2 (dua) gazebo, dimana gazebo di bangun di dekat kolam pemancingan;
- Bahwa di Desa Sodong ada guru ngaji dan Saksi mengetahui ada honor untuk guru ngaji tapi nominalnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa fungsi ketua pemuda yaitu menyemangati, memberikan ide, dan menjaga keamanan;
- Bahwa yang menentukan anggaran untuk hadiah lomba-lomba acara Agustus-an itu adalah panitia dan Saksi tidak mengetahui nilai dari anggaran tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

- Siapa yang menentukan anggaran untuk hadiah dalam kegiatan PHBN?;
- Apa yang Saksi ketahui tentang kepala Desa Sukmajaya?;

Atas pertanyaan Terdakwa tersebut, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

- Yang menentukan anggaran untuk hadiah itu adalah Panitia, Saksi tidak tahu nilai anggarannya;

Halaman 135 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum menjabat sebagai Kepala Desa, Sukmajaya adalah kepala Pemuda;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Pandeglang, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Penggunaan Dana Desa (DD), Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran (TA) 2019 yang diduga dilakukan Terdakwa. Semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah Kaur (Kepala Urusan) Keuangan Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang dan juga selaku Operator Siskeudes;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kaur Keuangan Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang tahun 2019, dalam Program Dana Desa (DD) TA 2019 yaitu :
 - a) Menyusun RKPDes;
 - b) Melakukan penatausahaan keuangan Desa;
 - c) Membuat dan menandatangani Spesimen rekening Desa bersama Kepala Desa;
 - d) Melakukan penarikan uang dari Rekening Desa sesuai per- tahap bersama Kepala Desa ;
 - e) Membuat SPP-LS setiap tahapnya ;
 - f) Melakukan pembayaran Pajak PPh ;
 - g) Menyerahkan uang ke TPK setiap kegiatannya dan membuatkan kwitansi penyerahan uang;
 - h) Membuat LRA setiap tahapnya;
 - i) Membuat Laporan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Operator Siskudes, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang tahun 2019 yaitu :

Menginput Data penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pemberdayaan Desa dan pembinaan Desa ke Aplikasi Siskudes per- tahun anggaran;

Membuat Proposal pengajuan Dana Desa;

Membuat SPJ Dana Desa;

Meng Infut Pajak PPH dan PPN;

Melakukan dokumentasi kegiatan.

- Bahwa yang menjadi dasar hukum pada Program Dana Desa (DD) Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang tahun 2019 yaitu :

Halaman 136 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) UU No. 06 tahun 2014 tentang Desa.
- b) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.
- c) Perpres Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara TA 2017 dan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten / Kota.
- d) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- e) Permendagri Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- f) Peraturan Menteri Desa PDP Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- g) Perda Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2019.
- h) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 101 Tahun 2018, tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa.
- i) Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 142.42/Kep.429-Huk/2018 tanggal 31 Desember 2018, tentang Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 menerima bantuan dari pemerintah berupa Dana Desa (DD);
Adapun besarnya Dana Desa untuk Desa Sodong yang sudah terealisasi atau sudah cair Dana Desa (DD) :
 1. Tahap I yaitu sejumlah Rp154.566.800,00, terdiri dari :
 - Bidang I / Bidang penyelenggaraan Pemerintahan: Rp 20.436.800,00.
 - Bidang II / Bidang Pembangunan Desa : Rp130.630.000,00.
 - Bidang III / Bidang Pembinaan Desa : -
 - Bidang IV / Bidang Pemberdayaan : -
 2. Tahap II sejumlah Rp309.133.600,00 terdiri dari :
 - a) Bidang I / Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Rp19.600.000,00.
 - b) Bidang II / Bidang Pembangunan Desa : Rp250.934.800,00.
 - c) Bidang III Bidang Pembinaan Desa : -
 - d) Bidang IV / Bidang Pemberdayaan Desa : Rp 20.000.000,00.
 - e) Pembiayaan : Rp 18.598.800,00.
 3. Tahap III sebesar sekitar Rp309.133.600,00 terdiri dari :
 - a) Bidang I / Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Rp 26.831.000,00.

Halaman 137 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bidang II / Bidang Pembangunan Desa : Rp234.671.400,00.
- c) Bidang III Bidang Pembinaan Desa : Rp 16.230.000,00
- d) Bidang IV Bidang Pemberdayaan Desa : -
- e) Pembiayaan : Rp 31.401.200,00.

Total Rp684.730.000,00 (Enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dana Desa (DD) TA 2019 di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang seluruhnya sudah dicairkan.

- Bahwa anggaran Dana Desa (DD) berasal dari APBN atau dari Pemerintah Pusat melalui APBD Kabupaten Pandeglang tahun 2019;
- Bahwa Perencanaan Dana Desa (DD) TA 2019 yaitu :
 - a) Musdus : untuk melakukan pendataan usulan-usulan yang ada di masing-masing kampung/ dusun.
 - b) Musdes : untuk menampung / menyaring / mencari skala prioritas dari semua usulan dimasing-masing dusun/kampung.
 - c) RKPDes : Rencana Kerja Pemerintah Desa.
 - d) APBDes : Untuk menyesuaikan anggaran Desa maka disusun dalam APBDES.
 - e) Pengajuan Proposal Anggaran : untuk mengajukan anggaran dari semua kegiatan yang didanai DD.
 - f) Mekanisme Pelaksanaan : Setelah pengajuan proposal dan dana sudah masuk direkening Desa, maka Desa melaksanakan kegiatan sesuai dengan tahapan usulan Proposal/ RPA. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan usulan proposal / RPA dan mencapai 100 % kegiatan
 - g) Mekanisme Pertanggungjawaban : Setelah kegiatan dilaksanakan Desa melaksanakan pertanggungjawaban terhadap anggaran yang diajukan sesuai proposal LRA pertahap.
 - h) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai LRA pertahun
- Bahwa Saksi secara umum Dana Desa (DD) TA 2019 di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang tersebut digunakan untuk :
 - a) Bidang I/Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b) Bidang II/Pelaksanaan Bidang Pembangunan Desa.
 - c) Bidang III/Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
 - d) Bidang IV/Bidang Pemberdayaan mMsyarakat dan Pembiayaan;
- Bahwa Proposal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) untuk Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 adalah :
 - a) Tahap I pada tanggal 28 Maret 2019 ke Tim Verifikasi Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang.

Halaman 138 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tahap II pada tanggal 05 Juli 2019 ke Tim verifikasi Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang.
- c) Tahap III pada tanggal 18 November 2019 ke Tim Verifikasi Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang.
- Bahwa syarat dapat direalisasikan Dana Desa (DD) TA 2019 Tahap I adalah :
 - a) Proposal Permohonan Pencairan DD Tahap I TA. 2019
 - b) LRA TA. 2018
 - c) APBDes TA. 2019
 - d) Surat pertanggungjawaban Dana Desa dari Kepala Desa tahun 2018
 - e) RAB dan gambar
 - f) Foto Copy Rekening Kas Desa
 - g) Foto Copy KTP Kepala Desa dan kaur Keuangan Desa
 - h) NPWF Desa Sodong
 - i) Perdes APBDes.
 - j) Bukti Pajak tahun sebelumnya.

Syarat dapat direalisasikan Dana Desa (DD) TA 2019 Tahap II adalah :

- a) Proposal Permohonan Pencairan DD Tahap II TA 2019
- b) LRA Tahap I TA 2019
- c) APBDes TA 2019
- d) RAB dan gambar
- e) Foto Copy Rekening Kas Desa
- f) Foto Copy KTP Kepala Desa dan kaur Keuangan Desa
- g) NPWF Desa Sodong
- h) Perdes APBDes
- i) Bukti pajak Tahap I TA. 2019.

Syarat dapat direalisasikan Dana Desa (DD) TA. 2019 tahap III adalah :

- a) Proposal Permohonan Pencairan DD Tahap III TA. 2019
- b) LRA Tahap II TA. 2019
- c) APBDes Perubahan TA. 2019
- d) RAB dan gambar
- e) Foto Copy rekening KAS Desa
- f) Foto Copy KTP Kepala Desa dan kaur Keuangan Desa
- g) NPWF Desa Sodong
- h) Perdes APBDes Perubahan
- i) Bukti pajak Tahap II TA. 2019.
- Bahwa yang membuat Proposal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) TA 2019 Tahap I, Tahap II dan Tahap III, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang adalah Terdakwa sendiri. Yang membawa proposal

Halaman 139 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) TA 2019 Desa Sodong ke Tim Verifikasi Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa RKPDes dibuat pada tanggal 01 Januari 2019, berdasarkan hasil rapat persetujuan BPD (badan Permusyawaratan Desa) Nomor : 05 Tahun 2019. Sedangkan APBDes TA 2019 ditetapkan berdasarkan SK Kepala Desa Sodong Nomor : 01 tahun 2019 tanggal 10 Januari 2019, ditanda tangani Sukmajaya (selaku Kepala Desa) dan diundang oleh Iha Ahliha (selaku Sekretaris Desa). Kemudian dilakukan perubahan APBDes TA 2019 ditetapkan berdasarkan SK kepala Desa Sodong Nomor : 02 tahun 2019 , tanggal 14 Nopember 2019. Ditanda tangani oleh Sukmajaya (selaku Kepala Desa) dan diundangkan oleh Iha Ahliha (selaku Sekretaris Desa);
 - Bahwa mekanisme membuat Proposal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) TA 2019 di Desa Sodong, merujuk kepada Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) setiap tahapnya yang dibuatkan oleh Saksi selaku Kaur Keuangan Desa / Operator Sikeudes Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;
 - Bahwa APBDes TA 2019 di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, dilakukan perubahan anggaran, mengingat adanya penambahan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan BHPRD dari Pemda Kabupaten Pandeglang, sedangkan untuk anggaran Dana Desa (DD) masih tetap tidak dilakukan perubahan;
 - Bahwa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar setiap kegiatan yang didanai Dana Desa (DD) TA 2019 adalah Terdakwa sendiri, akan tetapi pada mengajukan proposal Permohonan Pencairan DD dilakukan verifikasi oleh Hendri Setyo Kristanto, ST selaku PDTI Kecamatan Saketi;
 - Bahwa Teerdakwa menjelaskan bahwa Dana Desa (DD) TA 2019 di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang dibagi 3 Tahap yaitu 20 % , 40 % dan 40 % :
 - a. Tahap I realisasi pada :

Tanggal 24 April 2019 ditarik sejumlah Rp154.566.800,00 pada BRI Unit Panimbang.

Silpa DD Tahap I sejumlah Rp 0.
 - b. Tahap 2 realisasi pada :

Tanggal 06 Agustus 2019 ditarik sejumlah Rp200.000.000,00 pada BRI Unit Panimbang.

Tanggal 22 Agustus 2019 ditarik sejumlah Rp109.133.600,00 pada BRI Unit Panimbang.

Silpa DD tahap II sejumlah Rp 0.
 - c. Tahap 3 realisasi pada :

Halaman 140 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 16 Desember 2019 ditarik sejumlah Rp200.000.000,00 pada BRI Unit Panimbang.

Tanggal 18 Desember 2019 ditarik sejumlah Rp109.133.600,00 pada BRI Unit Panimbang.

Silpa Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap III sejumlah Rp. 0.

- Bahwa untuk TA 2019 di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang dalam setiap penarikan uang Dana Desa (DD) tidak dibuatkan SPP-LS, sesuai penarikan dari BRI Unit Saketi;
- Bahwa mengambil uang Dana Desa (DD) TA 2019 setiap tahapnya dari BRI Unit Saketi adalah Terdakwa (selaku Kaur Keuangan) dengan Sukmajaya (selaku Kepala Desa). Sedangkan yang memegang serta menguasai uang Dana Desa setelah ditarik dari BRI Unit Saketi di pegang oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Dana Desa (DD) di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, TA 2019 senilai Rp772.834.000 terdiri dari :

1. Tahap I :

Dana Desa (DD) Tahapp I TA 2019 sejumlah Rp154.566.800,00 diperuntukan untuk :

1. Bidang I / Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

- a) Kegiatan Pembuatan Profil Desa pembelian 2(dua) unit Laptop Lenovo dan 1(satu) buah Printer merk Epson Rp20.436.800,00.
- b) Kegiatan Perpanjangan Hosting / Caang baranang sejumlah Rp3.500.000,00.

2. Bidang II / Bidang Pembangunan Desa Desa :

- a) Kegiatan Insentif Guru Ngaji sejumlah Rp9.000.000,00.
- b) Kegiatan Insentif kader Posyandu sejumlah Rp11.250.000,00.
- c) Kegiatan makanan Tambahan bayi sejumlah Rp2.700.000,00.
- d) Kegiatan Pembangunan Pavingblock Dusun 1 Kampung Kadu Pinang ukuran 1,2 x 180 m, 1,2 x 108 m dan 1,2 x 44,5 m sejumlah Rp107.680.000,00.

2. Tahap II :

Dana Desa (DD) Tahapp II TA 2019 sejumlah Rp309.133.600,00, diperuntukan untuk:

1. Bidang I / Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

- a) Kegiatan Honorarium Pengelolaan Siskeudes sejumlah Rp19.600.000,00.

2. Bidang II / Bidang Pembangunan Desa :

Halaman 141 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kegiatan Insentif Guru Ngaji sejumlah Rp15.000.000,00.
 - b) Kegiatan Insentif kader Posyandu sejumlah Rp18.750.000,00.
 - c) Kegiatan makanan Tambahan bayi sejumlah Rp3.949.800,00.
 - d) Kegiatan Pembangunan TPT Kampung Tugu RT 005 RW 002 ukuran 0,25 x 0,5 x 1.000 m sejumlah Rp163.235.000,00.
 - e) Kegiatan Pembangunan SAB (Pamsimas) di Kampung Legok Nangka RT 003, RT 002, / saluran Piva Air sejumlah Rp50.000.000,00.
3. Bidang III / bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :
- a) Kegiatan Bintek Keuangan Desa (kegiatan Bintek Kepala Desa ke Bali dan Perangkat Desa ke Lombok) sejumlah Rp20.000.000,00.
 - b) Penyertaan Modal BUMDES sejumlah Rp18.598.800,00.
3. Tahap III :
- Dana Desa (DD) TA 2019 sejumlah Rp309.133.600,00 diperuntukan untuk :
1. Bidang I / Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
 - a) Kegiatan Honorarium Pengelolaan Siskeudes sejumlah Rp14.000.000,00.
 - b) Penyusunan APBDes Perubahan sejumlah Rp6.942.000,00.
 - c) Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa sejumlah Rp5.889.000,00.
 2. Bidang II / Bidang Pembangunan Desa :
 - a) Kegiatan Insentif Guru Ngaji sejumlah Rp12.000.000,00.
 - b) Kegiatan Insentif kader Posyandu sejumlah Rp15.000.000,00.
 - c) Kegiatan makanan Tambahan bayi sejumlah Rp4.436.000,00.
 - d) Kegiatan Pembangunan Pavingblock ukuran 1,2 x 300 m di Kampung Tugu sejumlah Rp64.578.000,00.
 - e) Pembangunan Drainase Kampung Kadu Pinang Ukuran 0,20 m x tinggi 0,25 m x 386 m sejumlah Rp98.657.000,00.
 - f) Kegiatan Pembangunan Gajebo 5 Unit Kampung Tugu sejumlah Rp40.000.000,00.
 3. Bidang III / Bidang Pembinaan Desa :
 - a) Kegiatan Festival Kepemudaan / Lomba-lomba Agustus-an sejumlah Rp16.230.000,00.
 - b) Penyertaan Modal BUMDes sejumlah Rp31.401.200,00.
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Tahap I, tahap II dan tahap III Dana Desa (DD) TA 2019 di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang :

Halaman 142 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahap I :

1. Bidang I / Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

- a) Kegiatan Pembuatan Profil Desa pembelian 2(dua) unit Laptop Lenovo dan 1(satu) buah Printer merk Epson sejumlah Rp20.436.800,00 yang melaksanakan Terdakwa sendiri,
- b) Kegiatan Perpanjangan Hosting/ Webset Desa / Caang Baranang sejumlah Rp3.500.000,00 yang melaksanakan Terdakwa sendiri.

2. Bidang II / Bidang Pembangunan Desa :

- a) Kegiatan Insentif Guru Ngaji sejumlah Rp9.000.000,00 yang melaksanakan Eris Ristiawan.
- b) Kegiatan Insentif Kader Posyandu sejumlah Rp11.250.000,00 diserahkan ke Eris Ristiawan.
- c) Kegiatan Makanan Tambahan Bayi sejumlah Rp2.700.000,00 yang melaksanakan Eris Ristiawan.
- d) Kegiatan Pembangunan Pavingblock Dusun 1 Kampung Kadu Pinang ukuran 1,2 x 180 m, 1,2 x 108 m dan 1,2 x 44,5 m sejumlah Rp107.680.000,00, yang melaksanakan Terdakwa sendiri akan tetapi yang memberikan upah kerja adalah Nani.

2. Tahap II :

1. Bidang I / Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

- a) Kegiatan Honorarium Pengelolaan Siskeudes sejumlah Rp19.600.000, yang melaksanakan Terdakwa sendiri.

2. Bidang II / Bidang Pembangunan Desa :

- a) Kegiatan Insentif Guru Ngaji sejumlah Rp15.000.000, yang melaksanakan Eris Ristiawan.
- b) Kegiatan Insentif Kader Posyandu sejumlah Rp18.750.000,00 yang melaksanakan Eris Ristiawan.
- c) Kegiatan Makanan Tambahan Bayi sejumlah Rp3.949.800,00 yang melaksanakan Eris Ristiawan;
- d) Kegiatan Pembangunan TPT Kampung Tugu RT 005 RW 002 ukuran 0,25 x 0,5 x 1.000 m sejumlah Rp163.235.000,00, yang melaksanakan Sukmajaya;
- e) Kegiatan Pembangunan SAB (Pamsimas) di Kampung Legok Nangka RT 003, RT 002 / saluran Piva Air sejumlah Rp. 50.000.000, yang melaksanakan Iin Ahmad Sodikin.

3. Bidang III / bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :

Halaman 143 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kegiatan Bintek Keuangan Desa (kegiatan Bintek Kepala Desa ke Bali yang melaksanakan Sukmajaya sejumlah Rp10.000.000,00.
- b) Perangkat Desa ke Lombok sejumlah Rp10.000.000,00 yang melaksanakan Terdakwa sendiri dengan transfer ke rekening panitia.
4. Penyertaan Modal BUMDes sejumlah Rp18.598.800,00 tidak dilaksanakan uangnya diserahkan kepada Sukmajaya (selaku Kepala Desa).
3. Tahap III :
 1. Bidang I / Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
 - a) Kegiatan Honorarium Pengelolaan Siskeudes sejumlah Rp14.000.000,00 yang melaksanakan Terdakwa sendiri.
 - b) Penyusunan APBDes Perubahan sejumlah Rp6.942.000,00 yang melaksanakan Terdakwa sendiri,
 - c) Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa sejumlah Rp5.889.000,00 yang melaksanakan Terdakwa sendiri.
 2. Bidang II / Bidang Pembangunan Desa :
 - a) Kegiatan Insentif Guru Ngaji sejumlah Rp12.000.000,00 yang melaksanakan Eris Ristiawan.
 - b) Kegiatan Insentif Kader Posyandu sejumlah Rp. yang melaksanakan Eris Ristiawan.
 - c) Kegiatan Makanan Tambahan Bayi sejumlah Rp4.436.000,00 yang melaksanakan Eris Ristiawan.
 - d) Kegiatan Pembangunan Pavingblock ukuran 1,2 x 300 m di Kampung Tugu sejumlah Rp64.578.000,00 yang melaksanakan Sukmajaya selaku Kepala Desa.
 - e) Pembangunan Drainase Kampung Kadu Pinang Ukuran 0,20 M x tinggi 0,25 M x 386 M sejumlah Rp. 98.657.000 yang melaksanakan Terdakwa sendiri, adapun upah kerja diserahkan kepada Nani.
 - f) Kegiatan Pembangunan Gajebo 5 Unit Kampung Tugu sejumlah Rp40.000.000,00 yang melaksanakan Sukmajaya (selaku Kepala Desa).
 3. Bidang III / Bidang Pembinaan Desa :
 - a) Kegiatan Festival Kepemudaan / Lomba-lomba Agustus-an sejumlah Rp16.230.000,00 yang melaksanakan Terdakwa (selaku Kepala Desa).
 4. Penyertaan Modal BUMDes sejumlah Rp31.401.200,00, tidak dilaksanakan.

Halaman 144 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur Kepengurusan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada Program Dana Desa di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 adalah :

Ketua Nani (unsur Kadus).

Sekretaris Khairul (anggota BPD).

Anggota Rahmat (unsur LPM).

- Bahwa Nani selaku ketua TPK hanya mengurus dan menyuruh upah kerja yang melaksanakan pekerjaan, sedangkan yang melakukan pembelanjaan barang / material adalah Terdakwa sendiri dengan Sukmajaya selaku Kepala Desa. Untuk Khairul dan Rahmat tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa alasan sehingga TPK tidak dilibatkan pelaksanaan kegiatan fisik bangunan pada Program Dana Desa TA 2019 tersebut, hanya mengikuti perintah Sukmajaya selaku Kepala Desa;
- Bahwa untuk pembelanjaan material Pavingblock sebanyak kurang lebih 500 M dari CV Pavingblock Rejo beralamat Palima Serang. Belanja material batu, pasir dan semen dari PD. Mira Rizki millik H. Mukhtar beralamat Kampung Sodong Pintu, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap CV Pavingblock Rejo dan PD Mira Rizki adalah Terdakwa sendiri atas perintah Sukmajaya, jumlahnya lupa;
- Bahwa tidak dibuatkan tanda terima penyerahan uangnya. Uang yang Terdakwa berikan lupa akan tetapi sesuai RPA masing-masing tahap;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa jumlah Kader Posyandu per- bulannya sejumlah Rp125.000,00/ bulan Plus pajak dan iuran BPJS;
- Bahwa Guru Ngaji Jumlahnya Terdakwa lupa sejumlah Rp100.000,00 / bulan Plus pajak / BPJS;
- Bahwa Panitia Siskudes adalah :
Penanggungjawab : Sukmajaya (Kepala Desa).
Koordinator : Iha Ahliha (Sekdes).
Operator : Yogi Purnama Aji (Terdakwa sendiri).
Terdakwa tidak menyerahkan honor Siskeudes kepada Sukmajaya dan dan Iha Ahliha;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelanjaan 2 (dua) unit Laptop Merk Lenovo dan 1(satu) unit Printer Merk Epson dari BJ serang beralamat Ciceri. Sedangkan Perpanjangan Hosting / website dari BC Desa Sindanghayu Kecamatan Saketi;
- Bahwa Terdakwa lupa dikemakan uang Dana Desa (DD) TA 2019 setelah dilakukan pencairan dari BRI Unit Saketi, karena Terdakwa setiap penyerahan uang tanpa menggunakan tanda bukti penyerahan uang / kwitansi;

Halaman 145 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah dilaksanakan kegiatan yang didanai dari Dana Desa (DD) TA 2019 di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang seluruhnya, adapun progres hasil monitoring Tim Monev Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang Tahap I sebanyak 90 %, Tahap II sebanyak 90 % dan Tahap III sebanyak 100 %;
- Bahwa Tim Verifikasi Kecamatan Saketi, melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan Dana Desa (DD) sebanyak 3 kali kegiatan dan hasil progress kegiatan monitoring dan evaluasinya diserahkan kepada Kepala Desa, agar Kepala Desa menindak lanjuti kegiatan yang belum selesai dilaksanakannya tersebut;
- Bahwa dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) DD Tahap I 2019, dengan akumulasi kegiatan kurang lebih 90 %. Untuk Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap II Dana Desa TA 2019 Desa Sodong, Kecamatan Saketi, dibuatkan sesuai akumulasi kegiatan kurang lebih 90 % karena hasil Monev Kegiatan Pembangunan TPT belum 100 % hanya mencapai akumulasi 90 %. Untuk Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap III Dana Desa TA 2019, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, dibuatkan sesuai akumulasi kegiatan kurang lebih 100%;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima honor / insentif dari kegiatan Dana Desa (DD) TA 2019 di Desa Sodong, Kecamatan Saketi yaitu : Honorarium Siskudes sejumlah Rp30.000.000,00 sisanya dibayarkan PBB atas perintah Sukmajaya selaku kepala Desa. Selain honorarium tersebut diatas tidak pernah diberi uang oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Barang-Bukti berupa :

1. 3 (tiga) lembar Nota Pembelian Semen PD Mira Rizki;
2. 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 800/ 1894-DPMPD/ II/ 2019, tanggal 11 Februari 2019 melaksanakan Fasilitas Proposal Pengajuan Dana Desa (DD) Alokasi Dana Desa (ADD) dan BHPRD Tahun 2019;
3. 3 (tiga) lembar Pengajuan Dana Desa Tahap I, tahap II dan tahap III Desa Sodong Kec. Saketi dari Kepala DPMPD Kab. Pandeglang kepada Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Pandeglang;
4. 3 (tiga) lembar Fasilitas dan Evaluasi Kelengkapan Dokumen Proposal Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Desa Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang TA.2019;
5. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Desa Sodong TA.2019;

Halaman 146 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Verifikasi Rencana Penggunaan Dana Desa (DD) Desa Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang Tahap I, Tahap II dan Tahap II TA. 2019;
7. 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Rekomendasi Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I, Tahap II. dan Tahap III Desa Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang dari Camat Kecamatan Saketi kepada Bupati Pandeglang C.q. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Kab. Pandeglang;
8. 3 (tiga) bundel Fotocopy Legalisir Hasil Monitoring dan Evaluasi Dana Desa (DD) Tahap I, Tahap II dan Tahap III Desa Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang TA. 2019;
9. 1 (satu) bundel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) periode 2016-2021 Desa Sodong Kec. Saketi;
10. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Peraturan Desa (PERDES) Desa Sodong Nomor : 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) TA. 2019;
11. 1 (satu) bundel RKPDES Desa Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang TA. 2019;
12. 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor Rek. 48270122188535 atasnama KAS DESA SODONG periode transaksi Januari 2019 s/d Desember 2019;
13. 1 (satu) bundel BUKU KAS UMUM Pemerintah Desa Sodong TA. 2019;
14. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Proposal permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I Desa Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang TA. 2019;
15. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Proposal permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II Desa Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang TA. 2019;
16. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Proposal permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III Desa Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang TA. 2019;
17. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I TA. 2019 Desa Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang;
18. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II TA. 2019 Desa Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang;
19. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap III TA. 2019 Desa Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang;
20. Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Sdr. MARWAN RAHMADAN (Keluarga Tersangka SUKMAJAYA dan YOGI PURNAMA AJI) untuk membayar uang pengganti yang disimpan dalam Rekening Titipan Nomor 0062-01-001886-30-4 an. Kejari Pandeglang pada Bank BRI Cab. Pandeglang.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi dan

Halaman 147 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat, Barang Bukti serta Keterangan Terdakwa bila dihubungkan satu sama lain telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Sukmajaya adalah Kepala Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 141.1 / KEP.362-HUK/2015, periode taun 2015 s.d. tahun 2021 tanggal 22 Juli 2015 terhitung tanggal 22 Juli 2015 s.d. tanggal 22 Juli tahun 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Sukmajaya sebagai Kepala Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang yaitu :
 - a) Memimpin penyelenggaraan Desa berdasarkan Kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
 - b) Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APBD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
 - c) Membina kehidupan masyarakat Desa.
 - d) Membina perekonomian Desa.
 - e) Mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
 - f) Melaksanakan wewenang lain sesuai peraturan perundang- undangan.
- Bahwa Sukmajaya selaku Kepala Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, mengangkat Perangkat Desa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Nomor : 880/01-DS.2004/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa sodong dengan susunan sebagai berikut :
 - 1. Iha Ahliha selaku : Sekretaris Desa.
 - 2. Sapuri selaku selaku : Kaur Tata usaha.
 - 3. Yoga Purnama Aji selaku : Kaur Keuangan.
 - 4. Iin Ahmad Sodikin selaku : Kaur perencanaan.
 - 5. Askolani selaku : Kasi pemerintahan.
 - 6. Eris Ristiawan selaku : Kasi Kesra.
 - 7. Sanaji selaku : Kasi Pelayanan.
 - 8. Nani selaku : Kepala Dusun 1.
 - 9. M. Mudi selaku : Kepala Dusun II.
- Bahwa Sukmajaya selaku Kepala Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/2.02/KEP/DS.2004/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Pengangkatan 25 Kader Posyandu, telah mengangkat Kader Posyandu dengan susunan :
 - 1. Amah.
 - 2. Ipah.

Halaman 148 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sariah.
4. Kusniah.
5. Rt. Herni.
6. Siti Rohmah (Kampung Kd Garu).
7. Rabiah.
8. (Kadu Garu).
9. Rosmaladewi.
10. Ainun.
11. Sopi.
12. Eno.
13. Amah.
14. Eti (Kd. Pinang).
15. Wati.
16. Anis.
17. Entu.
18. Siti Rohmah (Kd. Keong).
19. Mutiah.
20. Suryati.
21. Misti Hayati.
22. Juni.
23. Icah.
24. Entu.
25. Badriah.
- Bahwa Sukmajaya selaku Kepala Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandenglang, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/2.02/KEP/DS.2004/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Pengangkatan 25 Guuru Mengaji, telah mengangkat Guru Mengaji dengan susunan :
 1. Misna.
 2. Ustad Lukmanudin.
 3. Ustadjah Dede Masitoh.
 4. Asmah.
 5. Kiayi Sakiman.
 6. Ata Wiharta.
 7. Ustd.Karsiman.
 8. Ustd. Kasman.
 9. Ustd. Jajuli.
 10. Ustd. Juli.
 11. Ustad Ahyani.
 12. Aceng Afendi.

Halaman 149 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Ustd. Maman.
 14. Ustd. Iwan.
 15. Ustd. Alimin.
 16. Ustad Supyani.
 17. Ustad Zaenal.
 18. Ustad Man'us.
 19. Endang Zaenal Muttaqin.
 20. Lutfiani.
 21. Saepulloh.
 22. Ahyani
 23. H. Karsiman.
- (dua lagi lupa namanya)

- Bahwa Sukmajaya selaku Kepala Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, menerbitkan Surat Kepala Desa Sodong Nomor : 412.2/Kep/011/Ds.2004/2017 tentang Penetapan Tim Pengelolaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dengan susunan sebagai berikut :
Penganggungjawab : Sukmajaya
Koordinator : Iha ahliha.
Operator : Yogi Purnama Aji. (Terdakwa)
- Bahwa Sukmajaya selaku Kepala Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, menerbitkan Surat Kepala Desa Sodong nomor : 141.1/Kep.DS.2004/2017 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sodong Berseri dengan susunan pengurus sebagai berikut :
Penasehat : Sukmajaya
Pelaksana Operasional
Ketua : Dadang Supriadi
Sekretaris : Yanti Maryani
Bendahara : Bai Chaeriah
Pengawas
Ketua : Rohman
Wakil Ketua/merangkap anggota : Nani
Sekretaris/merangkap anggota : Diyah Astuti
Anggota : Sanaji
- Bahwa berdasarkan Surat Bupati Nomor : 140/Kep.501-HUK/2017 tanggal 05 Desember 2017 tentang Penetapan Nomor Induk Perangkat Desa atas nama Yogi Purnama Aji (Terdakwa) sebagai Kaur Keuangan Desa Sodong dan Sapuri sebagai Kaur Umum Desa Sodong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung dari Sukmajaya, diangkat oleh Sukmajaya selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes (Sistim Keuangan Desa), Desa Sodang, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kaur Keuangan Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang tahun 2019, dalam Program Dana Desa (DD) TA 2019 yaitu :
 1. Menyusun RKPDes;
 2. Melakukan penatausahaan keuangan Desa;
 3. Membuat dan menandatangani Spesimen rekening Desa bersama Kepala Desa;
 4. Melakukan penarikan uang dari Rekening Desa sesuai per- tahap bersama Kepala Desa ;
 5. Membuat SPP-LS setiap tahapnya;
 6. Melakukan pembayaran Pajak PPh;
 7. Menyerahkan uang ke TPK setiap kegiatannya dan membuat kwitansi penyerahan uang;
 8. Membuat LRA setiap tahapnya;
 9. Membuat Laporan pertanggungjawaban keuangan Desa;Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Operator Siskudes, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang tahun 2019 yaitu :

Menginput Data penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pemberdayaan Desa dan pembinaan Desa ke Aplikasi Siskudes per - tahun anggaran;

Membuat Proposal pengajuan Dana Desa;

Membuat SPJ Dana Desa;

Menginput Pajak PPH dan PPN;

Melakukan dokumentasi kegiatan.
- Bahwa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar setiap kegiatan yang didanai Dana Desa (DD) TA 2019 adalah Terdakwa (Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes), akan tetapi pada saat mengajukan proposal Permohonan Pencairan DD dilakukan verifikasi oleh Hendri Setyo Kristanto, ST selaku PDTI Kecamatan Saketi;
- Bahwa Bendahara Desa adalah Dede Rohaeni (istri dari Terdakwa atau menantu dari Sukmajaya), semenjak tahun 2018 tidak lagi aktif sebagai Bendahara Desa dan semenjak tahun 2018 tersebut Bendahara Desa sudah tidak ada lagi, kewenangan Bendahara sudah berpindah kepada Kaur Keuangan (Terdakwa), namun di tahun 2019 tersebut rekening desa dan speciment tandatangan di rekening desa tidak dan belum diganti, masih memakai nama Dede Rohaeni dan Sukmajaya;

Halaman 151 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur Kepengurusan BPD, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 adalah :

Ketua : Atta Wiharta (Saksi sendiri).

Wakil Ketua : Chairul Soleh.

Sekretaris : Sarif.

Anggota : Saepudin, Maman, Sahrudin, Adi Setiani.

- Bahwa struktur kepengurusn Tim Pendamping Pengelolaan Keuangan Desa, Kecamatan Saketi Tahun 2019 adalah :

Ketua : Indra Irmawan, SE (saksi sendiri);

Anggota : - Sapyudiana, S.AP (Pelaksana Seksi Pembangunan);

: - Adi Suhaemi (Pelaksana Seksi Pembangunan);

- Azis Erman (Pelaksana Seksi Pembangunan);

- Hendri Setyo. K, ST (PDTI);

- Ibnu Budiaji (PDP);

- A. Sayuti Mulyana (Sekmat).

- Bahwa struktur Tim Fasilitas Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Kabupaten Pandeglang TA 2019 yaitu :

Ketua : H. Muhamad Windu Darajat (Saksi sendiri) (selaku Kabid Bina Keuangan dan Asset Desa)

Sekretaris : Ahmad Mubarak (Kasi Pengendalian Keuangan Desa)

Anggota : - Nanan Yoga Nanta (Kasi Pengelolaan Kekayaan dan Aset Desa).

- Ade Samsul Aen (Kasi Pengembangan Potensi Desa).

- SupriyatnA (Pelaksana).

- Edwiyana (Pelaksana).

- Irna Chaerunnisa (TKS).

- Bahwa struktur Kepengurusan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada Program Dana Desa di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglag TA 2019 adalah :

Ketua : Nani (unsur Kadus).

Sekretaris : Khairul (anggota BPD).

Anggota : Rahmat (unsur LPM).

Namun Tim TPK (Tim Pelakana Kegiatan) tersebut tidak pernah menerima SK pengangkatan sebagai TPK dan tidak diikutsertakan dalam kegiatan fisik dan non fisik yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa (DD) TA 2019;

- Bahwa mekanisme perencanaan Dana Desa TA 2019, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang adalah :

Halaman 152 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Musyawarah Dusun : untuk melakukan pendataan usulan-usulan yang ada di masing-masing kampung/ dusun.
- b) Musyawarah Desa : untuk menampung/ menyaring / mencari skala prioritas dari semua usulan dimasing-masing dusun/kampung.
- c) RKPDes : Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- d) APBDes : Untuk menyesuaikan anggaran Desa maka disusun dalam APBDES.
- e) Pengajuan Proposal Anggaran : untuk mengajukan anggaran dari semua kegiatan yang didanai DD.
- f) Mekanisme Pelaksanaan : Setelah pengajuan proposal dan dana sudah masuk direkening Desa, maka Desa melaksanakan kegiatan sesuai dengan tahapan usulan Proposal/ RPA.

Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan usulan proposal/ RPA dan mencapai 100 % kegiata
- g) Mekanisme Pertanggungjawaban : Setelah kegiatan dilaksanakan Desa melaksanakan pertanggungjawaban terhadap anggaran yang diajukan sesuai proposal LRA pertahap.
- h) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai LRA pertahun;
- Bahwa tanggal 01 Januari 2019 terbit Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sodong Nomor 01 tentang persetujuan terhadap Raperdes APBDes TA 2019 menjadi Peraturan Desa Sodong :

Pendapatan desa berasal dari :

- Dana Desa	Rp. 772.834.000.-
- Bagi hasil pajak dan retribusi daerah kab/kota	Rp. 18.780.000.-
- Alokasi Dana Desa	Rp. 393.686.000.-
- Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	Rp. 50.000.000.-
	Rp.1.235.300.000.-

Belanja Desa terdiri dari :

- Belanja bidang penyelenggara pemdes	Rp. 433.582.000.-
- Belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp. 684.730.000.-
- Belanja pembinaan kemasyarakatan	Rp. 46.988.000.-
- Belanja bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 20.000.000.-
	Rp.1.185.300.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 101 tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa ada beberapa tahapan penyaluran Dana Desa yaitu :

a. Penyaluran Dana Desa dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

Tahap I sebesar 20 % (dua puluh persen) setelah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Mekanisme penyaluran.

Tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) setelah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Mekanisme penyaluran.

Tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) setelah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Mekanisme penyaluran.

Apabila Pemerintah Desa belum memenuhi persyaratan yang ditentukan pada tiap - tiap penyaluran, maka pemerintah desa tidak dapat mengajukan penyaluran dana desa.

- Berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 142.42/Kep.429-Huk/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang rincian Dana Desa untuk setiap desa TA 2019, dari 326 desa yang menerima Dana Desa (DD) TA. 2019 salah satunya Desa Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang.

Alokasi Dana Desa untuk Desa Sodong TA 2019 sejumlah R772.834.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dengan tahap pencairan :

1. Tahap 1 sejumlah : Rp154.566.800,00.
2. Tahap II sejumlah : Rp309.133.600,00.
3. Tahap III sejumlah : Rp309.133.600,00;

- Bahwa sesuai dengan perencanaan Penggunaan Dana Desa (DD) TA 2019, Desa sodong, Kecamatan Saketi, kabupaten Pndeglang sejumlah Rp772.834.000,00 adalah untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :

NO.	NAMA KEGIATAN	JUMLAH
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa <ul style="list-style-type: none">• Penyusunan, pendataan dan pemutakhiran profil Desa• Penyelenggaraan Musyawarah Desa/pembahasan APBDes• Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya• Penyusunan Dokumen Keuangan• Pengembangan Sistem Informasi Desa	Rp. 20.723.000.- Rp. 6.942.000.- Rp. 5.889.000.-Rp. 33.600.000.-Rp. 3.500.000.-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa <ul style="list-style-type: none">• PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal	Rp.

Halaman 154 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Penyelenggaraan Posyandu• Pembangunan/Rehab/Peningkatan Pengerasan Jalan Desa (paving blok)• Pembangunan/Rehab/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Drainase/TPT)• Pembangunan/Rehab/Peningkatan Embung Desa (pembangunan gazebo)• Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (PAMSIMAS)	36.000.000.- Rp. 55.800.000.- Rp. 107.680.000.- Rp. 326.470.000.- Rp. 40.000.000.- Rp. 50.000.000.-
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat <ul style="list-style-type: none">• Festival/Lomba kepemudaan dan olahraga	Rp. 16.230.000.-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat : <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Kaspasitas kepala desa• Peningkatan kapasistas aparatur desa	Rp. 10.000.000.-Rp. 10.000.000.-
5.	Penyertaan Modal BUMDes	Rp. 50.000.000.-
	Jumlah	Rp. 772.834.000.-

- Bahwa yang menjadi dasar hukum pada Program Dana Desa (DD) Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang tahun 2019 yaitu :
1. UU Nomor : 06 tahun 2014 tentang Desa.
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN.
 3. Perpres Nomor : 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara TA.\ 2017 dan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten / Kota.
 4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.
 5. Permendagri Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
 6. Peraturan Menteri Desa PDP Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
 7. Perda Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2019.
 8. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 101 Tahun 2018, tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa.

Halaman 155 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 142.42/Kep.429-Huk/2018 tanggal 31 Desember 2018, tentang Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa besarnya Dana Desa untuk Desa Sodong yang sudah terealisasi atau sudah dicairkannya Dana Desa (DD) :
 1. Tahap I yaitu sejumlah Rp154.566.800,00, terdiri dari :
 - a) Bidang I / Bidang penyelenggaraan Pemerintahan : Rp 20.436.800,00.
 - b) Bidang II / Bidang Pembangunan Desa : Rp130.630.000,00.
 - c) Bidang III / Bidang Pembinaan Desa : Rp0.
 - f) Bidang IV / Bidang Pemberdayaan : Rp0.
 2. Tahap II sejumlah Rp309.133.600,00 terdiri dari :
 - a) Bidang I / Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp19.600.000,00.
 - b) Bidang II / Bidang Pembangunan Desa : Rp250.934.800,00.
 - c) Bidang III Bidang Pembinaan Desa : Rp0.
 - d) Bidang IV / Bidang Pemberdayaan Desa : Rp 20.000.000,00.
 - e) Pembiayaan : Rp 18.598.800,00.
 3. Tahap III sebesar sekitar Rp309.133.600,00 terdiri dari :
 - a) Bidang I / Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp26.831.000,00.
 - b) Bidang II / Bidang Pembangunan Desa : Rp234.671.400,00.
 - c) Bidang III Bidang Pembinaan Desa : Rp 16.230.000,00.
 - d) Bidang IV Bidang Pemberdayaan Desa : Rp0.
 - e) Pembiayaan : Rp 31.401.200,00.

Total Rp684.730.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa secara umum Dana Desa (DD) TA 2019 di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang tersebut digunakan untuk :
 1. Bidang I / Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 2. Bidang II / Pelaksanaan Bidang Pembangunan Desa.
 3. Bidang III / Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
 4. Bidang IV / Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembiayaan;

1. Permohonan, Pencairan, Realisasi Kegiatan Dana Desa (DD) Tahap I TA 2019 :

- Bahwa pada tanggal 28 maret 2019, berdasarkan Nomor : 900/Ds.2004/2019 tanggal 28 Maret 20 2019, Terdakwa selaku (Kaur Keuangan dan Operator Desa) mengajukan permohonan pencairan Dana Desa (DD) Tahap I, dari Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 yaitu 20

Halaman 156 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% sejumlah Rp154.566.800,00, yang ditujukan kepada Bupati Pandeglang, melalui Tim Verifikasi Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;

- Bahwa Dana Desa (DD) TA 2019 sejumlah Rp154.566.800,00 diperuntukan sesuai APBDes Desa Sodong TA 2019 untuk :

NO.	NAMA KEGIATAN	JUMLAH
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan Pembuatan Profil Desa dan pembelian 2 (dua) unit Laptop Lenovo dan 1 (satu) buah Printer merk Epson• Kegiatan Perpanjangan Hosting / Caang baranang Jumlah	Rp. 20.436.800.- Rp. 3.500.000. ----- Rp. 23.936.800.-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan Insentif Guru Ngaji• Kegiatan Insentif kader Pos Yandu• Kegiatan makanan Tambahan bayi• Kegiatan Pembangunan Pavingblock Dusun 1 Kp. Kadu Pinang ukuran 1,2 x 180 M , 1,2 x 108 M dan 1,2 x 44,5 M Jumlah	Rp. 9.000.000.- Rp. 11.250.000.- Rp. 2.700.000.- Rp. 107.680.000.- ----- Rp. 130.630.000.-
	Jumlah keseluruhan	Rp. 154.566.800.-

- Bahwa pencairan Dana Desa (DD) Tahap I TA 2019 tersebut, diajukan dengan melampirkan syarat-syarat untuk dapat direalisasikan Dana Desa (DD) TA 2019 Tahap I adalah :

1. Proposal Permohonan Pencairan DD Tahap I TA. 2019.
2. LRA TA 2018.
3. APBDes TA 2019.
4. Surat pertanggungjawaban Dana Desa dari Kepala Desa tahun 2018.
5. RAB dan gambar.
6. Foto Copy rekening KAS Desa.
7. Foto Copy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa.
8. NPWF Desa Sodong.
9. Perdes APBDes.
10. Bukti Pajak tahun sebelumnya.

- Bahwa pada tanggal 09 April 2019 Tim Verifikasi Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang melakukan verifikasi terhadap Proposal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA. 2019 tersebut, kemudian diberikan rekomendasi pencairan Dana Desa yang ditanda tangani Saksi Hasan Bisri, S.E., selaku Camat

Halaman 157 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Saketi ditujukan kepada Bupati Cq Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang;

- Bahwa pada tanggal 15 April 2019 BPKD Kabupaten Pandeglang mengeluarkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Belanja Langsung (SPTB-LS) Nomor : 0012/SPTB/LS /3.01.03.01/IV/2019 dan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor: 00012/ SPM/LS/3.01.03.01/IV/2019 tanggal 15 April 2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01204/SP2D/LS/3.01.03.01/2019 tanggal 15 April 2019 dan telah ditransfer ke Rekening Nomor : 4827-01-022188-53-5 atas nama Kas Desa Sodong sejumlah Rp154.566.800,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa pada tanggal 22 April 2019 Sukmajaya (Kepala Desa Sodong) dan Saksi Dede Rohaeni (Bendahara Desa Sodong) melakukan penarikan keseluruhan Uang Dana Desa Tahap I tersebut dari rekening desa yaitu Rekening Nomor : 4827.01.022188-53-5 atas nama Kas Desa Sodong melalui BRI Unit Panimbang sejumlah Rp154.566.800,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah). Keseluruhan Uang Dana Desa Tahap I tersebut oleh Saksi Dede Rohaeni diserahkan kepada Sukmajaya, karena diminta oleh Sukmajaya, dirumahnya di Kp. Legok Nangka, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, kemudian uang tersebut diserahkan oleh Sukmajaya kepada Terdakwa (Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes Desa Sodong).
- Bahwa Sukmajaya memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pembayaran Material dan HOK pada kegiatan Fisik serta pembayaran Honor Guru Ngaji dan Honor Kader Posyandu dengan menggunakan uang Dana Desa Tahap I TA 2019 sejumlah Rp154.566.800 tersebut.
- Bahwa Uang Dana Desa Tahap I TA 2019, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang sejumlah Rp154.566.800,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah), telah dipergunakan oleh Sukmajaya dan Terdakwa sebagai berikut :
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
 - a. Kegiatan Pembuatan Profil Desa dan pembelian 2 unit Laptop Merk Lenovo dan satu buah Printer Merk Epson sejumlah Rp20.436.800,00, yang melakukan kegiatan adalah Terdakwa.
Fisik barang yang ada hanya satu unit Printer Merk Epson namun data pendukung berupa kwitansi pembelian tidak ada atau sudah hilang.

Halaman 158 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Kegiatan Perpanjangan Hosting / Caang Baranang/webset desa dengan dana sejumlah Rp3.500.000,00, dilaksanakan oleh Terdakwa namun tidak ada bukti pertanggungjawabannya.
2. Bidang Pembangunan Desa :
 - a. Kegiatan Makanan Tambahan Bayi sejumlah Rp2.700.000, menurut Terdakwa diserahkan pada Saksi Eris Ristiawan, namun dipersidangan disanggah oleh Saksi Eris Ristiawan karena tidak menerima uang tersebut dan tidak ada bukti pertanggung jawabannya;
 - b. Kegiatan Insentif Guru Ngaji, sejumlah Rp9.000.000,00, dilaksanakan oleh Terdakwa, namun tidak sesuai jumlahnya;
 - c. Kegiatan Insentif Kader Posyandu sejumlah Rp11.250.000,00, dilaksanakan oleh Terdakwa, namun tidak sesuai dengan jumlahnya ;
 - . Sekitar Bulan April 2019, Saksi Yogi Purnama Aji, dirumahnya di Kp.Legok Nangka Desa Sodong menyerahkan Insentif Guru Ngaji dan Insentif Kader Posyandu, kepada Saksi Eris Ristiawan (Kasi Kesejahteraan Sosial) dan Saksi Askolani (Kasi Pemerintahan) Desa Sodong, sejumlah Rp18.800.000,00 untuk dibagikan kepada 25 orang Para Guru Ngaji dan 25 orang Kader Posyandu, masing-masing mendapatkan Rp376.000,00; Seharusnya Insentif Guru Ngaji dan Insentif Kader Posyandu adalah Rp.20.250.000,00, sehingga masih tersisa sejumlah Rp1.450.000,00;
3. Kegiatan Pembangunan Pavingblock Dusun 1 Kp. Kadu Pinang ukuran 1,2 x 180 M, 1,2 x 108 M dan 1,2 x 44,5 M, dananya sejumlah Rp107.680.000,00; .

Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa.

Terdakwa menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Saksi Arifin sebagai tenaga pekerja (tukang) bersama dengan masyarakat Kampung Kadu Pinang, kegiatan Pembangunan Pavingblock Dusun 1 Kampung Kadu Pinang ukuran 1,2 x 180 m, 1,2 x 108 m dan 1,2 x 44,5 m, Saksi Arifin hanya memborong upah kerja dari Terdakwa, yaitu Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per meter, keseluruhan upah yang diterima oleh Saksi Arifin adalah Rp4.500.000,00. Bahan materialnya sudah tersedia. Saksi Arifin tidak tahu siapa yang menyiapkan material tersebut.

Terdakwa, memerintahkan Saksi Nani (Ketua TPK) untuk mengontrol pelaksanaan pembangunan pavingblock dan mencari pekerja untuk pembangunan Pavingblock tersebut. Menurut Saksi Nani kegiatan



pembangunan Pavingblock diborongkan pada Arifin dari Kp. Kadu Pinang, sedangkan yang belanja material adalah Terdakwa dan Sukma Jaya namun data pendukung berupa kwitansi pembelian Pavingblock dan kwitansi penyerahan uang HOK tidak ada. Untuk itu Saksi Nani diberi uang Rp400.000,00 oleh Terdakwa;

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Tim Pendamping Pengelolaan Keuangan Desa, Kecamatan Saketi tahun 2019 pada tanggal 01 Juli 2019 untuk Dana Desa Tahap I untuk kegiatan fisik progres lebih kurang 66,7 % (papan informasi dan prasasti bangunan tidak ada) dan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa keterangan lisan dari Terdakwa sudah 100 %.

- Bahwa Tim TPK tidak pernah dilibatkan dalam pekerjaan fisik pembangunan, Saksi Nani selaku Ketua TPK pernah diminta oleh Terdakwa untuk mengontrol pekerjaan Pembangunan Pavingblock Dusun 1 Kp. Kadu Pinang ukuran 1,2 x 180 m, 1,2 x 108 m dan 1,2 x 44,5 m. dan diberi uang Rp400.000,00 oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yogi Purnama Aji yang membuat Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Pada Tahap I TA 2019 dengan silpa DD tahap I sebesar Rp. 0.

2. Permohonan, Pencairan, Realisasi Kegiatan Dana Desa (DD) Tahap II TA 2019 :

- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2019, Terdakwa (Kaur Keuangan dan Operator Desa) mengajukan permohonan pencairan Dana Desa (DD) Tahap II, dari Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 yaitu 40 % sejumlah Rp309.133.600,00, yang ditujukan kepada Bupati Pandeglang, melalui Tim Verifikasi Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa Dana Desa (DD) TA 2019 sejumlah Rp309.133.600,00, diperuntukan sesuai APBDes Desa Sodong TA 2019 untuk :

NO.	NAMA KEGIATAN	JUMLAH
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan Honorarium pengelolaan Siskeudeus	Rp. 19.600.000.-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan Insentif Guru Ngaji• Kegiatan Insentif kader Pos Yandu• Kegiatan makanan Tambahan bayi• Kegiatan pembangunan TPT kp. Tugu uk. 0,25 x 0,5 x 1000 m• Kegiatan pembangunan SAB (pamsimas) di Kp. Legok nangka/saluran pipa air Jumlah	Rp. 15.000.000.- Rp. 18.750.000.- Rp. 3.949.800.- Rp. 163.235.000.- Rp. 50.000.000.- Rp. 250.934.800.-
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :	



	Kegiatan Bimtek keuangan desa (kegiatan bimtek kepala Desa ke bali dan perangkat desa ke Lombok)	Rp. 20.000.000.-
4.	Penyertaan Modal Bumdes	Rp. 18.598.500.-
	Jumlah keseluruhan	Rp. 309.133.600.-

- Bahwa pencairan Dana Desa (DD) Tahap II TA 2019 tersebut, diajukan dengan melampirkan syarat-syarat untuk dapat direalisasikan Dana Desa (DD) TA 2019 Tahap II adalah :
 1. Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap II TA. 2019.
 2. Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I TA. 2019.
 3. APBDes TA 2019.
 4. RAB dan gambar.
 5. Foto Copy rekening KAS Desa.
 6. Foto Copy KTP Kepala Desa dan kaur Keuangan Desa.
 7. NPWP Desa Sodong.
 8. Perdes APBDes.
 9. Bukti pajak Tahap I TA. 2019
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2019 Tim Verifikasi Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, melakukan verifikasi terhadap proposal permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019, kemudian diberikan rekomendasi pencairan dana yang ditanda tangani Saksi Hasan Bisri, S.E., selaku Camat Kecamatan Saketi ditujukan kepada Bupati Cq Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019, Proposal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang dilakukan fasilitasi oleh Tim Fasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang dan diberikan rekomendasi penyaluran Dana Desa Tahap II Desa Sodong, Kecamatan Saketi, tanggal 15 Juli 2019 oleh Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang, ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala BPKD Kab. Pandeglang.
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2019, Sukmajaya dan Saksi Dede Rohaeni (Bendahara Desa) menarik uang dari Rekening Nomor : 4827.01.022188-53-5 atas nama Kas Desa Sodong melalui BRI Unit Panimbang sejumlah Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah), selanjutnya uang tersebut oleh Saksi Dede Rohaeni diserahkan seluruhnya kepada Sukmajaya, karena sebelumnya diminta langsung oleh Sukmajaya dirumahnya di Kp. Legok angka Desa Sodong Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, oleh Sukmajaya diserahkan kepada Terdakwa;

Halaman 161 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2019, Sukmajaya dan Saksi Dede Rohaeni menarik uang dari Rekening Nomor : 4827.01.022188-53-5 atas nama Kas Desa Sodong melalui BRI Unit Panimbang sejumlah Rp109.133.600,00 (seratus sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah), selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Saksi Dede Rohaeni seluruhnya kepada Sukmajaya, karena sebelumnya diminta langsung oleh Sukmajaya dirumahnya di Kp. Legok Nangka Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, selanjutnya uang tersebut oleh Sukmajaya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Uang Dana Desa Tahap II TA 2019, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang sejumlah Rp309.133.600,00, dan sudah dicairkan untuk Tahap II, telah diergunakan oleh Sukmajaya dan Terdakwa sebagai berikut :

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatannya :

- a. Kegiatan Honorarium pengelolaan Siskeudes sejumlah Rp19.600.000,00 tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dan uangnya berada pada Terdakwa, tidak ada bukti pertanggungjawabannya dan Tim pengelolaan Siskeudes tidak menerima honorarium tersebut;

Bidang Pembangunan Desa kegiatannya :

Kegiatan Insentif Guru Ngaji, sejumlah Rp15.000.000,00 dilaksanakan namun tidak sesuai jumlahnya;

Kegiatan Insentif Kader Posyandu, sejumlah Rp18.750.000,00 dilaksanakan namun tidak sesuai dengan jumlahnya;

Terdakwa pada bulan Juli 2019 di rumahnya di Kp. Legok Nangka Desa Sodong menyerahkan uang untuk Insentif Guru Ngaji dan Insentif Kader Posyandu untuk Tahap II kepada Saksi Eris Ristiawan (Kasi Kesos) dan Saksi Askolani (Kasi Pemerintahan) seharusnya sejumlah Rp33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tapi yang diserahkan hanya sejumlah Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah). Sehingga tersisa uang sejumlah Rp19.650.000,00 berada pada Terdakwa;

Uang sejumlah Rp14.100.000,00 tersebut telah dibagikan oleh Saksi Eris Ristiawan dan Saksi Askolani diperuntukan untuk :

5. Uang honor Kader Posyandu sejumlah Rp7.050.000,00 untuk 25 orang kader/per orangnya menerima Rp282.000,00;
6. Uang honor guru ngaji sejumlah Rp7.050.000,00 untuk 25 orang kader/per orangnya menerima Rp282.000,00;

Halaman 162 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Makanan Tambahan Bayi, sejumlah Rp3.949.000,00, menurut Terdakwa diserahkan pada Saksi Eris Ristiawan uang, namun Saksi Eris Ristiawan tidak pernah merasa menerima titipan untuk Makan Tambahan Bayi dan tidak ada bukti pertanggungjawabannya;

Kegiatan pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) Kp. Tugu uk. 0,25 x 0,5 x 1000 m, dengan dana sejumlah Rp163.235.000,00;

- Yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Sukmajaya, kemudian Sukmajaya menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Lili Roberto sebagai tukang yang melaksanakan pekerjaan tersebut;
 - Saksi Lili Roberto selaku tenaga kerja (tukang) bersama dengan Suprani dan masyarakat Kampung Tugu, memborong upah pasang (tukang) dengan perjanjian lisan dengan Sukmajaya, untuk pekerjaan Kegiatan Pembangunan TPT Kampung Tugu RT 005 RW 002 ukuran 0,25 x 0,5 x 1.000 M, dengan upah sejumlah Rp20.000,00 yang Saksi Lili Roberto terima dari Terdakwa;
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Monitoring Evaluasi, Kecamatan Saketi terhadap kegiatan Dana Desa TA 2019 pada tanggal 14 Oktober 2019 Di Desa Sodong dalam rangka Pembangunan TPT adalah Pelaksanaan pembangunan TPT sepanjang 51,2 M belum teraci;
- e. Kegiatan pembangunan SAB (Pamsimas) di Kp. Legok Nangka / Pekerjaan Pivanisasi Saluran Air Bersih dari Pamsimas ke Saluran Rumah Warga sejumlah Rp50.000.000,00;
- Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Sukmajaya diserahkan kepada Saksi lin Ahmad Sodikin melaksanakan sebagai tenaga kerja (tukang);
 - Saksi lin Ahmad Sodikin disuruh oleh Sukmajaya untuk mengerjakan pivanisasi saluran air bersih dengan menggunakan uang dana desa sejumlah Rp5.000.000,00. Penyerahan uang tersebut sebanyak dua kali yaitu pertama Rp3.000.000,00 dan Rp2.000.000,00 dan uang tersebut dibelikan 100 batang pipa ukuran 1 inci untuk saluran ke rumah warga. Saksi lin Ahmad Sodikin menerima uang tersebut dari Terdakwa. Pekerjaan itu dibantu oleh dana swadaya masyarakat.
 - Saksi lin Ahmad Sodikin meminta kekurangan dana pada Sukmajaya dan Terdakwa, namun tidak pernah diberikan dan

Halaman 163 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi lin Ahmad Sodikin tidak dapat upah kerja dari Program Dana Desa tersebut;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Monitoring Evaluasi Kecamatan Saketi terhadap kegiatan Dana Desa TA 2019 pada tanggal 14 Oktober 2019 Di Desa Sodong dalam pelaksanaan Pembangunan SAB adalah pekerjaan baru 75 % dan tidak papan proyek dan prasasti;

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :

- a. Kegiatan Bimtek Keuangan Desa (kegiatan Bimtek Kepala Desa ke Bali dan perangkat desa ke Lombok sejumlah Rp20.000.000,00).
 - Kegiatan Bimtek Kepala Desa ke Bali dilaksanakan oleh Sukmajaya sejumlah Rp10.000.000,00.
 - Kegiatan Bimtek Perangkat Desa ke Lombok, dilaksanakan oleh Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00, dengan transfer ke rekening panitia namun bukti transfer tidak ada;

4. Kegiatan Penyertaan Modal BUMDes dengan dana sejumlah Rp18.598.800,00 kegiatannya tidak dilaksanakan dan dananya diserahkan oleh Terdakwa pada Sukmajay;

Bahwa Terdakwa yang membuat Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Pada Tahap II TA 2019 dengan Silpa Dana Desa (DD) Tahap II sejumlah Rp. 0;

3. Permohonan, Pencairan, Realisasi Kegiatan Dana Desa (DD) Tahap III TA 2019 :

- Bahwa pada tanggal 18 November 2019, Terdakwa selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes, Desa Sodong, Kec. Saketi, Kabupaten Pandeglang, mengajukan dan membawa proposal permohonan Pencairan Dana Desa Tahap III TA. 2019 sebanyak 40 % sejumlah Rp309.133.600,00, ke Bupati Pandeglang melalui Tim Verifikasi Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa Dana Desa (DD) Tahap III TA 2019, sejumlah Rp309.133.600,00, diperuntukan sesuai APBDes Desa Sodong TA 2019 untuk :

NO.	NAMA KEGIATAN	JUMLAH
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
	• Penyusunan APBDes Perubahan	Rp. 6.942.000.-
	• Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa	Rp. 5.889.000.-
	• Honorarium pengelolaan siskeudes	Rp. 14.000.000.-

Halaman 164 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



		Rp. 26.831.000.-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa <ul style="list-style-type: none">Kegiatan Insentif Guru NgajiKegiatan Insentif kader Pos YanduKegiatan makanan Tambahan bayiKegiatan Pembangunan drainase kp. Kadu pinang Uk.0,20m x tinggi 0,25 M x 386 MKegiatan pembangunan pavingblok kp. Tugu uk.1,2 x 300 mPembangunan gajebo 5 unit <p>Jumlah</p>	Rp. 12.000.000.- Rp. 15.000.000.- Rp. 4.436.400.- Rp. 98.657.000.- Rp. 64.578.000.- Rp. 40.000.000.- Rp. 234.671.400.-
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa <ul style="list-style-type: none">festival kepemudaan /lomba 2 agustusan	Rp. 16.230.000.-
4.	Penyertaan Modal Bumdes	Rp. 31.401.200.-
	Jumlah keseluruhan	Rp. 309.133.600.-

- Bahwa pencairan Dana Desa (DD) Tahap I TA 2019 tersebut, diajukan dengan melampirkan syarat-syarat untuk dapat direalisasikan Dana Desa (DD) TA 2019 Tahap I adalah :

1. Proposal Permohonan Pencairan DD Tahap III TA. 2019.
2. LRA Tahap II TA 2019.
3. APBDes Perubahan TA 2019.
4. RAB dan gambar.
5. Foto Copy Rekening Kas Desa.
6. Foto Copy KTP Kepala Desa dan kaur Keuangan Desa.
7. NPWP Desa Sodong.
8. Perdes APBDes Perubahan.
9. Bukti pajak tahap II TA 2019.
10. Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) Dana Desa.
11. Kwitansi Penerimaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa.
12. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa.
13. Laporan progres fisik dan non fisik sampai dengan Tahap II telah mencapai output minimal 50 % dan laporan realisasi penyerapan minimal 75 % yang ditandatangani oleh Pendamping profesional (PDP dan PDTI) serta diketahui oleh Kepala Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 November 2019, Tim Verifikasi Kecamatan Saketi, Kabupten Pandeglang, melakukan verifikasi terhadap Proposal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019, kemudian diberikan rekomendasi pencairan Dana yang ditanda tangani oleh Saksi Hasan Bisri, S.E., selaku Camat Kecamatan Saketi ditujukan kepada Bupati Cq Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang. Proposal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, dilakukan fasilitasi oleh Tim Fasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Kabupaten Pandeglang dan diberikan rekomendasi penyaluran Dana Desa Tahap III Desa Sodong, Kecamatan Saketi tanggal 28 November 2019 oleh Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang di tujukan kepada Bupati Cq. Kepala BPKD, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa terjadi perubahan APBDes TA ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sodong Nomor : 02 Tahun 2019 tanggal 14 Nopember 2019 karena ada penambahan anggaran Alokasi Dana Desa dan BHPRD dari Pemda Kabupaten Pandeglang namun untuk anggaran Dana Desa masih tetap tidak dilakukan perubahan;
- Bahwa Sukmajaya dan Saksi Dede Rohaeni (Bendahara Desa) menarik uang dari Rekening Nomor : 4827.01.022188-53-5 atas nama Kas Desa Sodong melalui BRI Unit Panimbang :
 1. Pada tanggal 16 Desember 2019, sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selanjutnya uang tersebut oleh Saksi Dede Rohaeni diserahkan seluruhnya kepada Sukmajaya karena sebelumnya diminta langsung oleh Sukmajaya di rumahnya di Kp. Legok Nangka Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, selanjutnya diserahkan oleh Sukmajaya kepada Terdakwa (Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes);
 2. Pada tanggal 17 Desember 2019, sejumlah Rp109.133.600,00 (seratus sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah), selanjutnya uang tersebut diserahkan Saksi Dede Rohaeni seluruhnya kepada Sukmajaya, karena sebelumnya diminta langsung oleh Sukmajaya dirumahnya di Kp. Legok Nangka Desa Sodong Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, selanjutnya uang tersebut oleh Sukmajaya diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa bentuk realisasi pencairan Dana Desa TA 2019 sejumlah Rp309.133.600,00 untuk Tahap III TA 2019 tersebut adalah :
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

Halaman 166 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyusunan APBDes Perubahan sejumlah Rp6.942.000,00, dilaksanakan oleh Terdakwa, namun tidak ada bukti nota pembelian makan minum dan pemberian honor juga tidak ada;
 - b. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa sejumlah Rp5.889.000,00 dilaksanakan oleh Terdakwa, namun tidak ada bukti nota pembelian makan minum dan pemberian honor juga tidak ada;
 - c. Honorarium Pengelolaan Siskeudes sejumlah Rp14.000.000,00, uangnya ada pada Terdakwa, namun kegiatannya tidak dilaksanakan dan Tim Siskeudes Desa Sodong tidak pernah menerima Honor Pengelolaan Siskeudes dari Dana Desa (DD) TA 2019;
2. Bidang Pembangunan Desa kegiatannya :
- a. Kegiatan Insentif Guru Ngaji, sejumlah Rp12.000.000,00 dilaksanakan namun tidak sesuai jumlahnya;
 - b. Kegiatan Insentif Kader Posyandu sejumlah Rp15.000.000,00 dilaksanakan namun tidak sesuai dengan jumlahnya;
Terdakwa pada bulan Desember 2019 di rumahnya di Kp. Legok Nangka, Desa Sodang, menyerahkan uang untuk Insentif Guru Ngaji dan Insentif Kader Posyandu untuk Tahap III kepada Saksi Eris Ristiawan (Kasi Kesos) dan Saksi Askolani (Kasi Pemerintahan), seharusnya sejumlah Rp27.000.000,00, tapi yang diserahkan sejumlah Rp23.500.000,00, sehingga tersisa uang sejumlah Rp3.500.000,00 masih tersisa pada Terdakwa, uang sejumlah Rp23.500.000,00 tersebut diperuntukan untuk :
Uang Honor Kader Posyandu sejumlah Rp11.750.000,00, untuk 25 orang Kader/per orangnya menerima Rp470.000,00 tanpa tanda terima;
Uang Honor Guru Ngaji sejumlah Rp11.750.000,00, untuk 25 orang kader/per orangnya menerima Rp470.000,00, tanpa tanda terima.
 - c. Kegiatan Makanan Tambahan Bayi menurut Terdakwa diserahkan pada Saksi Eris Ristiawan uang sejumlah Rp4.436.000,00 namun Saksi Eris Ristiawan tidak pernah merasa menerima titipan uang untuk Makanan Tambahan Bayi dan tidak ada bukti pertanggungjawabannya;
 - d. Kegiatan Pembangunan Drainase Kp. Kadu pinang Uk. 0,20m x tinggi 0,25 M x 386 M dengan dana sejumlah Rp98.657.000,00, dilaksanakan oleh Terdakwa;
Saksi Supardi adalah tenaga pekerja (tukang) bersama dengan masyarakat Kp. Kadu Pinang yang mengerjakan pekerjaan Pembangunan Drainase Kampung Kadu Pinang Ukuran 0,20 m x

Halaman 167 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi 0,25 m x 386 m, berdasarkan perjanjian lisan dengan Terdakwa, dengan ongkos tukang Rp50.000,00 per meter, seluruh upah yang Saksi Supardi terima dari Terdakwa adalah Rp12.500.000,00. Bahan material pembangunan sudah ada;

e. Kegiatan pembangunan Pavingblock Kp. Tugu uk. 1,2 x 300 m dengan dana sejumlah Rp64.578.000,00, dilaksanakan oleh Sukmajaya:

- Saksi Adang Suhendra adalah tenaga kerja (tukang) bersama dengan masyarakat Kampung Tugu, kegiatan Pembangunan Pavingblock ukuran 1,2 x 300 m di Kampung Tugu, Saksi Adang Suhendra hanya memborong upah kerja dari Sukmajaya, yaitu Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per meter, keseluruhan upah yang diterima oleh Saksi Adang Suhendra adalah Rp3.600.000,00, yang diterima pertama sejumlah Rp2.000.000,00 dari Sukmajaya dan yang kedua sejumlah Rp1.600.000,00 yang diterima dari Terdakwa;

f. Pembangunan Gazebo 5 unit dengan dana sejumlah Rp40.000.000,00, yang melaksanakan adalah Sukmajaya;

- Kegiatan Pembangunan Gazebo 5 Unit di Kampung Tugu, dilaksanakan oleh Sukmajaya sendiri, namun hanya dibuatkan 3 (tiga) unit Gazebo dan 1 Unit MCK;

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, kegiatannya :

a) Festival kepemudaan / lomba - lomba Agustus - an dengan dana sejumlah Rp16.230.000,00, yang melaksanakannya adalah Sukmajaya;

4. Penyertaan modal BUMDes dengan dana sejumlah Rp31.401.200,00, tidak dilaksanakan dan uangnya ada pada Sukmajaya;

- Bahwa Terdakwa yang membuat Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa pada Tahap III TA 2019 dengan Silpa DD Tahap III sejumlah Rp0.

- Bahwa Saksi Siti Rohmah adalah Kader Posyandu, menerima honorarium sebagai Kader Posyandu dari Askolani selaku Kasi Pemerintahan Desa dan Eris Ristiawan selaku Kasi Kesejahteraan Sosial, setiap 4 bulan sekali, yaitu sejumlah:

- Bulan April 2019 : Rp376.000,00.

- Bulan Juli 2019 : Rp282.000,00.

- Bulan Desember 2019 : Rp470.000,00.

- Bahwa Saksi Ata Wiharta adalah Guru Ngaji menerima honorarium sebagai Gru Ngaji dari Askolani selaku Kasi Pemerintahan Desa dan Eris Ristiawan selaku Kasi Kesejahteraan Sosial, setiap 4 bulan sekali, yaitu sejumlah :

Halaman 168 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan April 2019 : Rp376.000,00.
- Bulan Juli 2019 : Rp282.000,00.
- Bulan Desember 2019 : Rp470.000,00.
- Saksi Dadang Supriadi, selaku Direktur BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Sodong Berseri, dari Desa Sodong sama sekali tidak pernah menerima penyertaan modal BUMDes yang berasal dari Dana Desa (DD) TA 2019 sejumlah Rp49.999.700,00;
- Bahwa yang melakukan pencairan uang Dana Desa (DD) TA 2019 Tahap I, Tahap II dan Tahap III dari BRI Unit Panimbang adalah Dede Rohaeni (Bendahara Desa) yang sudah tidak aktif lagi bersama dengan Sukmajaya, karena specimen atas nama dalam Rekening Kas Desa masih memakai nama Dede Rohaeni (Bendahara Desa) dan Sukmajaya (Kepala Desa), belum dilakukan penggantian, meskipun Saksi Dede Rohaeni tidak aktif lagi dan tidak lagi sebagai Bendahara Desa;
- Bahwa setelah uang Dana Desa (DD) Tahap I, Tahap II dan Tahap III tersebut cair, lalu uangnya diserahkan semuanya kepada Sukmajaya, kemudian Sukmajaya menyerahkan uang Dana Desa (DD) tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa yang memegang semua keuangan Dana Desa (DD) TA 2019 Desa Sodong tersebut;
- Bahwa Saksi Muchtar Hermawan, selaku pemilik PD. Mira Rizki, menerangkan Terdakwa pernah membeli semen dengan jenis Rajawali kepada Saksi sejumlah 34 sak semen, dengan jumlah total pembelanjaan Rp1.900.000,00 yaitu :
 1. Pada tanggal 08 September 2019 sebanyak 20 sak semen.
 2. Pada tanggal 10 September 2019 sebanyak 10 sak semen.
 3. Pada tanggal 11 September 2019 sebanyak 4 sak semen.
- Bahwa untuk pembelanjaan material Pavingblock Yogi Purnama Aji membeli kurang lebih 500 M dari CV Pavingblock Rejo beralamat Palima Serang. Belanja material batu, pasir dan semen dari PD. Mira Rizki milik H. Mukhtar beralamat Kampung Sodong Pintu, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa menurut Terdakwa, yang bersangkutan melakukan pembelanjaan 2 (dua) unit Laptop Merk Lenovo dan 1 (satu) unit Printer Merk Epson dari BJ Serang beralamat Ciceri. Sedangkan Perpanjangan Hosting/webset dari BC Desa Sindanghayu Kecamatan Saketi tidak dilaksanakan;
- Bahwa Tim TPK tidak pernah dilibatkan dalam pekerjaan fisik pembangunan, saksi Nani selaku Ketua TPK pernah diminta oleh Terdakwa untuk mengontrol pekerjaan, dan diberi uang Rp400.000,00 oleh Terdakwa;

Halaman 169 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa tidak melibatkan TPK dalam pelaksanaan kegiatan fisik bangunan pada Program Dana Desa TA 2019 tersebut, hanya mengikuti perintah Sukmajaya selaku Kepala Desa;
- Bahwa sudah dilaksanakan kegiatan yang didanai dari Dana Desa (DD) TA 2019 di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang seluruhnya, adapun progress hasil monitoring Tim Monev Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang Tahap I sebanyak 90 %, Tahap II sebanyak 90 % dan Tahap III sebanyak 100 %;
- Bahwa Tim Verifikasi Kecamatan Saketi, melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan Dana Desa (DD) sebanyak 3 kali kegiatan dan hasil progress kegiatan monitoring dan evaluasinya diserahkan kepada Kepala Desa, agar Kepala Desa menindak lanjuti kegiatan yang belum selesai dilaksanakannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) DD Tahap I 2019, dengan akumulasi kegiatan kurang lebih 90 %. Untuk Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap II Dana Desa TA 2019 Desa Sodong, Kecamatan Saketi, dibuatkan sesuai akumulasi kegiatan kurang lebih 90 % karena hasil Monev Kegiatan Pembangunan TPT belum 100 % hanya mencapai akumulasi 90 %. Untuk Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap III Dana Desa TA 2019, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, dibuatkan sesuai akumulasi kegiatan kurang lebih 100%;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima honor / insentif dari kegiatan Dana Desa (DD) TA 2019 di Desa Sodong, Kecamatan Saketi yaitu : Honorarium Siskudes sejumlah Rp30.000.000,00 dari sejumlah Rp33.600.000,00, sisanya yaitu Rp3.600.000,00 dibayarkan PBB atas perintah Sukmajaya selaku kepala Desa; Sedangkan Tim pengelolaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yaitu Saksi Iha Ahliha (Koordinator) tidak menerima Honor / Insentif Siskeudes tersebut;
- Bahwa dana yang tidak dilaksanakan sesuai aturan tersebut digunakan untuk keperluan di desa dan keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang yang berasal dari Dana Desa (DD) TA 2019, oleh Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Mathla'ul Anwar Pandeglang, dengan metode pelaksanaan pemeriksaan fisik dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara, pengukuran realisasi kegiatan di lapangan, serta perhitungan Realisasi Fisik, dengan cara :
 - a. Perolehan informasi dengan pengukuran realisasi fisik di lapangan dan survey harga material serta informasi hasil wawancara dari pihak Polres Pandeglang dengan pihak Desa;
 - b. Perhitungan Realisasi Fisik dan Biaya hasil pengukuran di lapangan;

Halaman 170 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 170



c. Penyusunan analisis terhadap analisis hasil perhitungan Realisasi Fisik dan Biaya.

Dokumen yang menjadi acuan adalah proposal desa dan rekap daftar kegiatan fisik. Peraturan terhadap analisis harga satuan menggunakan Permen PU No. 11/PRT/M/2013 dan SNI;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan pekerjaan fisik di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, dari setiap lokasi pekerjaan fisik terjadi perbedaan volume dan spesifikasi rencana di proposal dengan volume realisasi di lapangan;
- Bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan di lapangan setelah dibandingkan dengan rencana pada proposal dan rekap daftar kegiatan pekerjaan fisik yaitu :

LOKASI	JENIS KEGIATAN	VOLUME RENCANA	VOLUME REALISASI	ANGGARAN DI RAPBDes	ANGGARAN HASIL HITUNG AHLI	SELISIH
Kp. Tugu	Gazebo	5 unit	3 unit	40,000,000.00	39,980,543.00	(19,457.00)
KP. Tugu	TPT	0.25 x 0.5 x 1,000 m	72.92 m ³	163,235,000.00	74,417,402.49	(88,817,597.51)
Kp. Kadu Pinang dan Kp. Tugu	Paving block	1.2 x 180 m 1.2 x 108 m 1.2 x 44.5 m 1.2 x 300 m	403.87 m	172,258,000.00	93,398,159.20	(78,859,840.80)
Kp. Kadu Pinang	Drainase	0.2 x 368 m	227.90 m	98,657,000.00	32,998,030.88	(65,658,969.12)
Kp. Legok Nangka	Pipanisasi		100 btg	50,000,000.00	5,000,000.00	(45,000,000.00)
TOTAL				524,150,000.00	245,794,135.57	(278,355,864.43)

- Bahwa harga material dan HOK didapatkan dari hasil wawancara pihak Polres Pandeglang dengan supplier terkait yang dituangkan dalam BAP. Untuk harga yang tidak diketahui, didapatkan dari harga survey dan harga pasaran sampai di lokasi;
- Bahwa dari hasil perhitungan pekerjaan Fisik di Desa Sodong Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang, dari setiap lokasi pekerjaan fisik terjadi perbedaan Volume rencana di LPJ dengan Volume realisasi di lapangan;
- Bahwa dari hasil survey harga satuan material di lokasi, terdapat perbedaan harga satuan di LPJ dengan harga satuan hasil survey sehingga mempengaruhi anggaran biaya secara keseluruhan;
- Bahwa penggunaan anggaran untuk pekerjaan fisik di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang sesuai LPJ sejumlah Rp524.150.000,00, hasil pemeriksaan hitungan Ahli sejumlah Rp245.794.136,00, jadi terdapat selisih sejumlah Rp278.355.864,00;
- Bahwa Tim dari Perwakilan BPKP Provinsi Banten, telah melaksanakan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Dana Desa (DD) di Desa Sodong, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 Nomor SR-08/PW30/5/2021 tanggal 15 April 2021;

- Bahwa bahwa Kerugian Keuangan Negara atas dugaan TPK Dana Desa (DD), di Desa Sodong Kecamatan, Saketi Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2019, dihitung dengan metode sebagai berikut :
 - a) Menghitung realisasi belanja/pengeluaran Dana Desa (DD) Desa Sodong, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2019.
 - b) Menghitung nilai realisasi kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa (DD) Desa Sodong tahun 2019.
 - c) Menghitung nilai kerugian Keuangan Negara dengan cara mengurangkan nilai pembayaran poin a) dengan nilai pekerjaan yang dilaksanakan desa poin b).
- Bahwa Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang telah dilakukan oleh ahli dan tim dalam perkara korupsi Program Dana Desa (DD) di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 adalah sejumlah Rp418.134.664,43 (empat ratus delapan belas juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat koma empat puluh tiga rupiah), sebagaimana tertuang dalam laporan hasil audit PKKN dengan Surat Pengantar Nomor SR-08/PW30/5/2021 tanggal 15 April 2021, dengan rincian :

NO.	U R A I A N	Laporan Per - tanggung jawab/LPJ (Rp)	Realisasi Kegiatan/ Pekerjaan (Rp)	Nilai kerugian Negara (Rp)
1.	Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa	70.367.800 .-	15.989.000.-	54.378.800.-
2.	Bidang pembangunan Desa	615.950.00 0.-	302.194.135,57.-	313.755.864.43.-
3.	Bidang Pembinaan masyarakat	16.230.00 0.-	16.230.000.-	0,00
4.	Bidang pemberdayaan masyarakat	20.000.00 0.-	20.000.000.-	0,00
5.	Penyertaan Modal (Bumdes)	50.000.00 0.-	0,00	50.000.000.-
		772.547.800. -	354.413.135,57.-	418.134.664,43

- Bahwa telah terjadi penyimpangan yang merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp418.134.664,43 yaitu :

Halaman 172 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Ada pengeluaran fiktif atas pelaksanaan desa dan pengadaan barang/ jasa yang tidak dilaksanakan sejumlah Rp139.778.800,00, yaitu pada :
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp54.378.800,00.
 - Bidang Pembangunan Desa sejumlah Rp35.400.000,00.
 - Penyertaan Modal (BUMDes) sejumlah Rp50.000.000,00.
- b) Bidang Pembangunan Desa, berupa pekerjaan pembangunan fisik Dana Desa (DD) yang tidak dilaksanakan atau volumenya kurang menurut Ahli Konstruksi sejumlah Rp278.355.864,43.
- Bahwa penyebab timbulnya Kerugian Keuangan Negara pada Program Dana Desa (DD) di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019:
 - a) Dalam pelaksanaan pembangunan dan kegiatan desa, Aparat Desa/PKA/TPK tidak difungsikan/diikutsertakan baik dalam kegiatan pembangunan atau fisik maupun kegiatan non fisik.
 - b) Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa tidak sesuai dengan realisasi kegiatan yang sebenarnya dan bukti yang sah;
- Bahwa telah ada pengembalian uang pengganti oleh Sukmajaya (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 yang dititipkan pada Rekening Titipan No. 0062-01-001886-30-4 an. Kejari Pandeglang pada Bank BRI Cabang Pandeglang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap fakta-fakta seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannya dengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa maupun dari Penasihat Hukumnya, terlebih dahulu Majelis Hakim menggaris bawahi yang telah dimuat dan tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, haruslah dianggap sebagai telah di muat pula selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut apakah Yogi Purnama Aji Bin Sukmajaya dapat dipersalahkan dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut umum baik dalam Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua atau Dakwaan Ketiga, sehingga Yogi Purnama Aji Bin Sukmajaya harus dihukum sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, ataukah sebaliknya Yogi Purnama Aji Bin Sukmajaya tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan, sehingga harus dinyatakan dibebaskan dari semua dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang bersalah secara yuridis adalah apabila perbuatan Yogi Purnama Aji Bin Sukmajaya telah memenuhi semua unsur-unsur atau anasir yang terdapat pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 173 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu :

Dakwaan Primair : Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Dakwaan Subsidair : Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas yang disusun secara Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara Melawan Hukum";
3. Unsur "Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi";
4. Unsur "Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara";
5. Unsur "Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Ad 1. Unsur "setiap orang";

Halaman 174 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sedangkan menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap orang atau pribadi;

Menimbang, bahwa setiap orang juga mengandung makna kepastian orang yang didakwa dalam perkara pidana, dimana dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang itu menunjuk kepada Yogi Purnama Aji Bin Sukmajaya, dimana setelah dibacakan identitasnya pada awal persidangan yang tercantum dalam surat dakwaan terhadap orang yang diperhadapkan di persidangan terdapat kesesuaian yang terdapat dalam bekas perkara maupun dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa bernama Yogi Purnama Aji Bin Sukmajaya, yang diperhadapkan di persidangan adalah orang yang didakwa atau diduga melakukan tindak pidana dan tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*), Terdakwa dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 86 mengatakan : *“Oleh karena itu, dalam pembuktian unsur “Setiap Orang” Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, Pasal 3 UU PTPK, harus terlebih dahulu membuktikan unsur yang merupakan delik inti, yakni secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sehingga untuk membuktikan unsur “Setiap Orang” dalam Dakwaan Primair dan Subsidiar, tidak dapat ditinjau dari bentuk subjek hukumnya saja yakni orang perorangan atau korporasi (elemeten delict), melainkan harus melihat apakah sudah terbuktinya delik inti (bestanddelen delict) dalam pasal tersebut;*

Menimbang, bahwa subjek hukum ada 2 (dua) yaitu *Naturalijk Persoon* (manusia Pribadi) dan *Rechts Persoon* (badan hukum). Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatakan : *“Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”*. Dalam hal ini adalah subjek atau pelaku

Halaman 175 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya terdiri dari perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa “Setiap Orang”, dalam hukum Pidana menunjuk kepada siapa pelaku perbuatan yang disangkakan atau didakwakan, sebagai subjek hukum dari perbuatan yang disangkakan atau didakwakan. Untuk menentukan terbukti atau tidaknya dakwaan, tidaklah harus dibuktikan dulu perbuatan apa yang disangkakan atau didakwakan, misalnya dalam perkara ini tidaklah harus dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan melawan hukum atau menyalahi kewenangan telah terbukti, kemudian barulah dibuktikan siapa pelaku perbuatan tersebut. Yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah siapa yang didakwakan melakukan perbuatan tersebut, benarkan orangnya, tidak terjadi kesalahan orangnya, kemudian barulah dibuktikan apakah orang atau subjek hukum tersebut terbukti melakukan perbuatan yang disangkakan atau didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah berbentuk Subsidiaritas atau Primair – Subsidiar (Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), dimana uraian unsur delik dalam pasal-pasal tersebut menyebutkan “Setiap Orang” sebagai uraian unsur delik pertama. Dengan demikian untuk pembuktian unsur pasal-pasal tersebut haruslah sesuai uraian unsur deliknya, sehingga Unsur “Setiap Orang” haruslah yang pertama untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah unsur “setiap orang” tersebut adalah unsur yang memberikan kepastian bahwa yang diperhadapkan adalah subjek atau pelaku yang didakwakan dalam dakwaan, tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya. Apabila dalam pembuktian unsur ini ternyata orang yang diperhadapkan bukanlah orang atau subjek yang disebutkan dalam dakwaan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Jadi unsur ini haruslah terlebih dahulu dibuktikan sebelum unsur perbuatannya dibuktikan, bukan sebaliknya. Dengan demikian Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan uraian-uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”.

Halaman 176 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 003/P.UU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 telah membatasi pengertian melawan hukum itu hanya dalam arti formil saja yaitu harus ada ketentuan hukum tertulis (Undang-Undang) yang menjadi dasar perbuatan dan dinyatakan sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa “melawan hukum dalam arti formil berarti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan undang-undang”.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang dimaksud di sini adalah melawan hukum dalam arti formil artinya apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana selalu dengan subyek hukum, selanjutnya subyek hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban, selanjutnya pertanggungjawaban berkaitan dengan kualitas diri dari subyek hukum sehingga kedudukan atau kualitas diri dari pelaku yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan pidana dipertanggungjawabkan kepada pelaku, oleh karena itu setelah mencermati rumusan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas atau Primair-Subsidiar yang dibangun dari kualifikasi kedudukan Pelaku atau Terdakwa selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, dalam penggunaan Dana Desa (DD) TA 2019;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengatakan, Terdakwa sebagai Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang dalam Penggunaan Dana

Halaman 177 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa TA 2019, tidak melakukan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan penggunaan dan peruntukannya, tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) disemua bidang kegiatan, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Semua kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD) TA 2019 Desa Sodong dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan Sukmajaya selaku Kepala Desa (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), yang nota bene adalah ayah kandung dari Terdakwa. Terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan, dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang seharusnya baik jumlah nilai anggarannya dan volume pekerjaannya. Akibat perbuatan Terdakwa selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang tersebut telah merugikan Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim walaupun kedua dakwaan tersebut ditujukan pada pelaku dan perbuatan materil yang sama, namun antara perbuatan pada Dakwaan Primair dan perbuatan pada Dakwaan Subsidair terdapat perbedaan yang mendasar yakni :

- Pembeda yang pertama dilihat dari aspek tujuan dari perbuatan pidana yang nampak pada makna dari kata “memperkaya” sebagaimana salah satu unsur dalam dakwaan Primair (Pasal 2), dan makna dari kata “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana salah satu unsur dalam dakwaan subsidair (Pasal 3);
- Pembeda yang kedua nampak dari aspek cara melakukan perbuatan yakni dengan jalan yang “Melawan Hukum” sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Primair (Pasal 2) dan dengan jalan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan”, sebagaimana salah satu unsur Dakwaan Subsidair (Pasal 3),
- Pembeda yang ketiga bertolak dari pertanyaan apakah tindak pidana ini berkaitan langsung atau tidak langsung dengan wewenang yang ada pada diri Terdakwa, dimana apabila perbuatan melawan hukum dari Terdakwa berkaitan langsung dengan pelaksanaan wewenang yang ada pada diri Terdakwa, maka lebih tepat dikenakan ketentuan Pasal 3 dan sebaliknya apabila perbuatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan dari wewenang yang ada pada diri Terdakwa maka lebih tepat dikenakan Pasal 2;

Menimbang, bahwa dengan ketiga parameter pembeda tersebut Majelis Hakim akan mengkaji untuk membandingkan faktor-faktor pembeda tersebut dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, kemudian menetapkan kualifikasi perbuatan apa yang terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Desa (DD) TA 2019, dikaitkan dengan

Halaman 178 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, maka terdapat hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Sukmajaya adalah Kepala Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 141.1 / KEP.362-HUK/2015, periode tahun 2015 s.d. tahun 2021 tanggal 22 Juli 2015 terhitung tanggal 22 Juli 2015 s.d. tanggal 22 Juli tahun 2021;
- Bahwa jabatan Sukmajaya selaku Kepala Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang adalah merupakan Periode Kedua;
- Bahwa Sukmajaya selaku Kepala Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, mengangkat Perangkat Desa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Nomor : 880/01-DS.2004/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa sodong dengan susunan sebagai berikut :
 1. Iha Ahliha selaku : Sekretaris Desa.
 2. Sapuri selaku selaku : Kaur Tata usaha.
 3. Yogi Puurnama Aji selaku: Kaur Keuangan.
 4. Iin Ahmad Sodikin selaku : Kaur perencanaan.
 5. Askolani selaku : Kasi pemerintahan.
 6. Eris Ristiawan selaku : Kasi Kesra.
 7. Sanaji selaku : Kasi Pelayanan.
 8. Nani selaku : Kepala Dusun 1.
 9. M. Mudi selaku : Kepala Dusun II.
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung dari Sukmajaya, diangkat oleh Sukmajaya selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes (Sistim Keuangan Desa), Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar setiap kegiatan yang didanai Dana Desa (DD) TA 2019 adalah Terdakwa (Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes), akan tetapi pada saat mengajukan proposal Permohonan Pencairan DD dilakukan verifikasi oleh Hendri Setyo Kristanto, ST selaku PDTI Kecamatan Saketi;
- Bahwa Bendahara Desa adalah Dede Rohaeni (istri dari Terdakwa atau menantu dari Sukmajaya), semenjak tahun 2018 tidak lagi aktif sebagai Bendahara Desa dan semenjak tahun 2018 tersebut Bendahara Desa sudah tidak ada lagi, kewenangan Bendahara Desa sudah berpindah kepada Kaur Keuangan (Terdakwa), namun di tahun 2019 tersebut rekening desa dan speciment tandatangan di Rekening Kas Desa tidak dan belum diganti, masih memakai nama Dede Rohaeni dan Sukmajaya;
- Bahwa Sukmajaya selaku Kepala Desa Sodong telah mengangkat Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK), dengan struktur kepengurusan Tim Pelaksana

Halaman 179 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan (TPK) pada Program Dana Desa di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglag TA 2019 adalah :

Ketua : Nani (unsur Kadus).

Sekretaris : Khairul (anggota BPD).

Anggota : Rahmat (unsur LPM).

Namun Tim TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) tersebut tidak pernah menerima SK pengangkatan sebagai TPK dan tidak diikuti sertakan dalam kegiatan fisik dan non fisik yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa (DD) TA 2019;

- Berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 142.42/Kep.429-Huk/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang rincian Dana Desa untuk setiap desa TA 2019, dari 326 desa yang menerima Dana Desa (DD) TA. 2019 salah satunya Desa Sodong Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang.

Dana Desa untuk Desa Sodong TA 2019 sejumlah Rp772.834.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dengan tahap pencairan :

1. Tahap 1 sejumlah : Rp154.566.800,00.
2. Tahap II sejumlah : Rp309.133.600,00.
3. Tahap III sejumlah : Rp309.133.600,00;

- Bahwa sesuai dengan perencanaan Penggunaan Dana Desa (DD) TA 2019, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang sejumlah Rp772.834.000,00 adalah untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :

NO.	NAMA KEGIATAN	JUMLAH
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa <ul style="list-style-type: none">• Penyusunan, pendataan dan pemutakhiran profil Desa• Penyelenggaraan Musyawarah Desa/pembahasan APBDes• Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya• Penyusunan Dokumen Keuangan• Pengembangan Sistem Informasi Desa	Rp. 20.723.000.- Rp. 6.942.000.- Rp. 5.889.000.- Rp. 33.600.000.- Rp. 3.500.000.-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa <ul style="list-style-type: none">• PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal• Penyelenggaraan Posyandu• Pembangunan/Rehab/Peningkatan Pengerasan Jalan Desa (paving blok)• Pembangunan/Rehab/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Drainase/TPT)• Pembangunan/Rehab/Peningkatan Embung Desa (pembangunan gazebo)• Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (PAMSIMAS)	Rp. 36.000.000.- Rp. 55.800.000.- Rp. 107.680.000.- Rp. 326.470.000.- Rp. 40.000.000.- Rp.

Halaman 180 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



		50.000.000.-
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat • Festival/Lomba kepemudaan dan olahraga	Rp. 16.230.000.-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat : • Peningkatan Kaspasitas kepala desa • Peningkatan kapasistas aparatur desa	Rp. 10.000.000.- Rp. 10.000.000.-
5.	Penyertaan Modal BUMDes	Rp. 50.000.000.-
	Jumlah	Rp. 772.834.000.-

- Bahwa secara umum Dana Desa (DD) TA 2019 di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang tersebut digunakan untuk :
 - Bidang I / Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - Bidang II / Pelaksanaan Bidang Pembangunan Desa.
 - Bidang III / Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
 - Bidang IV / Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
 - Bidang V / Bidang Penyertaan Modal BUMDes.
- **Permohonan, Pencairan, Realisasi Kegiatan Dana Desa (DD) Tahap I TA 2019 :**
 - Bahwa pada tanggal 28 maret 2019, berdasarkan Nomor : 900/Ds.2004/2019 tanggal 28 Maret 20 2019, Terdakwa selaku (Kaur Keuangan dan Operator Desa) mengajukan permohonan pencairan Dana Desa (DD) Tahap I, dari Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 yaitu 20 % sejumlah Rp154.566.800,00, yang ditujukan kepada Bupati Pandeglang, melalui Tim Verifikasi Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;
 - Bahwa Dana Desa (DD) TA 2019 sejumlah Rp154.566.800,00 diperuntukan sesuai APBDes Desa Sodong TA 2019 untuk :

NO.	NAMA KEGIATAN	JUMLAH
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan Pembuatan Profil Desa dan pembelian 2 (dua) unit Laptop Lenovo dan 1 (satu) buah Printer merk Epson• Kegiatan Perpanjangan Hosting / Caang barang Jumlah	Rp. 20.436.800.- Rp. 3.500.000. ----- Rp. 23.936.800.-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan Insentif Guru Ngaji• Kegiatan Insentif kader Pos Yandu• Kegiatan makanan Tambahan bayi• Kegiatan Pembangunan Pavingblock	Rp. 9.000.000.- Rp. 11.250.000.- Rp. 2.700.000.-

Halaman 181 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



	Dusun 1 Kp. Kadu Pinang ukuran 1,2 x 180 M , 1,2 x 108 M dan 1,2 x 44,5 M Jumlah	Rp. 107.680.000.- ----- Rp. 130.630.000.-
	Jumlah keseluruhan	Rp. 154.566.800.-

- Bahwa pencairan Dana Desa (DD) Tahap I TA 2019 tersebut, diajukan dengan melampirkan syarat-syarat untuk dapat direalisasikan Dana Desa (DD) TA 2019 Tahap I adalah :
 1. Proposal Permohonan Pencairan DD Tahap I TA. 2019.
 2. LRA TA 2018.
 3. APBDes TA 2019.
 4. Surat pertanggungjawaban Dana Desa dari Kepala Desa tahun 2018.
 5. RAB dan gambar.
 6. Foto Copy Rekening Kas Desa.
 7. Foto Copy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa.
 8. NPWF Desa Sodong.
 9. Perdes APBDes.
 10. Bukti Pajak tahun sebelumnya.
- Bahwa pada tanggal 09 April 2019 Tim Verifikasi Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang melakukan verifikasi terhadap proposal permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I Desa Sodong Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 tersebut, kemudian diberikan rekomendasi pencairan Dana Desa yang ditanda tangani Saksi Hasan Bisri, S.E., selaku Camat Kecamatan Saketi ditujukan kepada Bupati Cq Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2019 BPKD Kabupaten Pandeglang mengeluarkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Belanja Langsung (SPTB-LS) Nomor : 0012/SPTB/LS /3.01.03.01/IV/2019 dan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor: 00012/ SPM/LS/3.01.03.01/IV/2019 tanggal 15 April 2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01204/SP2D/LS/3.01.03.01/2019 tanggal 15 April 2019 dan telah ditransfer ke Rekening Nomor : 4827-01-022188-53-5 atas nama Kas Desa Sodong sejumlah Rp154.566.800,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 April 2019 Sukmajaya (Kepala Desa Sodong) dan Saksi Dede Rohaeni (Bendahara Desa Sodong) melakukan penarikan keseluruhan Uang Dana Desa Tahap I tersebut dari rekening desa yaitu Rekening Nomor : 4827.01.022188-53-5 atas nama Kas Desa Sodong melalui BRI Unit Panimbang sejumlah Rp154.566.800,00 (seratus lima puluh

Halaman 182 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah). Keseluruhan Uang Dana Desa Tahap I tersebut oleh Saksi Dede Rohaeni diserahkan kepada Sukmajaya, karena diminta oleh Sukmajaya, di rumahnya di Kp. Legok Nangka, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, kemudian uang tersebut diserahkan oleh Sukmajaya kepada Terdakwa (Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes Desa Sodong);

- Bahwa Sukmajaya memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pembayaran Material dan HOK pada kegiatan fisik serta pembayaran Honor Guru Ngaji dan Honor Kader Posyandu dengan menggunakan uang Dana Desa Tahap I TA 2019 sejumlah Rp154.566.800,00 tersebut;
- Bahwa Uang Dana Desa Tahap I TA 2019, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang sejumlah Rp154.566.800,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah), telah dipergunakan oleh Terdakwa dan Sukmajaya sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

- a). Kegiatan Pembuatan Profil Desa dan pembelian 2 unit Laptop Merk Lenovo dan satu buah Printer Merk Epson sejumlah Rp20.436.800,00, yang melakukan kegiatan adalah Terdakwa. Fisik barang yang ada hanya satu unit Printer Merk Epson namun data pendukung berupa kwitansi pembelian tidak ada atau sudah hilang.
- b). Kegiatan Perpanjangan Hosting / Caang Baranang / website desa dengan dana sejumlah Rp3.500.000,00, dilaksanakan oleh Terdakwa namun tidak ada bukti pertanggungjawabannya.

2. Bidang Pembangunan Desa :

- a). Kegiatan Makanan Tambahan Bayi sejumlah Rp2.700.000,00 menurut Terdakwa diserahkan pada Saksi Eris Ristiawan, namun dipersidangan disanggah oleh Saksi Eris Ristiawan karena tidak menerima uang tersebut dan tidak ada bukti pertanggung jawabannya.
- b). Kegiatan Insentif Guru Ngaji, sejumlah Rp9.000.000,00, dilaksanakan oleh Terdakwa, namun tidak sesuai jumlahnya.
- c). Kegiatan Insentif Kader Posyandu sejumlah Rp11.250.000,00,00 dilaksanakan oleh Yogi Purnama Aji, namun tidak sesuai dengan jumlahnya.
- . Sekitar Bulan April 2019, Terdakwa, dirumahnya di Kp. Legok Nangka Desa Sodong menyerahkan Insentif Guru Ngaji dan Insentif Kader Posyandu, kepada Saksi Eris Ristiawan (Kasi Kesejahteraan Sosial) dan Saksi Askolani (Kasi Pemerintahan) Desa Sodong, sejumlah

Halaman 183 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp18.800.000,00 untuk dibagikan kepada 25 orang Para Guru Ngaji dan 25 orang Kader Posyandu, masing-masing mendapatkan Rp376.000,00;

Seharusnya Insentif Guru Ngaji dan Insentif Kader Posyandu adalah Rp20.250.000,00, sehingga masih tersisa sejumlah Rp1.450.000,00.

d). Kegiatan Pembangunan Pavingblock Dusun 1 Kp. Kadu Pinang ukuran 1,2 x 180 m, 1,2 x 108 m dan 1,2 x 44,5 m, dananya sejumlah Rp107.680.000,00.

- Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa.
- Terdakwa menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Saksi Arifin sebagai tenaga pekerja (tukang) bersama dengan masyarakat Kampung Kadu Pinang, kegiatan Pembangunan Pavingblock Dusun 1 Kampung Kadu Pinang ukuran 1,2 x 180 m, 1,2 x 108 m dan 1,2 x 44,5 m, Saksi Arifin hanya memborong upah kerja dari Terdakwa, yaitu Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per meter, keseluruhan upah yang diterima oleh Saksi Arifin adalah Rp4.500.000,00. Bahan materialnya sudah tersedia. Saksi Arifin tidak tahu siapa yang menyiapkan material tersebut.
- Terdakwa, memerintahkan Saksi Nani (Ketua TPK) untuk mengontrol pelaksanaan pembangunan Pavingblock dan mencari pekerja untuk pembangunan Pavingblock tersebut. Menurut Saksi Nani kegiatan pembangunan Pavingblock diborongkan pada Arifin dari Kp. Kadu Pinang, sedangkan yang belanja material adalah Terdakwa dan Terdakwa Sukmajaya namun data pendukung berupa kwitansi pembelian Pavingblock dan kwitansi penyerahan uang HOK tidak ada. Untuk itu Saksi Nani diberi uang Rp400.000,00 oleh Terdakwa.
- Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Tim Pendamping Pengelolaan Keuangan Desa, Kecamatan Saketi tahun 2019 pada tanggal 01 Juli 2019 untuk Dana Desa Tahap I untuk kegiatan fisik progress lebih kurang 66,7 % (papan informasi dan prasasti bangunan tidak ada) dan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa keterangan lisan dari Saksi Yogi Purnama AJi sudah 100 %;
- Bahwa Tim TPK tidak pernah dilibatkan dalam pekerjaan fisik pembangunan, Saksi Nani selaku Ketua TPK pernah diminta oleh Terdakwa untuk mengontrol pekerjaan Pembangunan Pavingblock Dusun 1 Kp. Kadu Pinang ukuran 1,2 x 180 m, 1,2 x 108 m dan 1,2 x 44,5 m. dan diberi uang Rp400.000,00 oleh Terdakwa;

Halaman 184 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang membuat Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Pada Tahap I TA 2019 dengan Silpa DD Tahap I sejumlah Rp. 0.
- **Permohonan, Pencairan, Realisasi Kegiatan Dana Desa (DD) Tahap II TA 2019 :**
 - Bahwa pada tanggal 05 Juli 2019, Terdakwa selaku (Kaur Keuangan dan Operator Desa) mengajukan permohonan pencairan Dana Desa (DD) Tahap II, dari Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 yaitu 40 % sejumlah Rp309.133.600,00, yang ditujukan kepada Bupati Pandeglang, melalui Tim Verifikasi Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;
 - Bahwa Dana Desa (DD) TA 2019 sejumlah Rp309.133.600,00, diperuntukan sesuai APBDes Desa Sodong TA 2019 untuk :

NO.	NAMA KEGIATAN	JUMLAH
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan Honorarium pengelolaan Siskeudeus	Rp. 19.600.000.-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan Insentif Guru Ngaji• Kegiatan Insentif kader Pos Yandu• Kegiatan makanan Tambahan bayi• Kegiatan pembangunan TPT kp. Tugu uk. 0,25 x 0,5 x 1000 m• Kegiatan pembangunan SAB (pamsimas) di Kp. Legok angka/saluran pipa air	Rp. 15.000.000.- Rp. 18.750.000.- Rp. 3.949.800.- Rp. 163.235.000.- Rp. 50.000.000.- Rp. 250.934.800.-
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa : Kegiatan Bimtek keuangan desa (kegiatan bimtek kepala Desa ke bali dan perangkat desa ke Lombok)	Rp. 20.000.000.-
4.	Penyertaan Modal Bumdes	Rp. 18.598.500.-
	Jumlah keseluruhan	Rp. 309.133.600.-

- Bahwa pencairan Dana Desa (DD) Tahap II TA 2019 tersebut, diajukan dengan melampirkan syarat-syarat untuk dapat direalisasikan Dana Desa (DD) TA 2019 Tahap II adalah :
 1. Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap II TA. 2019.
 2. Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I TA. 2019.
 3. APBDes TA 2019.
 4. RAB dan gambar.
 5. Foto Copy Rekening Kas Desa.
 6. Foto Copy KTP Kepala Desa dan kaur Keuangan Desa.
 7. NPWP Desa Sodong.

Halaman 185 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perdes APBDes.

9. Bukti pajak Tahap I TA. 2019

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2019 Tim Verifikasi Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, melakukan verifikasi terhadap proposal permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019, kemudian diberikan rekomendasi pencairan dana yang ditanda tangani Saksi Hasan Bisri, S.E., selaku Camat Kecamatan Saketi ditujukan kepada Bupati Cq Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019, Proposal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang dilakukan fasilitasi oleh Tim Fasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang dan diberikan rekomendasi penyaluran Dana Desa Tahap II Desa Sodong, Kecamatan Saketi, tanggal 15 Juli 2019 oleh Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang, ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala BPKD Kabupaten Pandeglang.
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2019, Sukmajaya dan Saksi Dede Rohaeni (Bendahara Desa) menarik uang dari Rekening Nomor : 4827.01.022188-53-5 atas nama Kas Desa Sodong melalui BRI Unit Panimbang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selanjutnya uang tersebut oleh Saksi Dede Rohaeni diserahkan seluruhnya kepada Sukmajaya, karena sebelumnya diminta langsung oleh Sukmajaya dirumahnya di Kp. Legok Nangka Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, oleh Sukmajaya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2019, Sukmajaya dan Saksi Dede Rohaeni menarik uang dari Rekening Nomor : 4827.01.022188-53-5 atas nama Kas Desa Sodong melalui BRI Unit Panimbang sejumlah Rp109.133.600,00 (seratus sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah), selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Saksi Dede Rohaeni seluruhnya kepada Sukmajaya, karena sebelumnya diminta langsung oleh Sukmajaya di rumahnya di Kp. Legok Nangka Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, selanjutnya uang tersebut oleh Sukmajaya diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa Uang Dana Desa Tahap II TA 2019, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang sejumlah Rp309.133.600,00, dan sudah dicairkan untuk Tahap II, telah dipergunakan oleh Terdakwa dan Sukmajaya sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatannya :

Halaman 186 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Kegiatan Honorarium pengelolaan Siskeudes sejumlah Rp19.600.000,00 tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dan uangnya berada pada Terdakwa, tidak ada bukti pertanggungjawabannya dan Tim pengelolaan Siskeudes tidak menerima honorarium tersebut;
2. Bidang Pembangunan Desa kegiatannya :
 - a). Kegiatan Insentif Guru Ngaji, sejumlah Rp15.000.000,00 dilaksanakan namun tidak sesuai jumlahnya;
 - b). Kegiatan Insentif Kader Posyandu, sejumlah Rp18.750.000,00 dilaksanakan namun tidak sesuai dengan jumlahnya;

Terdakwa pada bulan Juli 2019 di rumahnya di Kp. Legok Nangka Desa Sodang menyerahkan uang untuk Insentif Guru Ngaji dan Insentif Kader Posyandu untuk Tahap II kepada Saksi Eris Ristiawan (Kasi Kesos) dan Saksi Askolani (Kasi Pemerintahan) seharusnya sejumlah Rp33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tapi yang diserahkan sejumlah Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah). Sehingga tersisa uang sejumlah Rp19.650.000,00 berada pada Terdakwa;

Uang sejumlah Rp14.100.000,00 tersebut telah dibagikan oleh Saksi Eris Ristiawan dan Saksi Askolani diperuntukan untuk :

 - Uang Honor Kader Posyandu sejumlah Rp7.050.000,00 untuk 25 orang kader / per orangnya menerima Rp282.000,00;
 - Uang Honor Guru Ngaji sejumlah Rp7.050.000,00 untuk 25 orang kader / per orangnya menerima Rp282.000,00;
 - c). Kegiatan Makanan Tambahan Bayi, sejumlah Rp3.949.000,00, menurut Terdakwa diserahkan pada Saksi Eris Ristiawan uang, namun Saksi Eris Ristiawan tidak pernah merasa menerima titipan untuk Makan Tambahan Bayi dan tidak ada bukti pertanggungjawabannya;
 - d). Kegiatan pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) Kp. Tugu uk. 0,25 x 0,5 m x 1000 m, dengan dana sejumlah Rp163.235.000,00;
 - Yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Sukmajaya, kemudian Sukmajaya menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Lili Roberto sebagai tukang yang melaksanakan pekerjaan tersebut;
 - Saksi Lili Roberto selaku tenaga kerja (tukang) bersama dengan Suprani dan masyarakat Kampung Tugu, memborong upah pasang (tukang) dengan perjanjian lisan dengan Sukmajaya, untuk

Halaman 187 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



pekerjaan Kegiatan Pembangunan TPT Kampung Tugu RT 005 RW 002 ukuran 0,25 x 0,5 x 1.000 M, dengan upah sejumlah Rp20.000,00 yang Saksi Lili Roberto terima dari Terdakwa;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Monitoring Evaluasi, Kecamatan Saketi terhadap kegiatan Dana Desa TA 2019 pada tanggal 14 Oktober 2019 Di Desa Sodong dalam rangka Pembangunan TPT adalah Pelaksanaan pembangunan TPT sepanjang 51,2 M belum teraci;

e). Kegiatan Pembangunan SAB (Pamsimas) di Kp. Legok Nangka / Pekerjaan Pipanisasi Saluran Air Bersih dari Pamsimas ke Saluran Rumah Warga sejumlah Rp50.000.000,00;

- Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Sukmajaya diserahkan kepada Saksi lin Ahmad Sodikin melaksanakan sebagai tenaga kerja (tukang);
- Saksi lin Ahmad Sodikin disuruh oleh Sukmajaya untuk mengerjakan Pipanisasi Saluran Air Bersih dengan menggunakan uang Dana Desa sejumlah Rp5.000.000,00. Penyerahan uang tersebut sebanyak dua kali yaitu pertama Rp3.000.000,00 dan Rp2.000.000,00 dan uang tersebut dibelikan 100 batang pipa ukuran 1 inci untuk saluran ke rumah warga. Saksi lin Ahmad Sodikin menerima uang tersebut dari Terdakwa. Pekerjaan itu dibantu oleh Dana Swadaya Masyarakat.
- Saksi lin Ahmad Sodikin meminta kekurangan dana pada Sukmajaya dan Terdakwa, namun tidak pernah diberikan dan Saksi lin Ahmad Sodikin tidak dapat upah kerja dari Program Dana Desa tersebut;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Monitoring Evaluasi Kecamatan Saketi terhadap kegiatan Dana Desa TA 2019 pada tanggal 14 Oktober 2019 Di Desa Sodong dalam pelaksanaan Pembangunan SAB adalah pekerjaan baru 75 % dan tidak ada papan proyek dan prasasti;

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :

- a. Kegiatan Bimtek Keuangan Desa (kegiatan Bimtek Kepala Desa ke Bali dan perangkat desa ke Lombok sejumlah Rp20.000.000,00).
- Kegiatan Bimtek Kepala Desa ke Bali dilaksanakan oleh Sukmajaya sejumlah Rp10.000.000,00.



- Kegiatan Bimtek Perangkat Desa ke Lombok, dilaksanakan oleh Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00, dengan transfer ke rekening panitia namun bukti transfer tidak ada;

4. Penyertaan Modal BUMDes :

Dengan dana sejumlah Rp18.598.800,00 kegiatannya tidak dilaksanakan dan dananya diserahkan oleh Terdakwa pada Sukmajaya;

- Bahwa Terdakwa yang membuat Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Pada Tahap II TA 2019 dengan Silpa Dana Desa (DD) Tahap II sejumlah Rp. 0;

- **Permohonan, Pencairan, Realisasi Kegiatan Dana Desa (DD) Tahap III TA 2019 :**

- Bahwa pada tanggal 18 November 2019, Terdakwa selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, mengajukan dan membawa proposal permohonan Pencairan Dana Desa Tahap III TA 2019 sebanyak 40 % sejumlah Rp309.133.600,00, ke Bupati Pandeglang melalui Tim Verifikasi Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa Dana Desa (DD) Tahap III TA 2019, sejumlah Rp309.133.600,00, diperuntukan sesuai APBDDes Desa Sodong TA 2019 untuk :

NO.	NAMA KEGIATAN	JUMLAH
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa <ul style="list-style-type: none">• Penyusunan APBDDes Perubahan• Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa• Honorarium pengelolaan siskeudes	Rp. 6.942.000.- Rp. 5.889.000.- Rp. 14.000.000.- ----- Rp. 26.831.000.-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan Insentif Guru Ngaji• Kegiatan Insentif kader Pos Yandu• Kegiatan makanan Tambahan bayi• KegiatanPembangunan drainase kp. Kadu pinang Uk.0,20m x tinggi 0,25 M x 386 M• Kegiatan pembangunan pavingblok kp. Tugu uk.1,2 x 300 m• Pembangunan gajebo 5 unit <p style="text-align: right;">Jumlah</p>	Rp. 12.000.000.- Rp. 15.000.000.- Rp. 4.436.400.- Rp. 98.657.000.- Rp. 64.578.000.- Rp. 40.000.000.- ----- Rp. 234.671.400.-
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa <ul style="list-style-type: none">• Festival kepemudaan /lomba agustusan 2	Rp. 16.230.000.-
4.	Penyertaan Modal Bumdes	Rp. 31.401.200.-
	Jumlah keseluruhan	Rp. 309.133.600.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan Dana Desa (DD) Tahap I TA 2019 tersebut, diajukan dengan melampirkan syarat-syarat untuk dapat direalisasikan Dana Desa (DD) TA 2019 Tahap I adalah :
 1. Proposal Permohonan Pencairan DD Tahap III TA 2019.
 2. LRA Tahap II TA 2019.
 3. APBDes Perubahan TA 2019.
 4. RAB dan gambar.
 5. Foto Copy Rekening Kas Desa.
 6. Foto Copy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa.
 7. NPWF Desa Sodong.
 8. Perdes APBDes Perubahan.
 9. Bukti pajak tahap II TA 2019.
 10. Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) Dana Desa.
 11. Kwitansi Penerimaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa.
 12. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa.
 13. Laporan progres fisik dan non fisik sampai dengan Tahap II telah mencapai output minimal 50 % dan laporan realisasi penyerapan minimal 75 % yang ditandatangani oleh Pendamping Profesional (PDP dan PDTI) serta diketahui oleh Kepala Desa.
- Bahwa pada tanggal 28 November 2019, Tim Verifikasi Kecamatan Saketi, Kabupten Pandeglang, melakukan verifikasi terhadap Proposal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019, kemudian diberikan Rekomendasi Pencairan Dana yang ditanda tangani oleh Saksi Hasan Bisri, S.E., selaku Camat Kecamatan Saketi ditujukan kepada Bupati Cq Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang. Proposal permohonan pencairan Dana Desa (DD) Tahap III Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, dilakukan fasilitasi oleh Tim Fasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Kabupaten Pandeglang dan diberikan Rekomendasi Penyaluran Dana Desa Tahap III Desa Sodong, Kecamatan Saketi tanggal 28 November 2019 oleh Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang di tujukan kepada Bupati Cq. Kepala BPKD, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa terjadi perubahan APBDes TA ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sodong Nomor : 02 Tahun 2019 tanggal 14 Nopember 2019 karena ada penambahan anggaran Alokasi Dana Desa dan BHPRD dari Pemda Kabupaten Pandeglang namun untuk anggaran Dana Desa masih tetap tidak dilakukan perubahan;

Halaman 190 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sukmajaya dan Saksi Dede Rohaeni (Bendahara Desa) menarik uang dari Rekening Nomor : 4827.01.022188-53-5 atas nama Kas Desa Sodong melalui BRI Unit Panimbang :
 1. Pada tanggal 16 Desember 2019, sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selanjutnya uang tersebut oleh Saksi Dede Rohaeni diserahkan seluruhnya kepada Sukmajaya karena sebelumnya diminta langsung oleh Terdakwa dirumahnya di Kp. Legok Nangka Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, selanjutnya diserahkan oleh Sukmajaya kepada Terdakwa (Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes);
 2. Pada tanggal 17 Desember 2019, sejumlah Rp109.133.600,00 (seratus sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah), selanjutnya uang tersebut diserahkan Saksi Dede Rohaeni seluruhnya kepada Sukmajaya, karena sebelumnya diminta langsung oleh Sukmajaya dirumahnya di Kp. Legok Nangka Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, selanjutnya uang tersebut oleh Sukmajaya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa bentuk realisasi pencairan Dana Desa TA 2019 sejumlah Rp309.133.600,00 untuk Tahap III TA 2019 tersebut adalah :
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
 - a. Penyusunan APBDes Perubahan sejumlah Rp6.942.000,00, dilaksanakan oleh Terdakwa, namun tidak ada bukti nota pembelian makan minum dan pemberian honor juga tidak ada;
 - b. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa sejumlah Rp5.889.000,00 dilaksanakan oleh Terdakwa, namun tidak ada bukti nota pembelian makan minum dan pemberian honor juga tidak ada;
 - c. Honorarium Pengelolaan Siskeudes sejumlah Rp14.000.000,00, uangnya ada pada Terdakwa, namun kegiatannya tidak dilaksanakan dan Tim Siskeudes Desa Sodong tidak pernah menerima Honor Pengelolaan Siskeudes dari Dana Desa (DD) TA 2019;
 2. Bidang Pembangunan Desa :
 - a. Kegiatan Insentif Guru Ngaji, sejumlah Rp12.000.000,00 dilaksanakan namun tidak sesuai jumlahnya;
 - b). Kegiatan Insentif Kader Posyandu sejumlah Rp15.000.000,00 dilaksanakan namun tidak sesuai dengan jumlah;
Terdakwa pada bulan Desember 2019 di rumahnya di Kp. Legok Nangka, Desa Sodang, menyerahkan uang untuk Insentif Guru Ngaji dan Insentif Kader Posyandu untuk Tahap III kepada Saksi Eris Ristiawan (Kasi Kesos) dan Saksi Askolani (Kasi Pemerintahan),

Halaman 191 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya sejumlah Rp27.000.000,00, tapi yang diserahkan sejumlah Rp23.500.000,00, sehingga tersisa uang sejumlah Rp3.500.000,00 pada Terdakwa. Uang sejumlah Rp23.500.000,00 tersebut diperuntukan oleh saksi Eris Ristiawan dan Saksi Askolani untuk :

- Uang Honor Kader Posyandu sejumlah Rp11.750.000,00, untuk 25 orang Kader / per orangnya menerima Rp470.000,00 tanpa tanda terima;
 - Uang Honor Guru Ngaji sejumlah Rp11.750.000,00, untuk 25 orang kader/per orangnya menerima Rp470.000,00, tanpa tanda terima.
- c). Kegiatan Makanan Tambahan Bayi menurut Terdakwa diserahkan pada Saksi Eris Ristiawan uang sejumlah Rp4.436.000,00 namun Saksi Eris Ristiawan tidak pernah merasa menerima titipan uang untuk Makanan Tambahan Bayi dan tidak ada bukti pertanggungjawabannya;
- d). Kegiatan Pembangunan Drainase Kp. Kadu pinang Uk. 0,20 m x tinggi 0,25 m x 386 m dengan dana sejumlah Rp98.657.000,00, dilaksanakan oleh Terdakwa;
- Saksi Supardi adalah tenaga pekerja (tukang) bersama dengan masyarakat Kp. Kadu Pinang yang mengerjakan pekerjaan Pembangunan Drainase Kampung Kadu Pinang Ukuran 0,20 M x tinggi 0,25 m x 386 m, berdasarkan perjanjian lisan dengan Terdakwa, dengan ongkos tukang Rp50.000,00 per meter, seluruh upah yang Saksi Supardi terima dari Terdakwa adalah Rp12.500.000,00. Bahan material pembangunan sudah ada;
- e). Kegiatan pembangunan Pavingblock Kp. Tugu uk. 1,2 x 300 m dengan dana sejumlah Rp64.578.000,00, dilaksanakan oleh Sukmajaya :
- Saksi Adang Suhendra adalah tenaga kerja (tukang) bersama dengan masyarakat Kampung Tugu, kegiatan Pembangunan Pavingblock ukuran 1,2 x 300 M di Kampung Tugu, Saksi Adang Suhendra hanya memborong upah kerja dari Sukmajaya, yaitu Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per meter, keseluruhan upah yang diterima oleh Saksi Adang Suhendra adalah Rp3.600.000,00, yang diterima pertama sejumlah Rp2.000.000,00 dari Sukmajaya dan yang kedua sejumlah Rp1.600.000,00 yang diterima dari Terdakwa;

Halaman 192 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f). Pembangunan Gazebo 5 unit dengan dana sejumlah Rp40.000.000,00, yang melaksanakan adalah Sukmajaya.
- Kegiatan Pembangunan Gazebo 5 Unit di Kampung Tugu, dilaksanakan oleh Sukmajaya sendiri, namun hanya dibuatkan 3 (tiga) unit Gazebo dan 1 Unit MCK;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa :
- a) Festival kepemudaan / lomba – lomba Agustus - an dengan dana sejumlah Rp16.230.000,00, yang melaksanakannya adalah Sukmajaya;
4. Penyertaan modal BUMDes :
- Dengan dana sejumlah Rp31.401.200,00, tidak dilaksanakan dan uangnya ada pada Sukmajaya;
- Bahwa Terdakwa yang membuat Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa pada Tahap III TA 2019 dengan Silpa DD Tahap III sejumlah Rp 0.
 - Bahwa Saksi Siti Rohmah adalah Kader Posyandu, Saksi Ata Wiharta adalah Guru Ngaji, masing - masing menerima honor dari Askolani selaku Kasi Pemerintahan Desa dan Eris Ristiawan selaku Kasi Kesejahteraan Sosial, setiap 4 bulan sekali, yaitu sejumlah :
 - Bulan April 2019 : Rp376.000,00.
 - Bulan Juli 2019 : Rp282.000,00.
 - Bulan Desember 2019 : Rp470.000,00.
 - Saksi Dadang Supriadi, selaku Direktur BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Sodong Berseri, dari Desa Sodong sama sekali tidak pernah menerima penyertaan modal BUMDes yang berasal dari Dana Desa (DD) TA 2019 sejumlah Rp49.999.700,00. Uang untuk BUMDes tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Sukmajaya;
 - Bahwa yang melakukan pencairan uang Dana Desa (DD) TA 2019 Tahap I, Tahap II dan Tahap III dari BRI Unit Panimbang adalah Dede Rohaeni (Bendahara Desa) yang sudah tidak aktif lagi sejak tahun 2018 bersama dengan Sukmajaya, karena speciment dalam Rekening Kas Desa masih memakai nama Dede Rohaeni (Bendahara Desa) dan Sukmajaya (Terdakwa), belum dilakukan penggantian, meskipun Saksi Dede Rohaeni tidak aktif lagi dan tidak lagi sebagai Bendahara Desa;
 - Bahwa setelah uang Dana Desa (DD) Tahap I, Tahap I dan Tahap III tersebut cair, lalu uangnya diserahkan semuanya kepada Sukmajaya, kemudian Sukmajaya menyerahkan uang Dana Desa (DD) tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa yang memegang semua keuangan Dana Desa (DD) TA 2019 Desa Sodong tersebut;

Halaman 193 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (TA 2019) tersebut, dilaksanakan oleh Sukmajaya bersama dengan Terdakwa, tidak melibatkan Tim TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), ada beberapa staf Perangkat Desa yang dilibatkan oleh Terdakwa dan Sukmajaya, seperti Saksi Askolani (Kasi Pemerintahan Desa) dan Saksi Eris Ristiawan (Kasi Kesejahteraan Sosial), namun hanya sebatas penyerahan Insentif Guru Ngaji dan Kader Posyandu, yang jumlahnya sudah ditentukan sendiri oleh Terdakwa, dan nilai atau jumlah uang yang diterima tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang dialokasi dalam Dana Desa TA 2019 tersebut;
- Bahwa Tim TPK tidak pernah dilibatkan dalam pekerjaan fisik pembangunan, Saksi Nani selaku Ketua TPK pernah diminta oleh Terdakwa untuk mengontrol pekerjaan, dan diberi uang Rp400.000,00 oleh Terdakwa yaitu :
 - a. Tahap I : Bidang Pembangunan Desa :

Kegiatan Pembangunan Pavingblock Dusun 1 Kampung Kadu Pinang diborongkan HOK nya kepada Arifin Kampung Kadu Pinang sejumlah Rp3.990.000 (Rp15.000 x 332,5 meter);
 - b. Tahap II : Bidang Pembangunan Desa :

Pembangunan Drainase Kampung Kadu Pinang diborongkan upah kerjanya kepada Supardi Kampung kadu Pinang sejumlah 386 m x Rp50.000,00 = Rp19.300.00,00;
- Bahwa Saksi Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) TA 2019 Desa Sodong, Kecamatan Saketi. Tahap I dengan akumulasi kegiatan kurang lebih 90 %. Tahap II dengan akumulasi kegiatan kurang lebih 90 % karena hasil Monev Kegiatan Pembangunan TPT belum 100 % hanya mencapai akumulasi 90 %. Tahap III dengan akumulasi kegiatan kurang lebih 100%;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima honor / insentif dari kegiatan Dana Desa (DD) TA 2019 di Desa Sodong, Kecamatan Saketi yaitu : Honorarium Siskudes sejumlah Rp30.000.000,00 dari sejumlah Rp33.600.000,00, sisanya yaitu Rp3.600.000,00 dibayarkan PBB atas perintah Sukmajaya selaku kepala Desa; Sedangkan Tim pengelolaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yaitu Saksi Iha Ahliha (Koordinator) tidak menerima Honor / Insentif Siskeudes tersebut;
- Bahwa dana yang tidak dilaksanakan sesuai aturan tersebut digunakan untuk keperluan di desa seperti pembayaran PBB masyarakat Desa, BPJS Aparat Desa dan Dusun, serta keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Pekerjaan Fisik di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, dari setiap lokasi pekerjaan fisik terjadi perbedaan volume dan spesifikasi rencana di proposal dengan volume realisasi di lapangan;

Halaman 194 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Pekerjaan Fisik dari Dana Desa (DD) TA 2019 Desa Sodong oleh Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Mathla'ul Anwar Pandeglang, terdapat kekurangan volume pekerjaan di lapangan setelah dibandingkan dengan rencana pada proposal dan rekap daftar kegiatan Pekerjaan Fisik yaitu sejumlah Rp278.355.864.43 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat koma empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang telah dilakukan oleh Ahli dan Tim dari BPKP Perwakilan Provinsi Banten dalam perkara korupsi Program Dana Desa (DD) di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 adalah sejumlah Rp418.134.664,43 (empat ratus delapan belas juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat koma empat puluh tiga rupiah), sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit PKKN dengan Surat Pengantar Nomor SR-08/PW30/5/2021 tanggal 15 April 2021;

Menimbang, dari uraian fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian "melawan hukum" mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain, sedangkan pengertian "menyalahgunakan wewenang" adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang, kesempatan atau sarana tersebut. Dari pengertian tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan "melawan hukum" pada Pasal 2 dan perbuatan "menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" pada Pasal 3, merupakan salah satu hal mendasar yang membedakan antara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena pada hakekatnya setiap delik / perbuatan pidana selalu mengandung sifat melawan hukum. Demikian pula dalam delik korupsi pada Pasal 3 walaupun tidak menyebutkan atau terdapat frasa "melawan hukum" namun perbuatan "menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum. Hal yang sama dijelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah, SH dalam bukunya Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum, karena unsur melawan hukumnya terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan pasal,

Halaman 195 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum pula, maka lebih lanjut dari pengertian tersebut jelas bahwa ruang lingkup wujud perbuatannya, maka perbuatan “melawan hukum” adalah lebih luas lingkupnya atau bersifat umum atau “genusnya” karena dapat mencakup siapa saja tanpa memandang kualitas diri seseorang, sedangkan ruang lingkup dari ujud perbuatan “menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah lebih sempit lingkupnya atau bersifat khusus atau “spesiesnya” karena terbatas pada seseorang yang mempunyai kualitas tertentu saja yakni bagi mereka yang mempunyai kewenangan bertindak. Maka dengan bertolak dari aspek ruang lingkup kedua pengertian tersebut disimpulkan bahwa antara dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire mengandung persoalan asas hukum yakni asas penerapan hukum dimana dihadapkan antara ketentuan umum (*lex generalis*) dan khusus (*lex specialis*), maka dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan prinsip sesuai asas hukum bahwa “ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum kedudukan Terdakwa selaku Kaur Keuangan Desa Sodong Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sodong Nomor : 880/01-DS.2004/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sodong, berdasarkan Surat Bupati Nomor : 140/Kep.501-HUK/2017 tanggal 05 Desember 2017 tentang Penetapan Nomor Induk Perangkat Desa atas nama Yogi Purnama Aji (Terdakwa) sebagai Kaur Keuangan Desa Sodong. Terdakwa selaku Operator Siskeudes Desa Sodong berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sodong Nomor : 412.2/Kep/011/Ds.2004/2017 tentang Penetapan Tim Pengelolaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Telah melakukan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa TA 2019, dikaitkan dengan penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa (DD) TA 2019 bersama dengan Saksi Sukmajaya selaku Kepala Desa Sodong (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas. Perbuatan Terdakwa tersebut tidak terlepas dari kewenangan yang ada padanya selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes. Perbuatan Terdakwa menjadi sempurna dengan telah dicairkannya semua Dana Desa TA 2019 tersebut, dikelola bersama oleh Terdakwa dan Saksi Sukmajaya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang dan selaku Tim Pengelolaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), yang melaksanakan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa TA 2019 Desa Sodong, tidak sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan peruntukannya tetapi tidak

Halaman 196 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai anggarannya dan volume pekerjaannya kurang. Perbuatan tersebut tidak terlepas dan berkaitan serta berhubungan dengan jabatan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, dimana uang Dana Desa (DD) tersebut berada pada penguasaannya bersama dengan Saksi Sukmajaya selaku Kepala Desa yang juga merupakan ayah kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Perbuatan Melawan Hukum" dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut, dan selanjutnya dipertimbangkan mengenai Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidair yakni melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang menjadi unsur delik tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi";
3. Unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan";
4. Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara";
5. Unsur "Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan"

Ad. 1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peristiwa pidana ini tidak terjadi *error in persona*, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum mengenai terbuktinya unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Primair menjadi pertimbangan mengenai unsur dalam "Dakwaan Subsidair";

Ad.2 Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi"

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak

Halaman 197 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan lebih lanjut tentang unsur Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain atau Suatu Korporasi adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam praktek pengertian menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dimaksudkan sebagai menambah harta kekayaan atau harta benda orang tersebut atau orang lain atau suatu korporasi atau dengan kata lain telah menikmati hasil yang diperolehnya dari perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan dan Kedudukannya;

Menimbang, bahwa rumusan syarat Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain atau Suatu Korporasi tersebut, bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari subyek hukum yakni diri sendiri atau orang lain, atau korporasi telah diuntungkan oleh perbuatan Terdakwa maka syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Indra Irmawan, S.E., Saksi Hasan Bisri, S.E., Msi, Saksi Muhammad Windu Darajat, S.STP., M.Si., Saksi Sukmajaya, dan keterangan Terdakwa, bersesuaian dengan Bukti Surat nomor urut 10 dan 11, menerangkan bahwa Dana Desa untuk Desa Sodong TA 2019 sejumlah Rp772.834.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dengan tahap pencairan :

1. Tahap I sejumlah : Rp154.566.800,00.
1. Tahap II sejumlah : Rp309.133.600,00.
2. Tahap III sejumlah : Rp309.133.600,00.

Bahwa sesuai dengan perencanaan Penggunaan Dana Desa (DD) TA 2019, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang sejumlah Rp772.834.000,00 adalah untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :

NO.	NAMA KEGIATAN	JUMLAH
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa <ul style="list-style-type: none">• Penyusunan, pendataan dan pemutakhiran profil Desa• Penyelenggaraan Musyawarah Desa/ pembahasan APBDes• Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya• Penyusunan Dokumen Keuangan• Pengembangan Sistem Informasi Desa	Rp. 20.723.000.- Rp. 6.942.000.- Rp. 5.889.000.- Rp. 33.600.000.- Rp. 3.500.000.-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	

Halaman 198 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal• Penyelenggaraan Posyandu• Pembangunan/Rehab/Peningkatan Pengerasan Jalan Desa (paving blok)• Pembangunan/Rehab/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Drainase/TPT)• Pembangunan/Rehab/Peningkatan Embung Desa (pembangunan gazebo)• Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (PAMSIMAS)	Rp. 36.000.000.- Rp. 55.800.000.- Rp. 107.680.000.- Rp. 326.470.000.- Rp. 40.000.000.- Rp. 50.000.000.-
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat <ul style="list-style-type: none">• Festival/Lomba kepemudaan dan olahraga	Rp. 16.230.000.-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat : <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Kaspasitas kepala desa• Peningkatan kapasistas aparatur desa	Rp. 10.000.000.- Rp. 10.000.000.-
5.	Penyertaan Modal BUMDes	Rp. 50.000.000.-
	Jumlah	Rp. 772.834.000.-

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Iha Ahliha, Saksi Eris Ristiawan, Saksi Sanaji, Saksi Ata Wiharta, Saksi Rahmat, Saksi Indra Irmawan, S.E., Saksi Hasan Bisri, S.E., M.Si., Saksi Muhammad Windu Derajat, S.STP., M.Si., Saksi Sukmajaya, dan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa yang menjadi dasar hukum pada Program Dana Desa (DD) di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.
3. Perpres Nomor : 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara TA 2017 dan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten / Kota.
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.
5. Permendagri Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Peraturan Menteri Desa PDP Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Halaman 199 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perda Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2019.
8. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 101 Tahun 2018, tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa.
9. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 142.42/Kep.429-Huk/2018 tanggal 31 Desember 2018, tentang Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2019.

I. Permohonan, Pencairan, Realisasi Kegiatan Dana Desa (DD) Tahap I TA 2019 :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Hasan Bisri, S.E., M.Si., Saksi Sukmajaya, dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan Bukti Surat nomor urut 2, 3, dan 14 menerangkan bahwa berdasarkan Surat Nomor : 900/Ds.2004/2019 tanggal 28 Maret 20 2019, Terdakwa selaku Kaur Keuangan dan Operator Desa mengajukan Proposal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I, dari Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 yaitu 20 % sejumlah Rp154.566.800,00, yang ditujukan kepada Bupati Pandeglang, melalui Tim Verifikasi Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;

Bahwa Proposal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I TA 2019 sejumlah Rp154.566.800,00 diperuntukan sesuai APBDes Desa Sodong TA 2019 untuk :

NO.	NAMA KEGIATAN	JUMLAH
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : <ul style="list-style-type: none">Kegiatan Pembuatan Profil Desa dan pembelian 2 (dua) unit Laptop Lenovo dan 1 (satu) buah Printer merk EpsonKegiatan Perpanjangan Hosting / Caang barang Jumlah	Rp. 20.436.800.- Rp. 3.500.000. ----- Rp. 23.936.800.-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : <ul style="list-style-type: none">Kegiatan Insentif Guru NgajiKegiatan Insentif kader Pos YanduKegiatan makanan Tambahan bayiKegiatan Pembangunan Pavingblock Dusun 1 Kp. Kadu Pinang ukuran 1,2 x 180 M , 1,2 x 108 M dan 1,2 x 44,5 M Jumlah	Rp. 9.000.000.- Rp. 11.250.000.- Rp. 2.700.000.- Rp. 107.680.000.- ----- Rp. 130.630.000.-
	Jumlah keseluruhan	Rp. 154.566.800.-

Bahwa Proposal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I TA 2019 tersebut, diajukan dengan melampirkan syarat-syarat untuk dapat direalisasikan Dana Desa (DD) TA 2019 Tahap I adalah :

Halaman 200 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Proposal Permohonan Pencairan DD Tahap I TA. 2019.
2. LRA TA 2018.
3. APBDes TA 2019.
4. Surat pertanggungjawaban Dana Desa dari Kepala Desa tahun 2018.
5. RAB dan gambar.
6. Foto Copy Rekening Kas Desa.
7. Foto Copy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa.
8. NPWP Desa Sodong.
9. Perdes APBDes.
10. Bukti Pajak tahun sebelumnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Hasan Bisri, S.E., M.Si., Saksi Sukmajaya, dan keterangan Terdakwa, bersesuaian dengan Bukti Surat nomor urut 4 s.d 7, menerangkan bahwa pada tanggal 09 April 2019 Tim Verifikasi Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang melakukan verifikasi terhadap Proposal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 tersebut, kemudian diberikan Rekomendasi Pencairan Dana Desa yang ditanda tangani Saksi Hasan Bisri, S.E., M.Si., selaku Camat, Kecamatan Saketi ditujukan kepada Bupati Cq Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pada tanggal 15 April 2019 BPKD Kabupaten Pandeglang mengeluarkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Belanja Langsung (SPTB-LS) Nomor : 0012/SPTB/LS /3.01.03.01/IV/2019 dan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 00012/ SPM/LS/3.01.03.01/IV/2019 tanggal 15 April 2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01204/SP2D/LS/3.01.03.01/2019 tanggal 15 April 2019 dan telah ditransfer ke Rekening Nomor : 4827-01-022188-53-5 atas nama Kas Desa Sodong sejumlah Rp154.566.800,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Devi Komarawati (Teller Bank BRI Unit Panimbang), Saksi Dede Rohaeni (Bendahara Desa), dan keterangan Saksi Sukmajaya, bersesuaian dengan Bukti Surat nomor urut 12 dan 13, menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2019 Terdakwa (Kepala Desa Sodong) dan Saksi Dede Rohaeni (Bendahara Desa Sodong) melakukan penarikan keseluruhan Uang Dana Desa Tahap I tersebut dari Rekening Kas Desa yaitu Rekening Nomor : 4827.01.022188-53-5 atas nama Kas Desa Sodong melalui BRI Unit Panimbang sejumlah Rp154.566.800,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah). Keseluruhan Uang Dana Desa Tahap I tersebut oleh Saksi Dede Rohaeni diserahkan kepada Saksi Sukmajaya, karena diminta oleh Saksi

Halaman 201 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmajaya, dirumahnya di Kp. Legok Nangka, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, kemudian uang tersebut diserahkan oleh Saksi Sukmajaya kepada Terdakwa (Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes Desa Sodong);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Sukmajaya, menerangkan bahwa Uang Dana Desa Tahap I TA 2019, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang sejumlah Rp154.566.800,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah). Semua kegiatan dari uang Dana Desa Tahap I TA 2019 tersebut Pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan adalah Terdakwa sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

- a). Kegiatan Pembuatan Profil Desa dan pembelian 2 unit Laptop Merk Lenovo dan satu buah Printer Merk Epson sejumlah Rp20.436.800,00. (dilaksanakan sebagian).

Pengelola Pelaksanaan Kegiatan adalah Terdakwa.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Keterangan Saksi Iha Ahliha, Saksi Eris Ristiawan, Saksi Sapuri, Saksi Askolani (masing-masing Perangkat Desa Sodong), menerangkan bahwa benar ada laptop dan printer di Kantor Desa Sodong tetapi Saksi - Saksi tidak tahu dibelinya kapan, dan berapa harganya, karena yang membelinya adalah Terdakwa;
- Keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pembelanjaan 2 (dua) Laptop Merek Lenovo dan 1 (satu) unit Printer Merek Epson dari BJ Serang beralamat di Ciceri, namun Terdakwa tidak mampu untuk memperlihatkan bukti pembeliannya data pendukung berupa kwitansi pembelian tidak ada atau sudah hilang, namun yang dapat dibuktikan hanya pembelian 1 (satu) Laptop;
- Hanya terdapat 1 (satu) Laptop seharga Rp3.500.000,00;
- Keterangan Saksi Ahli Herman Suherman Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Banten, menerangkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk Kegiatan Pembuatan Profil Desa dan pembelian 2 unit Laptop Merk Lenovo dan satu buah Printer Merk Epson sejumlah Rp20.436.800,00, namun yang dapat dibuktikan oleh Terdakwa yaitu pembelian 1 Laptop hanya Rp3.500.000,00, sehingga yang dapat dibuktikan tersebut sebagai kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai jumlahnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sehingga masih terdapat selisih untuk Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersebut. Dengan

Halaman 202 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



perhitungan Rp Rp20.436.800,00 dikurangkan Rp3.500.000,00, masih berada pada Terdakwa selaku Pengelola Pelaksanaan Kegiatan sejumlah Rp16.936.800,00;

- b). Kegiatan Perpanjangan Hosting / Caang Baranang / Website Desa dengan dana sejumlah Rp3.500.000,00. (Kegiatan tidak dilaksanakan).

Pengelola Pelaksanaan Kegiatan yaitu Terdakwa.

Namun tidak ada bukti pertanggungjawabannya, sehingga dianggap kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Uang Kegiatan Perpanjangan Hosting / Caang Baranang / Website Desa berada pada Terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00.

2. Bidang Pembangunan Desa :

- a). Kegiatan Makanan Tambahan Bayi sejumlah Rp2.700.000,00. (Kegiatan tidak dilaksanakan).

Pengelola Pelaksanaan Pekerjaan yaitu Terdakwa.

Bahwa fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa uang kegiatan tersebut diserahkan kepada Saksi Eris Ristiawan dan Saksi Askolani;
- Keterangan Saksi Saksi Eris Ristiawan dan Saksi Askolani, menerangkan mereka sama sekali tidak menerima uang tersebut dan tidak ada bukti pertanggung jawabannya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, uang untuk kegiatan Makanan Tambahan Bayi tersebut masih berada pada Terdakwa sejumlah Rp2.700.000,00.

- b). Kegiatan Insentif Guru Ngaji, sejumlah Rp9.000.000,00. (Dilaksanakan tidak sesuai jumlahnya)

Pengelola Pelaksaaan Kegiatan oleh Terdakwa.

- c). Kegiatan Insentif Kader Posyandu sejumlah Rp11.250.000,00. (Kegiatan dilaksanakan tidak sesuai jumlahnya);

Pengelola Pelaksanaan Kegiatan yaitu Terdakwa;

Bahwa fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Keterangan Terdakwa, uang kegiatan Insentif Guru Ngaji dan Kader Posyandu tersebut telah diserahkan kepada Saksi Eris Ristiawan dan Saksi Askolani;
- Keterangan Saksi Eris Ristiawan dan Saksi Askolani, menerangkan bahwa sekitar Bulan April 2019, Terdakwa, dirumahnya di Kp.Legok Nangka Desa Sodong menyerahkan Insentif Guru Ngaji dan Insentif Kader Posyandu, kepada Saksi Eris Ristiawan (Kasi Kesejahteraan Sosial) dan Saksi Askolani (Kasi Pemerintahan) Desa Sodong, sejumlah Rp18.800.000,00 untuk dibagikan kepada 25 orang Para Guru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngaji dan 25 orang Kader Posyandu, masing-masing mendapatkan Rp376.000,00;

- Keterangan Saksi Siti Rohmah, menerangkan bahwa Saksi menerima Insentif Kader Posyandu dari Saksi Eris Ristiawan dan Saksi Askolani dari Dana Desa Tahap I TA 2019 adalah Rp376.000,00;
- Keterangan Saksi Ata Wiharta, menerangkan bahwa Saksi menerima Insentif Guru Ngaji dari Saksi Eris Ristiawan dan Saksi Askolani dari Dana Desa Tahap I TA 2019 adalah Rp376.000,00;

Seharusnya Insentif Guru Ngaji dan Insentif Kader Posyandu jumlahnya Rp20.250.000,00, namun Terdakwa menyerahkan Rp18.800.000,00, sehingga masih tersisa uang kegiatan tersebut pada Terdakwa sejumlah Rp1.450.000,00;

- d). Kegiatan Pembangunan Pavingblock Dusun 1 Kp. Kadu Pinang ukuran 1,2 x 180 m, 1,2 x 108 m dan 1,2 x 44,5 m, dananya sejumlah Rp107.680.000,00. (Kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan volumenya)

Pengelola Pelaksanaan Pekerjaan yaitu Terdakwa.

- Di persidangan di peroleh fakta :
 - Keterangan Saksi Arifn, menerangkan bahwa Terdakwa menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Saksi Arifin sebagai tenaga pekerja (tukang) bersama dengan masyarakat Kampung Kadu Pinang, kegiatan Pembangunan Pavingblock Dusun 1 Kampung Kadu Pinang ukuran 1,2 x 180 m, 1,2 x 108 m dan 1,2 x 44,5 m, Saksi Arifin hanya memborong upah kerja dari Terdakwa yaitu Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per meter, keseluruhan upah yang diterima oleh Saksi Arifin adalah Rp4.500.000,00. Bahan materialnya sudah tersedia. Saksi Arifin tidak tahu siapa yang menyiapkan material tersebut;
 - Keterangan Saksi Nani, menerangkan bahwa Terdakwa, memerintahkan Saksi Nani (Ketua TPK) untuk mengontrol pelaksanaan Pembangunan Pavingblock dan mencari pekerja untuk pembangunan Pavingblock tersebut. Menurut Saksi Nani kegiatan pembangunan Pavingblock diborongan pada Arifin dari Kp. Kadu Pinang, sedangkan yang belanja material adalah Terdakwa dan Sukmajaya namun data pendukung berupa kwitansi pembelian Pavingblock dan kwitansi penyerahan uang HOK tidak ada. Untuk itu Saksi Nani diberi uang Rp400.000,00 oleh Terdakwa;
 - Keterangan Ahli Rina Susanti dari Fakultas Teknik Universitas Mathla'ul Anwar Pandeglang, untuk pekerjaan Pembangunan

Halaman 204 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pavingblock Dusun 1 Kp. Kadu Pinang ukuran 1,2 x 180 m, 1,2 x 108 m dan 1,2 x 44,5 m, tidak terealisasi semuanya, setelah dihitung hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan volume, sehingga terdapat selisih sejumlah Rp78.859.840,00. (Selisih tersebut telah digabungkan dengan selisih pekerjaan Pavingblock Kp. Tugu uk. 1,2 x 300 m pada DD Tahap III TA 2019);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa adalah Pengelola Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pavingblock Dusun 1 Kp. Kadu Pinang ukuran 1,2 x 180 m, 1,2 x 108 m dan 1,2 x 44,5 dan pekerjaan Pavingblock Kp. Tugu uk. 1,2 x 300 m pada DD Tahap III TA 2019, sehingga selisih uang kegiatan tersebut berada pada Terdakwa sejumlah Rp78.859.840,00;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan uraian-uraian pelaksanaan kegiatan masing-masing Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Bidang Pembangunan Desa dari Dana Desa (DD) Tahap I TA 2019 tersebut, semuanya Pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa; Maka perhitungan terdapat selisih uang dari anggaran yang dianggarkan dengan realisasi kegiatan dari Dana Desa (DD) Tahap I TA 2019 yang masih berada pada Terdakwa adalah :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

- a). Kegiatan Pembuatan Profil Desa dan pembelian 2 unit Laptop Merk Lenovo dan satu buah Printer Merk Epson;
(Kegiatan dilaksanakan tidak sesuai jumlahnya), terdapat selisih uang sejumlah Rp16.936.800,00;
- b). Kegiatan Perpanjangan Hosting / Caang Baranang / website desa dengan dana sejumlah Rp3.500.000,00.
(Kegiatan Tidak dilaksanakan).

Bahwa untuk kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari Dana Desa (DD) Tahap I TA 2019 Desa Sodong, terdapat uang yang masing berada pada Terdakwa adalah : Rp16.936.800,00 ditambah dengan Rp3.500.000,00, sehingga uang yang masih berada pada Terdakwa sejumlah Rp20.436.800,00 (dua puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

2. Bidang Pembangunan Desa :

- a) Kegiatan Makanan Tambahan Bayi. Dengan dana sejumlah Rp2.700.000,00.
(Kegiatan tidak dilaksanakan);
- b) Kegiatan Insentif Guru Ngaji.
(Kegiatan dilaksanakan tidak sesuai jumlahnya);

Halaman 205 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) Kegiatan Insentif Kader Posyandu.

(Kegiatan dilaksanakan tidak sesuai jumlahnya);

Insentif Guru Ngaji dan Insentif Kader Posyandu, terdapat selisih uang sejumlah Rp1.450.000,00;

d). Kegiatan Pembangunan Pavingblock Dusun 1 Kp. Kadu Pinang ukuran 1,2 x 180 M, 1,2 x 108 M dan 1,2 x 44,5 M.

(Kegiatan dilaksanakan tetapi tidak sesuai volumenya), sehingga terdapat selisih uang Rp78.859.840,00;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka pada pelaksanaan kegiatan Bidang Pembangunan Desa dari Dana Desa (DD) Tahap I TA 2019, terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan, dilaksanakan tidak sesuai jumlahnya, dilaksanakan tidak sesuai volumenya. Sehingga terdapat selisih uang yang masih berada pada Terdakwa yaitu : Rp2.700.000,00 ditambah Rp1.450.000,00 ditambah Rp78.859.840,00, sehingga semuanya berjumlah Rp83.009.840,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk Dana Desa (DD) Tahap I TA 2019 yang pelaksanaannya dikelola oleh Terdakwa, terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan, dilaksanakan tidak sesuai jumlahnya, dilaksanakan tidak sesuai volumenya. Sehingga terjadi selisih antara anggaran pelaksanaan semua kegiatan dengan realisasi kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejumlah : Rp 20.436.800,00.
- Bidang Pembangunan Desa sejumlah : Rp 83.009.840,00.
- ±
- Total : **Rp103.446.640,00.**

(seratus tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Pengelola Pelaksana Kegiatan keseluruhan Dana Desa (DD) Tahap I TA 2019, maka uang sejumlah Rp103.446.640,00 (seratus tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah), adalah menjadi perolehan dari Terdakwa dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas uang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Terdakwa, keterangan Saksi Sukmajaya, dan bersesuaian dengan Bukti Surat Nomor urut 8 menerangkan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Tim Pendamping Pengelolaan Keuangan Desa, Kecamatan Saketi tahun 2019 pada tanggal 01 Juli 2019 untuk Dana Desa Tahap I untuk kegiatan fisik progress lebih kurang 66,7 % (papan informasi dan prasasti bangunan tidak ada) dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa keterangan lisan dari Terdakwa sudah 100 %.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa dan Saksi Sukmajaya, bersesuaian dengan Bukti Surat nomor urut 5, menerangkan bahwa Terdakwa yang membuat Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Pada Tahap I TA 2019 dengan Silpa DD Tahap I sejumlah Rp 0 (nol rupiah). Dengan demikian seluruh Dana Desa (DD) Tahap I TA 2019 Desa Sodong penyerapannya sudah 100 %, namun realisasi kegiatannya tidak 100%;

II. Permohonan, Pencairan, Realisasi Kegiatan Dana Desa (DD) Tahap II TA 2019 :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Hasan Bisri, S.E., M.Si., Saksi Sukmajaya, dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan Bukti Surat nomor urut 2, 3, dan 15, menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2019, Terdakwa selaku Kaur Keuangan dan Operator Desa mengajukan Proposal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II, dari Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 yaitu 40 % sejumlah Rp309.133.600,00, yang ditujukan kepada Bupati Pandeglang, melalui Tim Verifikasi Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;

Bahwa Proposal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II TA 2019 sejumlah Rp309.133.600,00 diperuntukan sesuai APBDes Desa Sodong TA 2019 untuk :

NO.	NAMA KEGIATAN	JUMLAH
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : <ul style="list-style-type: none">Kegiatan Honorarium pengelolaan Siskeudeus	Rp. 19.600.000.-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : <ul style="list-style-type: none">Kegiatan Insentif Guru NgajiKegiatan Insentif kader Pos YanduKegiatan makanan Tambahan bayiKegiatan pembangunan TPT kp. Tugu uk. 0,25 x 0,5 x 1000 mKegiatan pembangunan SAB (pamsimas) di Kp. Legok nangka/saluran pipa air Jumlah	Rp. 15.000.000.- Rp. 18.750.000.- Rp. 3.949.800.- Rp. 163.235.000.- Rp. 50.000.000.- ----- Rp. 250.934.800.-
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa : Kegiatan Bimtek keuangan desa (kegiatan bimtek kepala Desa ke bali dan perangkat desa ke Lombok)	Rp. 20.000.000.-
4.	Penyertaan Modal Bumdes	Rp. 18.598.500.-
	Jumlah keseluruhan	Rp. 309.133.600.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pencairan Dana Desa (DD) Tahap II TA 2019 tersebut, diajukan dengan melampirkan syarat-syarat untuk dapat direalisasikan Dana Desa (DD) TA 2019 Tahap II adalah :

1. Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap II TA 2019.
2. Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I TA 2019.
3. APBDes TA 2019.
4. RAB dan gambar.
5. Foto Copy Rekening Kas Desa.
6. Foto Copy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa.
7. NPWP Desa Sodong.
8. Perdes APBDes.
9. Bukti pajak Tahap I TA 2019

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Hasan Bisri, S.E., M.Si., Saksi Sukmajaya, dan keterangan Terdakwa, bersesuaian dengan Bukti Surat nomor urut 4, 6 dan 7 menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juli 2019 Tim Verifikasi Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang melakukan verifikasi terhadap Proposal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 tersebut, kemudian diberikan Rekomendasi Pencairan Dana Desa yang ditanda tangani Saksi Hasan Bisri, S.E., M.Si selaku Camat Kecamatan Saketi ditujukan kepada Bupati Cq Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Hasan Bisri, S.E., M.Si., Saksi H. Muhammad Windu Darajat, menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2019, Proposal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang dilakukan fasilitasi oleh Tim Fasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang dan diberikan rekomendasi penyaluran Dana Desa Tahap II Desa Sodong, Kecamatan Saketi, tanggal 15 Juli 2019 oleh Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang, ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala BPKD Kab. Pandeglang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Devi Komarawati (Terller BRI Unit Panimbang), Saksi Dede Rohaeni (Bendahara Desa Sodong), dan keterangan Saksi Sukmajaya, bersesuaian dengan Bukti Surat nomor urut 12 dan 13, menerangkan bahwa Saksi Dede Rohaeni dan Saksi Sukmajaya telah melakukan penarikan Dana Desa Tahap II TA 2019 Desa Sodong dari Rekening Nomor : 4827.01.022188-53-5 atas nama Kas Desa Sodong melalui BRI Unit Panimbang yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2019, Saksi Sukmajaya dan Saksi Dede Rohaeni menarik uang dari Rekening Nomor : 4827.01.022188-53-5 atas nama Kas Desa Sodong melalui BRI Unit Panimbang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selanjutnya uang tersebut oleh Saksi Dede Rohaeni diserahkan seluruhnya kepada Saksi Sukmajaya, karena sebelumnya diminta langsung oleh Saksi Sukmajaya dirumahnya di Kp. Legok angka Desa Sodong Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, oleh Saksi Sukmajaya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2019, Saksi Sukmajaya dan Saksi Dede Rohaeni menarik uang dari Rekening Nomor : 4827.01.022188-53-5 atas nama Kas Desa Sodong melalui BRI Unit Panimbang sejumlah Rp109.133.600,00 (seratus sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah), selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Saksi Dede Rohaeni seluruhnya kepada Saksi Sukmajaya, karena sebelumnya diminta langsung oleh Saksi Sukmajaya dirumahnya di Kp. Legok angka Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Sukmajaya dan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa Uang Dana Desa Tahap II TA 2019, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang sejumlah Rp309.133.600,00, dan sudah dicairkan untuk Tahap II, telah diergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Sukmajaya sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
 - a). Kegiatan Honorarium pengelolaan Siskeudes sejumlah Rp19.600.000,00.
(Kegiatan tidak dilaksanakan).

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa Honorarium pengelolaan Siskeudes tidak dilaksanakan;
- Keterangan Saksi Iha Ahliha, menerangkan bahwa Honorarium Pengelola Siskeudes tidak dilaksanakan, Saksi selaku Pengelola Siskeudes tidak menerima dan uangnya dialihkan kepada kegiatan lain;
- Keterangan Saksi Sukmajaya, menerangkan bahwa Honorarium Siskeudes uangnya ada pada Terdakwa;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Honorarium Pengelola Siskeudes tidak dilaksanakan dan uangnya berada pada Terdakwa sejumlah Rp16.600.000,00;

2. Bidang Pembangunan Desa kegiatannya :

Halaman 209 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Kegiatan Insentif Guru Ngaji, sejumlah Rp15.000.000,00 (Kegiatan dilaksanakan tidak sesuai jumlahnya);
- b). Kegiatan Insentif Kader Posyandu, sejumlah Rp18.750.000,00 (Kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan jumlahnya);

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Keterangan Terdakwa, menerangkan, bahwa pada bulan Juli 2019 di rumahnya di Kp. Legok Nangka Desa Sodang telah menyerahkan uang untuk Insentif Guru Ngaji dan Insentif Kader Posyandu untuk Tahap II kepada Saksi Eris Ristiawan (Kasi Kesos) dan Saksi Askolani (Kasi Pemerintahan) sejumlah Rp33.750.000,00 (Rp15.000.000,00 ditambah Rp18.750.000,00);
- Keterangan Saksi Eris Ristiawan dan Saksi Askolani, menerangkan bahwa pernah menerima uang untuk Insentif Guru Ngaji dan Insentif Kader Posyandu untuk Tahap II dari Terdakwa, namun hanya sejumlah Rp14.100.000,00. Uang tersebut telah dibagikan dan diperuntukan untuk:
 - Uang honor Kader Posyandu sejumlah Rp7.050.000,00 untuk 25 orang kader/per orangnya menerima Rp282.000,00;
 - Uang honor Guru Ngaji sejumlah Rp7.050.000,00 untuk 25 orang kader/per orangnya menerima Rp282.000,00;
- Keterangan Saksi Siti Rohma, menerangkan bahwa Dana Desa Tahap II TA 2019 menerima Insentif Kader Posyandu adalah sejumlah Rp282.000,00 dari Saksi Eris Ristiawan dan Saksi Askolani;
- Keterangan Saksi Ata Wiharta, menerangkan bahwa Dana Desa Tahap II TA 2019 menerima insentif Guru Ngaji sejumlah Rp282.000,00 dari Saksi Eris Ristiawan dan Saksi Askolani;

Bahwa dari keterangan Saksi Eris Ristiawan dan Saksi Askolani tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi Siti Rohma dan Saksi Ata Wiharta, benar mereka menerima Insentif Kader Posyandu 25 orang dan Guru Ngaji 25 orang dari Dana Desa Tahap II TA 2019 dibayarkan masing-masing Rp282.000,00;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, masih tersisa uang Kader Posyandu dan Guru Ngaji pada Terdakwa yaitu dengan perhitungan : sejumlah Rp33.750.000,00 yang harus dibayarkan dikurang Rp14.100.000,00 yang hanya dibayarkan, sehingga terjadi selisih berada pada Terdakwa uang berjumlah Rp19.650.000,00;

- c). Kegiatan Makanan Tambahan Bayi, sejumlah Rp3.949.000,00, (Kegiatan tidak dilaksanakan).

Halaman 210 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa, uang makanan Tambahan Bayi tersebut telah diserahkan kepada Saksi Eris Ristiawan;
- Keterangan Saksi Eris Ristiawan, membantah tidak pernah merasa menerima titipan untuk Makan Tambahan Bayi dan tidak ada bukti pertanggungjawabannya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, masih ada uang untuk Makanan Tambahan Bayi pada Terdakwa sejumlah Rp3.949.000,00,

- d). Kegiatan Pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) Kp. Tugu uk. 0,25 x 0,5 x 1000 m, dengan dana sejumlah Rp163.235.000,00 (Kegiatan dilaksanakan tidak sesuai volumenya);

Pengelola Pelaksanaan Pekerjaan oleh Saksi Sukmajaya;

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Keterangan Saksi Lili Roberto, menerangkan bahwa :
 - Bahwa Saksi Sukmajaya menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Lili Roberto sebagai tukang yang melaksanakan pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi Lili Roberto selaku tenaga kerja (tukang) bersama dengan Suprani dan masyarakat Kampung Tugu, memborong upah pasang (tukang) dengan perjanjian lisan dengan Saksi Sukmajaya, untuk pekerjaan Kegiatan Pembangunan TPT Kampung Tugu RT 005 RW 002 ukuran 0,25 x 0,5 x 1.000 M, dengan upah sejumlah Rp20.000,00 yang Saksi Lili Roberto terima dari Terdakwa;
- Keterangan Ahli Rina Susanti dari fakultas Teknik Universitas Mathla'ul Anwar Pandeglang, menerangkan bahwa untuk pekerjaan Kegiatan Pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) Kp. Tugu uk. 0,25 x X 0,5 x 1000 m, dengan dana sejumlah Rp163.235.000,00, terdapat selisih dengan realisasi pekerjaan dilapangan yaitu sejumlah Rp88.817.597,51;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Monitoring Evaluasi, Kecamatan Saketi terhadap kegiatan Dana Desa TA 2019 pada tanggal 14 Oktober 2019 Di Desa Sodong dalam rangka Pembangunan TPT adalah Pelaksanaan pembangunan TPT sepanjang 51,2 M belum teraci;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Saksi Sukmajaya adalah selaku Pengelola Pelaksanaan Kegiatan TPT (Tembok Penahan Tanah) Kp. Tugu uk. 0,25 x X 0,5 x 1000 m, namun tidak melaksanakan seluruh kegiatan tersebut sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan,

Halaman 211 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan adanya selisih uang untuk kegiatan tersebut, karena Saksi Sukmajaya sebagai Pengelola Pelaksanaan Kegiatan tersebut, maka uang selisih sebagaimana perhitungan Ahli Rina Susanti tersebut berada pada Saksi Sukmajaya sejumlah Rp88.817.597,51;

- e). Kegiatan Pembangunan SAB (Pamsimas) di Kp. Legok Nangka / pekerjaan PIPANISASI Saluran Air Bersih dari Pamsimas ke Saluran Rumah Warga sejumlah Rp50.000.000,00. (Kegiatan dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan volumenya);

Pelaksanaan Pengelolaan Pekerjaan oleh Saksi Sukmajaya;

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Keterangan Saksi lin Ahmad Sodikin menerangkan bahwa :
 - Bahwa Saksi lin Ahmad Sodikin disuruh oleh Saksi Sukmajaya untuk mengerjakan PIPANISASI Saluran Air Bersih dengan menggunakan uang Dana Desa sejumlah Rp5.000.000,00. Penyerahan uang tersebut sebanyak dua kali yaitu pertama Rp3.000.000,00 dan Rp2.000.000,00, uang tersebut dibelikan 100 batang pipa ukuran 1 inci untuk saluran ke rumah warga. Saksi lin Ahmad Sodikin menerima uang tersebut dari Terdakwa. Pekerjaan itu dibantu oleh dana swadaya masyarakat.
 - Bahwa Saksi lin Ahmad Sodikin meminta kekurangan dana pada Saksi Sukmajaya dan Terdakwa, namun tidak pernah diberikan dan Saksi lin Ahmad Sodikin tidak dapat upah kerja dari Program Dana Desa tersebut;
 - Keterangan Ahli Rina susanti dari Fakultas Teknis Universitas Mathla'ul Anwar Pandeglang, yang melakukan pemeriksaan Pembangunan SAB (Pamsimas) di Kp. Legok Nangka / Pekerjaan PIPANISASI Saluran Air Bersih dari Pamsimas ke Saluran Rumah Warga anggarannya sejumlah Rp50.000.000,00, namun realisasi pembangunannya tidak sesuai dengan anggarannya, terjadi selisih sejumlah Rp45.000.000,00;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Monitoring Evaluasi Kecamatan Saketi terhadap kegiatan Dana Desa TA 2019 pada tanggal 14 Oktober 2019 di Desa Sodong dalam pelaksanaan Pembangunan SAB adalah yang ada pekerjaan baru 75 % dan tidak papan proyek dan prasasti;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Saksi Sukmajaya adalah selaku Pengelola Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan SAB (Pamsimas) di Kp. Legok Nangka / pekerjaan PIPANISASI Saluran Air Bersih dari Pamsimas ke Saluran Rumah Warga, namun tidak melaksanakan seluruh kegiatan

Halaman 212 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan hanya menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 kepada Saksi Iin Ahmad Sodikin dari yang seharusnya seluruh anggaran yaitu Rp50.000.000,00, dan sebagaimana keterangan Ahli Rina Susanti ada selisih uang kegiatan tersebut sejumlah Rp45.000.000,00. Saksi Sukmajaya selaku Pengelola Pelaksanaan Kegiatan tersebut maka uang selisih tersebut berada pada Saksi Sukmajaya sejumlah Rp45.000.000,00;

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :

a). Kegiatan Bimtek Keuangan Desa.

Kegiatan Bimtek Kepala Desa ke Bali dan Perangkat Desa ke Lombok sejumlah Rp20.000.000,00 (Kegiatan dilaksanakan).

Bahwa fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Keterangan Saksi Sukmajaya dan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa :
- Kegiatan Bimtek Kepala Desa ke Bali dilaksanakan oleh Saksi Sukmajaya sejumlah Rp10.000.000,00.
- Kegiatan Bimtek Perangkat Desa ke Lombok, dilaksanakan oleh Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kegiatan Bimtek Keuangan Desa tersebut telah dilaksanakan;

4. Kegiatan Penyertaan Modal BUMDes dengan dana sejumlah Rp18.598.800,00 (Kegiatannya tidak dilaksanakan).

Bahwa fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang penyertaan modal BUMDes tersebut kepada Saksi Sukmajaya, tetapi Saksi Sukmajaya tidak menyerahkan kepada BUMDes;
- Keterangan Saksi Dadang Supriyadi selaku Direktur BUMDes, menerangkan bahwa tidak pernah sama sekali menerima uang penyertaan modal BUMDes dari Dana Desa (DD) Tahap II TA 2019 Desa Sodong;
- Keterangan Saksi Sukmajaya, menerangkan bahwa penyertaan Modal BUMDes tersebut sudah berada pada Saksi Sukmajaya tetapi Saksi Sukmajaya tidak menyerahkannya kepada BUMDes;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, uang Kegiatan Penyertaan Modal BUMDes telah berada pada Saksi Sukmajaya sejumlah Rp18.598.800,00;

Halaman 213 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian - uraian pertimbangan hukum di atas, terhadap kegiatan-kegiatan dari Dana Desa (DD) Tahap II TA 2019 ada Kegiatan yang dilaksanakan, Kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan jumlahnya dan Kegiatan dilaksanakan tidak sesuai volumenya, Pengelola Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan tersebut sebagian oleh Saksi Sukmajaya dan sebagian oleh Terdakwa yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

a). Kegiatan Honorarium Pengelolaan Siskeudes.

(Kegiatan tidak dilaksanakan).

Pengelola Pelaksanaan Kegiatan oleh Terdakwa, terdapat uang kegiatan tersebut pada Terdakwa sejumlah Rp19.600.000,00;

2. Bidang Pembangunan Desa :

a). Kegiatan Insentif Guru Ngaji.

(dilaksanakan tidak sesuai jumlahnya);

b). Kegiatan Insentif Kader Posyandu.

(dilaksanakan tidak sesuai jumlahnya).

Pengelola Pelaksanaan Kegiatan oleh Terdakwa, terdapat selisih uang yang masih berada pada Terdakwa sejumlah Rp19.650.000,00;

c). Kegiatan Makanan Tambahan Bayi.

(Kegiatan tidak dilaksanakan).

Pengelola Pelaksanaan Kegiatan oleh Terdakwa, masih terdapat uang kegiatan tersebut pada Terdakwa sejumlah Rp3.949.000,00;

d). Kegiatan Pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) Kp. Tugu uk. 0,25 x X 0,5 x 1000 m.

(dilaksanakan tidak sesuai volumenya);

Pengelola Pelaksanaan Kegiatan oleh Saksi Sukmajaya, masih terdapat selisih uang kegiatan tersebut berada pada Saksi Sukmajaya yaitu sejumlah Rp88.817.597,51;

e). Kegiatan pembangunan SAB (Pamsimas) di Kp. Legok Nangka / Pekerjaan Pipanisasi Saluran Air Bersih dari Pamsimas ke Saluran Rumah Warga.

(Kegiatan dilaksanakan tidak sesuai volumenya)

Pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan tersebut oleh Saksi Sukmajaya , selisih uang kegiatan tersebut berada pada Saksi Sukmajaya yaitu sejumlah Rp45.000.000,00;

Halaman 214 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, maka pada pelaksanaan kegiatan Bidang Pembangunan Desa yaitu kegiatan yang tidak dilaksanakan, kegiatan dilaksanakan tidak sesuai jumlahnya, kegiatan dilaksanakan tidak sesuai volumenya yang dilaksanakan oleh Saksi Sukmajaya dan Terdakwa;

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :

a). Kegiatan Bimtek Keuangan Desa (kegiatan Bimtek Kepala Desa ke Bali dan perangkat Desa ke Lombok).

(Kegiatan dilaksanakan)

Pengelola Pelaksanaan Kegiatan oleh Terdakwa dan Saksi Sukmajaya;

4. Kegiatan penyertaan modal BUMDes.

(Kegiatannya tidak dilaksanakan).

Bahwa Pengelola Pelaksanaan Kegiatan adalah Saksi Sukmajaya, uang kegiatan tersebut berada pada Sukmajaya sejumlah Rp18.598.800,00;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, maka pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk Dana Desa (DD) Tahap II TA 2019, Pengelola Pelaksana Kegiatan adalah Saksi Sukmajaya dan Terdakwa, dalam pelaksanaannya terdapat pekerjaan yang dilaksanakan, tidak dilaksanakan, dilaksanakan tidak sesuai jumlahnya, dilaksanakan tidak sesuai volumenya. Sehingga terjadi selisih antara anggaran pelaksanaan semua kegiatan dengan realisasi kegiatan yang dilaksanakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, masing-masing :

1. Oleh Terdakwa : - Rp19.600.000,00;
- Rp19.650.000,00;
- Rp 3.949.000,00;

Jumlah : Rp43.199.000,00

2. Oleh Saksi Sukmajaya : - Rp 88.817.597,51;
- Rp 45.000.000,00;
- Rp 18.598.800,00;

Jumlah : Rp152.416.397,51

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Dana Desa Tahap II TA 2019 tersebut, seluruh selisih anggarannya yang dialokasikan dengan yang direalisasikan adalah Rp43.199.000,00 ditambah Rp152.416.397,51, jumlah seluruhnya Rp195.615.397,51. Dengan perincian berada pada Terdakwa sejumlah Rp43.199.000,00 dan berada pada Saksi Sukmajaya sejumlah Rp152.416.397,51;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Sukmajaya dan Terdakwa, bersesuaian dengan Bukti Surat nomor urut 5 dan 18, menerangkan bahwa yang membuat Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Pada Tahap II TA 2019 dengan Silpa DD Tahap II sejumlah Rp0 (nol rupiah). Dalam laporannya seluruh Dana Desa (DD) Tahap II TA 2019 Desa Sodong penyerapannya sudah 100 %, namun kenyataannya adalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa tidak dilaksanakan, Bidang Pembangunan Desa dilaksanakan tidak sesuai jumlahnya, dilaksanakan tidak sesuai volumenya, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan dan tidak dilaksanakan;

III. Permohonan, Pencairan, Realisasi Kegiatan Dana Desa (DD) Tahap III TA 2019 :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Hasan Bisri, S.E., M.Si, Terdakwa, dan keterangan Saksi Sukmajaya bersesuaian dengan Bukti Surat nomor urut 2, 3, dan 16 menerangkan bahwa pada tanggal 18 Nopember 2019, Terdakwa selaku (Kaur Keuangan dan Operator Desa) mengajukan Proposal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III, dari Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 yaitu 40 % sejumlah Rp309.133.600,00, yang ditujukan kepada Bupati Pandeglang, melalui Tim Verifikasi Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang; Bahwa Proposal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III TA 2019, sejumlah Rp309.133.600,00, diperuntukan sesuai APBDes Desa Sodong TA 2019 untuk :

NO.	NAMA KEGIATAN	JUMLAH
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa <ul style="list-style-type: none">• Penyusunan APBDes Perubahan• Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa• Honorarium pengelolaan siskeudes	Rp. 6.942.000.- Rp. 5.889.000.- Rp. 14.000.000.- ----- Rp. 26.831.000.-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan Insentif Guru Ngaji• Kegiatan Insentif kader Pos Yandu• Kegiatan makanan Tambahan bayi• Kegiatan Pembangunan drainase kp. Kadu pinang Uk.0,20m x tinggi 0,25 M x 386 M• Kegiatan pembangunan pavingblok kp. Tugu uk.1,2 x 300 m• Pembangunan gajebo 5 unit <p style="text-align: center;">Jumlah</p>	Rp. 12.000.000.- Rp. 15.000.000.- Rp. 4.436.400.- Rp. 98.657.000.- Rp. 64.578.000.- Rp. 40.000.000.- ----- Rp. 234.671.400.-
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa <ul style="list-style-type: none">• Festival kepemudaan /lomba 2 agustusan	Rp. 16.230.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Penyertaan Modal Bumdes	Rp. 31.401.200.-
	Jumlah keseluruhan	Rp. 309.133.600.-

Bahwa pencairan Dana Desa (DD) Tahap III TA 2019 tersebut, diajukan dengan melampirkan syarat-syarat untuk dapat direalisasikan Dana Desa (DD) TA 2019 Tahap III adalah :

1. Proposal Permohonan Pencairan DD Tahap III TA. 2019.
2. LRA Tahap II TA 2019.
3. APBDes Perubahan TA 2019.
4. RAB dan gambar.
5. Foto Copy rekening KAS Desa.
6. Foto Copy KTP Kepala Desa dan kaur Keuangan Desa.
7. NPWF Desa Sodong.
8. Perdes APBDes Perubahan.
9. Bukti pajak tahap II TA 2019.
10. Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) Dana Desa.
11. Kwitansi Penerimaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa.
12. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa.
13. Laporan progres fisik dan non fisik sampai dengan Tahap II telah mencapai output minimal 50 % dan laporan realisasi penyerapan minimal 75 % yang ditandatangani oleh Pendamping profesional (PDP dan PDTI) serta diketahui oleh Kepala Desa.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Hasan Bisri, S.E., M.Si, Saksi H. Muhammad Windu Darajat, menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2019, Tim Verifikasi Kecamatan Saketi, Kabupeten Pandeglang, melakukan verifikasi terhadap Proposal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019, kemudian diberikan Rekomendasi Pencairan Dana yang ditanda tangani oleh Saksi Hasan Bisri, S.E., selaku Camat Kecamatan Saketi, ditujukan kepada Bupati Cq Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang. Proposal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, dilakukan fasilitasi oleh Tim Fasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Kabupaten Pandeglang dan diberikan Rekomendasi Penyaluran Dana Desa Tahap III Desa Sodong, Kecamatan Saketi tanggal 28 November 2019 oleh Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang di tujukan kepada Bupati Cq. Kepala BPKD, Kabupaten Pandeglang;

Halaman 217 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mnimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Hasan Bisri, S.E., M.Si., Saksi Sukmajaya, Terdakwa, menerangkan terjadi perubahan APBDes TA ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sodong Nomor : 02 Tahun 2019 tanggal 14 Nopember 2019 karena ada penambahan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan BHPRD dari Pemda Kabupaten Pandeglang namun untuk anggaran Dana Desa masih tetap tidak dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Devi Komarawati (Teller Bank BRI Unit Panimbang), Saksi Dede Rohaeni (Bendahara Desa) dan Saksi Sukmajaya, bersesuaian dengan Bukti Surat nomor urut 12 dan 13, menerangkan bahwa Saksi Dede Rohaeni dan Saksi Sukmajaya yang melakukan penarikan uang dari Rekening Nomor : 4827.01.022188-53-5 atas nama Kas Desa Sodong melalui BRI Unit Panimbang :

- Pada tanggal 16 Desember 2019, sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selanjutnya uang tersebut oleh Saksi Dede Rohaeni diserahkan seluruhnya kepada Saksi Sukmajaya karena sebelumnya diminta langsung oleh Saksi Sukmajaya dirumahnya di Kp. Legok Nangka Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, selanjutnya diserahkan oleh Saksi Sukmajaya kepada Terdakwa (Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes);
- Pada tanggal 17 Desember 2019, sejumlah Rp109.133.600,00 (seratus sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah), selanjutnya uang tersebut diserahkan Saksi Dede Rohaeni seluruhnya kepada Saksi Sukmajaya, karena sebelumnya diminta langsung oleh Saksi Sukmajaya dirumahnya di Kp. Legok Nangka Desa Sodong Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, selanjutnya uang tersebut oleh Saksi Sukmajaya diserahkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Sukmajaya dan Terdakwa, menerangkan bahwa bentuk realisasi pencairan Dana Desa TA 2019 sejumlah Rp309.133.600,00 untuk Tahap III TA 2019 tersebut adalah :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

- a). Kegiatan Penyusunan APBDes Perubahan, sejumlah Rp6.942.000,00. (Kegiatan dilaksanakan tetapi tidak ada bukti pembelanjaan makan dan minum dan honor)

Pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan oleh Terdakwa.

Bahwa fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Keterangan Ahli Herman Suherman dari BPKP Perwakilan Propinsi Banten, menerangkan bahwa untuk kegiatan Penyusunan APBDes Perubahan tersebut dilaksanakan tetapi tidak ada bukti nota pembelian

Halaman 218 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan minum dan pemberian honor Tim Peyusunan APBDes
Perubahan tersebut, sehingga kegiatan tersebut dianggap tidak ada;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Pengelolaan Pelaksanaan
Kegiatan oleh Terdakwa, maka uang kegiatan tersebut dianggap masih
berada pada Terdakwa sejumlah Rp6.942.000,00;

- b). Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa, sejumlah
Rp5.889.000,00. (Kegiatan dilaksanakan tetapi tidak ada bukti
pembelanjaan makan minum dan pemberian honor).

Pengelola Pelaksanaan Kegiatan oleh Terdakwa.

Bahwa fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Keterangan Para Perangkat Desa (Saksi Iha Ahliha, Saksi Eris
Ristiawan, Saksi Sapuri, Saksi Askolani, Saksi Ata Wiharta dan Saksi
Rahmat, Saksi Sukmajaya dan keterangan Terdakwa, menerangkan
bahwa Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa
tersebut dilaksanakan dan dikelola oleh Terdakwa;
- Keterangan Ahli Herman Suherman dari BPKP Perwakilan Propinsi
Banten, menerangkan bahwa untuk Kegiatan Penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan Desa tersebut dilaksanakan tetapi tidak ada
bukti nota pembelian makan minum dan pemberian honor Tim
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa tersebut, sehingga
kegiatan tersebut dianggap tidak ada;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Pengelolaan Pelaksanaan
Kegiatan oleh Terdakwa, maka uang kegiatan tersebut dianggap masih
berada pada Terdakwa sejumlah Rp5.889.000,00;__

- c). Kegiatan Honorarium Pengelolaan Siskeudes sejumlah Rp14.000.000,00.
(Kegiatan tidak dilaksanakan).

Pengelola Pelaksana Kegiatan oleh Terdakwa;

Bahwa fakta - fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Keterangan Saksi Sukmajaya dan keterangan Terdakwa, menerangkan
bahwa Honorarium Pengelolaan Siskeudes tersebut tidak diserahkan
kepada Tim Pengelola Siskeudes, termasuk kepada Saksi Sukmajaya
selaku Penanggungjawab. Semua uang tersebut berada pada Terdakwa
selaku Operator Siskeudes;
- Keterangan Saksi Ihha Ahliha selaku anggota Tim Pengelola Siskeudes
tidak pernah menerima Honorarium Pengelolaan Siskeudes tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Kegiatan Honorarium
Pengelolaan Siskeudes tidak dilaksanakan dan uang kegiatan tersebut
masih berada pada Terdakwa sejumlah Rp14.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keseluruhan Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari Dana Desa (DD) Tahap III TA 2019 tersebut berada pada Terdakwa selaku Pengelola Pelaksana Kegiatan yaitu sejumlah Rp6.942.000,00 ditambah Rp5.889.000,00 ditambah Rp14.000.000,00, sehingga jumlah keseluruhannya : Rp26.831.000,00;

2. Bidang Pembangunan Desa kegiatannya :

a). Kegiatan Insentif Guru Ngaji, sejumlah Rp12.000.000,00. (Kegiatan dilaksanakan tidak sesuai jumlahnya);

b). Kegiatan Insentif Kader Posyandu, sejumlah Rp15.000.000,00. (Kegiatan dilaksanakan tidak sesuai jumlahnya);

Pengelola Pelaksanaan Kegiatan Insentif Guru Ngaji, Insentif Kader Posyandu adalah Terdakwa;

Bahwa fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa telah menyerahkan uang Insentif Guru Ngaji dan Kader Posyandu tersebut kepada Saksi Eris Ristiawan dan Saksi Askolani;
- Keterangan Saksi Eris Ristiawan dan Saksi Askolani, menerangkan bahwa Terdakwa pada bulan Desember 2019 di rumahnya di Kp. Legok Nangka, Desa Sodang, menyerahkan uang untuk Insentif Guru Ngaji dan Insentif Kader Posyandu dari Dana Desa (DD) Tahap III TA 2019 kepada Saksi Eris Ristiawan (Kasi Kesos) dan Saksi Askolani (Kasi Pemerintahan) sejumlah Rp23.500.000,00, dengan perincian :
 - Uang Honor Kader Posyandu sejumlah Rp11.750.000,00, untuk 25 orang Kader/per orangnya menerima Rp470.000,00 tanpa tanda terima;
 - Uang Honor Guru Ngaji sejumlah Rp11.750.000,00, untuk 25 orang kader/per orangnya menerima Rp470.000,00, tanpa tanda terima.
- seharusnya sesuai dengan anggaran Dana Desa (DD) Tahap III TA 2019 adalah sejumlah Rp27.000.000,00;
- Keterangan Saksi Siti Rohmah selaku Ketua Kader Posyandu pada pencairan Dana Desa (DD) Tahap III TA 2019, menerima Insentif Kader Posyadu adalah sejumlah Rp Rp470.000,00;
- Keterangan Saksi Ata Wiharta selaku Guru Ngaji pada pencairan Dana Desa (DD) Tahap III TA 2019, menerima Insentif Guru Ngaji adalah sejumlah Rp Rp470.000,00;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, uang Insentif Guru Ngaji dan Insentif Kader Posyandu sesuai dengan anggarannya adalah Rp27.000.000,00, namun yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Eris Ristiawan dan Saksi Askolani adalah Rp23.500.000,00, sehingga masih terdapat

Halaman 220 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisihnya yang masih berada pada Terdakwa sejumlah Rp Rp3.500.000,00;

- c). Kegiatan Makanan Tambahan Bayi, sejumlah Rp4.436.000,00. (Kegiatan tidak dilaksanakan);

Pengelola Pelaksanaan Kegiatan oleh Terdakwa.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa uang untuk Kegiatan Makanan Tambahan Bayi sudah diserahkan kepada Saksi Eris Ristiawan;
- Keterangan Saksi Eris Ristiawan, menerangkan bahwa Saksi Eris Ristiawan tidak pernah merasa menerima titipan uang untuk Makanan Tambahan Bayi dari Terdakwa dan tidak ada bukti pertanggungjawabannya;

Berdasarkan uraian tersebut, Kegiatan Makanan Tambahan Bayi tidak dilaksanakan, uangnya masih berada pada Terdakwa selaku Pengelola Pelaksanaan Kegiatan tersebut sejumlah Rp4.436.000,00;

- d). Kegiatan Pembangunan Drainase Kp. Kadu pinang Uk. 0,20 m x tinggi 0,25 m x 386 m, sejumlah Rp98.657.000,00, (Kegiatan dilaksanakan tidak sesuai volumenya)

Pengelola Pelaksanaan Kegiatan oleh Terdakwa;

Bahwa fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Keterangan Saksi Supardi, menerangkan bahwa Saksi adalah tenaga pekerja (tukang) bersama dengan masyarakat Kp. Kadu Pinang yang mengerjakan pekerjaan Pembangunan Drainase Kampung Kadu Pinang Ukuran 0,20 M x tinggi 0,25 M x 386 M, berdasarkan perjanjian lisan dengan Terdakwa, dengan ongkos tukang Rp50.000,00 per meter, seluruh upah yang Saksi Supardi terima dari Terdakwa adalah Rp12.500.000,00. Bahan material pembangunan sudah ada disiapkan oleh Terdakwa;
- Keterangan Ahli Rina Susanti, dari Fakultas Teknik Universita Mathla'ul Anwar Pandeglang, menerangkan bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Drainase Kp. Kadu pinang Uk. 0,20 m x tinggi 0,25 m x 386 m tersebut tidak sesuai dengan realisasi di lapangan terjadi kekurangan volume pekerjaan, sehingga terjadi selisih yaitu Rp65.658.969,12;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Pembangunan Drainase Kp. Kadu pinang Uk. 0,20 m x tinggi 0,25 m x 386 m, Pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan oleh Terdakwa, maka selisih uang kegiatan tersebut berada pada Terdakwa sejumlah Rp65.658.969,12;

Halaman 221 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



- e) Kegiatan pembangunan Pavingblock Kp. Tugu uk. 1,2 x 300 m, sejumlah Rp64.578.000,00. (Kegiatan dilaksanakan tidak sesuai volumenya).

Pengelola Pelaksanaan Kegiatan oleh Saksi Sukmajaya;

Bahwa fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Keterangan Saksi Adang Suhendra, menerangkan bahwa Saksi Sukmajaya adalah tenaga kerja (tukang) bersama dengan masyarakat Kampung Tugu, kegiatan Pembangunan Pavingblock ukuran 1,2 x 300 m di Kampung Tugu, Saksi Adang Suhendra hanya memborong upah kerja dari Saksi Sukmajaya, yaitu Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per meter, keseluruhan upah yang diterima oleh Saksi Adang Suhendra adalah Rp3.600.000,00, yang diterima pertama sejumlah Rp2.000.000,00 dari Saksi Sukmajaya dan yang kedua sejumlah Rp1.600.000,00 yang diterima dari Terdakwa;
- Keterangan Ahli Rina Susanti, dari Fakultas Teknik Universitas Mathal'ul Pandeglang, menerangkan bahwa untuk pembangunan Pavingblock Kp. Tugu uk. 1,2 x 300 m terdapat kekurangan volume pekerjaan, sehingga terjadi selisih antara anggaran yang dianggarkan dengan realisasi pekerjaan yang dilaksanakan yaitu dihitung terjadi selisih sejumlah Rp78.859.840,80;

(Selisih yang dilakukan ahli tersebut, telah diperhitungkan dengan selisih pekerjaan Pembangunan Pavingblock Dusun 1 Kp. Kadu Pinang ukuran 1,2 x 180 m, 1,2 x 108 m dan 1,2 x 44,5 m dari Dana Desa (DD) Tahap I TA 2019), setelah dihitung hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan volume, sehingga terdapat selisih sejumlah Rp78.859.840,00, sehingga uraiannya :

1. Pekerjaan Pembangunan Pavingblock Dusun 1 Kp. Kadu Pinang ukuran 1,2 x 180 m, 1,2 x 108 m dan 1,2 x 44,5 m dari Dana Desa (DD) Tahap I TA 2019;
2. Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Pavingblock Kp. Tugu uk. 1,2 x 300 m dari Dana Desa (DD) Tahap III TA 2019;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, selisih uang pelaksanaan dalam 2 (dua) kegiatan tersebut di atas, telah diperhitungkan dalam Kegiatan Pavingblock Dusun 1 Kp. Kadu Pinang ukuran 1,2 x 180 m, 1,2 x 108 m dan 1,2 x 44,5 m dari Dana Desa (DD) Tahap I TA 2019, Pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan oleh Terdakwa. Meskipun dalam Kegiatan Kegiatan Pembangunan Pavingblock Kp. Tugu uk. 1,2 x 300 m dari Dana Desa (DD) Tahap III TA 2019 Pengelola Pelaksana Kegiatannya adalah Saksi Sukmajaya, namun diperhitungkan sebagai kegiatan yang Pengelolaannya oleh Terdakwa, lagi pula dalam Kegiatan Pembangunan Pavingblock Kp.



Tugu uk. 1,2 x 300 m dari Dana Desa (DD) Tahap III TA 2019 ini, Terdakwa juga berperan sebagaimana keterangan Saksi Adang Suhendra (tenaga kerja atau tukang) yang menerima pembayaran dari Terdakwa dan juga dari Saksi Sukmajaya;

Bahwa dengan demikian selisih Kegiatan Pembangunan Pavingblock Kp. Tugu uk. 1,2 x 300 m dari Dana Desa (DD) Tahap III TA 2019 menjadi satu perhitungannya dengan selisih Pekerjaan Pembangunan Pavingblock Dusun 1 Kp. Kadu Pinang ukuran 1,2 x 180 m, 1,2 x 108 m dan 1,2 x 44,5 m dari Dana Desa (DD) Tahap I TA 2019, uang selisih kedua pekerjaan atau kegiatan tersebut dianggap berada pada Terdakwa sejumlah Rp78.859.840,00

- f). Kegiatan Pembangunan gazebo 5 unit, sejumlah Rp40.000.000,00. (Dilaksanakan tidak sesuai volumenya);

Pengelola Pelaksanaan Kegiatan oleh Saksi Sukmajaya;

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Keterangan Saksi Sukmajaya dan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa Kegiatan Pembangunan Gazebo 5 Unit di Kampung Tugu, dilaksanakan oleh Saksi Sukmajaya sendiri, namun hanya dibuatkan 3 (tiga) unit Gazebo dan 1 Unit MCK. Pembangunan MCK tersebut menurut Saksi Sukmajaya adalah atas permintaan masyarakat;
- Dari fakta persidangan tidak ada Berita Acara perubahan peruntukan anggaran yang dilakukan dengan Perangkat Desa dan BPD serta dengan pihak kecamatan;
- Keterangan Ahli Rina Susanti, dari Fakultas Teknik Mathla'ul Anwar Pandeglang, menerangkan bahwa terjadi selisih atas pekerjaan Pembangunan Gazebo tersebut yaitu sejumlah Rp19.457,00;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Kegiatan Pembangunan Gazebo 5 unit, Pengelola Pelaksanaan Kegiatan oleh Saksi Sukmajaya, sehingga selisih uang kegiatan tersebut berada pada Saksi Sukmajaya yaitu sejumlah Rp19.457,00;

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, kegiatannya :

- a). Kegiatan Festival kepemudaan / lomba – lomba Agustus – an, sejumlah Rp16.230.000,00. (Kegiatan dilaksanakan);

Pengelola Pelaksanaan Kegiatan oleh Saksi Sukmajaya;

4. Bidang Penyertaan Modal BUMDes, sejumlah Rp31.401.200,00. (Kegiatan tidak dilaksanakan).

Pengelola Pelaksanaan Kegiatan oleh Saksi Sukmajaya;

Bahwa fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Saksi Sukmajaya dan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa Penyertaan modal BUMDes sejumlah Rp31.401.200,00, kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan uangnya sudah diserahkan kepada Saksi Sukmajaya;
- Keterangan Saksi Dadang Supriyadi selaku Direktur BUMDes, menerangkan bahwa tidak pernah menerima Penyertaan modal BUMDes sejumlah Rp31.401.200,00 dari Dana Desa (DD) TA 2019 tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Kegiatan Penyertaan modal BUMDes Pengelola Pelaksanaan Kegiatannya adalah Saksi, uangnya sudah diserahkan Terdakwa kepada Saksi Sukmajaya, sehingga uang kegiatan tersebut berada pada Saksi Sukmajaya sejumlah Rp31.401.200,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian - uraian pertimbangan hukum di atas, terhadap kegiatan-kegiatan dari Dana Desa (DD) Tahap III TA 2019 ada Kegiatan yang dilaksanakan, Kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan jumlahnya dan Kegiatan dilaksanakan tidak sesuai volumenya. Pengelola Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan tersebut sebagian oleh Saksi Sukmajaya dan sebagian oleh Terdakwa yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

a). Kegiatan Penyusunan APBDes Perubahan.

(Kegiatan dilaksanakan tetapi tidak ada bukti pembelanjaan makan dan minum dan honor)

Pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan oleh Terdakwa.

Bahwa uang kegiatan tersebut dianggap masih berada pada Terdakwa sejumlah Rp6.942.000,00;

b). Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa.

(Kegiatan dilaksanakan tetapi tidak ada bukti pembelanjaan makan minum dan pemberian honor).

Pengelola Pelaksanaan Kegiatan oleh Terdakwa.

Bahwa uang kegiatan tersebut dianggap masih berada pada Terdakwa sejumlah Rp5.889.000,00;__

c). Kegiatan Honorarium Pengelolaan Siskeudes.

(Kegiatan tidak dilaksanakan).

Pengelola Pelaksana Kegiatan oleh Terdakwa;

Bahwa uang Kegiatan tersebut dianggap masih berada pada Terdakwa sejumlah Rp14.000.000,00;

Bahwa Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pengelola Pelaksanaan Kegiatan Terdakwa, uang kegiatan tersebut berada pada Terdakwa yaitu : Rp6.942.000,00 ditambah Rp5.889.000,00 ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp14.000.000,00, sehingga jumlah keseluruhannya uang yang berada pada
Terdakwa sejumlah : Rp26.831.000,00;

2. Bidang Pembangunan Desa kegiatannya :

a). Kegiatan Insentif Guru Ngaji.

(Kegiatan dilaksanakan tidak sesuai jumlahnya);

b). Kegiatan Insentif Kader Posyandu Rp15.000.000,00.

(Kegiatan dilaksanakan tidak sesuai jumlahnya);

Bahwa terdapat selisih uang pada kegiatan tersebut, uang tersebut berada
pada

Terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00;

c). Kegiatan Makanan Tambahan Bayi.

(Kegiatan tidak dilaksanakan);

Pengelola Pelaksanaan Kegiatan oleh Terdakwa.

Bahwa uang kegiatan tersebut berada pada Terdakwa selaku Pengelola
Pelaksanaan Kegiatan tersebut sejumlah Rp4.436.000,00;

d). Kegiatan Pembangunan Drainase Kp. Kadu pinang Uk. 0,20 m x tinggi 0,25 m x 386 m.

(Kegiatan dilaksanakan tidak sesuai volumenya)

Pengelola Pelaksanaan Kegiatan oleh Terdakwa;

Bahwa selisih uang pada kegiatan tersebut berada pada Terdakwa
sejumlah Rp65.658.969,12;

e). Kegiatan pembangunan Pavingblock Kp. Tugu uk. 1,2 x 300 m.

(Kegiatan dilaksanakan tidak sesuai volumenya).

Pengelola Pelaksanaan Kegiatan oleh Saksi Sukmajaya;

Bahwa terdapat selisih uang kegiatan tersebut, uang tersebut berada pada
Terdakwa (perhitungannya jadi satu dengan Kegiatan Pavingblock Dusun
1 Kp. Kadu Pinang ukuran 1,2 x 180 m, 1,2 x 108 m dan 1,2 x 44,5 m dari
Dana Desa (DD) Tahap I TA 2019), sejumlah Rp78.859.840,00 (sudah
diperhitungkan pada DD Tahap I)

f). Kegiatan Pembangunan Gazebo 5 unit.

(Dilaksanakan tidak sesuai volumenya);

Pengelola Pelaksanaan Kegiatan oleh Saksi Sukmajaya;

Bahwa terdapat selisih uang pada kegiatan tersebut, uangnya berada
pada Saksi Sukmajaya sejumlah Rp19.457,00;

Bahwa Kegiatan Bidang Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Saksi
sukmajaya dan Terdakwa, masing – masing terdapat pekerjaan yang tidak
sesuai dengan anggaran yang dialokasikan masing-masing :

- Pengelola Pelaksanaan Kegiatan oleh Terdakwa : Rp3.500.000,00
ditambah Rp4.436.000,00 ditambah Rp65.658.969,12, sehingga seluruhnya

Halaman 225 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Kegiatan Bidang Pembangunan Desa pada Terdakwa sejumlah :
Rp73.594.969,12;

- Pengelola Pelaksanaan Kegiatan oleh Saksi Sukmajaya, sehingga seluruhnya Uang Kegiatan Bidang Pembangunan Desa pada Saksi Sukmajaya sejumlah : Rp19.457,00;

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, kegiatannya :

- a). Kegiatan Festival kepemudaan / lomba – lomba Agustus – an.
(Kegiatan dilaksanakan);

Pengelola Pelaksanaan Kegiatan oleh Saksi Sukmajaya;

4. Bidang Kegiatan Penyertaan modal BUMDes.

(Kegiatan tidak dilaksanakan).

Pengelola Pelaksanaan Kegiatan oleh Saksi Sukmajaya;

Bahwa uang kegiatan tersebut berada pada Saksi Sukmajaya sejumlah
Rp31.401.200,00;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, maka pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk Dana Desa (DD) Tahap III TA 2019, Pengelola Pelaksana Kegiatan adalah Saksi Sukmajaya dan Terdakwa, dalam pelaksanaannya terdapat pekerjaan yang dilaksanakan, tidak dilaksanakan, dilaksanakan tidak sesuai jumlahnya, dilaksanakan tidak sesuai volumenya. Sehingga terjadi selisih antara anggaran pelaksanaan semua kegiatan dengan realisasi kegiatan yang dilaksanakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, masing-masing :

- 1. Oleh Terdakwa : - Rp 26.831.000,00.
- Rp 73.594.969,12.

Jumlah : Rp100.425.969,12

- 2. Oleh Saksi Sukmajaya : - Rp19.457.000,00
- Rp31.401.200,00;

Jumlah : Rp50.858.200,00;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Dana Desa Tahap III TA 2019 tersebut, selisih anggaran yang dialokasikan dengan anggaran yang direalisasikan, sejumlah Rp151.284.169,00. Berada pada Terdakwa sejumlah Rp100.425.969,12 dan berada pada Saksi Sukmajaya sejumlah Rp50.858.200,00;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Sukmajaya dan Terdakwa, bersesuaian dengan Bukti Surat nomor urut 5 dan 19, menerangkan bahwa Terdakwa yang membuat Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Pada Tahap III TA 2019 dengan Silpa DD Tahap III sejumlah Rp0 (nol rupiah). Dalam laporannya seluruh Dana Desa (DD) Tahap III TA 2019 Desa Sodong penyerapannya sudah 100 %;

Halaman 226 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Sukmajaya, Terdakwa, menerangkan bahwa Uang Dana Desa (DD) TA 2019 tersebut seluruhnya diserahkan oleh Saksi Sukmajaya kepada Terdakwa, semua pengeluaran uang dari Terdakwa, Terdakwa yang memegang semua keuangan Dana Desa (DD) TA 2019 Desa Sodong tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi H. Muhtar Hermawan dan Terdakwa, menerangkan bahwa Terdakwa pernah membeli semen dengan jenis Rajawali kepada Saksi Saksi H. Muhtar Hermawan selaku pemilik PD. Mira Rizki, sejumlah 34 sak semen, dengan jumlah total ppembelajaan Rp1.900.000,00 yaitu :

1. Pada tanggal 08 septmber 2019 sebanyak 20 sak semen.
2. Pada tanggal 10 September 2019 sebanyak 10 sak semen.
3. Pada tanggal 11 September 2019 sebanyak 4 sak semen.

Untuk pembelajaan material Pavingblock Terdakwa membeli kurang lebih 500 M dari CV Pavingblock Rejo beralamat Palima Serang. Belanja material batu, pasir dan semen dari PD. Mira Rizki milik H. Mukhtar Hermawan beralamat Kampung Sodong Pintu, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sudah dilaksanakan kegiatan yang didanai dari Dana Desa (DD) TA 2019 di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang seluruhnya, adapun progress hasil monitoring Tim Monev Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang Tahap I sebanyak 90 %, Tahap II sebanyak 90 % dan Tahap III sebanyak 100 %. Tim Verifikasi Kecamatan Saketi, melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan Dana Desa (DD) sebanyak 3 kali kegiatan dan hasil progres kegiatan monitoring dan evaluasinya diserahkan kepada Kepala Desa, agar Kepala Desa menindak lanjuti kegiatan yang belum selesai dilaksanakannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa dan Bukti Surat nomor urut 17, 18 dan 19, menerangkan bahwa Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) DD Tahap I 2019, dengan akumulasi kegiatan kurang lebih 90 %. Untuk Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap II Dana Desa TA 2019 Desa Sodong, Kecamatan Saketi, dibuatkan sesuai akumulasi kegiatan kurang lebih 90 % karena hasil Monev Kegiatan Pembangunan TPT belum 100 % hanya mencapai akumulasi 90 %. Untuk Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap III Dana Desa TA 2019, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, dibuatkan sesuai akumulasi kegiatan kurang lebih 100%;

Menimbang, bahwa dari semua uraian-uraian tersebut di atas, Saksi Sukmajaya selaku Kepala Desa Sodong dan Terdakwa selaku Kaur Keuangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operator Siskeudes, yang melaksanakan dan mengelola kegiatan-kegiatan yang berasal dari Dana Desa (DD) TA 2019, dengan uraian :

- a. Untuk Dana Desa Tahap I TA 2019 Desa Sodong, semua kegiatan dilaksanakan oleh Terdakwa. Dengan realisasi anggaran yang dipergunakan tidak sesuai dengan anggaran yang dialokasikan, karena adanya kegiatan yang dilaksanakan, kegiatan tidak dilaksanakan, kegiatan dilaksanakan tidak sesuai jumlahnya dan kegiatan dilaksanakan tidak sesuai volumenya. Keseluruhannya Pengelola Pelaksanaan Kegiatan Terdakwa, terdapat seisi sejumlah Rp103.446.640,00;
- b. Untuk Dana Desa Tahap II TA 2019 Desa Sodong, semua kegiatan dilaksanakan oleh Saksi Sukmajaya dan Terdakwa. Dengan realisasi anggaran yang dipergunakan tidak sesuai dengan anggaran yang dialokasikan, karena adanya kegiatan yang dilaksanakan, kegiatan tidak dilaksanakan, kegiatan dilaksanakan tidak sesuai jumlahnya dan kegiatan dilaksanakan tidak sesuai volumenya. Dana Desa Tahap II TA 2019 tersebut, seluruh selisih anggarannya yang dialokasikan dengan yang direalisasikan adalah sejumlah Rp195.615.397,51, dengan perincian berada pada :
 - Terdakwa sejumlah : Rp 43.199.000,00.
 - Saksi Sukmajaya : Rp152.416.397,51.
- c. Untuk Dana Desa Tahap III TA 2019 Desa Sodong, semua kegiatan dilaksanakan oleh Saksi Sukmajaya dan Terdakwa. Dengan realisasi anggaran yang dipergunakan tidak sesuai dengan anggaran yang dialokasikan, karena adanya kegiatan yang dilaksanakan, Kegiatan tidak dilaksanakan, kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan jumlah dan kegiatan dilaksanakan tidak sesuai volumenya. Keseluruhannya berjumlah Rp151.284.169,12, dengan perincian :
 - Terdakwa sejumlah : Rp100.425.969,12;
 - Saksi Sukmajaya : Rp 50.858.200,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, dalam penggunaan dan pengelolaan Dana Desa (DD) Tahap I TA 2019 Desa Sodong tersebut, Terdakwa selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes Desa Sodong, telah terbukti melakukan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa tersebut dan dalam pelaksanaannya Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut karena adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan dan adanya kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai jumlah dan kegiatan dilaksanakan tidak sesuai volumenya, sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya yaitu :

- Tahap I sejumlah : Rp103.446.640,00;

Halaman 228 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II sejumlah : Rp 43.199.000,00.
- Tahap III sejumlah : Rp100.425.969,12;
- Total sejumlah : Rp247.071.609,12.**

Menimbang, bahwa jumlah uang kegiatan dari Dana Desa (DD) TA 2019 dari Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang sejumlah **Rp247.071.609,12** (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu enam ratus sembilan koma dua belas rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada pertimbangan hukum dalam perkara atas nama Sukmajaya (Dalam Penuntutan terpisah), pada Unsur "Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi" telah dinyatakan Saksi Sukmajaya telah memperoleh uang dari Dana Desa (DD) TA2019 Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, telah dilakukan perhitungan perolehan uang yang diperoleh oleh Saksi Sukmajaya sejumlah Rp203.274.597,51 (dua ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tujuh koma lima puluh satu rupiah), perolehan tersebut telah menguntungkan Saksi Sukmajaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Sukmajaya dan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa seluruh pencairan Dana Desa (DD) TA 2019 tersebut, setelah dicairkan uangnya seluruhnya diserahkan oleh Saksi Sukmajaya kepada Terdakwa. Pada fakta persidangan ada beberapa kegiatan yang Pengelola Pelaksanaan Kegiatan oleh Saksi Sukmajaya, namun upah tukang dan pengadaan materialnya dilakukan atau dibayarkan oleh Terdakwa, sehingga sangat jelaslah penguasaan uang Dana Desa (DD) TA 2019 Desa Sodong tersebut berada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Ahli Tim Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Banten, menerangkan pada pokoknya adalah Kerugian Keuangan Negara dalam pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa TA 2019 Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, sejumlah Rp418.134.664,43 (empat ratus delapan belas juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat koma empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan sebelumnya Terdakwa telah memperoleh uang dari Dana Desa (DD) TA 2019 Desa Sodong tersebut sejumlah Rp247.071.609,12 (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu enam ratus sembilan koma dua belas rupiah). Meskipun demikian karena semua uang pencairan Dana Desa (DD) TA 2019 seluruhnya berada pada penguasaan Terdakwa, maka jumlah tersebut bisa saja menjadi lebih atau kurang dari yang sudah diperhitungkan tersebut;

Halaman 229 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perolehan uang Dana Desa (DD) TA 2019 tersebut oleh Saksi Sukmajaya adalah Rp203.274.597,51 (dua ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tujuh koma lima puluh satu rupiah), diperhitungkan dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang sudah dilakukan oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Banten sejumlah Rp418.134.664,43 (empat ratus delapan belas juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat koma empat puluh tiga rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat perolehan yang diperoleh oleh Terdakwa adalah selisih dari jumlah Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dikurangkan dengan yang sudah diperoleh oleh Saksi Sukmajaya. Dengan perhitungan Rp418.134.664,43 dikurangkan dengan Rp203.274.597,51, sama dengan **Rp214.860.066,92** (dua ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh ribu enam puluh enam koma sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa uang Dana Desa TA 2019 Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang sejumlah Rp214.860.066,92 (dua ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh ribu enam puluh enam koma sembilan puluh dua rupiah) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sehingga menjadi perolehan oleh Terdakwa, perolehan tersebut telah menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan/Pledoinya halaman 93 s.d. halaman 94 mengatakan : *"Bahwa Terdakwa Sukmajaya selaku Kepala Desa Sodong dalam persidangan terungkap tidak mendapatkan kekayaan maupun bertambah kaya dari Program Dana Desa TA 2019, namun yang terungkap dalam persidangan uang dari program Dana Desa yang tidak dilaksanakan secara maksimal, tidak sesuai dengan APBDes dan LPJ digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti membangun MCK, membayar Pajak untuk kepentingan pencairan ADD, mendaftarkan perangkat desa sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, pemberian THR kepada Perangkat Desa dan Kader Posyandu, membantu secara finansial kepada masyarakat yang membutuhkan (vide pon analisis Fakta Persidangan)";*

Menimbang, bahwa Dana Desa (DD) TA 2019 berasal dari APBN, yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Penggunaannya untuk membiayai kegiatan-kegiatan Bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pengelolaan Dana Desa adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBD. Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan

Halaman 230 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara administratif, secara teknis dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan dan terkendali;

Menimbang, seluruh pengguna Dana Desa sudah direncanakan, sudah dibahas pada saat diadakannya Musrembang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) sesuai dan sejalan dengan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). Penggunaan Dana Desa haruslah tepat Sasarannya, tidak boleh dialihkan atau digunakan untuk kepentingan lain, atau program lain dari peruntukannya. Kalaupun Dana Desa tersebut di alihkan atau diperuntukan tidak sebagaimana tujuannya, haruslah dilakukan untuk kebutuhan yang mendesak dari desa, dilakukan secara musyawarah terlebih dahulu dengan Perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa, kemudian diketahui oleh camat dan disetujui oleh Dinas DPMD (Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa). Tidak menjadi suatu alasan Kepala Desa tidak melaksanakan kegiatan, melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan jumlah dan volume yang bersumber dari Dana Desa, karena alasan untuk kepentingan masyarakat, seperti membangun MCK, membayar Pajak untuk kepentingan pencairan ADD, mendaftarkan perangkat desa sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, pemberian THR kepada Perangkat Desa dan Kader Posyandu, membantu secara finansial kepada masyarakat yang membutuhkan, hal tersebut tidak dibenarkan karena penggunaan Dana Desa sudah jelas peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian majelis Hakim tersebut di atas, sudah sewajarnya dalil Nota Keberatan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut untuk tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka “Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang bahwa Prof Sudarto, SH dalam bukunya “Hukum dan Hukum Pidana” (halaman 142) menyatakan : “Istilah *Kedudukan* disamping perkataan *jabatan* adalah meragukan. Kalau *Kedudukan* ini diartikan *fungsi* pada umumnya maka seorang Direktur bank swasta juga mempunyai kedudukan ... dst. Maka

Halaman 231 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada Pejabat”.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya :

- Nomor : 1340 K/Pid/1992 tanggal 17 Pebruari 1992 memberikan definisi tentang penyalahgunaan kewenangan yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan adalah apabila pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikannya wewenang tersebut;
- Nomor : 934 K/Pid/1999 tanggal 28 Agustus 2000 menyatakan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, dan menyalahgunakan sarana merupakan unsur yang berdiri sendiri atau bersifat alternatif, dalam pertimbangan putusan dimaksud menyebutkan : “... sebab unsur menyalahgunakan kewenangan didalam dakwaan subsidiair adalah bersifat alternatif, disamping penyalahgunaan kesempatan atau sarana, sehingga tidaklah tepat bila judex facti membebaskan karena tidak terbukti unsur penyalahgunaan wewenang, tanpa memperhitungkan terbukti atau tidaknya unsur penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada pada karena jabatannya sebagai Pimpinan Proyek”;
- Nomor : 892 K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1984 menyatakan bahwa seorang Direktur perusahaan swasta dapat melakukan tindak pidana korupsi yaitu menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya selaku Direktur swasta.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik pemahaman hukum bahwa :

- Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” bersifat alternatif sedangkan kewenangan dapat diartikan sebagai serangkaian hak yang melekat (*inherent*) pada jabatan begitu juga kesempatan merupakan suatu hak yang melekat karena kedudukannya untuk mengambil tindakan tertentu yang diperlukan agar tugas dan kewajibannya dapat terselenggara dengan baik.
- Penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kesempatan dapat diartikan sebagai perbuatan apabila seseorang telah menggunakan kewenangannya atau kedudukannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikannya wewenang atau kedudukan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewenangan dalam delik korupsi adalah serangkaian hak subyektif dari seseorang yang diperoleh berdasarkan atribusi atau delegasi atau mandat kekuasaan yang diberikan untuk berbuat dan tidak berbuat dalam rangka meujudkan tujuan diberikannya kekuasaan tersebut. Sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Dakwaan

Halaman 232 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair sebelumnya perbuatan Terdakwa selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes pada Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang dan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa TA 2019 dari Desa Sodong, tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah unsur melawan hukum dalam pengertian lebih sempit lingkupnya atau bersifat khusus atau “spesiesnya” karena terbatas pada seseorang yang mempunyai kualitas tertentu saja yakni bagi mereka yang mempunyai kewenangan bertindak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Dr. Indrianto Seno Aji, SH, MH. dalam makalah berjudul menyalahgunakan kewenangan sebagai strafbarehandeling, Mahkamah Agung telah melakukan penghalusan hukum pengertian yang luas dari Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 yang diadopsi menjadi Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, dengan cara mengambil alih pengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan berarti menggunakan kewenangan itu untuk tujuan lain dari yang dimaksudkan diberikannya wewenang tersebut. (dikutip dari Putusan Mahkamah Agung Nomor : 572 K/Pid2003 yang dimuat dalam Majalah Varia Peradilan edisi April 2004);

Menimbang, bahwa pendapat senada dikemukakan oleh R. Wiyono,SH, yang menyatakan yang dimaksudkan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa pada tahun 2019 dalam perkara ini sebagai Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes pada Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, dalam penggunaan dan pengelolaan Dana Desa TA 2019, telah melakukan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Sukmajaya dan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa Terdakwa adalah Kaur Keuangan Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sodong Nomor : 880/01-DS.2004/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sodong dan berdasarkan Surat Bupati Nomor : 140/Kep.501-HUK/2017 tanggal 05 Desember 2017 tentang Penetapan Nomor Induk Perangkat Desa atas

Halaman 233 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Yogi Purnama Aji (Terdakwa) sebagai Kaur Keuangan Desa Sodong dan Sapuri sebagai Kaur Umum Desa Sodong;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kaur Keuangan Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang tahun 2019, dalam Program Dana Desa (DD) TA 2019 yaitu :

1. Menyusun RKPDes;
2. Melakukan penatausahaan keuangan Desa;
3. Membuat dan menandatangani speciment rekening desa bersama Kepala Desa;
4. Melakukan penarikan uang dari Rekening Desa sesuai per- tahap bersama Kepala Desa ;
5. Membuat SPP-LS setiap tahapnya;
6. Melakukan pembayaran Pajak PPH;
7. Menyerahkan uang ke TPK setiap kegiatannya dan membuatkan kwitansi penyerahan uang;
8. Membuat LRA setiap tahapnya;
9. Membuat Laporan pertanggungjawaban keuangan Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Sukmajaya dan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa Terdakwa adalah Operator Siskeudes berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sodong Nomor : 412.2/Kep/011/Ds.2004/2017 tentang Penetapan Tim Pengelolaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Operator Siskudes, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang tahun 2019 yaitu :

Menginput Data penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pemberdayaan Desa dan pembinaan Desa ke Aplikasi Siskudes per - tahun anggaran;

Membuat Proposal pengajuan Dana Desa;

Membuat SPJ Dana Desa;

Menginput Pajak PPH dan PPN;

Melakukan dokumentasi kegiatan.

Termasuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar setiap kegiatan yang didanai Dana Desa (DD) TA 2019 adalah Terdakwa (Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes), akan tetapi pada saat mengajukan proposal Permohonan Pencairan DD dilakukan verifikasi oleh Hendri Setyo Kristanto, ST selaku PDTI Kecamatan Saketi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di peridangan dari keterangan Saksi Sukmajaya (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan

Halaman 234 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa Terdakwa adalah anak kandung dari Saksi Sukmajaya diangkat oleh Saksi Sukmajaya selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes (Sistim Keuangan Desa), Desa Sodang, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Dede Rohaeni, Saksi Sukmajaya, keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa Bendahara Desa adalah Saksi Dede Rohaeni (istri dari Terdakwa atau menantu dari Saksi Sukmajaya), semenjak tahun 2018 tidak lagi aktif sebagai Bendahara Desa dan semenjak tahun 2018 tersebut Bendahara Desa sudah tidak ada lagi, kewenangan Bendahara Desa sudah berpindah kepada Kaur Keuangan (Terdakwa), namun di tahun 2019 tersebut rekening desa dan specimen tandatangan di Rekening Kas Desa Sodong, tidak dan belum diganti, masih memakai nama Dede Rohaeni dan Saksi Sukmajaya;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Ata Wiharta, menerangkan bahwa struktur Kepengurusan BPD, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 adalah :

Ketua : Ata Wiharta (Saksi sendiri).
Wakil Ketua : Chairul Soleh.
Sekretaris : Sarif.
Anggota : Saepudin, Maman, Sahrudin, Adi Setiani.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Sukmajaya, menerangkan bahwa struktur kepengurusan Tim Pendamping Pengelolaan Keuangan Desa, Kecamatan Saketi Tahun 2019 adalah :

Ketua : Indra Irmawan, SE (Saksi sendiri);
Anggota : - Sapyudiana, S.AP (Pelaksana Seksi Pembangunan);
- Adi Suhaemi (Pelaksana Seksi Pembangunan);
- Azis Erman (Pelaksana Seksi Pembangunan);
- Hendri Setyo. K, ST (PDTI);
- Ibnu Budiaji (PDP);
- A. Sayuti Mulyana (Sekmat).

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi H. Muhammad Windu Darajat, menerangkan bahwa struktur Tim Fasilitas Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Kabupaten Pandeglang TA 2019 yaitu :

Ketua : H. Muhamad Windu Darajat (Saksi sendiri) selaku Kabid Bina Keuangan dan Aset Desa.
Sekretaris : Ahmad Mubarak (Kasi Pengendalian Keuangan Desa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : - Nanan Yoga Nanta (Kasi Pengelolaan Kekayaan dan Aset Desa).
- Ade Samsul Aen (Kasi Pengembangan Potensi Desa).
- Supriyatna (Pelaksana).
- Edwiyana (Pelaksana).
- Irna Chaerunnisa (TKS).

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Nani, Saksi Rahmat dan keterangan Saksi Sukmajaya, menerangkan bahwa struktur Kepengurusan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada Program Dana Desa di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglag TA 2019 adalah :

- Ketua : Nani (unsur Kadus).
Sekretaris : Khairul (anggota BPD).
Anggota : Rahmat (unsur LPM).

Saksi Nani menerangkan, Tim TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) tersebut tidak pernah menerima SK pengangkatan sebagai TPK dan tidak diikutsertakan serta tidak diberdayakan dalam kegiatan fisik dan non fisik oleh Saksi Sukmajaya, yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa (DD) TA 2019;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Iha Ahliha, Saksi Eris Ristiawan, Saksi Sapuri, Saksi Askolani, Saksi Sanaji, Saksi Ata Wiharta, Saksi Rahmat, Saksi Indra Irmawan, Saksi Sukmajaya dan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa mekanisme perencanaan Dana Desa TA 2019, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang adalah :

- Musyawarah Dusun : untuk melakukan pendataan usulan-usulan yang ada di masing-masing kampung/ dusun.
- Musyawarah Desa : untuk menampung/ menyaring / mencari skala prioritas dari semua usulan dimasing-masing dusun/kampung.
- RKPDes : Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- APBDDes : Untuk menyesuaikan anggaran Desa maka disusun dalam APBDDes.
- Pengajuan Proposal Anggaran : untuk mengajukan anggaran dari semua kegiatan yang didanai DD.
- Mekanisme Pelaksanaan : Setelah pengajuan proposal dan dana sudah masuk direkening Desa, maka desa melaksanakan kegiatan sesuai dengan tahapan usulan Proposal/ RPA.
Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan usulan Proposal/RPA dan mencapai 100 % kegiatan.

Halaman 236 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mekanisme Pertanggungjawaban : Setelah kegiatan dilaksanakan desa melaksanakan pertanggungjawaban terhadap anggaran yang diajukan sesuai proposal LRA pertahap.

- Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai LRA pertahun;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Ata Wiharta dan keterangan Saksi Sukmajaya , menerangkan bahwa pada tanggal 01 Januari 2019 terbit Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sodong Nomor : 01 tentang persetujuan terhadap Raperdes APBDes TA 2019 menjadi Peraturan Desa Sodong :

Pendapatan Desa Sodong berasal dari :

- | | |
|--|--------------------------|
| - Dana Desa | Rp. 772.834.000,00. |
| - Bagi hasil pajak dan retribusi daerah kab/kota | Rp. 18.780.000,00. |
| - Alokasi Dana Desa | Rp. 393.686.000,00. |
| - Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | <u>Rp. 50.000.000,00</u> |
| | Rp.1.235.300.000,00 |

Belanja Desa Sodong terdiri dari :

- | | |
|---|--------------------------|
| - Belanja bidang penyelenggara Pemdes | Rp. 433.582.000,00 |
| - Belanja bidang pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp. 684.730.000,00 |
| - Belanja pembinaan kemasyarakatan | Rp. 46.988.000,00 |
| - Belanja bidang pemberdayaan masyarakat | <u>Rp. 20.000.000,00</u> |
| | Rp.1.185.300.000,00 |

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Hasan Bisri, S.E., M.Si., Saksi Sukmajaya dan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 101 tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa ada beberapa tahapan penyaluran Dana Desa yaitu :

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tahap I sebesar 20 % (dua puluh persen) setelah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam mekanisme penyaluran.
2. Tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) setelah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam mekanisme penyaluran.
3. Tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) setelah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam mekanisme penyaluran.

Apabila Pemerintah Desa belum memenuhi persyaratan yang ditentukan pada tiap

- tiap penyaluran, maka Pemerintah Desa tidak dapat mengajukan penyaluran Dana Desa.

Halaman 237 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Hasan Bisri, S.E., M.Si., selaku Camat Kecamatan Saketi, menerangkan bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 142.42/Kep.429-Huk/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Rincian Dana Desa untuk setiap desa TA 2019, dari 326 desa yang menerima Dana Desa (DD) TA 2019 salah satunya Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang; Alokasi Dana Desa untuk Desa Sodong TA 2019 sejumlah Rp772.834.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dengan tahap pencairan :

1. Tahap 1 sejumlah : Rp154.566.800,00.
2. Tahap II sejumlah : Rp309.133.600,00.
3. Tahap III sejumlah : Rp309.133.600,00;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Eris Ristiawan, Saksi Indra Irmawan (Pendamping Pengelola Keuangan Desa), Saksi Sukmajaya, dan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa sesuai dengan Perencanaan Penggunaan Dana Desa (DD) TA 2019, Desa sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang sejumlah Rp772.834.000,00 adalah untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :

NO.	NAMA KEGIATAN	JUMLAH
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa <ul style="list-style-type: none">• Penyusunan, pendataan dan pemutakhiran profil Desa• Penyelenggaraan Musyawarah Desa/pembahasan APBDes• Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya• Penyusunan Dokumen Keuangan• Pengembangan Sistem Informasi Desa	Rp. 20.723.000.- Rp. 6.942.000.- Rp. 5.889.000.- Rp. 33.600.000.- Rp. 3.500.000.-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa <ul style="list-style-type: none">• PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal• Penyelenggaraan Posyandu• Pembangunan/Rehab/Peningkatan Pengerasan Jalan Desa (paving blok)• Pembangunan/Rehab/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Drainase/TPT)• Pembangunan/Rehab/Peningkatan Embung Desa (pembangunan gazebo)• Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (PAMSIMAS)	Rp. 36.000.000.- Rp. 55.800.000.- Rp. 107.680.000.- Rp. 326.470.000.- Rp. 40.000.000.- Rp. 50.000.000.-
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat <ul style="list-style-type: none">• Festival/Lomba kepemudaan dan olahraga	Rp. 16.230.000.-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat : <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Kaspasitas kepala desa• Peningkatan kapasistas aparatur desa	Rp. 10.000.000.- Rp. 10.000.000.-

Halaman 238 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Penyertaan Modal BUMDes	Rp. 50.000.000.-
	Jumlah	Rp. 772.834.000.-

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Iha Ahliha, Saksi Eris Ristiawan, Saksi Sanaji, Saksi Ata Wiharta, Saksi Rahmat, Saksi Indra Irmawan, Saksi Hasan Bisri, S.E., M.Si., Saksi Sukmajaya dan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa yang menjadi dasar hukum pada Program Dana Desa (DD) Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang tahun 2019 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.
3. Perpres nomor 97 tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara TA. 2017 Dan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten / Kota.
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.
5. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Peraturan Menteri Desa PDP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
7. Perda Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2019.
8. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 101 Tahun 2018, tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa.
9. Keputusan Bupati pandeglang Nomor : 142.42/Kep.429-Huk/2018 tanggal 31 Desember 2018, tentang Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2019.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Eris Setiawan, Saksi Indra Irmawan, Saksi Hasan Bisri, Terdakwa, menerangkan bahwa besarnya Dana Desa untuk Desa Sodong yang sudah terealisasi atau sudah dicairkannya Dana Desa (DD) :

1. Tahap I yaitu sejumlah Rp154.566.800,00, terdiri dari :
 - a) Bidang I / Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan : Rp 20.436.800,00.
 - b) Bidang II / Bidang Pembangunan Desa : Rp130.630.000,00.
 - c) Bidang III / Bidang Pembinaan Desa : Rp0.
 - d) Bidang IV / Bidang Pemberdayaan : Rp0.
2. Tahap II sejumlah Rp309.133.600,00 terdiri dari :
 - a) Bidang I / Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 19.600.000,00.
 - b) Bidang II / Bidang Pembangunan Desa Rp250.934.800,00.
 - c) Bidang III Bidang Pembinaan Desa Rp0.

Halaman 239 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bidang IV / Bidang Pemberdayaan Desa : Rp 20.000.000,00.
 - e) Pembiayaan : Rp 18.598.800,00.
 - 3. Tahap III sejumlah Rp309.133.600,00 terdiri dari :
 - a) Bidang I / Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 26.831.000,00.
 - b) Bidang II / Bidang Pembangunan Desa :Rp234.671.400,00.
 - c) Bidang III Bidang Pembinaan Desa : Rp 16.230.000,00.
 - d) Bidang IV Bidang Pemberdayaan Desa : Rp0.
 - e) Pembiayaan : Rp 31.401.200,00.
- Total Rp684.730.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa secara umum Dana Desa (DD) TA 2019 di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang tersebut digunakan untuk :

- Bidang I / Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Bidang II / Pelaksanaan Bidang Pembangunan Desa.
- Bidang III / Bidang Pembinaan Masyarakat Desa.
- Bidang IV / Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembiayaan;

Menimbang, bahwa Dana Desa (DD) TA 2019 di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang tersebut proses permohonan pencairannya serta realisasi kegiatannya adalah sebagai berikut :

I. Permohonan, Pencairan dan Realisasi Kegiatan Dana Desa (DD) Tahap I TA 2019 :

Menimbang, bahwa bagaimana proses Permohonan, Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I 2019, sudah diuraikan secara lengkap dalam Pertimbangan Hukum dalam Unsur “Menguntungkan diri Sendiri Orang Lain atau Korporasi”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Sukmajaya dan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa Uang Dana Desa Tahap I TA 2019, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang sejumlah Rp154.566.800,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah), telah dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Sukmajaya sebagai berikut :

- 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
 - a). Kegiatan Pembuatan Profil Desa dan pembelian 2 unit Laptop Merk Lenovo dan satu buah Printer Merk Epson sejumlah Rp20.436.800,00, yang melakukan kegiatan adalah Terdakwa.
Fisik barang yang ada hanya satu unit Printer Merk Epson namun data pendukung berupa kwitansi pembelian tidak ada atau sudah hilang.
 - b). Kegiatan Perpanjangan Hosting / Caang Baranang / Website Desa dengan dana sejumlah Rp3.500.000,00, dilaksanakan oleh Terdakwa namun tidak ada bukti pertanggungjawabannya.

Halaman 240 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bidang Pembangunan Desa :

- a). Kegiatan Makanan Tambahan Bayi sejumlah Rp2.700.000, menurut Terdakwa diserahkan pada Saksi Eris Ristiawan dan Askolani namun di persidangan disanggah oleh Saksi Eris Ristiawan karena tidak menerima uang tersebut dan tidak ada bukti pertanggung jawabannya;
- b). Kegiatan Insentif Guru Ngaji, sejumlah Rp9.000.000,00, dilaksanakan oleh Terdakwa, namun tidak sesuai jumlahnya;
- c). Kegiatan Insentif Kader Posyandu sejumlah Rp11.250.000,00, dilaksanakan oleh Terdakwa, namun tidak sesuai dengan jumlahnya;
Sekitar Bulan April 2019, Terdakwa, dirumahnya di Kp. Legok Nangka Desa Sodong menyerahkan Insentif Guru Ngaji dan Insentif Kader Posyandu, kepada Saksi Eris Ristiawan (Kasi Kesejahteraan Sosial) dan Saksi Askolani (Kasi Pemerintahan) Desa Sodong, sejumlah Rp18.800.000,00 untuk dibagikan kepada 25 orang Para Guru Ngaji dan 25 orang Kader Posyandu, masing-masing mendapatkan Rp376.000,00; Seharusnya Insentif Guru Ngaji dan Insentif Kader Posyandu adalah Rp20.250.000,00, sehingga masih tersisa pada Terdakwa sejumlah Rp1.450.000,00;
- d). Kegiatan Pembangunan Pavingblock Dusun 1 Kp. Kadu Pinang ukuran 1,2 x 180 m, 1,2 x 108 m dan 1,2 x 44,5 m, dananya sejumlah Rp107.680.000,00;
 - Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa;
 - Terdakwa menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Saksi Arifin sebagai tenaga pekerja (tukang) bersama dengan masyarakat Kampung Kadu Pinang, kegiatan Pembangunan Pavingblock Dusun 1 Kampung Kadu Pinang ukuran 1,2 x 180 m, 1,2 x 108 m dan 1,2 x 44,5 m, Saksi Arifin hanya memborong upah kerja dari Terdakwa, yaitu Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per meter, keseluruhan upah yang diterima oleh Saksi Arifin adalah Rp4.500.000,00. Bahan materialnya sudah tersedia. Saksi Arifin tidak tahu siapa yang menyiapkan material tersebut;
 - Terdakwa, memerintahkan Saksi Nani (Ketua TPK) untuk mengontrol pelaksanaan pembangunan Pavingblock dan mencari pekerja untuk pembangunan Pavingblock tersebut. Menurut Saksi Nani kegiatan pembangunan Pavingblock diborongan pada Arifin dari Kp. Kadu Pinang, sedangkan yang belanja material adalah Terdakwa dan Saksi Sukmajaya namun data pendukung berupa kwitansi pembelian Pavingblock dan kwitansi penyerahan uang HOK tidak ada. Untuk itu Saksi Nani diberi uang Rp400.000,00 oleh Terdakwa;

Halaman 241 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 241



II. Permohonan, Pencairan, Realisasi Kegiatan Dana Desa (DD) Tahap II TA 2019 :

Menimbang, bahwa bagaimana proses Permohonan, Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II 2019, sudah diuraikan secara lengkap dalam Pertimbangan Hukum dalam Unsur “Menguntungkan Diri Sendiri Orang Lain atau Korporasi”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Sukmajaya dan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa Uang Dana Desa Tahap II TA 2019, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang sejumlah Rp309.133.600,00 (tiga ratus sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah), telah dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Sukmajaya sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa Kegiatannya :

- a). Kegiatan Honorarium pengelolaan Siskeudes sejumlah Rp19.600.000,00 tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dan uangnya berada pada Terdakwa, tidak ada bukti pertanggungjawabannya dan Tim Pengelolaan Siskeudes tidak menerima honorarium tersebut;

2. Bidang Pembangunan Desa kegiatannya :

- a). Kegiatan Insentif Guru Ngaji, sejumlah Rp15.000.000,00 dilaksanakan namun tidak sesuai jumlahnya;
- b). Kegiatan Insentif Kader Posyandu, sejumlah Rp18.750.000,00 dilaksanakan namun tidak sesuai dengan jumlahnya;

Terdakwa pada bulan Juli 2019 di rumahnya di Kp. Legok Nangka Desa Sodong menyerahkan uang untuk Insentif Guru Ngaji dan Insentif Kader Posyandu untuk Tahap II kepada Saksi Eris Ristiawan (Kasi Kesos) dan Saksi Askolani (Kasi Pemerintahan) seharusnya sejumlah Rp33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tapi yang diserahkan sejumlah Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah). Sehingga tersisa uang sejumlah Rp19.650.000,00 berada pada Terdakwa;

Uang sejumlah Rp14.100.000,00 tersebut telah dibagikan oleh Saksi Eris Ristiawan dan Saksi Askolani diperuntukan untuk :

- Uang Honor Kader Posyandu sejumlah Rp7.050.000,00 untuk 25 orang kader / per orangnya menerima Rp282.000,00;
- Uang Honor Guru Ngaji sejumlah Rp7.050.000,00 untuk 25 orang kader / per orangnya menerima Rp282.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c). Kegiatan Makanan Tambahan Bayi, sejumlah Rp3.949.000,00, menurut Terdakwa uang telah diserahkan pada Saksi Eris Ristiawan, namun Saksi Eris Ristiawan tidak pernah merasa menerima titipan untuk Makan Tambahan Bayi dan tidak ada bukti pertanggungjawabannya;
- d). Kegiatan pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) Kp. Tugu uk. 0,25 x 0,5 x 1000 m, dengan dana sejumlah Rp163.235.000,00;
- Yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Saksi Sukmajaya, kemudian Saksi Sukmajaya menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Lili Roberto sebagai tukang yang melaksanakan pekerjaan tersebut;
 - Saksi Lili Roberto selaku tenaga kerja (tukang) bersama dengan Suprani dan masyarakat Kampung Tugu, memborong upah pasang (tukang) dengan perjanjian lisan dengan Terdakwa, untuk pekerjaan Kegiatan Pembangunan TPT Kampung Tugu RT 005 RW 002 ukuran 0,25 x 0,5 x 1.000 m, dengan upah sejumlah Rp20.000,00 yang Saksi Lili Roberto terima dari Terdakwa;
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Monotoring Evaluasi, Kecamatan Saketi terhadap kegiatan Dana Desa TA 2019 pada tanggal 14 Oktober 2019 di Desa Sodong dalam rangka Pembangunan TPT adalah Pelaksanaan Pembangunan TPT sepanjang 51,2 m belum teraci;
- e). Kegiatan pembangunan SAB (Pamsimas) di Kp. Legok nangka / pekerjaan pipanisasi saluran air bersih dari Pamsimas ke Saluran Rumah Warga sejumlah Rp50.000.000,00;
- Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Saksi Sukmajaya diserahkan kepada Saksi Iin Ahmad Sodikin melaksanakan sebagai tenaga kerja (tukang);
 - Saksi Iin Ahmad Sodikin disuruh oleh Saksi Sukmajaya untuk mengerjakan Pipanisasi Saluran Air Bersih dengan menggunakan uang Dana Desa sejumlah Rp5.000.000,00. Penyerahan uang tersebut sebanyak dua kali yaitu pertama Rp3.000.000,00 dan Rp2.000.000,00 dan uang tersebut dibelikan 100 batang pipa ukuran 1 inci untuk saluran ke rumah warga. Saksi Iin Ahmad Sodikin menerima uang tersebut dari Terdakwa. Pekerjaan itu dibantu oleh dana swadaya masyarakat.
 - Saksi Iin Ahmad Sodikin meminta kekurangan dana pada Saksi Sukmajaya dan Terdakwa, namun tidak pernah diberikan dan Saksi Iin Ahmad Sodikin tidak dapat upah kerja dari Program Dana Desa tersebut;

Halaman 243 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Monitoring Evaluasi Kecamatan Saketi terhadap kegiatan Dana Desa TA 2019 pada tanggal 14 Oktober 2019 Di Desa Sodong dalam pelaksanaan Pembangunan SAB adalah pekerjaan baru 75 % dan tidak ada papan proyek dan prasasti;
- 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :
 - a). Kegiatan Bimtek Keuangan Desa (kegiatan Bimtek Kepala Desa ke Bali dan perangkat desa ke Lombok sejumlah Rp20.000.000,00).
 - Kegiatan Bimtek Kepala Desa ke Bali dilaksanakan oleh Saksi Sukmajaya sejumlah Rp10.000.000,00.
 - Kegiatan Bimtek Perangkat Desa ke Lombok, dilaksanakan oleh Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00, dengan transfer ke rekening panitia namun bukti transfer tidak ada;
- 4. Kegiatan Penyertaan Modal BUMDes dengan dana sejumlah Rp18.598.800,00 kegiatannya tidak dilaksanakan dan dananya diserahkan oleh Terdakwa pada Saksi Sukmajaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang membuat Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Pada Tahap II TA 2019 dengan Silpa Dana Desa (DD) Tahap II sejumlah Rp 0;

Menimbang, bahwa fakta-fakta dari uraian-uraian pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang dari Dana Desa (DD) Tahap II TA 2019 tersebut, semuanya dilaksanakan oleh Saksi Sukmajaya dan Terdakwa;

III. Permohonan, Pencairan, Realisasi Kegiatan Dana Desa (DD) Tahap III TA 2019 :

Menimbang, bahwa bagaimana proses Permohonan, Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II 2019, sudah diuraikan secara lengkap dalam Pertimbangan Hukum dalam Unsur “Menguntungkan Diri Sendiri Orang Lain atau Korporasi”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Sukmajaya dan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa Uang Dana Desa Tahap III TA 2019, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang sejumlah Rp309.133.600,00 (tiga ratus sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah), telah dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Sukmajaya sebagai berikut :

- | 1. | Bidang | Penyelenggaraan |
|---------------------|---|-----------------|
| Pemerintahan Desa : | | |
| a). | Penyusunan APBDes Perubahan sejumlah Rp6.942.000,00, dilaksanakan oleh Terdakwa, namun tidak ada bukti nota pembelian makan minum dan pemberian honor juga tidak ada; | |

Halaman 244 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa sejumlah Rp5.889.000,00 dilaksanakan oleh Terdakwa, namun tidak ada bukti nota pembelian makan minum dan pemberian honor juga tidak ada;
- c). Honorarium Pengelolaan Siskeudes sejumlah Rp14.000.000,00, uangnya ada pada Terdakwa, namun kegiatannya tidak dilaksanakan dan Tim Siskeudes Desa Sodong tidak pernah menerima Honor Pengelolaan Siskeudes dari Dana Desa (DD) TA 2019;
2. Bidang Pembangunan Desa kegiatannya :
 - a). Kegiatan Insentif Guru Ngaji, sejumlah Rp12.000.000,00 dilaksanakan namun tidak sesuai jumlahnya;
 - b). Kegiatan Insentif Kader Posyandu sejumlah Rp15.000.000,00 dilaksanakan namun tidak sesuai dengan jumlahnya;
Pengelola Pelaksanaan Kegiatan Insentif Guru Ngaji dan Kader Posyandu oleh Terdakwa;
 - c). Kegiatan Makanan Tambahan Bayi menurut Terdakwa diserahkan pada Saksi Eris Ristiawan uang sejumlah Rp4.436.000,00 namun Saksi Eris Ristiawan tidak pernah merasa menerima titipan uang untuk Makanan Tambahan Bayi dan tidak ada bukti pertanggungjawabannya;
 - d). Kegiatan Pembangunan Drainase Kp. Kadu pinang Uk. 0,20 m x tinggi 0,25 m x 386 m dengan dana sejumlah Rp98.657.000,00, dilaksanakan oleh Terdakwa;
 - e). Kegiatan pembangunan Pavingblock Kp. Tugu uk. 1,2 x 300 m dengan dana sejumlah Rp64.578.000,00, dilaksanakan oleh Saksi Sukmajaya;
 - f). Pembangunan Gazebo 5 unit dengan dana sejumlah Rp40.000.000,00, yang melaksanakan adalah Saksi Sukmajaya;
3. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa, kegiatannya :
 - a). Festival kepemudaan / lomba - lomba Agustus - an dengan dana sejumlah Rp16.230.000,00, yang melaksanakannya adalah Saksi Sukmajaya;
4. Bidang Kegiatan Penyertaan modal BUMDes.
(Kegiatan tidak dilaksanakan).
Pengelola Pelaksanaan Kegiatan oleh Saksi Sukmajaya;
Bahwa uang kegiatan tersebut berada pada Saksi Sukmajaya sejumlah Rp31.401.200,00;

Menimbang, bahwa dari semua uraian-uraian tersebut di atas, dan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dengan jelas dan lengkap pada pertimbangan Unsur "Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi" Terdakwa selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes pada Desa Sodong, ikut melaksanakan dan mengelola kegiatan-kegiatan yang berasal dari Dana Desa (DD) TA 2019 tersebut, sehingga Terdakwa telah memperoleh uang Dana Desa TA

Halaman 245 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 pada Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang. Uang tersebut dari Dana Desa yang sudah dianggarkan namun dalam pelaksanaan kegiatan realisasinya tidak sesuai dengan yang sudah dianggarkan, karena adanya Kegiatan yang dilaksanakan, kegiatan yang tidak dilaksanakan, kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan jumlahnya, kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai yang diharapkan. Untuk kegiatan dari Dana Desa (DD) TA 2019 dari Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang terdapat uang sejumlah **Rp214.860.066,92** (dua ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh ribu enam puluh enam koma sembilan puluh dua rupiah), tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, sehingga menjadi perolehan dari Terdakwa. Demikian juga Saksi Sukmajaya, tidak dapat mempertanggungjawabkan sejumlah uang yang diperolehnya dari kegiatan-kegiatan Dana Desa TA 2019 Desa Sodong tersebut, sehingga menjadi perolehan pula bagi Saksi Sukmajaya. Perolehan tersebut telah menguntungkan Terdakwa dan Saksi Yogi Purnama Aji;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, jelaslah Terdakwa selaku Kaur Keuangan Desa Sodong, Kecamatan Saketi, kabupaten Pandeglang, dengan kewenangan, kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan, telah melakukan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa (DD) TA 2019, tidak sesuai dengan penggunaan dan peruntukannya. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 pada Pasal 4 Ayat (1) mengatakan : *"Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa"*;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 24 Ayat (3) : *"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"*;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.07/2015 tentang cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa pada Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2).
Ayat (1) : *"Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan"*;
Ayat (2) : *"Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat"*;

Halaman 246 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa BAB IV Penggunaan Dana Desa pada Pasal 5 Ayat (1) mengatakan : *"Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa"*;
7. Peraturan Bupati Pandeglang nomor : 43 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada Pasal 5 Ayat (1) dan pada Pasal 6 Ayat (5).

Pasal 5 Ayat (1) : *"setiap desa wajib membentuk TPK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa terdiri atas unsur Pemerintah Desa dan unsur Lambaga Kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa"*;

Pasal 6 Ayat (5) : *"Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dapat dilaksanakan secara swakelola hanya dapat berbentuk konstruksi bangunan baru sederhana, rehabilitasi sederhana dan renovasi sederhana antara lain pengecatan, pembuatan / pengerasan jalan lingkungan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa telah terpenuhi Unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan";

Ad 4 Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa kata "Dapat" sebelum kata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mengandung makna bahwa tindak pidana korupsi tidak harus nanti betul-betul ada kerugian negara atau perekonomian negara baru dinyatakan terjadi korupsi, tetapi cukup dengan adanya perbuatan yang berpotensi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan adalah sama artinya menjadi rugi atau menjadi berkurang, atau dengan kata lain menjadi ruginya keuangan negara/daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Keuangan Negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul;

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan dan pertanggung jawaban BUMN/ BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan Modal Negara;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama

Halaman 247 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang di dasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik pusat maupun daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Hasan Bisri, S.E., M.Si., selaku Camat Kecamatan Saketi, menerangkan bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 142.42/Kep.429-Huk/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Rincian Dana Desa untuk setiap desa TA 2019, dari 326 desa yang menerima Dana Desa (DD) TA 2019 salah satunya Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;

Dana Desa untuk Desa Sodong TA 2019 sejumlah Rp772.834.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dengan tahap pencairan :

1. Tahap 1 sejumlah : Rp154.566.800,00.
2. Tahap II sejumlah : Rp309.133.600,00.
3. Tahap III sejumlah : Rp309.133.600,00;

Menimbang, bahwa Dana Desa (DD) TA 2019 berasal dari APBN, yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten / Kota. Penggunaannya untuk membiayai kegiatan-kegiatan Bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Pengelolaan Dana Desa adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBD. Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan dan terkendali;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Ahli Rina Susanti, dari Fakultas Teknik Universitas Mathla'ul Anwar Pandeglang, telah dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang yang berasal dari Dana Desa (DD) TA 2019, dengan metode pelaksanaan pemeriksaan fisik dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara, pengukuran realisasi kegiatan di lapangan, serta perhitungan realisasi disik, dengan cara :

- a. Perolehan informasi dengan pengukuran realisasi fisik di lapangan dan survey harga material serta informasi hasil wawancara dari pihak Polres Pandeglang dengan pihak Desa;

Halaman 248 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perhitungan realisasi fisik dan biaya hasil pengukuran di lapangan;
- c. Penyusunan analisis terhadap analisis hasil perhitungan realisasi fisik dan biaya.

Dokumen yang menjadi acuan adalah proposal desa dan rekap daftar kegiatan fisik. Peraturan terhadap analisis harga satuan menggunakan Permen PU No. 11/PRT/M/2013 dan SNI;

Berdasarkan pemeriksaan pekerjaan fisik di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, dari setiap lokasi pekerjaan fisik terjadi perbedaan volume dan spesifikasi rencana di proposal dengan volume realisasi di lapangan;

Terdapat kekurangan volume pekerjaan di lapangan setelah dibandingkan dengan rencana pada proposal dan rekap daftar kegiatan pekerjaan fisik yaitu :

LOKASI	JENIS KEGIATAN	VOLUME RENCANA	VOLUME REALISASI	ANGGARAN DI RAPBDes	ANGGARAN HASIL HITUNG AHLI	SELISIH
Kp. Tugu	Gazebo	5 unit	3 unit	40,000,000.00	39,980,543.00	(19,457.00)
KP. Tugu	TPT	0.25 x 0.5 x 1,000 m	72.92 m ³	163,235,000.00	74,417,402.49	(88,817,597.51)
Kp. Kadu Pinang dan Kp. Tugu	Paving block	1.2 x 180 m 1.2 x 108 m 1.2 x 44.5 m 1.2 x 300 m	403.87 m	172,258,000.00	93,398,159.20	(78,859,840.80)
Kp. Kadu Pinang	Drainase	0.2 x 368 m	227.90 m	98,657,000.00	32,998,030.88	(65,658,969.12)
Kp. Legok Nangka	Pipanisasi		100 btg	50,000,000.00	5,000,000.00	(45,000,000.00)
TOTAL				524,150,000.00	245,794,135.57	(278,355,864.43)

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan ahli Rina Susanti, menerangkan bahwa :

- Bahwa harga material dan HOK didapatkan dari hasil wawancara pihak Polres Pandeglang dengan supplier terkait yang dituangkan dalam BAP. Untuk harga yang tidak diketahui, didapatkan dari harga survey dan harga pasaran sampai di lokasi;
- Bahwa dari hasil perhitungan pekerjaan fisik di Desa Sodong Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang, dari setiap lokasi pekerjaan fisik terjadi perbedaan volume rencana di LPJ dengan volume realisasi di lapangan;
- Bahwa dari hasil survey harga satuan material di lokasi, terdapat perbedaan harga satuan di LPJ dengan harga satuan hasil survey sehingga mempengaruhi anggaran biaya secara keseluruhan;
- Bahwa penggunaan anggaran untuk pekerjaan fisik di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang sesuai LPJ sejumlah Rp524.150.000,00, hasil pemeriksaan hitungan Ahli sejumlah Rp245.794.136,00, jadi terdapat selisih sejumlah Rp278.355.864,00;

Menimbang, fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Ahli Herman Suherman, S.E., menerangkan bahwa Tim dari Perwakilan BPKP Provinsi Banten, telah melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dan

Halaman 249 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Dana Desa (DD) di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 Nomor SR-08/PW30/5/2021 tanggal 15 April 2021. Kerugian Keuangan Negara atas dugaan TPK Dana Desa (DD), di Desa Sodong Kecamatan, Saketi Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2019, dihitung dengan metode sebagai berikut :

- Menghitung realisasi belanja / pengeluaran Dana Desa (DD) Desa Sodong, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2019.
- Menghitung nilai realisasi kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa (DD) Desa Sodong tahun 2019.
- Menghitung nilai kerugian Keuangan Negara dengan cara mengurangi nilai pembayaran poin a) dengan nilai pekerjaan yang dilaksanakan desa poin b).

Bahwa Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang telah dilakukan oleh Ahli dan Tim dalam perkara korupsi Program Dana Desa (DD) di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 adalah sejumlah Rp418.134.664,43 (empat ratus delapan belas juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat koma empat puluh tiga rupiah), sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit PKKN (Perhitungan Kerugian Keuangan Negara) dengan Surat Pengantar Nomor SR-08/PW30/5/2021 tanggal 15 April 2021, dengan rincian :

NO.	U R A I A N	Laporan Per tanggung jawaban/ LPJ (Rp)	Realisasi Kegiatan/ Pekerjaan (Rp)	Nilai kerugian Negara (Rp)
1.	Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa	70.367.800 .-	15.989.000.-	54.378.800.-
2.	Bidang pembangunan Desa	615.950.00 0.-	302.194.135,57.-	313.755.864.43.-
3.	Bidang Pembinaan masyarakat	16.230.00 0.-	16.230.000.-	0,00
4.	Bidang pemberdayaan masyarakat	20.000.00 0.-	20.000.000.-	0,00
5.	Penyertaan Modal (Bumdes)	50.000.00 0.-	0,00	50.000.000.-
		772.547.800. -	354.413.135,57.-	418.134.664,43

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Ahli Herman Suherman, S.E., menerangkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penyimpangan yang merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp418.134.664,43 yaitu :
 - a) Ada pengeluaran fiktif atas pelaksanaan desa dan pengadaan barang / jasa yang tidak dilaksanakan sejumlah Rp139.778.800,00, yaitu pada :
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp54.378.800,00.
 - Bidang Pembangunan Desa sejumlah Rp35.400.000,00.
 - Penyertaan Modal (BUMDes) sejumlah Rp50.000.000,00.
 - b) Bidang Pembangunan Desa, berupa pekerjaan pembangunan fisik Dana Desa (DD) yang tidak dilaksanakan atau volumenya kurang menurut Ahli Konstruksi sejumlah Rp278.355.864,43.
- Bahwa penyebab timbulnya Kerugian Keuangan Negara pada Program Dana Desa (DD) di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019:
 - a) Dalam pelaksanaan pembangunan dan kegiatan desa, Aparat Desa/PKA/TPK tidak difungsikan / diikutsertakan baik dalam kegiatan pembangunan atau fisik maupun kegiatan non fisik.
 - b) Laporan Realisasi Anggaran / Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa tidak sesuai dengan realisasi kegiatan yang sebenarnya dan bukti yang sah;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Banten atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sukmajaya (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dalam permasalahan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) TA 2019 Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, telah ada Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp418.134.664,43 (empat ratus delapan belas juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat koma empat puluh tiga rupiah),

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota pembelaannya / Pledoi pada halaman 94 s.d halaman 95 mengatakan : *"Bahwa Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Surat Edaran MA (SEMA) No. 4 Tahun 2016 A. Rumusan Hukum Kamar Pidana 6 : "Instansi yang berwenangan menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan / Inspektorat / Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara, namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian keuangan Negara, dalam hal ini tertentu, hakim*

Halaman 251 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian dan besarnya kerugian Negara”;

Menimbang, bahwa kewenangan BKP dalam melakukan Audit Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI (MK) Nomor : 31/PUUX/2012 tanggal 23 Oktober 2012, Mahkamah berpendapat bahwa KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka membuktikan suatu tindak pidana korupsi, melainkan juga dapat berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa dapat membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya mengundang Ahli atau dengan meminta bantuan Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahwa dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan) yang dapat menunjukkan kebenaran materil dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menguatkan kewenangan BPKP melakukan Audit Investigasi berdasarkan Kepres Nomor : 103 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah dalam melakukan Pengawasan;

Menimbang, bahwa meskipun telah diterbitkan Surat Edaran MA (SEMA) No. 4 Tahun 2016, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali mengakui rumusan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tidak selamanya mengikat Hakim. Siapapun yang memeriksa Kerugian Negara, baik BPK maupun BPKP tidak harus diikuti hHakim. Demikian pula dengan Ahli jika ada Ahli yang berpendapat tidak ada Kerugian Negara, hakim juga tidak berkewajiban untuk mengikutinya. Hakim bisa berpendapat sendiri, meski pada prinsipnya rumusan hukum hasil rapat pleno kamar yang tertuang dalam Surat Edaran MA (SEMA) No. 4 Tahun 2016 mengikat Hakim, SEMA ini tidak selamanya mengikat Para Hakim, tidak harus sama persis (seperti yang ada dalam rumusan SEMA);

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat BPKP Perwakilan Provinsi Banten dapat melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dari perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan”

Halaman 252 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan pidana (pleger), orang ini seorang yang sendirian telah berbuat meujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) adalah sedikit-dikitnya adalah 2 (dua) orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja. Sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu (R. Susilo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, maupun alat bukti, menerangkan bahwa benar hubungan antara Terdakwa selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes pada Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, dalam permasalahan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) TA 2019 yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sukmajaya selaku Kepala Desa pada Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, yang kegiatan - kegiatannya dilaksanakan, tidak dilaksanakan, dilakanakan tidak sesuai jumlahnya, dilaksanakan tidak sesuai volumenya. Perbuatan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu antara lain :

- Bahwa Terdakwa adalah Kaur Keuangan Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sodong Nomor : 880/01-DS.2004/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sodong dan berdasarkan Surat Bupati Nomor : 140/Kep.501-HUK/2017 tanggal 05 Desember 2017 tentang Penetapan Nomor Induk Perangkat Desa atas nama Yogi Purnama Aji (Terdakwa) sebagai Kaur Keuangan Desa Sodong dan Sapuri sebagai Kaur Umum Desa Sodong;
- Bahwa Terdakwa adalah Operator Siskeudes berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sodong Nomor : 412.2/Kep/011/Ds.2004/2017 tentang Penetapan Tim Pengelolaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung dari Saksi Sukmajaya (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), diangkat oleh Saksi Sukmajaya selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes (Sistim Keuangan Desa), Desa Sodang, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar setiap kegiatan yang didanai Dana Desa (DD) TA 2019 adalah Terdakwa (Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes), akan tetapi pada saat mengajukan

Halaman 253 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposal Permohonan Pencairan DD dilakukan verifikasi oleh Hendri Setyo Kristanto, ST selaku PDTI Kecamatan Saketi;

- Bahwa Bendahara Desa adalah Dede Rohaeni (istri dari Terdakwa atau menantu dari Saksi Sukmajaya, semenjak tahun 2018 tidak lagi aktif sebagai Bendahara Desa dan semenjak tahun 2018 tersebut Bendahara Desa sudah tidak ada lagi, kewenangan Bendahara sudah berpindah kepada Kaur Keuangan (Terdakwa), namun di tahun 2019 tersebut rekening desa dan specimen tandatangan di Rekening Kas Desa tidak dan belum diganti, masih memakai nama Dede Rohaeni dan Sukmajaya;

- Bahwa struktur Kepengurusan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada Program Dana Desa di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglag TA 2019 adalah :

Ketua : Nani (unsur Kadus).

Sekretaris : Khairul (anggota BPD).

Anggota : Rahmat (unsur LPM).

Namun Tim TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) tersebut tidak pernah menerima SK pengangkatan sebagai TPK dan tidak diikuti sertakan dalam kegiatan fisik dan non fisik yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa (DD) TA 2019;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 142.42/Kep.429-Huk/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang rincian Dana Desa untuk setiap desa TA 2019, dari 326 desa yang menerima Dana Desa (DD) TA 2019 salah satunya Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang; Dana Desa untuk Desa Sodong TA 2019 sejumlah Rp772.834.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dengan tahap pencairan :

1. Tahap 1 sejumlah : Rp154.566.800,00.

2. Tahap II sejumlah : Rp309.133.600,00.

3. Tahap III sejumlah : Rp309.133.600,00.

- Bahwa sesuai dengan Perencanaan Penggunaan Dana Desa (DD) TA 2019, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang sejumlah Rp772.834.000,00 adalah untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :

NO.	NAMA KEGIATAN	JUMLAH
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
	• Penyusunan, pendataan dan pemutakhiran profil Desa	Rp. 20.723.000.-
	• Penyelenggaraan Musyawarah Desa/pembahasan APBDes	Rp. 6.942.000.-
	• Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	Rp. 5.889.000.-
		Rp. 33.600.000.-

Halaman 254 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">Penyusunan Dokumen KeuanganPengembangan Sistem Informasi Desa	Rp. 3.500.000.-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa <ul style="list-style-type: none">PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non FormalPenyelenggaraan PosyanduPembangunan / Rehab / Peningkatan Pengerasan Jalan Desa (paving blok)Pembangunan/Rehab/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Drainase/TPT)Pembangunan/Rehab/Peningkatan Embung Desa (pembangunan gazebo)Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (PAMSIMAS)	Rp. 36.000.000.- Rp. 55.800.000.- Rp. 107.680.000.- Rp. 326.470.000.- Rp. 40.000.000.- Rp. 50.000.000.-
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat <ul style="list-style-type: none">Festival/Lomba kepemudaan dan olahraga	Rp. 16.230.000.-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat : <ul style="list-style-type: none">Peningkatan Kaspasitas kepala desaPeningkatan kapasistas aparatur desa	Rp. 10.000.000.- Rp. 10.000.000.-
5.	Penyertaan Modal BUMDes	Rp. 50.000.000.-
	Jumlah	Rp. 772.834.000.-

- Permohonan, Pencairan, Realisasi Kegiatan Dana Desa (DD) Tahap I TA 2019 :

- Bahwa pada tanggal 28 maret 2019, berdasarkan Nomor : 900/Ds.2004/2019 tanggal 28 Maret 20 2019, Terdakwa selaku (Kaur Keuangan dan Operator Desa) mengajukan Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I, dari Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 yaitu 20 % sejumlah Rp154.566.800,00, yang ditujukan kepada Bupati Pandeglang, melalui Tim Verifikasi Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa Dana Desa (DD) TA 2019 sejumlah Rp154.566.800,00 diperuntukan sesuai APBDes Desa Sodong TA 2019 untuk :

NO.	NAMA KEGIATAN	JUMLAH
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : <ul style="list-style-type: none">Kegiatan Pembuatan Profil Desa dan pembelian 2 (dua) unit Laptop Lenovo dan 1 (satu) buah Printer merk EpsonKegiatan Perpanjangan Hosting / Caang barang Jumlah	Rp. 20.436.800.- Rp. 3.500.000. Rp. 23.936.800.-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : <ul style="list-style-type: none">Kegiatan Insentif Guru Ngaji	Rp. 9.000.000.-

Halaman 255 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan Insentif kader Posyandu• Kegiatan makanan Tambahan bayi• Kegiatan Pembangunan Pavingblock Dusun 1 Kp. Kadu Pinang ukuran 1,2 x 180 M, 1,2 x 108 M dan 1,2 x 44,5 M	Rp. 11.250.000.- Rp. 2.700.000.- Rp. 107.680.000.- ----- Rp. 130.630.000.-
	Jumlah keseluruhan	Rp. 154.566.800.-

- Bahwa pada tanggal 22 April 2019 Saksi Sukmajaya (Kepala Desa Sodong) dan Saksi Dede Rohaeni (Bendahara Desa Sodong) melakukan penarikan keseluruhan Uang Dana Desa Tahap I tersebut dari Rekening Kas Desa yaitu Rekening Nomor : 4827.01.022188-53-5 atas nama Kas Desa Sodong melalui BRI Unit Panimbang sejumlah Rp154.566.800,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah). Keseluruhan Uang Dana Desa Tahap I tersebut oleh Saksi Dede Rohaeni diserahkan kepada Saksi Sukmajaya, karena diminta oleh Saksi Sukmajaya, dirumahnya di Kp. Legok Nangka, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, kemudian uang tersebut diserahkan oleh Saksi Sukmajaya kepada Terdakwa (Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes Desa Sodong).
- Bahwa Uang Dana Desa Tahap I TA 2019, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang sejumlah Rp154.566.800,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah), telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan :
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. Bidang Pembangunan Desa;

Sehingga terjadi selisih Dana Desa yang dianggarkan tidak sesuai dengan realisasi penggunaan Dana Desa tersebut sejumlah Rp103.446.640,00;

- **Permohonan, Pencairan, Realisasi Kegiatan Dana Desa (DD) Tahap II TA 2019 :**

- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2019, Terdakwa selaku (Kaur Keuangan dan Operator Desa) mengajukan permohonan pencairan Dana Desa (DD) Tahap II, dari Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 yaitu 40 % sejumlah Rp309.133.600,00, yang ditujukan kepada Bupati Pandeglang, melalui Tim Verifikasi Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa Dana Desa (DD) TA 2019 sejumlah Rp309.133.600,00, diperuntukan sesuai APBDes Desa Sodong TA 2019 untuk :

NO.	NAMA KEGIATAN	JUMLAH
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :	

Halaman 256 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



	• Kegiatan Honorarium pengelolaan Siskeudeus	Rp. 19.600.000.-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : • Kegiatan Insentif Guru Ngaji • Kegiatan Insentif kader Pos Yandu • Kegiatan makanan Tambahan bayi • Kegiatan pembangunan TPT kp. Tugu uk. 0,25 x 0,5 x 1000 m • Kegiatan pembangunan SAB (pamsimas) di Kp. Legok angka/saluran pipa air Jumlah	Rp. 15.000.000.- Rp. 18.750.000.- Rp. 3.949.800.- Rp. 163.235.000.- Rp. 50.000.000.- Rp. 250.934.800.-
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa : Kegiatan Bimtek keuangan desa (kegiatan bimtek kepala Desa ke bali dan perangkat desa ke Lombok)	Rp. 20.000.000.-
4.	Penyertaan Modal Bumdes	Rp. 18.598.500.-
	Jumlah keseluruhan	Rp. 309.133.600.-

- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2019, Saksi Sukmajaya dan Saksi Dede Rohaeni (Bendahara Desa) menarik uang dari Rekening Nomor : 4827.01.022188-53-5 atas nama Kas Desa Sodong melalui BRI Unit Panimbang sejumlah Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah), selanjutnya uang tersebut oleh Saksi Dede Rohaeni diserahkan seluruhnya kepada Saksi Sukmajaya, karena sebelumnya diminta langsung oleh Saksi Sukmajaya dirumahnya di Kp. Legok angka Desa Sodong Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, oleh Saksi Sukmajaya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2019, Saksi Sukmajaya dan Saksi Dede Rohaeni menarik uang dari Rekening Nomor : 4827.01.022188-53-5 atas nama Kas Desa Sodong melalui BRI Unit Panimbang sejumlah Rp109.133.600,00 (seratus sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah), selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Saksi Dede Rohaeni seluruhnya kepada Saksi Sukmajaya, karena sebelumnya diminta langsung oleh Saksi Sukmajaya dirumahnya di Kp. Legok angka Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, selanjutnya uang tersebut oleh Saksi Sukmajaya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Uang Dana Desa Tahap II TA 2019, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang sejumlah Rp309.133.600,00, dan sudah dicairkan untuk Tahap II, telah dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Sukmajaya untuk kegiatan :
 1. Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 2. Kegiatan Bidang Pembangunan Desa.
 3. Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 4. Kegiatan Penyertaan Modal BUMDes.

Halaman 257 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi selisih anggaran yang dialokasikan dalam Dana Desa dengan realisasi pelaksanaan anggaran oleh Terdakwa dan Saksi Sukmajaya sejumlah Rp195.615.397,51, perhitungannya

Permohonan, Pencairan, Realisasi Kegiatan Dana Desa (DD) Tahap III TA 2019 :

- Bahwa pada tanggal 18 November 2019, Saksi Yogi Purnama Aji selaku Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, mengajukan dan membawa Proposal Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap III TA. 2019 sebanyak 40 % sejumlah Rp309.133.600,00, ke Bupati Pandeglang melalui Tim Verifikasi Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa Dana Desa (DD) Tahap III TA 2019, sejumlah Rp309.133.600,00, diperuntukan sesuai APBDDes Desa Sodong TA 2019 untuk :

NO.	NAMA KEGIATAN	JUMLAH
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa <ul style="list-style-type: none">• Penyusunan APBDes Perubahan• Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa• Honorarium pengelolaan siskeudes Jumlah	Rp. 6.942.000.- Rp. 5.889.000.- Rp. 14.000.000.- ----- Rp. 26.831.000.-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan Insentif Guru Ngaji• Kegiatan Insentif kader Pos Yandu• Kegiatan makanan Tambahan bayi• KegiatanPembangunan drainase kp. Kadu pinang Uk.0,20m x tinggi 0,25 M x 386 M• Kegiatan pembangunan pavingblok kp. Tugu uk.1,2 x 300 m• Pembangunan gajebo 5 unit Jumlah	Rp. 12.000.000.- Rp. 15.000.000.- Rp. 4.436.400.- Rp. 98.657.000.- Rp. 64.578.000.- Rp. 40.000.000.- ----- Rp. 234.671.400.-
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa <ul style="list-style-type: none">• festival kepemudaan /lomba 2 agustusan	Rp. 16.230.000.-
4.	Penyertaan Modal Bumdes	Rp. 31.401.200.-
	Jumlah keseluruhan	Rp. 309.133.600.-

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dede Rohaeni (Bendahara Desa) menarik uang dari Rekening Nomor : 4827.01.022188-53-5 atas nama Kas Desa Sodong melalui BRI Unit Panimbang :

Halaman 258 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 16 Desember 2019, sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selanjutnya uang tersebut oleh Saksi Dede Rohaeni diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa karena sebelumnya diminta langsung oleh Terdakwa di rumahnya di Kp. Legok Nangka Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, selanjutnya diserahkan oleh Terdakwa kepada Yogi Purnama Aji (Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes);
 2. Pada tanggal 17 Desember 2019, sejumlah Rp109.133.600,00 (seratus sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah), selanjutnya uang tersebut diserahkan Saksi Dede Rohaeni seluruhnya kepada Terdakwa, karena sebelumnya diminta langsung oleh Terdakwa dirumahnya di Kp. Legok Nangka Desa Sodong Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi Yogi Purnama Aji;
- Bahwa Uang Dana Desa Tahap III TA 2019, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang sejumlah Rp309.133.600,00, dan sudah dicairkan, telah dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Yogi Purnama Aji untuk kegiatan:
 1. Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 2. Kegiatan Bidang Pembangunan Desa.
 3. Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 4. Kegiatan Penyertaan Modal BUMDes.
 - Bahwa telah terjadi selisih anggaran yang dialokasikan dalam Dana Desa dengan realisasi pelaksanaan anggaran oleh Terdakwa dan Saksi Sukmajaya sejumlah Rp151.284.169,12;
 - Bahwa telah dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang yang berasal dari Dana Desa (DD) TA 2019, oleh Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Mathla'ul Anwar Pandeglang, dengan metode pelaksanaan pemeriksaan fisik dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara, pengukuran realisasi kegiatan di lapangan, serta perhitungan Realisasi Fisik;
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan pekerjaan fisik di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, dari setiap lokasi pekerjaan fisik terjadi perbedaan volume dan spesifikasi rencana di proposal dengan volume realisasi di lapangan;
 - Bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan di lapangan setelah dibandingkan dengan rencana pada proposal dan rekap daftar kegiatan pekerjaan fisik yaitu :

Halaman 259 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LOKASI	JENIS KEGIATAN	VOLUME RENCANA	VOLUME REALISASI	ANGGARAN DI RAPBDes	ANGGARAN HASIL HITUNG AHLI	SELISIH
Kp. Tugu	Gazebo	5 unit	3 unit	40,000,000.00	39,980,543.00	(19,457.00)
KP. Tugu	TPT	0.25 x 0.5 x 1,000 m	72.92 m ³	163,235,000.00	74,417,402.49	(88,817,597.51)
Kp. Kadu Pinang dan Kp. Tugu	Paving block	1.2 x 180 m 1.2 x 108 m 1.2 x 44.5 m 1.2 x 300 m	403.87 m	172,258,000.00	93,398,159.20	(78,859,840.80)
Kp. Kadu Pinang	Drainase	0.2 x 368 m	227.90 m	98,657,000.00	32,998,030.88	(65,658,969.12)
Kp. Legok Nangka	Pipanisasi		100 btg	50,000,000.00	5,000,000.00	(45,000,000.00)
TOTAL				524,150,000.00	245,794,135.57	(278,355,864.43)

- Bahwa penggunaan anggaran untuk pekerjaan fisik di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang sesuai LPJ sejumlah Rp524.150.000,00, hasil pemeriksaan hitungan Ahli sejumlah Rp245.794.136,00, jadi terdapat selisih sejumlah Rp278.355.864,00;
- Bahwa Ahli dan Tim dari Perwakilan BPKP Provinsi Banten, telah melaksanakan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Dana Desa (DD) di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 Nomor SR-08/PW30/5/2021 tanggal 15 April 2021;
- Bahwa Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang telah dilakukan oleh Ahli dan Tim dalam perkara korupsi Program Dana Desa (DD) di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang TA 2019 adalah sejumlah Rp418.134.664,43 (empat ratus delapan belas juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat koma empat puluh tiga rupiah), sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit PKKN dengan Surat Pengantar Nomor SR-08/PW30/5/2021 tanggal 15 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas terlihat rangkaian hubungan yang begitu erat antara perbuatan Terdakwa dengan perbuatan Saksi Sukmajaya (Terdakwa dalam penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur "Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum juga menjunctokan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur tentang hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdapat fakta yang membuktikan adanya penerimaan atau aliran uang yang diterima dan dinikmati oleh Terdakwa dalam penggunaan dan pengelolaan Dana Desa (DD) TA 2019 Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;

Menimbang, bahwa dari Unsur Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp418.134.664,43 (empat ratus delapan belas juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat koma empat puluh rupiah). Dari jumlah Kerugian Keuangan Negara tersebut, menurut Majelis Hakim yang benar-benar diperoleh oleh Terdakwa dari kegiatan-kegiatan Dana Desa (DD) TA 2019 Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, yang Terdakwa sebagai Pengelola Pelaksanaan Kegiatan, sehingga terjadi selisih uang Dana Desa sejumlah Rp214.860.066,92 (dua ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh ribu enam puluh enam koma sembilan puluh dua rupiah) yang diperoleh Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian pembayaran uang pengganti dapat di bebaskan kepada Terdakwa dari perbuatan Terdakwa sejumlah **Rp214.860.066,92** (dua ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh ribu enam puluh enam koma sembilan puluh dua rupiah)

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Sukmajaya dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan Bukti Surat nomor urut 20, menerangkan bahwa telah ada pengembalian pembayaran Uang Pengganti oleh Sukmajaya (Terdakwa dalam penuntutan terppisah) dan Terdakwa kepada Penyidik Kejaksaan Pandeglang dan telah disimpan dalam Rekening Titipan Kejaksaan Nomor 0062-01-001886-30-4 An. Kejari Pandeglang pada Bank BRI Cabang Pandeglang, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pengembalian tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengembalian Uang Pengganti oleh Terdakwa dan Saksi Sukmajaya. Karena pengembalian tersebut atas nama Sukmajaya dan Yogi Purnama Aji (Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat pengembalian tersebut dapat diperhitungkan sebagian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai pengembalian Uang Pengganti oleh Terdakwa dan sebagian lagi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai pengembalian Uang Pengganti oleh Sukmajaya (Terdakwa dalam penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, semua unsur dari Dakwaan Subsidair

Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 261 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Subsidiar, maka keseluruhan pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa di berikan putusan yang adil, proporsional dan ringan-ringannya, akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa selebihnya serta alat bukti yaitu Saksi yang meringankan (Ade Charge) Saksi Suherman dan Saksi Ahmadi yang telah diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, tidak dapat dipertimbangkan, menurut pendapat Majelis Hakim pembelaan dan bukti tersebut tidak mampu secara signifikan melumpuhkan keakuratan fakta dan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya pengecualian pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil atau sifat melawan hukum formil, sehingga menurut hukum pidana, oleh karena telah diketemukan fakta hukum perbuatan Terdakwa dan adanya kerugian negara tersebut maka perbuatan pidana pelaku tersebut dianggap telah selesai, dan Terdakwa dapat dihukum, karena ancaman dalam pidananya bersifat kumulatif maka dapat pula dikenakan denda;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di pengadilan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Terdakwa, maka Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti nomor urut 1 (Dikembalikan kepada Saksi H. Muchtar Hermawan Bin Alm. Yusuf), nomor urut 2 s.d. 5 (Dikembalikan kepada Saksi H. Muhamad Windu Darajat, S.STP., M.Si., Bin Alm. H. Sayuti), nomor urut 6 s.d. 8 (Dikembalikan kepada Saksi Indra Irawan, S.E., Bin Tarman Sutisna), nomor urut 9 s.d. 19 (Tetap terlampir dalam berkas perkara), nomor urut 20 (Dirampas untuk negara);

Halaman 262 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya / besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, maka Majelis Hakim perlu menyampaikan bahwa sekarang ini perhatian pemerintah serta seluruh rakyat Indonesia terhadap perbuatan korupsi begitu besar, bahwa setiap saat di media cetak dan televisi senantiasa memperbincangkan dan mengecam pelaku korupsi karena perbuatan korupsi dapat menghambat pembangunan nasional serta merusak perekonomian seluruh rakyat Indonesia, sehingga berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini dan setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka putusan tersebut dirasa mendekati rasa keadilan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yaitu Dana Desa (DD);
- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah merugikan masyarakat Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungjawab terhadap istri dan anak-anaknya;

Mengingat ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Purnomo Aji Bin Sukmajaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yogi Purnomo Aji Bin Sukmajaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp214.860.066,92 (dua ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh ribu enam puluh enam koma sembilan puluh dua rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
Pembayaran Uang Pengganti yang telah dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dapat diperhitungkan sebagai pengurangan pembayaran Uang Pengganti oleh Terdakwa;
6. Menetapkan masa selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 3 (tiga) lembar Nota Pembelian Semen PD Mira Rizki;
Dikembalikan kepada Saksi H. Muchtar Hermawan Bin Alm. Yusuf;
 2. 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 800/ 1894-DPMPD/ II/ 2019, tanggal 11 Februari 2019 melaksanakan Fasilitas Proposal Pengajuan Dana Desa (DD) Alokasi Dana Desa (ADD) dan BHPRD Tahun 2019;
 3. 3 (tiga) lembar Pengajuan Dana Desa Tahap I, tahap II dan tahap III Desa Sodong Kec. Saketi dari Kepala DPMPD Kab. Pandeglang kepada Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Pandeglang;
 4. 3 (tiga) lembar Fasilitas dan Evaluasi Kelengkapan Dokumen Proposal Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Desa Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang TA.2019;
 5. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Desa Sodong TA.2019;
Dikembalikan kepada Saksi H. Muhammad Windu Darajat, S.STP., M.Si., Bin Alm H. Sayuti;
 6. 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Verifikasi Rencana Penggunaan Dana Desa (DD) Desa Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang Tahap I, Tahap II dan Tahap II TA. 2019;

Halaman 264 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Rekomendasi Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I, Tahap II. dan Tahap III Desa Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang dari Camat Kecamatan Saketi kepada Bupati Pandeglang C.q. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Kab. Pandeglang;
8. 3 (tiga) bundel Fotocopy Legalisir Hasil Monitoring dan Evaluasi Dana Desa (DD) Tahap I, Tahap II dan Tahap III Desa Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang TA. 2019;
Dikembalikan kepada Saksi Indra Irawan, S.E., Bin Tarman Sutisna;
9. 1 (satu) bundel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) periode 2016-2021 Desa Sodong Kec. Saketi;
10. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Peraturan Desa (PERDES) Desa Sodong Nomor : 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) TA. 2019;
11. 1 (satu) bundel RKPDES Desa Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang TA. 2019;
12. 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor Rek. 48270122188535 atasnama KAS DESA SODONG periode transaksi Januari 2019 s/d Desember 2019;
13. 1 (satu) bundel BUKU KAS UMUM Pemerintah Desa Sodong TA. 2019;
14. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Proposal permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I Desa Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang TA. 2019;
15. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Proposal permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II Desa Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang TA. 2019;
16. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Proposal permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III Desa Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang TA. 2019;
17. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I TA. 2019 Desa Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang;
18. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II TA. 2019 Desa Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang;
19. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap III TA. 2019 Desa Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
20. Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Sdr. MARWAN RAHMADAN (Keluarga Tersangka SUKMAJAYA dan YOGI PURNAMA AJI) untuk membayar uang pengganti yang disimpan dalam Rekening Titipan Nomor 0062-01-001886-30-4 an. Kejari Pandeglang pada Bank BRI Cab. Pandeglang.

Dirampas untuk negara;

Halaman 265 dari 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, oleh Kami Atep Sopandi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Dr. Heryanty Hasan, A.Md., AK., S.H., M.H., Nofalinda Arianti, S.H., M.H., (masing-masing Hakim Ad Hoc) sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Kamis tanggal 24 Maret 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Wijoanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, dan dihadiri oleh Tito Diksadrupa Aditya AS, S.H. sebagai Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Heryanty Hasan, A.Md., AK., S.H., M.H.

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Nofalinda Arianti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wijianto, S.H.